



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO

**PER 31 DESEMBER 2020
(AUDITED)**

impressive
PROBOLINGGO



PROBOLINGGO

MEI 2021



WALI KOTA PROBOLINGGO

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri atas (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Probolinggo, 21 Mei 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



WALI KOTA PROBOLINGGO

Probolinggo, 21 Mei 2021

Kepada

Nomor : 900/2392/425.209/2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : **Surat Representasi
Manajemen**

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi
Jawa Timur
di -

SIDOARJO

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca per 31 Desember 2020 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Probolinggo memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah Kota Probolinggo telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Probolinggo dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.

Probolinggo, 21 Mei 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PER 31 DESEMBER 2020

(Audited)



PROBOLINGGO

MEI 2021

KATA PENGANTAR

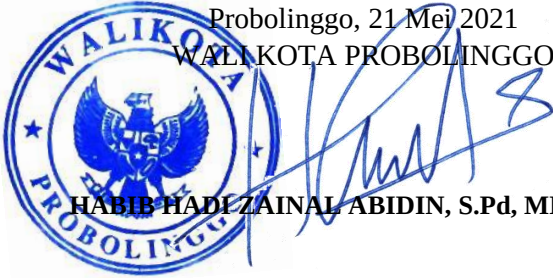
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran (TA) 2020 telah dapat kami selesaikan dan sajikan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Sebagai suatu entitas pelaporan, Pemerintah Kota Probolinggo wajib menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus dengan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan standar akuntansi pemerintahan yang mana laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Berakhirnya TA 2020 mewajibkan Pemerintah Kota Probolinggo menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada para pihak yang berkepentingan yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Neraca per 31 Desember 2020
- Laporan Operasional
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2020 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam penyusunan laporan keuangan ini kami menyadari bahwa masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon petunjuk dan saran serta kritik dari para pengguna dan pihak terkait guna penyempurnaan laporan keuangan ini.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif ikut membantu dalam penyusunan laporan keuangan ini, dan semoga laporan keuangan TA 2020 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 21 Mei 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
LAPORAN KEUANGAN POKOK	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA.....	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).....	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	18
2.1 Ekonomi Makro	18
2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan	19
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	25
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	30
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	30
3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan dan Solusinya	33
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	37
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	38
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	39
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	40
4.4 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	69
4.5 Pengukuran Aset Lainnya	69
4.6 Pengukuran Kewajiban.....	71
4.7 Pengukuran Ekuitas	72

	4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	72
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	77
	5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	77
	5.1.1 Pendapatan	77
	5.1.2 Belanja.....	91
	5.1.3 Surplus/Defisit.....	100
	5.1.4 Pembiayaan	100
	5.1.5 Pembiayaan Netto.....	101
	5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	102
	5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	105
	5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	105
	5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	105
	5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.....	105
	5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	105
	5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	106
	5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca	106
	5.3.1 Aset.....	106
	5.3.2 Kewajiban.....	164
	5.3.3 Ekuitas	169
	5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	169
	5.4.1 Kegiatan Operasional	169
	5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	208
	5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	208
	5.4.4. Beban Luar Biasa	209
	5.4.4 Surplus/Defisit LO.....	209
	5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	209
	5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	209
	5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	211
	5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	212
	5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	213
	5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas.....	217
	5.5.6. Saldo Awal Kas	217
	5.5.7. Saldo Akhir Kas	218
	5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	222
	5.6.1 Ekuitas Awal	222
	5.6.2 Surplus/Defisit LO.....	222
	5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	222
	5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas.....	225
	5.6.5 Ekuitas Akhir.....	226
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	227
	6.1 Domisili dan Operasional Entitas	227
	6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.....	229

	6.3 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04.....	233
	6.4 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03.....	233
	6.5 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo.....	234
	6.6 Penyelesaian Kerugian Daerah.....	236
	6.7 Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat.....	237
	6.8 Keterlambatan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo.....	247
BAB VII	PENUTUP	250

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A

AJB	: Akta Jual Beli
ALKON	: Alat Kontrasepsi
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
ATB	: Aset Tak Berwujud
ATK	: Alat Tulis Kantor

B

B	: Baik
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BAS	: Bagan Akun Standar
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BGS	: Bangun Guna Serah
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BKK	: Bantuan Keuangan Khusus
BKS	: Bangun Kelola Serah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BM	: Belanja Modal
BMD	: Barang Milik Daerah
BOP MADIN	: Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK RI	: Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia
BPPDGS	: Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta
BPPKAD	: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CHT	: Cukai Hasil Tembakau
Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
CP UP	: <i>Contra Post</i> Uang Persediaan

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
-----	-----------------------

DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBHCHT	: Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
DED	: <i>Detail Engineering Design</i>
DID	: Dana Insentif Daerah
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINKESKB	: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
DISBUPAR	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DISDIKPORA	: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika
DISPERTAHANKAN	: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
DISPOPAPAR	: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
DKUPP	: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DP3AKB	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA	: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<i>E-Catalog</i>	: <i>Electronic Catalog</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
F	
FIFO	: <i>First In First Out</i>
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
GOR	: Gelanggang Olah Raga
I	
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	: Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
IPSAP	: Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
JATIM	: Jawa Timur
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
K	
KB	: Keluarga Berencana
KB	: Kurang Baik
KDH	: Kepala Daerah
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KSP	: Kerjasama Pemanfaatan
L	
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
N	
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
P	
P3D	: Personil, Pendanaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen
PAD	: Pemanfaatan Air Permukaan
PAP	: Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
P-APBD	: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERUMDA	: Perusahaan Air Minum Daerah
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Poskestren	: Pos Kesehatan Pesantren
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
PPK-BLUD	: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PT	: Perseroan Terbatas
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
R	
RB	: Rusak Berat
RI	: Republik Indonesia

RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTHKP	: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RUSUNAWA	: Rumah Susun Sederhana Sewa

S

SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiKPA	: Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKP-D	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja
SP2B	: Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP3B	: Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	: Surat Setoran Pajak Daerah
SSRD	: Surat Setoran Retribusi Daerah
STS	: Surat Tanda Setoran

T

TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TK	: Taman Kanak-kanak
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
TRA	: Taman Rekreasi Anak
TU	: Tambahan Uang
TUN	: Perkara Tata Usaha Negara
TWSL	: Taman Wisata Studi Lingkungan

U

UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP	: Uang Persediaan
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
UTB	: Utama Tirta Bestari

W

WHO	: <i>World Health Organization</i>
WKDH	: Wakil Kepala Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2016-2020.....	18
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Pendapatan TA 2020	25
Tabel 2.3	Target dan Realisasi PAD TA 2020.....	25
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020	26
Tabel 2.5	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020	26
Tabel 2.6	Anggaran Belanja TA 2020	27
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020	27
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020.....	28
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2020 dan 2019	30
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2020	30
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2019.....	31
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2020	32
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2019	33
Tabel 4.1	Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020	38
Tabel 4.2	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.....	61
Tabel 4.3	Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap	65
Tabel 4.4	Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan.....	66
Tabel 4.5	Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan	67
Tabel 4.6	Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan.....	68
Tabel 4.7	Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal	68
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	77
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2020 dan 2019.....	77
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	78
Tabel 5.4	Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 dan 2019	79
Tabel 5.5	Rincian Pajak Restoran Tahun 2020 dan 2019	79
Tabel 5.6	Rincian Pajak Hiburan Tahun 2020 dan 2019.....	80
Tabel 5.7	Rincian Pajak Reklame Tahun 2020 dan 2019	80
Tabel 5.8	Rincian Penerangan Jalan Umum Tahun 2020 dan 2019.....	81
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019.....	83

Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020	84
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	84
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan 2019	85
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020 dan 2019	86
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Tahun 2020 dan 2019.....	86
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2020 dan 2019.....	87
Tabel 5.16	Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2020 dan 2019	88
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019	88
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019	89
Tabel 5.19	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dan 2019	89
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan Tahun 2019.....	90
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019.....	90
Tabel 5.22	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.....	91
Tabel 5.23	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 dan 2019	91
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan 2019.....	92
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019	92
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019	92
Tabel 5.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019.....	93
Tabel 5.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Belanja Persediaan) Tahun 2020 dan 2019.....	94
Tabel 5.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa) Tahun 2020 dan 2019	94
Tabel 5.30	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Jasa (Belanja Pemeliharaan) Tahun 2020 dan 2019.....	95
Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Belanja Perjalanan Dinas) Tahun 2020 dan 2019	95
Tabel 5.32	Rincian Realisasi Belanja Dana BOS dan BOSDA Tahun 2020 dan 2019.....	95
Tabel 5.33	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2020..	96
Tabel 5.34	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA Tahun 2020	96
Tabel 5.35	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2020	97

Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan 2019	97
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019	98
Tabel 5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019.....	98
Tabel 5.39	Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020	99
Tabel 5.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019	99
Tabel 5.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020 dan 2019	100
Tabel 5.42	Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019	100
Tabel 5.43	Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019	101
Tabel 5.44	Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019.....	101
Tabel 5.45	SILPA Tahun 2020 dan 2019	102
Tabel 5.46	SILPA per Sumber Dana Tahun 2020 dan 2019.....	102
Tabel 5.47	SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2020 dan 2019.....	103
Tabel 5.48	SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2020 dan 2019	103
Tabel 5.49	SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2020 dan 2019	103
Tabel 5.50	SILPA DBHCHT per SKPD Tahun 2020 dan 2019	104
Tabel 5.51	SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2020 dan 2019	104
Tabel 5.52	SILPA Pajak Rokok per SKPD Tahun 2020 dan 2019	105
Tabel 5.53	Rincian Aset Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	106
Tabel 5.54	Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	106
Tabel 5.55	Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 dan 2019	107
Tabel 5.56	Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2020 dan 2019	107
Tabel 5.57	Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	108
Tabel 5.58	Rincian UP tahun 2020 per SKPD	109
Tabel 5.59	Rincian Saldo Kas di Rekening FKTP Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	110
Tabel 5.60	Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2020.....	110
Tabel 5.61	Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019	110
Tabel 5.62	Realisasi Pendapatan dan Belanja pada BLUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo Tahun 2020.....	111
Tabel 5.63	Kas di Bendahara Dana BOS	111
Tabel 5.64	Rincian Piutang Per 31 Desember 2020 dan 2019	113
Tabel 5.65	Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019	114
Tabel 5.66	Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB P2	115
Tabel 5.67	Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 dan 2019	116

Tabel 5.68	Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020.....	117
Tabel 5.69	Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2020 dan 2019	120
Tabel 5.70	Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019	121
Tabel 5.71	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	121
Tabel 5.72	Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2020 dan 2019	123
Tabel 5.73	Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2020 dan 2019	123
Tabel 5.74	Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2020	125
Tabel 5.75	Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2020 ...	125
Tabel 5.76	Penyisihan Piutang Tahun 2020 Berdasarkan Umur Piutang	126
Tabel 5.77	Nilai Piutang per 31 Desember 2020	127
Tabel 5.78	Rekap Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020 dan 2019..	127
Tabel 5.79	Sewa <i>Hosting Web</i> per 31 Desember 2020 dan 2019	127
Tabel 5.80	Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2020.....	128
Tabel 5.81	Saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019	129
Tabel 5.82	Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	129
Tabel 5.83	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	131
Tabel 5.84	Rincian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	131
Tabel 5.85	Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo	132
Tabel 5.86	Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang Probolinggo Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	133
Tabel 5.87	Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	133
Tabel 5.88	Tabel Perhitungan Penyertaan Modal PDAM dengan Metode Ekuitas per 31 Desember 2020	134
Tabel 5.89	Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	135
Tabel 5.90	Penambahan Aset	135
Tabel 5.91	Pengurangan Aset.....	136
Tabel 5.92	Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah	136
Tabel 5.93	Pengukuran Nilai Mata Air Sentong dan Sumber Wetan Berdasarkan pada NJOP.....	138
Tabel 5.94	Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah Per SKPD....	138
Tabel 5.95	Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 dan 2019	140
Tabel 5.96	Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin	140

Tabel 5.97	Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD	142
Tabel 5.98	Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Kota Probolinggo yang Dipinjampakaikan	143
Tabel 5.99	Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 dan 2019	144
Tabel 5.100	Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan	144
Tabel 5.101	Penambahan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2020.....	145
Tabel 5.102	Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	146
Tabel 5.103	Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	146
Tabel 5.104	Mutasi Tambah dan Kurang Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2020.....	148
Tabel 5.105	Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019	149
Tabel 5.106	Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tetap Lainnya.....	149
Tabel 5.107	Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya.....	150
Tabel 5.108	Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	152
Tabel 5.109	Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2020	153
Tabel 5.110	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020	155
Tabel 5.111	Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020.....	155
Tabel 5.112	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Per SKPD per 31 Desember 2020	156
Tabel 5.113	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019	158
Tabel 5.114	Perubahan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2020.....	158
Tabel 5.115	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (<i>Software</i>) Per 31 Desember 2020.....	159
Tabel 5.116	Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2020 ..	160
Tabel 5.117	Penghapusan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2020.....	161
Tabel 5.118	Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.....	162
Tabel 5.119	Amortisasi Tahun 2020	162
Tabel 5.120	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2020	163
Tabel 5.121	Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2020 dan 2019	165
Tabel 5.122	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 dan 2019	165
Tabel 5.123	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020.....	166

Tabel 5.124 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	166
Tabel 5.125 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2020 dan 2019.....	167
Tabel 5.126 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2019.....	169
Tabel 5.127 Rincian Pendapatan - LO Tahun 2020 dan 2019.....	170
Tabel 5.128 Rincian PAD-LO Tahun 2020 dan 2019	170
Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019	171
Tabel 5.130 Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2020.....	171
Tabel 5.131 Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2020 dan 2019.....	171
Tabel 5.132 Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2020 dan 2019	172
Tabel 5.133 Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2020 dan 2019.....	172
Tabel 5.134 Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2020 dan 2019	172
Tabel 5.135 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2020.....	173
Tabel 5.136 Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2020 dan 2019	173
Tabel 5.137 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PPJ Tahun 2020..	173
Tabel 5.138 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2020	174
Tabel 5.139 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2020	175
Tabel 5.140 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan BPHTB Tahun 2020	175
Tabel 5.141 Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2020.....	176
Tabel 5.142 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020.....	176
Tabel 5.143 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2020	178
Tabel 5.144 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020.....	178
Tabel 5.145 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020	179
Tabel 5.146 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020.....	181
Tabel 5.147 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020.....	181
Tabel 5.148 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2020.....	181
Tabel 5.149 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020	182

Tabel 5.150 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2020.....	182
Tabel 5.151 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi RPH Tahun 2020.....	183
Tabel 5.152 Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020.....	184
Tabel 5.153 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020	184
Tabel 5.154 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2020.....	185
Tabel 5.155 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2020	185
Tabel 5.156 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020	186
Tabel 5.157 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2020 dan 2019	186
Tabel 5.158 Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020	186
Tabel 5.159 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2020	187
Tabel 5.160 Kontrol Hubungan Pendapatan Denda Pajak-LRA dengan Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2020.....	187
Tabel 5.161 Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2020	188
Tabel 5.162 Kontrol hubungan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO Tahun 2020.....	188
Tabel 5.163 Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020.....	189
Tabel 5.164 Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA dan Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2020	190
Tabel 5.165 Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2020	190
Tabel 5.166 Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2020.....	190
Tabel 5.167 Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2020.....	191
Tabel 5.168 SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi TA 2020	192
Tabel 5.169 Kontrol Hubungan antara Bantuan Keuangan Provinsi-LO Tahun 2020	192
Tabel 5.170 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD penerima tahun 2020.....	193
Tabel 5.171 Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2020	193
Tabel 5.172 Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2020	194

Tabel 5.173 Penyesuaian LRA untuk Menghitung Beban Pegawai-LO Tahun 2019	195
Tabel 5.174 Beban Persediaan Tahun 2020.....	195
Tabel 5.175 Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2020	196
Tabel 5.176 Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2020	196
Tabel 5.177 Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA	197
Tabel 5.178 Beban Jasa Tahun 2020	199
Tabel 5.179 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020.....	199
Tabel 5.180 Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA	199
Tabel 5.181 Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA.....	201
Tabel 5.182 Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2020	201
Tabel 5.183 Kontrol Hubungan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas -LRA	202
Tabel 5.184 Beban Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2020.....	202
Tabel 5.185 Beban Barang dan Jasa Lainnya Per SKPD Tahun 2020	203
Tabel 5.186 Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban BOS dan BOSDA	203
Tabel 5.187 Kontrol Hubungan Beban BOS-LO dan Belanja BOS-LRA.....	203
Tabel 5.188 Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan Akhir BOS	203
Tabel 5.189 Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban BLUD.....	204
Tabel 5.190 Kontrol Hubungan Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA	204
Tabel 5.191 Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah-LRA.....	205
Tabel 5.192 Kontrol Hubungan Beban Bantuan Sosial -LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA.....	205
Tabel 5.193 Beban Bantuan Keuangan Tahun 2019	206
Tabel 5.194 Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020	206
Tabel 5.195 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2020.....	207
Tabel 5.196 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2020	207
Tabel 5.197 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2020.....	207
Tabel 5.198 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Tahun 2020.....	207
Tabel 5.199 Beban Lain-lain Tahun 2020	207
Tabel 5.200 SKPD yang Menghapus Aset Lain-lain pada Tahun 2020	208
Tabel 5.201 SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2019.....	208
Tabel 5.202 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019	210
Tabel 5.203 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019	210
Tabel 5.204 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019.....	210
Tabel 5.205 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019	211
Tabel 5.206 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019.....	212

Tabel 5.207 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019	212
Tabel 5.208 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019	213
Tabel 5.209 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019 ..	213
Tabel 5.210 Penerimaan PFK Tahun 2020 dan 2019	214
Tabel 5.211 Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2020 dan 2019	214
Tabel 5.212 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019 ..	215
Tabel 5.213 Pengeluaran PFK Tahun 2020 dan 2019	215
Tabel 5.214 Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2020	215
Tabel 5.215 Nilai TU SKPD TA. 2020	216
Tabel 5.216 Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2020 dan 2019	217
Tabel 5.217 Rincian Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2020 dan 2019	218
Tabel 5.218 Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2020 dan 2019	218
Tabel 5.219 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019	219
Tabel 5.220 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020	223
Tabel 5.221 Koreksi Lain-lain Tahun 2020	224
Tabel 5.222 Penyesuaian Hutang Jangka Pendek	224
Tabel 5.223 Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	225
Tabel 5.224 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2020	225
 Tabel 6.1 Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020	230
Tabel 6.2 Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 dan Tahun 2021	231
Tabel 6.3 Kerugian Daerah Tahun 2019	236
Tabel 6.4 Kerugian Daerah Tahun 2020	236
Tabel 6.5 Bantuan Hibah yang Diterima Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020	238
Tabel 6.6 Bantuan Hibah yang Diterima Melalui Bappeda Litbang Tahun 2020	238
Tabel 6.7 Bantuan Hibah yang Diterima Melalui Dinas Kesehatan P2KB Tahun 2020	240
Tabel 6.8 Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Wonoasih Tahun 2020	240
Tabel 6.9 Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Ketapang Tahun 2020	242
Tabel 6.10 Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Sukabumi Tahun 2020	244
Tabel 6.11 Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Kedopok Tahun 2020	245
Tabel 6.12 Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Jati Tahun 2020	245
Tabel 6.13 Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Kanigaran Tahun 2020 ...	246
Tabel 6.14 Kronologi Penyebab Keterlambatan Penyusunan LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020	248

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Kertas Kerja Aset Tetap Kota Probolinggo Tahun 2020....	xxi
2.	Kertas Kerja Konsolidasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kota Probolinggo Tahun 2020.....	xxiii
2.	Daftar Umur Penyaluran Kredit Dana Bergulir dan Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2020	xxv
3.	Kertas Kerja Laba/Rugi PDAM Kota Probolinggo Tahun 2020	xxvi

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
1	PENDAPATAN	<u>5.1.1</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	<u>5.1.1.1</u>	172.577.213.110,66	183.680.648.895,19	106,43	175.775.285.716,82
3	Pendapatan Pajak Daerah	<u>5.1.1.1.1</u>	39.188.106.888,00	38.425.937.211,00	98,06	41.902.567.410,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	<u>5.1.1.1.2</u>	12.531.305.329,00	12.619.078.405,55	100,70	15.364.512.087,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	<u>5.1.1.1.3</u>	2.077.932.843,66	1.704.846.568,40	82,05	1.327.277.131,47
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<u>5.1.1.1.4</u>	118.779.868.050,00	130.930.786.710,24	110,23	117.180.929.088,35
7	PENDAPATAN TRANSFER	<u>5.1.1.2</u>	727.150.888.592,00	715.678.307.047,00	98,42	765.260.088.592,00
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	<u>5.1.1.2.1</u>	610.198.050.014,00	600.921.302.282,00	98,48	650.903.335.236,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	<u>5.1.1.2.1.1</u>	35.649.444.000,00	35.066.558.490,00	98,36	27.676.442.068,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	<u>5.1.1.2.1.2</u>	19.929.274.000,00	44.866.285.585,00	225,13	57.673.491.278,00
11	Dana Alokasi Umum	<u>5.1.1.2.1.3</u>	440.456.818.000,00	438.274.640.000,00	99,50	477.592.333.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	<u>5.1.1.2.1.4</u>	114.162.514.014,00	82.713.818.207,00	72,45	87.961.068.890,00
13	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	<u>5.1.1.2.2</u>	39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00	18.332.450.000,00
14	Dana Penyesuaian	<u>5.1.1.2.2.1</u>	39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00	18.332.450.000,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	<u>5.1.1.2.3</u>	77.250.175.578,00	75.054.341.765,00	97,16	96.024.303.356,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		23.865.751.328,00	19.178.010.306,00	80,36	95.065.084.356,00
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		52.449.205.250,00	54.941.112.459,00	104,75	0,00
18	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus		935.219.000,00	935.219.000,00	100,00	959.219.000,00
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	<u>5.1.1.3</u>	22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98	21.099.420.000,00
20	Pendapatan Hibah		22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98	21.099.420.000,00
21	JUMLAH PENDAPATAN		922.401.711.702,66	922.027.675.562,60	99,96	962.134.794.308,82
22	BELANJA	<u>5.1.2</u>				

No.	Uraian	Reff.	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
23	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	862.485.114.320,00	756.454.666.535,41	87,71	832.838.217.023,66
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	405.184.911.945,07	388.271.776.738,00	95,83	431.556.472.992,00
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	434.960.750.829,93	347.940.951.313,04	79,99	374.335.129.367,66
26	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00
27	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	18.819.554.000,00	17.372.255.939,37	92,31	24.300.801.641,00
28	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.700.000.000,00	2.049.785.000,00	75,92	1.819.250.000,00
29	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.1.6	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00	774.663.023,00
30	BELANJA MODAL	5.1.2.2	142.318.609.617,01	86.011.421.274,94	60,44	181.837.530.666,86
31	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	6.293.750.000,00
32	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	52.809.134.463,00	38.141.749.214,00	72,23	60.710.910.140,00
33	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.2.2.3	58.753.298.219,00	26.328.125.666,51	44,81	69.147.068.132,16
34	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	26.870.503.953,01	18.041.137.912,43	67,14	42.033.605.697,70
35	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.724.968.982,00	3.419.408.482,00	91,80	2.659.777.197,00
36	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	160.704.000,00	81.000.000,00	50,40	992.419.500,00
37	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60	44.298.970.440,00
38	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60	44.298.970.440,00
39	JUMLAH BELANJA		1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11	1.058.974.718.130,52
40	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3	(159.603.170.797,96)	44.360.194.987,25	(27,79)	(96.839.923.821,70)
41	PEMBIAYAAN	5.1.4				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
43	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
44	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
46	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
47	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5	159.603.170.797,96	159.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
48	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.6	0,00	203.963.365.785,21		169.624.356.194,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.



Probolinggo, 21 Mei 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam rupiah)

No.	Uraian	Reff.	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	<u>5.2.1</u>	169.624.356.194,16	266.464.280.015,86
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>5.2.2</u>	(169.624.356.194,16)	(266.464.280.015,86)
	Subtotal (1 + 2)		0,00	0,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>5.2.3</u>	203.963.365.785,21	169.624.356.194,16
	Subtotal (1+2 +3)		203.963.365.785,21	169.624.356.194,16
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>5.2.4</u>	0,00	0,00
5	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1+2+3+4+5)	<u>5.2.5</u>	203.963.365.785,21	169.624.356.194,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.



Probolinggo, 21 Mei 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

3. NERACA



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah)

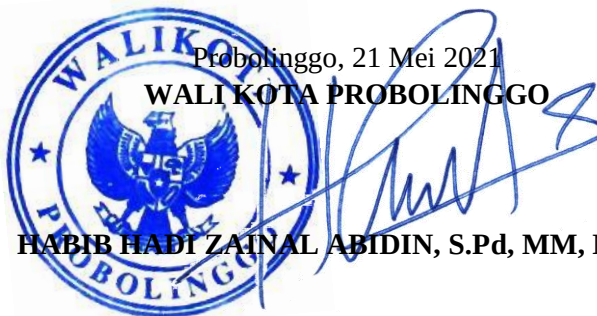
No.	Uraian	Reff.	2020	2019
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas dan Bank	5.3.1.1.1	204.024.026.899,21	169.603.170.797,96
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	183.117.881.673,63	157.523.697.617,73
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	7.725.500,00	34.187.000,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	9,00
7	Kas di Rekening FKTP	5.3.1.1.1.4	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15
8	Kas di BLUD	5.3.1.1.1.5	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	2.594.864.822,82	2.567.732.455,30
10	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
11	Piutang	5.3.1.1.3	22.362.622.441,07	56.821.917.891,58
12	Piutang Pajak	5.3.1.1.3.1	12.755.640.629,00	10.745.348.986,00
13	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.2	5.164.641.717,50	4.756.557.755,00
14	Piutang Lain-Lain	5.3.1.1.3.3	16.017.438.339,89	51.961.267.915,42
15	Penyisihan Piutang Tak tertagih	5.3.1.1.3.4	(11.575.098.245,32)	(10.641.256.764,84)
16	Belanja Dibayar Dimuka	5.3.1.1.4	344.063.121,67	401.544.054,82
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.5	0,00	0,00
18	Persediaan	5.3.1.1.6	14.536.101.199,60	11.395.099.825,96
19	JUMLAH ASET LANCAR		241.266.813.661,55	238.221.732.570,32
20	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
21	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	3.898.484.311,10	3.861.072.459,56
22	Investasi Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	5.058.500.000,00	5.058.500.000,00
23	Penyisihan atas Investasi dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(1.160.015.688,90)	(1.197.427.540,44)
24	Investasi Permanen	5.3.1.2.2	17.416.539.660,84	17.032.023.413,43
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	17.416.539.660,84	17.032.023.413,43
26	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		21.315.023.971,94	20.893.095.872,99
27	ASET TETAP	5.3.1.3		
28	Tanah	5.3.1.3.1	613.077.772.032,12	478.112.162.032,12
29	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	572.393.439.603,62	528.188.380.083,46
30	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	561.116.982.291,80	558.064.312.969,61
31	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	806.757.047.090,77	767.478.380.456,57
32	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	20.930.326.923,50	20.103.143.618,50
33	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	30.765.027.119,07	14.218.566.055,95
34	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.108.092.932.525,12)	(982.073.608.677,74)
35	JUMLAH ASET TETAP		1.496.947.662.535,76	1.384.091.336.538,47

No.	Uraian	Reff.	2020	2019
36	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
37	Dana Cadangan	5.3.1.4.1	10.000.000.000,00	0,00
38	JUMLAH DANA CADANGAN		10.000.000.000,00	0,00
39	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
40	Aset Tak Berwujud		5.925.423.100,00	5.844.423.100,00
41	Aset Lain-Lain		65.307.629.378,39	110.856.546.797,37
42	Amortisasi		(4.663.304.000,00)	(3.678.612.900,00)
43	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(40.263.409.069,57)	(67.392.436.092,45)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(40.263.409.069,57)	(67.392.436.092,45)
44	JUMLAH ASET LAINNYA		26.306.339.408,82	45.629.920.904,92
45	JUMLAH ASET		1.795.835.839.578,07	1.688.836.085.886,70
46	KEWAJIBAN	5.3.2		
47	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
49	Utang Bunga		0,00	0,00
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang DN-PP		0,00	0,00
51	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.1	29.788.700,00	29.788.700,00
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.2	17.097.896.844,34	7.054.737.175,94
53	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		17.127.685.544,34	7.084.525.875,94
54	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
55	Utang Dalam Negeri – PP		0,00	0,00
56	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
57	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
58	JUMLAH KEWAJIBAN		17.127.685.544,34	7.084.525.875,94
59	JUMLAH EKUITAS	5.3.3	1.778.708.154.033,73	1.681.751.560.010,76
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.795.835.839.578,07	1.688.836.085.886,70

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Probolinggo, 21 Mei 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff.	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.1				
1	PENDAPATAN LO	5.4.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	5.4.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1.1	40.436.228.854,00	41.695.391.600,00	(1.259.162.746,00)	(3,11)
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.1.2	13.018.217.368,05	16.132.410.987,00	(3.114.193.618,95)	(23,92)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.1.3	1.674.920.116,28	1.617.882.614,17	57.037.502,11	3,41
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.1.4	111.775.539.347,24	121.426.943.982,75	(9.651.404.635,51)	(8,63)
7	Jumlah PAD-LO (3 s.d 6)		166.904.905.685,57	180.872.629.183,92	(13.967.723.498,35)	(8,37)
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.4.1.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.1.2.1.1	30.253.875.620,00	31.728.696.453,00	(1.474.820.833,00)	(4,87)
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.1.2.1.2	25.533.868.123,00	78.785.096.926,00	(53.251.228.803,00)	(208,55)
13	Dana Alokasi Umum	5.4.1.1.2.1.3	438.274.640.000,00	477.592.333.000,00	(39.317.693.000,00)	(8,97)
14	Dana Alokasi Khusus	5.4.1.1.2.1.4	82.713.818.207,00	87.961.068.890,00	(5.247.250.683,00)	(6,34)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d 14)		576.776.201.950,00	676.067.195.269,00	(99.290.993.319,00)	(17,21)
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.1.2.2				
17	Dana Penyesuaian	5.4.1.1.2.2.1	39.702.663.000,00	18.332.450.000,00	21.370.213.000,00	53,83
18	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17)		39.702.663.000,00	18.332.450.000,00	21.370.213.000,00	53,83
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.4.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		76.649.089.523,00	92.998.746.901,00	(16.349.657.378,00)	(21,33)
21	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus		697.402.500,00	930.168.500,00	(232.766.000,00)	(33,38)
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d 21)		77.346.492.023,00	93.928.915.401,00	(16.582.423.378,00)	(21,44)
23	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 18 + 22)		693.825.356.973,00	788.328.560.670,00	(94.503.203.697,00)	(13,62)
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	5.4.1.1.3.1	162.728.567.199,15	29.574.209.560,00	133.154.357.639,15	81,83
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (25)		162.728.567.199,15	29.574.209.560,00	133.154.357.639,15	81,83
27	JUMLAH PENDAPATAN LO (7 + 23 + 26)		1.023.458.829.857,72	998.775.399.413,92	24.683.430.443,80	2,47
28	BEBAN LO	5.4.1.2				
29	BEBAN OPERASI	5.4.1.2.1				
30	Beban Pegawai	5.4.1.2.1.1	392.936.715.186,40	431.512.068.738,79	(38.575.353.552,39)	(9,82)

No	Uraian	Reff.	2020	2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
31	Beban Persediaan	<u>5.4.1.2.1.2</u>	51.792.250.564,19	41.862.529.397,22	9.929.721.166,97	19,17
32	Beban Jasa	<u>5.4.1.2.1.3</u>	138.010.122.903,79	126.438.789.642,61	11.571.333.261,18	8,38
33	Beban Pemeliharaan	<u>5.4.1.2.1.4</u>	16.452.051.563,74	35.896.121.203,02	(19.444.069.639,28)	(118,19)
34	Beban Perjalanan Dinas	<u>5.4.1.2.1.5</u>	28.405.761.789,00	57.905.983.351,00	(29.500.221.562,00)	(103,85)
35	Beban Subsidi	<u>5.4.1.2.1.7</u>	0,00	51.900.000,00	(51.900.000,00)	0,00
36	Beban Hibah	<u>5.4.1.2.1.8</u>	33.120.638.763,09	24.323.816.596,00	8.796.822.167,09	26,56
37	Beban Bantuan Sosial	<u>5.4.1.2.1.9</u>	2.049.785.000,00	1.819.250.000,00	230.535.000,00	11,25
38	Beban Bantuan Keuangan	<u>5.4.1.2.1.10</u>	819.897.545,00	774.663.023,00	45.234.522,00	5,52
39	Beban Penyusutan	<u>5.4.1.2.1.11</u>	109.613.887.703,36	110.047.406.118,45	(433.518.415,09)	(0,40)
40	Beban Amortisasi	<u>5.4.1.2.1.11</u>	984.691.100,00	983.231.100,00	1.460.000,00	0,15
41	Beban Penyisihan Piutang	<u>5.4.1.2.1.13</u>	939.188.601,49	1.949.051.768,04	(1.009.863.166,55)	(107,53)
42	Beban Lain-lain	<u>5.4.1.2.1.14</u>	22.213.850.624,61	6.703.120.110,22	15.510.730.514,39	69,82
43	Beban Barang dan Jasa Lainnya	<u>5.4.1.2.1.6</u>	129.921.080.358,76	108.055.121.566,37	21.865.958.792,39	16,83
44	JUMLAH BEBAN OPERASI (30 s.d 43)		927.259.921.703,43	948.323.052.614,72	(21.063.130.911,29)	(2,27)
45	JUMLAH BEBAN LO		927.259.921.703,43	948.323.052.614,72	(21.063.130.911,29)	(2,27)
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (27 - 45)		96.198.908.154,29	50.452.346.799,20	45.746.561.355,09	47,55
47	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	<u>5.4.2</u>				
48	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		11.278.642,02	0,00	11.278.642,02	100,00
49	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		5.931.521,00	0,00	5.931.521,00	100,00
50	Surplus dari Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.347.121,02	0,00	5.347.121,02	100,00
51	DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		9.841.592,00	0,00	9.841.592,00	100,00
52	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.841.592,00	0,00	9.841.592,00	100,00
53	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(48 s.d 52)		1.437.050,02	0,00	1.437.050,02	100,00
54	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (46 + 53)		96.200.345.204,31	50.452.346.799,20	45.745.124.305,07	47,55
55	POS LUAR BIASA	<u>5.4.3</u>				
56	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Beban Luar Biasa		0,00	44.298.970.440,00	(44.298.970.440,00)	(100,00)
58	POS LUAR BIASA (56-57)		0,00	(44.298.970.440,00)	44.298.970.440,00	(100,00)
59	SURPLUS/DEFISIT-LO (54 + 58)	<u>5.4.4</u>	96.200.345.204,31	6.153.376.359,20	90.044.094.745,07	93,60

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok



Probolinggo, 21 Mei 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>5.5.1</u>		
11	Arus Masuk Kas	<u>5.5.1.1</u>		
1101	Pendapatan Pajak Daerah		38.425.937.211,00	41.902.567.410,00
1102	Pendapatan Retribusi Daerah		12.619.078.405,55	15.364.512.087,00
1103	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		1.704.846.568,40	1.327.277.131,47
1104	Lain-lain PAD yang Sah		130.925.896.330,65	117.180.929.088,35
1105	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		623.717.502.282,00	650.903.335.236,00
1106	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		73.996.532.765,00	0,00
1107	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		40.637.882.000,00	135.456.173.356,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		922.027.675.562,60	962.134.794.308,82
12	Arus Keluar Kas	<u>5.5.1.2</u>		
1201	Belanja Pegawai		388.271.776.738,00	431.556.472.992,00
1202	Belanja Barang dan Jasa		347.940.951.313,04	374.335.129.367,66
1203	Belanja Bunga		0,00	0,00
1204	Belanja Subsidi		0,00	51.900.000,00
1205	Belanja Hibah		17.372.255.939,37	24.300.801.641,00
1206	Belanja Bantuan Sosial		2.049.785.000,00	1.819.250.000,00
1207	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		819.897.545,00	774.663.023,00
1208	Belanja Tak Terduga		35.201.392.765,00	44.298.970.440,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		791.656.059.300,41	877.137.187.463,66
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>5.5.1.3</u>	130.371.616.262,19	84.997.606.845,16
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	<u>5.5.2</u>		
21	Arus Masuk Kas	<u>5.5.2.1</u>		
2101	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
2102	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2020	2019
2103	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
2104	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
2105	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
2106	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
2107	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
22	Arus Keluar Kas	<u>5.5.2.2</u>		
2201	Belanja Tanah		0,00	6.293.750.000,00
2202	Belanja Peralatan dan Mesin		38.141.749.214,00	58.593.275.140,00
2203	Belanja Gedung dan Bangunan		26.328.125.666,51	69.147.068.132,16
2204	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		18.041.137.912,43	42.033.605.697,70
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya		3.419.408.482,00	4.777.412.197,00
2206	Belanja Aset Lainnya		81.000.000,00	992.419.500,00
2207	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	
	Jumlah Arus Keluar Kas		96.011.421.274,94	181.837.530.666,86
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>5.5.2.3</u>	(96.011.421.274,94)	(181.837.530.666,86)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>5.5.3</u>		
31	Arus Masuk Kas	<u>5.5.3.1</u>		
3101	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
3103	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3104	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3105	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas	<u>5.5.3.2</u>		
3201	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
3202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
3203	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
3204	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>5.5.3.3</u>	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>5.5.4</u>		
41	Arus Masuk Kas	<u>5.5.4.1</u>		

No	URAIAN	Reff.	2020	2019
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<u>5.5.4.1.1</u>	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68
4102	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	<u>5.5.4.1.2</u>	60.101.378.467,00	18.844.981.491,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		119.039.800.258,25	86.496.051.248,68
42	Arus Keluar Kas	<u>5.5.4.2</u>		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<u>5.5.4.2.1</u>	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68
4202	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	<u>5.5.4.2.2</u>	60.101.378.467,00	18.844.981.491,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		119.039.800.258,25	86.496.051.248,68
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	<u>5.5.4.3</u>	0,00	0,00
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS	<u>5.5.5</u>	34.360.194.987,25	(96.839.923.821,70)
	SALDO AWAL KAS	<u>5.5.6</u>	169.603.170.797,96	266.464.280.015,86
	Koreksi/Penyesuaian		60.661.114,00	(21.185.396,20)
	SALDO AKHIR KAS	<u>5.5.7</u>	204.024.026.899,21	169.603.170.797,96
	Kas di Kas Daerah	<u>5.5.7.1</u>	183.117.881.673,63	157.523.697.617,73
	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>5.5.7.2</u>	0,00	9,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	<u>5.5.7.3</u>	7.725.500,00	34.187.000,00
	Kas di Bendahara FKTP	<u>5.5.7.4</u>	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15
	Kas di BLUD	<u>5.5.7.5</u>	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78
	Kas Lainnya	<u>5.5.7.6</u>	2.594.864.822,82	2.567.732.455,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok


 Probolinggo, 21 Mei 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO
HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	Reff.	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	<u>5.6.1</u>	1.681.751.560.010,75	1.668.718.601.023,17
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	<u>5.6.2</u>	96.200.345.204,31	6.153.376.359,19
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	<u>5.6.3</u>	756.248.818,67	6.879.582.628,39
3.1	Koreksi Saldo Awal Kas BOS		0.00	(9.364.335,15)
3.2	Koreksi Penyesuaian Persediaan		54.779.009,74	(14.641.439,57)
3.3	Koreksi atas Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap		(75.574.424,10)	149.420.000,00
3.4	Koreksi atas Evaluasi Aset Tetap		1.482.275.966,57	(154.895.702,50)
3.5	Koreksi Nilai Piutang		5.914.338.276,00	(9.744.770,00)
3.6	Penyesuaian Hutang Jangka Pendek		41.248.493,32	64.072.763,85
3.7	Reklasifikasi Aset Tetap Ke Persediaan Habis Pakai (N-1)		0,00	0,00
3.8	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(6.002.600.342,40)	12.609.711.447,72
3.9	Penyesuaian Mutasi Aset Tetap dan Pelimpahan Piutang		0,00	0,00
3.10	Koreksi Saldo BOS Tahun Lalu		0,00	0,00
3.11	Lain-lain		(658.218.160,46)	(5.754.975.335,96)
4	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	<u>5.6.4</u>	96.956.594.022,98	13.032.958.987,58
5	EKUITAS AKHIR	<u>5.6.5</u>	1.778.708.154.033,73	1.681.751.560.010,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pokok.

Probolinggo, 21 Mei 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Probolinggo telah menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD, dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan basis akrual untuk yang keenam kalinya, tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan, antara lain Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. Peraturan Wali Kota Probolinggo tersebut merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, yang didalamnya terdapat kebijakan akuntansi dalam rangka penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003), dan digunakan sebagai pembandingan (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembandingan dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya laporan keuangan yang telah disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan laporan keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 disusun dengan cara mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD sebagai entitas akuntansi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD yang telah disusun secara taat kelola dan taat sistem akan dikonsolidasi menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai



sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang mempengaruhi penyusunan dan penyajian LKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kebijakan tersebut merupakan penataan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan terkait penataan perangkat daerah sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna (*user*) laporan dalam membuat dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020;
- u. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- v. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020



- x. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- y. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- z. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- aa. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020;
- bb. Peraturan Walikota Nomor 235 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- cc. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- dd. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ee. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ii. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- jj. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- kk. Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ll. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- mm. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrua.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK disusun dalam 7 (tujuh) Bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2. Hambatan Dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan dan Solusinya
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
 - 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 4.5. Pengukuran Aset Lainnya
 - 4.6. Pengukuran Kewajiban
 - 4.7. Pengukuran Ekuitas
 - 4.8. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus/Defisit
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. Pembiayaan Netto
 - 5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1. Kegiatan Operasional
 - 5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.3. Beban Luar Biasa
 - 5.4.4. Surplus/Defisit-LO
 - 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi



- 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas
- 5.5.6. Saldo Awal Kas
- 5.5.7. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - 5.6.5. Ekuitas Akhir
- BAB VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
 - 6.1. Domisili dan Operasional Entitas
 - 6.2. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
 - 6.3. Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04
 - 6.4. Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03
 - 6.5. Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo
 - 6.6. Penyelesaian Kerugian Daerah
- BAB VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan tercatat pada tahun 2016 sebesar 8,88 triliun rupiah, pada tahun 2017 menjadi sebesar 9,66 triliun rupiah, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 10,52 triliun rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 11,34 triliun rupiah dan pada tahun 2020 terus meningkat menjadi sebesar 11,07 triliun rupiah.

Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK). Angka PDRB Kota Probolinggo ADHK 2010 selama 5 tahun terakhir berturut-turut yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,01 triliun rupiah, pada tahun 2017 meningkat di angka 7,43 triliun rupiah, pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7,87 triliun rupiah, pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 8,33 triliun rupiah dan memasuki tahun 2020 berkembang menjadi sebesar 11,07 triliun rupiah. Indikator Makro Kota Probolinggo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB (ADHB) juta Rp	8.888.112,97	9.660.035,06	10.521.393,65	11.349.178,22	11.074.503,33
PDRB (ADHK) juta Rp	7.018.290,81	7.430.615,53	7.871.377,77	8.338.767,95	8.035.267,25
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,88	5,88	5,93	5,94	-3,64
Jumlah Penduduk (jiwa)	230.941	233.157	235.313	237.410	239.444
PDRB ADHB per kapita (Juta Jiwa)	38,48	41,43	44,71	47,42	46,25
Inflasi (%)	1,53	3,00	2,18	1,99	1,88
Tingkat Pengangguran Terbuka TPT (%)	4,01	3,42	3,56	4,25	6,70
Persentase Penduduk Miskin	7,97	7,84	7,20	6,91	7,43
Indeks Pembangunan Manusia IPM (indeks)	71,5	72,09	72,53	73,27	73,27
Gini Rasio	0,31	0,37	NA	NA	NA

Sumber : BPS, Kota Probolinggo Dalam Angka 2021

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Probolinggo dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kota Probolinggo. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020) sumbangan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan capaian 25,36% (tahun 2016), 25,48% (tahun 2017), 25,89% (tahun 2018), 26,15% (tahun 2019), dan mengalami penurunan menjadi sebesar 26,71% pada tahun 2020. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 14,46% (tahun 2020), sektor transportasi dan pergudangan sebesar 13,72% (tahun 2020). Lalu, sektor-sektor lainnya menyumbang kurang dari 10,00% dengan penyumbang terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,00%. Secara keseluruhan, sektor ekonomi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat pandemi Covid-19.

Salah satu indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita pada tahun 2016 sebesar



Rp38.486.509,41, tahun 2017 sebesar Rp41.431.460,60, tahun 2018 menjadi sebesar Rp44.721.334,84, tahun 2019 dengan peningkatan signifikan menjadi sebesar Rp47.804.128,80, dan tahun 2020 dengan penurunan dibanding tahun 2019 menjadi sebesar Rp46.647.164,52. Tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Probolinggo rata-rata sebesar 1,96%. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara PDRB Kota Probolinggo dengan PDRB per kapita sekaligus sebagai indikator bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo semakin membaik.

Fluktuasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Probolinggo berturut-turut selama 5 tahun terakhir sebesar 5,88% (tahun 2016), 5,88% (tahun 2017), 5,93% (tahun 2018) dengan indikasi terjadinya peningkatan, 5,94% (tahun 2019), dan -3,64% (tahun 2020) yang menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah pandemi Covid-19.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Probolinggo pada tahun 2016 sebesar 4,01%, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,42%, pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan sebesar 3,56%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,25%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 6,70%.

Berdasarkan data dari BPS Kota Probolinggo, jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo dari tahun 2016-2019 terus mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo terjadi kenaikan yang cukup besar menjadi 7,43%. Secara keseluruhan rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Probolinggo sebesar 0,13%.

Ditinjau dari indikator kualitas sumber daya manusia berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), kualitas SDM meningkat selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,79% per tahun dan nilai IPM tahun 2020 sebesar 73,27%.

Gini rasio yakni suatu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, nilai gini rasio Kota Probolinggo tahun 2016 sebesar 0,31 dan nilai gini rasio pada tahun 2017 sebesar 0,37. Nilai gini rasio berada diantar 0 dan 1. Semakin tinggi nilai gini rasio maka semakin tinggi adanya ketimpangan dan sebaliknya semakin rendah nilai gini rasio atau 0, maka semakin rendah adanya ketimpangan atau bisa diartikan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.

Pada 3 tahun terakhir (tahun 2018-2020) BPS Kota Probolinggo tidak melakukan penghitungan gini rasio dengan pertimbangan nilai koefisien gini Kota Probolinggo dalam tiga tahun berturut-turut masih berada dalam tingkat ketimpangan rendah. (Patokan nilai koefisien gini, jika nilai koefisien $<0,4$ maka tingkat ketimpangan rendah, nilai koefisien $0,4-0,5$ tingkat ketimpangan sedang, dan jika nilai koefisien $>0,5$ tingkat ketimpangan tinggi).

2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2020 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja, dan kebijakan umum pembiayaan. Secara garis besar, kebijakan umum keuangan daerah (dalam hal ini, rencana dan realisasi APBD) dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan sistem APBD berimbang atau surplus artinya anggaran pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari belanja daerah dan hal tersebut ditutup dari pembiayaan penerimaan.
- 2) Persentase peningkatan pendapatan diimbangi dengan persentase peningkatan belanja. Dalam artian lain, peningkatan pendapatan dialokasikan untuk membiayai program-program yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas.



- 3) Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran melalui kebijakan anggaran berdasarkan program prioritas.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama melalui peningkatan alokasi belanja pada belanja pelayanan publik, pembenahan sistem dan prosedur, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

a. Kebijakan Umum Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, perencanaan program kegiatan pembangunan daerah terlebih dahulu harus diketahui kemampuan pembiayaan daerahnya yaitu berupa pendapatan daerah. Untuk memperoleh sumber pembiayaan tersebut, perlu dibuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan daerah menurut sumbernya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD utamanya sektor pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang memungkinkan untuk dioptimalkan, sedangkan pendapatan dana transfer sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Kebijakan Umum APBD Kota Probolinggo Tahun 2020 pada sisi Pendapatan adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui upaya-upaya, antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- 2) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 3) Pengembangan potensi PAD melalui kegiatan pendataan ulang dan pemetaan obyek pajak dan retribusi daerah dalam rangka menggali obyek-obyek baru maupun peremajaan data meningkatkan potensi PAD;
- 4) Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan realisasi pendapatan daerah; dan
- 5) Mengkaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah untuk disesuaikan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi darurat negara dimana munculnya kasus pertama pandemi Covid-19 di Indonesia yang terjadi pada 2 Maret 2020, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penyesuaian terhadap kebijakan umum anggarannya. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah, realisasi APBD Kota Probolinggo sampai dengan semester 1 TA 2020, penurunan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta penurunan potensi pendapatan dari PAD, maka Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 diarahkan pada:

- 1) Penyesuaian dan optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah maupun retribusi daerah secara terencana, dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memperhatikan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai semester 1 tahun 2020 dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, memperhatikan



kendala, potensi dan coverage ratio yang ada serta usaha untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi; dan

- 2) Penyesuaian kebijakan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Timur.

Upaya untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dalam implementasi di Pemerintah Kota Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
- 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, dan
- 4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan *coverage ratio* yang ada;
- 2) Pengembangan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; dan
- 3) Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Strategi yang digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan pendapatan daerah tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang diwujudkan dengan percepatan waktu pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat.
- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi. SDM dalam pengertian ini mencakup kuantitas dan kualitas. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara berimbang dan paralel. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah melalui diklat, pelatihan etika pelayanan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan PAD.
- 3) Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah
Dengan Program dan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan hubungan atau kerjasama antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dengan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang ada di wilayah Jawa Timur dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN melalui sosialisasi secara intensif dan



pemotongan secara langsung pajak-pajak dimaksud oleh petugas dari Kantor Pajak yang selalu siap di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ketika SKPD mengajukan SPP dan SPM.

4) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak swasta

Sektor swasta di Kota Probolinggo memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam PAD. Kontribusi PDRB Kota Probolinggo terbesar tersebut adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menduduki ranking tertinggi yaitu sekitar 25,71%, disusul sektor Industri Pengolahan sekitar 14,46% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sekitar 13,72%. Karena itu dalam rangka memaksimalkan pendapatan dari sektor ini diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dan pihak swasta (pelaku usaha).

Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan melakukan upaya yang lebih serius untuk memungut pajak dan retribusi yang ada dengan meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang maksimal dan debirokrasi aturan sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu upaya tersebut misalnya dalam pembayaran pajak reklame dimana masyarakat diberikan kejelasan dalam membayar pajak dan kejelasan struktur tarif, disamping itu upaya yang dilakukan adalah dengan menertibkan reklame-reklame liar yang tujuannya memberikan kejelasan kepada masyarakat antara hak dan kewajibannya.

Ekstensifikasi pendapatan dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo dengan upaya peningkatan di bidang investasi daerah, dengan mengupayakan peningkatan kepercayaan para investor baik dari daerah, luar daerah maupun dari luar negeri. Investasi daerah tersebut meliputi antara lain investasi di bidang industri, transportasi, perikanan maupun pariwisata. Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah memberikan inspirasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo untuk menarik investor dan pelaku ekonomi masuk di Kota Probolinggo melalui pelayanan yang cepat dan efisien.

Dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik wajib pajak maupun wajib retribusi berbagai upaya telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) *road show* dengan mobil pelayanan dalam rangka percepatan pelunasan PBB ke kelurahan-kelurahan yang realisasinya masih rendah;
- 2) penyediaan petugas dari BPPKAD untuk melaksanakan pemungutan secara berkala di Kelurahan-Kelurahan;
- 3) bekerjasama dengan Bank Persepsi PBB dalam rangka pembayaran PBB di setiap Kecamatan melalui mobil pembayaran secara berkala;
- 4) ekstensifikasi objek PBB melalui pemutakhiran data subjek dan objek secara berkesinambungan;
- 5) aplikasi alat *monitoring* pajak daerah untuk menekan tingkat kebocoran pendapatan yang berasal dari wajib pajak; dan
- 6) sosialisasi pajak daerah melalui media elektronik yang memberitakan tentang setiap pelaku usaha harus memiliki ijin usaha dan membayar pajak daerah.

b. Kebijakan Umum Belanja

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja terdiri dari belanja urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang



penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang, serta belanja menurut fungsi.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 yaitu Pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi masyarakat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*), serta keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah Kota Probolinggo pada TA 2020, meliputi:

- 1) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2020,
- 2) Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat *multi years* sedapat mungkin dihindari,
- 3) Mempertajam alokasi anggaran melalui upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian daerah dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2020,
- 4) Penanganan isu-isu strategis melalui stimulasi belanja dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga atau instansi yang berkompeten,
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Probolinggo dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan
- 6) Pemenuhan belanja langsung untuk operasional kantor dengan prinsip efisiensi pemanfaatan air, listrik, telepon serta rehabilitasi ringan gedung kantor.

Adanya pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020 menyebabkan Kota Probolinggo harus melakukan penyesuaian pada struktur APBD. Berpacu pada kebijakan nasional penataan anggaran belanja selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 ini, maka Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Probolinggo Tahun 2020 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah (pengurangan anggaran), antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar objek belanja dan antar rincian objek yang disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang bersifat mendesak akibat pandemi Covid-19;
- 2) Penambahan program dan kegiatan baru khususnya diarahkan pada kebutuhan mendesak untuk penanganan Covid-19 pada lingkup penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, serta kebutuhan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana khusus yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;
- 3) Realokasi Anggaran Honorarium, Bantuan Sosial Dan Hibah kepada kelompok masyarakat / Ormas / lembaga sosial masyarakat dialihkan menjadi Anggaran Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin / kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pandemi Covid-19 dengan memperhatikan usaha untuk menghindari tumpang tindih sasaran bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat;
- 4) Penyesuaian kegiatan yang mengundang orang banyak dari tatap muka langsung menjadi : (1) penggunaan *video conference / teleconference* untuk kegiatan rapat, sosialisasi, *workshop*, FGD, serta (2) metode *e-learning* untuk kegiatan pelatihan, bimtek;



- 5) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler / rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, serta Belanja Operasional Kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta penghematan Belanja Barang Non Operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium), dimana dilakukan juga pengurangan Belanja Honorarium Kegiatan, Honorarium Pengelola Dana BOS, serta Uang Lembur (hanya yang bersifat mendesak);
- 6) Pengurangan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersifat tidak mendesak;
- 7) Pelaksanaan Belanja Modal untuk pembangunan / perbaikan infrastruktur merupakan pola Padat Karya (*cash for work*); dan
- 8) Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2020 antara lain seperti pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis, pengadaan ambulan, sewa rumah singgah, pembangunan / pemeliharaan infrastruktur untuk mengantisipasi musim hujan, rehab rumah tidak layak huni, bazar pelayanan publik kecamatan (ada setiap kelurahan), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT-RW dan guru mengaji.

c. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2020 adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- 2) pencairan dana cadangan;
- 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) penerimaan pinjaman daerah;
- 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) penerimaan piutang daerah.

Pada TA 2020, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan hanya berasal SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- 1) pembentukan dana cadangan;
- 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) pembayaran pokok utang; dan
- 4) pemberian pinjaman daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:



- 1) Menciptakan pembiayaan anggaran yang *risk-less* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah,
- 2) Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; dan
 - c. Menyesuaikan kebutuhan *input* (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Adapun terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan Kota Probolinggo harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan umum pembiayaan Kota Probolinggo TA 2020.

- 1) Adanya defisit anggaran yang bersumber dari penurunan pendapatan daerah, akan ditutupi dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).
- 2) SiLPA yang berasal dari DAU diarahkan untuk menutup defisit anggaran dari penurunan pendapatan, sedangkan SiLPA yang berasal dari Dana Khusus diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas tahunan kota yang tidak bisa didanai oleh DAU karena dialihkan untuk *refocusing* dan *reallocation* anggaran penanganan Covid-19 dengan tetap mengacu pada ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan dana dimaksud.
- 3) Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya strategis yaitu pembangunan rumah sakit baru.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan TA 2020

No.	Pendapatan	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	172.577.213.110,66	183.680.648.895,19	106,43
2	Pendapatan Transfer	727.150.888.592,00	715.678.307.047,00	98,42
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98
Jumlah		922.401.711.702,66	922.027.675.562,60	99,96

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 secara umum mencapai Rp922.027.675.562,60 atau 99,96% dengan penjelasan, sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Kinerja capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp183.684.838.404,19 atau sebesar 106,44% dari seluruh target PAD. Penyumbang PAD terbesar adalah dari pendapatan jasa layanan umum BLUD RSUD. Rincian realisasi dan target PAD tahun 2020 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi PAD TA 2020

No.	Pendapatan Asli Daerah	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	39.188.106.888,00	38.425.937.211,00	98,06
2.	Retribusi Daerah	12.531.305.329,00	12.619.078.405,55	100,70
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.077.932.843,66	1.704.846.568,40	82,05
4.	Lain-lain PAD yang Sah	118.779.868.050,00	130.930.786.719,24	110,23
Jumlah		172.577.213.110,66	183.680.648.895,19	106,43



Komponen PAD yang realisasinya melebihi dari target yang ditentukan adalah Retribusi Daerah tercapai sebesar 100,70% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 110,23%. Pajak Daerah tercapai sebesar 98,06% dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar 82,05%.

Terdapat sembilan jenis pajak daerah di Kota Probolinggo dengan capaian dari yang terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Kontribusi capaian realisasi Retribusi Daerah dari yang terbesar adalah Retribusi Jasa Umum khususnya pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha, kontribusi terbesar dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Kota Probolinggo (BUMN) serta penyertaan modal pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh, Pendapatan Bunga Deposito, dan Pendapatan Penerimaan Jasa Giro. Pengelolaan atas penerimaan dana kapitasi JKN, BOS dan BLUD diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2020 terealisasi sebesar Rp715.678.307.047,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan. Rincian target dan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020

No.	Pendapatan Transfer	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	610.198.050.014,00	601.043.892.282,00	98,5
2.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00
3.	Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	76.314.956.578,00	73.996.532.765,00	96,96
4.	Bantuan Keuangan	935.219.000,00	935.219.000,00	100,00
Jumlah		727.150.888.592,00	715.678.307.047,00	98,42

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (Dana Penyesuaian dan Dana Insentif Daerah/DID), Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Transfer Pemerintah Provinsi dari Pendapatan Bagi Hasil), dan Bantuan Keuangan (dari Provinsi Jawa Timur).

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp22.668.719.620,41 atau 99,98% dari target yang ditetapkan. Lain-lain Pendapatan yang sah tersebut meliputi Pendapatan Hibah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Target 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah	22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98
Jumlah		22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98



b. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja TA 2020 sebesar Rp877.667.480.575,35 atau 81,11% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja TA 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	474.918.012.841,68	416.958.460.487,37	87,80
2.	Belanja Langsung	607.086.869.658,94	460.709.020.087,98	75,89
Jumlah		1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah, sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp416.958.460.487,37 atau 87,80% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020

No.	Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	375.377.402.733,07	361.515.129.238,00	96,31
2.	Belanja Hibah	18.819.554.000,00	17.372.255.939,37	92,31
3.	Belanja Bantuan Sosial	2.700.000.000,00	2.049.785.000,00	75,92
4.	Belanja Bantuan Keuangan	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00
5.	Belanja Tidak Terduga	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60
Jumlah		474.918.012.841,68	416.958.460.487,37	87,80

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp361.515.129.238,00 atau 96,31% tersebut merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Penganggaran belanja, termasuk belanja pegawai berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 177 Tahun 2019 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020.

b) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp17.372.255.939,37 atau 92,31% digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok/anggota masyarakat dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Probolinggo yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Lalu, pemberian hibah berupa barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada SKPD terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kota Probolinggo.

c) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.049.785.000,00 atau 75,92% digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat di wilayah administrasi Pemerintah Kota Probolinggo yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial,



diberikan secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pemberian bantuan sosial berupa barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada SKPD terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kota Probolinggo. Belanja Sosial ini terdiri dari:

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat terealisasi sebesar Rp199.535.000,00 atau sebesar 99,77% dari total anggaran Rp200.000.000,00.
 - 2) Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan terealisasi sebesar Rp1.850.250.000,00 atau sebesar 74,01% dari total anggaran Rp2.500.000.000,00.
- d) Belanja Bantuan Keuangan
- Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp819.897.545,00 atau 100,00% digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Probolinggo yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2009 Kota Probolinggo. Partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan pada TA 2020 sebanyak delapan partai politik dengan total sebesar Rp819.897.545,00. Partai politik dimaksud adalah PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, dan PKS.
- e) Belanja Tidak Terduga
- Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 sebesar Rp35.201.392.765,00 atau 45,60% dari total anggaran Rp77.201.158.563,61. Realisasi belanja tidak terduga TA 2020 digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

2) **Belanja Langsung**

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp460.709.020.087,98 atau 75,89% dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020

No.	Belanja	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	29.807.509.212,00	26.756.647.500,00	89,76
2.	Belanja Barang dan Jasa	434.960.750.829,93	347.940.951.313,04	79,99
3.	Belanja Modal	142.318.609.617,01	86.011.421.274,94	60,44
Jumlah		607.086.869.658,94	460.709.020.087,98	75,89

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai yang termasuk dalam kelompok belanja langsung sebesar Rp26.756.647.500,00 atau 89,76% adalah untuk pengeluaran honorarium PNS dan Non PNS dan Uang Lembur.

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp347.940.951.313,04 atau 79,99% digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai



manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu juga untuk pengeluaran uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud mencakup belanja pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor/mesin, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa alat berat, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultan, belanja barang dana BOS, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan Non PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS, belanja perawatan kendaraan tidak bermotor, belanja barang dan jasa BLUD serta belanja pengganti jasa pelayanan publik.

c) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp86.011.421.274,94 atau 60,44% digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Realisasi belanja modal tersebut untuk pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan bermotor, alat-alat angkutan tidak bermotor, alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, konstruksi/pembelian bangunan, buku/kepuustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, alat-alat persenjataan/keamanan, sarana perhubungan, alat musik dan olahraga, *software*, jaringan listrik dan telepon, serta alat-alat kesehatan.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi pendapatan daerah TA 2020 sebesar Rp922.036.755.451,19 (99,96%), hal ini dibawah plafon anggaran sebesar Rp922.401.711.702,66 atau mengalami penurunan sejumlah Rp364.956.251,47 (0,04%). Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2019 sebesar Rp962.134.794.308,82, realisasi pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp40.098.038.857,63 atau sebesar 4,17%.

Anggaran belanja untuk TA 2020, sebesar Rp1.082.004.882.500,62 dan terealisasi sebesar Rp877.667.480.575,35 (81,11%) atau kurang dari target sejumlah Rp204.337.401.925,27. Namun bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2019 sebesar Rp1.058.974.718.030,52, realisasi belanja tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah Rp182.307.237.455,17 (17,12%). Berikut ini disajikan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 dan 2019 beserta realisasinya:

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1.	Pendapatan	922.401.711.702,66	922.027.675.562,60	99,96	962.134.794.308,82
2.	Belanja Daerah	1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11	1.058.974.718.030,52

Dari 29 SKPD yang ada di Kota Probolinggo yang mengelola penerimaan sebanyak 19 SKPD termasuk SKPKD dengan rincian anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2020 dan 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2020

No.	SKPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.963.500,00	21.903.120,41	57,70
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.484.978.050,00	12.100.530.356,09	73,40
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4	RSUD dr. Moh. Saleh	92.000.000.000,00	107.319.007.306,41	116,65
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.340.308.750,00	695.592.286,05	51,90
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.500.000,00	7.597.000,00	101,29
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.894.902.250,00	2.157.182.700,99	113,84
9	Dinas Lingkungan Hidup	523.678.000,00	587.746.600,00	112,23
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	4.885.000.000,00	5.442.590.501,00	111,41
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	208.720.000,00	177.424.200,00	85,01
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.633.053.249,00	1.193.935.600,50	73,11
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14.400.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	514.754.250,00	249.480.750,00	48,47
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.242.156.888,00	41.960.308.709,00	99,33
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00
20	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	760.602.431.435,66	750.102.511.102,15	98,62
21	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0,00	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Wonoasih	1.186.200,00	1.186.200,00	100
26	Kecamatan Kademangan	1.414.800,00	1.414.800,00	100
27	Kecamatan Mayangan	1.752.660,00	1.752.660,00	100
28	Kecamatan Kedopok	1.548.000,00	1.548.000,00	100
29	Kecamatan Kanigaran	5.963.670,00	5.963.670,00	100
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		922.401.711.702,66	922.027.675.562,6	99,96

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan SKPD TA 2019

No	SKPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	278.963.500,00	314.446.000,00	112,72
2	Dinas Kesehatan	9.647.446.330,00	9.872.480.800,00	102,33
3	RSUD dr. Moh. Saleh	107.000.000.000,00	90.997.344.873,96	85,04
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.000.000,00	142.514.447,00	63,34
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	385.188.750,00	401.794.230,00	104,31
6	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	11.968.000,00	119,68
7	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja	78.000.000,00	67.506.000,00	86,55
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	751.382.000,00	800.500.100,00	106,54
12	Dinas Lingkungan Hidup	706.000.000,00	805.034.850,00	114,03
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	4.809.000.000,00	5.956.918.000,00	123,99
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	203.720.000,00	184.686.500,00	90,66
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	2.039.053.249,00	1.334.516.960,00	65,45
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	432.500.000,00	473.866.800,00	109,56
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	382.211.750,00	353.654.250,00	92,53
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	1.142.619.500,00	1.059.964.785,00	92,77
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00
22	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40.813.787.249,00	45.755.127.395,00	112,11
23	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / PPKD	865.928.801.982,66	803.588.248.607,86	92,31
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00
25	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
27	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00
28	Inspektorat	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
29	Bagian Umum	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Wonoasih	1.186.200,00	1.186.200,00	100,00
31	Kecamatan Kademangan	3.237.120,00	3.237.120,00	100,00
32	Kecamatan Mayangan	1.752.660,00	1.752.660,00	100,00
33	Kecamatan Kedopok	1.500.000,00	1.710.000,00	100,00
34	Kecamatan Kanigaran	5.963.670,00	6.335.730,00	100,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
		1.034.847.313.960,66	962.134.794.308,82	92,56

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2020 dan 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2020

No	SKPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	195.616.762.872,56	185.208.815.642,70	94,68
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	152.373.167.906,40	96.412.610.251,34	63,27
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.386.556.514,00	7.748.927.152,00	92,40
4	RSUD dr. Moh. Saleh	178.414.792.617,78	144.630.398.473,70	81,06
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	83.319.567.304,70	63.691.006.115,26	76,44
6	Satuan Polisi Pamong Praja	11.267.691.068,97	10.877.009.589,00	96,53
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.194.983.213,00	3.048.584.388,00	95,42
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	16.806.490.892,50	16.288.808.851,00	96,92
9	Dinas Lingkungan Hidup	23.962.170.015,60	23.053.577.048,38	96,21
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.917.863.297,36	5.380.512.845,00	90,92
11	Dinas Perhubungan	25.976.812.252,00	25.275.254.755,01	97,30
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.002.142.314,32	11.819.671.674,00	98,48
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	17.592.125.180,85	13.334.764.030,00	75,80
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11.231.126.304,20	10.098.138.567,68	89,91
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.546.772.842,43	8.874.671.067,52	92,96
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.254.504.255,18	4.763.112.259,00	90,65
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	8.450.310.546,85	8.188.588.712,68	96,90
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36.156.089.452,97	31.490.367.170,00	87,10
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.521.138.902,00	6.096.232.378,00	93,48
20	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	99.540.610.108,61	55.443.331.249,37	55,70
21	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	757.925.201,00	743.694.480,00	98,12
22	Sekretariat Daerah	31.083.039.640,03	28.692.635.964,00	92,31
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.186.124.414,00	35.280.148.539,00	92,39
24	Inspektorat	12.023.313.347,21	11.015.448.112,00	91,62
25	Kecamatan Wonoasih	16.882.881.455,25	12.991.128.101,00	76,95
26	Kecamatan Kademangan	17.400.035.541,00	12.270.648.311,00	70,52
27	Kecamatan Mayangan	14.693.274.317,20	11.276.974.365,00	76,75
28	Kecamatan Kedopok	15.831.881.559,00	12.482.446.369,00	78,84
29	Kecamatan Kanigaran	18.653.303.640,30	16.446.934.793,71	88,17
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.961.425.523,35	4.743.039.321,00	95,60
	Jumlah	1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11



Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD TA 2019

No.	SKPD	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	234.994.324.021,50	223.474.093.380,90	95,10
2	Dinas Kesehatan	98.005.960.004,73	65.124.543.319,98	66,45
3	RSUD dr. Moh. Saleh	190.359.389.182,64	140.694.139.967,92	73,91
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.291.846.766,95	79.273.667.469,61	73,89
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	43.648.658.641,45	37.436.734.559,00	85,77
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.102.898.478,70	14.336.678.364,00	89,03
7	Dinas Sosial	11.502.723.741,00	10.791.072.698,00	93,81
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.964.404.361,16	3.767.318.041,00	95,03
9	Dinas Tenaga Kerja	7.718.056.617,49	7.040.610.804,00	91,22
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	9.617.955.131,00	8.641.530.987,60	89,85
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.492.030.803,16	16.012.881.355,00	91,54
12	Dinas Lingkungan Hidup	42.878.579.504,00	37.962.348.184,33	88,53
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.825.333.290,65	6.912.596.672,00	88,34
14	Dinas Perhubungan	20.913.895.586,00	18.855.817.665,03	90,16
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.196.442.419,12	12.406.977.449,00	94,02
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	26.709.316.528,90	18.596.291.787,00	69,62
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.117.079.008,00	9.055.105.427,00	81,45
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14.855.430.422,58	12.556.081.748,00	84,52
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.210.497.974,72	6.525.967.809,00	90,51
20	Dinas Perikanan	13.289.718.078,63	11.977.267.447,47	90,12
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14.784.516.154,55	14.198.772.957,57	96,04
22	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59.989.712.475,18	52.737.042.271,00	87,91
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	10.836.518.924,60	9.739.110.799,25	90,44
24	DPRD	0,00	0,00	0,00
25	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	771.595.553,00	729.883.880,00	94,59
26	Sekretariat Daerah	53.762.630.471,85	49.172.519.379,78	91,46
27	Sekretariat DPRD	46.044.998.535,00	41.579.787.760,86	90,30
28	Inspektorat	9.839.948.781,80	8.395.259.261,00	85,32
29	Kecamatan Wonoasih	25.522.899.709,51	12.511.994.857,00	91,87
30	Kecamatan Kademangan	25.687.761.321,0	12.541.765.473,00	48,82
31	Kecamatan Mayangan	22.381.543.083,00	11.584.025.343,00	51,76
32	Kecamatan Kedopok	25.505.436.009,66	13.069.274.437,00	51,24
33	Kecamatan Kanigaran	26.718.385.227,75	13.738.544.444,22	51,04
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.961.016.385,24	6.289.427.027,00	90,35
35	SKPKD	78.443.970.782,00	71.245.585.104,00	90,82
	Jumlah	1.305.945.473.976,52	1.058.974.718.130,52	81,38

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai tabel tersebut, anggaran belanja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah menjadi satu SKPD Sekretariat Daerah.

3.2 Hambatan Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan dan Solusinya

Dalam pelaksanaan APBD Kota Probolinggo TA 2020, telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:



a. Kinerja Pendapatan

Walaupun realisasi pendapatan APBD TA 2020 (99,96%) mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan APBD TA 2019 (92,56%), masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama TA 2020, antara lain.

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak terutama PBB P2, tidak ditemukannya alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki obyek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB dan sebagainya;
- 2) Kurangnya petugas di lapangan;
- 3) Adanya pembebasan pajak sektor pariwisata berdasarkan instruksi presiden selama 3 bulan (bulan April, Mei, Juni) dan keluarnya Surat Edaran Walikota Probolinggo Nomor 900/1890/425.209/2020 tanggal 30 April 2020 yang menyebabkan hasil pajak daerah mengalami penurunan;
- 4) Kebutuhan dana untuk pandemi Covid-19 yang sangat besar menyebabkan sebagian dana perimbangan dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat tentang *refocussing* dan *reallocating* anggaran karena pandemi Covid-19;
- 5) Terdapat pemberlakuan pembatasan aktivitas yang melibatkan orang banyak sebagai bagian dari protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 sehingga banyak kegiatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi sumber PAD baik daripajak maupun retribusi mengalami penurunan secara signifikan;
- 6) Terdapat penurunan bagi hasil pajak menurun yang disebabkan adanya penurunan pendapatan dari pajak PPh secara signifikan akibat adanya insentif pajak kepada wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19. Selain itu, akibat adanya Covid-19, industri minyak dan gas bumi mengalami penurunan permintaan, penurunan harga, dan kelebihan produksi sehingga mengakibatkan penurunan pada pendapatan bagi hasil bukan pajak.

Upaya untuk mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kesadaran membayar pajak terutama PBB P2 tanpa meningkatkan potensi mata rantai penularan Covid-19 misalkan dengan pemasangan spanduk/baliho atau menggunakan media elektronik;
- 2) Penyesuaian jumlah petugas di lapangan dengan banyaknya target pencapaian kinerja;
- 3) Jemput bola melakukan pendataan (validasi) dan penagihan ke lapangan;
- 4) Adanya optimalisasi PAD Kota Probolinggo melalui ekstensifikasi dan intensifikasi PAD, di dalamnya termasuk layanan jemput bola dalam memaksimalkan PAD di tengah turunnya kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan kemampuan wajib pajak dan wajib retribusi Kota Probolinggo.
- 5) Mengkaji kembali mekanisme penetapan target PAD agar benar-benar sesuai dengan potensi yang sesungguhnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi agar mengkaji ulang mekanisme penghitungan bagi hasil pajak serta penetapan kembali penyaluran dana bagi hasil pajak sesuai dengan potensi realisasi penerimaan negara kepada pemerintah daerah.



b. Kinerja Belanja

Walaupun pada tahun 2020 terdapat *force majeure* (pandemi Covid-19), realisasi belanja APBD TA 2020 (81,11%) tidak berbeda signifikan dengan realisasi belanja APBD TA 2019 (81,09%), hal ini karena dilakukan *refocusing dan reallocating* anggaran sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Pada perubahan APBD tersebut, terdapat pengurangan pada jenis Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Kemudian terdapat penambahan anggaran untuk jenis Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Meskipun persentase realisasi belanja APBD TA 2020 cukup baik, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target belanja TA 2020, antara lain.

- 1) Terjadinya kegagalan dalam proses lelang pada belanja modal (*retender*);
- 2) Adanya kegiatan yang rincian obyek belanja tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak bisa dilaksanakan;
- 3) Terjadi perubahan situasi dan kondisi pada pihak penyedia yakni disaat perencanaan di *list e-catalog* barang tersedia, namun pada saat pelaksanaan realisasi belanja pihak penyedia tidak menyanggupi;
- 4) Spesifikasi yang direncanakan dalam DPA tidak sesuai dengan yang ada di *e-catalog*;
- 5) Pengadaan barang yang harus mendatangkan dari luar negeri sehingga membutuhkan waktu untuk proses pengadaan barang;
- 6) Rincian satuan di DPA tidak sesuai;
- 7) Pengadaan alat-alat yang membutuhkan daya listrik besar sedangkan daya listrik yang terpasang terbatas;
- 8) Terdapat *force majeure* (pandemi Covid-19) yang menyebabkan keharusan penyesuaian kondisi anggaran secara cepat. Dampak dari penyesuaian mendadak tersebut antara lain belanja pegawai yang harus ditahan berefek pada regenerasi pegawai yang tidak optimal, regulasi pemberian hibah yang kurang jelas peruntukannya, dan dampak beruntun lainnya;
- 9) Beberapa belanja tidak dapat diserap dengan maksimal, dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan akibat pembatasan sosial;
- 10) Keterbatasan pendanaan karena terlambatnya penyaluran dana transfer akibat mekanisme pengalokasian dana darurat yang kurang fleksibel dan cadangan keuangan yang kurang cukup sehingga tidak maksimal dalam menggunakan dana dan adanya kebijakan penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat Keputusan Kementerian Keuangan RI No 10/KM.07/2020, sehingga menyebabkan pembatasan belanja pada kegiatan;
- 11) Adanya kegiatan baru dan tambahan pagu anggaran dengan nilai cukup signifikan pada saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta adanya tambahan P-APBD yang relatif besar dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat
- 12) Pelaksanaan APBD Perubahan 2020 yang sangat minim waktu akan penyerapan anggaran, terdapat beberapa program dan kegiatan seakan dipaksakan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam sistem penatausahaan keuangan daerah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penganggaran APBD 2020.



Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- 1) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 2) Melakukan survei lokasi terlebih dahulu khususnya kegiatan bersifat fisik;
- 3) Mengutamakan pengeluaran yang bersifat mendesak/rutin;
- 4) Melakukan pengeluaran/belanja secara efektif dan efisien;
- 5) Membangun komitmen dan meningkatkan profesionalitas seluruh PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- 6) Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan. Termasuk dalam memformulasikannya dalam bentuk program, kegiatan sampai dengan rincian obyek belanjanya agar tidak terjadi kesalahan;
- 7) Mereviu pedoman-pedoman yang disusun dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terjadi persamaan persepsi dan lebih operasional;
- 8) Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dan penatausahaan persediaan maupun barang milik daerah, dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
- 9) Melaksanakan pendampingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal lain dalam rangka supervisi, pembinaan, dan sebagainya sepanjang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan oleh Tim Pembangunan Infrastruktur Kota Probolinggo khususnya mengundang para rekanan pemenang pekerjaan fisik agar membuat progress pelaporan hasil pekerjaan fisik secara rutin guna mengeliminasi keterlambatan transfer dari pemerintah;
- 11) Penyesuaian penganggarnya di tahun anggaran selanjutnya dengan cara update data pegawai, alokasi anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan APBD, regulasi pemberian hibah diperjelas khususnya hibah pendidikan, dan formulasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;
- 12) Mempersiapkan regulasi dan anggaran terhadap situasi-situasi darurat perlu diperhatikan lebih seksama dan dipersiapkan lebih lanjut agar kedepannya tidak terjadi kurang siap terhadap situasi-situasi yang diluar rencana sehingga tidak terburu-buru dalam proses pelaksanaannya.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi di SKPD dan SKPKD untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Probolinggo menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan mencabut Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Kota Probolinggo Berbasis Akrual. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual dan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2018 ditetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 123 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekaligus mencabut Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 14 Dinas Daerah;
- e. 5 Badan Daerah;
- f. 5 Kecamatan;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah; serta
- h. DPRD, SKPKD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	110101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	110201	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	110202	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh
4	110301	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	110501	Satuan Polisi Pamong Praja
6	110601	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	110701	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	120301	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan
9	120501	Dinas Lingkungan Hidup
10	120601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	120801	Dinas Perhubungan
12	120901	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	121001	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
14	121101	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
15	121201	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16	121601	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	300101	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
18	300201	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	300202	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
19	300301	Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	300701	Sekretariat Daerah
	30070101	Bagian Pemerintahan
	30070102	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	30070103	Bagian Hukum
	30070104	Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	30070106	Bagian Umum
	30070107	Bagian Organisasi
	30070108	Bagian keuangan dan Sarana Prasarana
	30070109	Bagian Pengadaan barang dan Jasa
21	300801	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	300901	Inspektorat
23	301001	Kecamatan Wonoasih
24	301002	Kecamatan Kademangan
25	301003	Kecamatan Mayangan
26	301004	Kecamatan Kedopok
27	301005	Kecamatan Kanigaran
28	301501	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
No		SKPKD Tahun 2020
1		Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo antara lain, sebagai berikut:

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab dalam aktivitas laporan keuangan dan dapat didefinisikan, sebagai berikut:

- Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan



pemerintah daerah. Entitas pelaporan dimaksud adalah SKPKD Pemerintah Kota Probolinggo.

- b. Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua, Pemerintah Kota Probolinggo menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2020. Penetapan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua merupakan hasil tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019 perihal Usulan Perubahan Batasan Kapitalisasi Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya – Buku). Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan pada saat pertama kali menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban LO. Dalam peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi



lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo adalah:

a. Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi dua, yakni:

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterima kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu ada penetapan.

Pada pemerintah daerah ada dua pengakuan Pendapatan-LO yaitu pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan Pendapatan-LO SKPD, sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1) Pendapatan Transfer

Pemerintah pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar



pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Adakalanya informasi kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

(2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut:

(1) Melalui Mekanisme Penetapan Terbih Dahulu

Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) yaitu dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun surat ketetapan lainnya dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut disahkan. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan sisa masa berikutnya diakui sebagai pendapatan diterima dimuka. Pendapatan yang masuk dalam kategori ini adalah tuntutan ganti rugi keuangan daerah, pendapatan retribusi sewa, pendapatan pajak reklame, dan lain - lain.



(2) Penetapan Bersamaan dengan Pembayaran

Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LO dan apabila saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat keterangan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan Pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang Pendapatan LO. Pendapatan yang masuk kategori ini adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak warung dan pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, BPHTB, dan lain-lain.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO, adalah:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dan perbandingannya dengan tahun lalu;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
- c) Jumlah dan nilai SKP-D dan SKRD yang diterbitkan pada tahun berkenaan untuk masing-masing jenis pendapatan pajak dan retribusi;
- d) Peraturan dan Peraturan Wali Kota yang mendasari penetapan pendapatan;
- e) Penjelasan atas obyek, subyek, wajib pajak/retribusi, dasar pengenaan, dan tarif atas masing-masing rincian obyek pendapatan.
- f) Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
- g) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- h) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di RKUD. Pendapatan telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD. Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan. Pengecualian asas bruto terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.



Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Badan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA, adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Pengukuran Belanja dan Beban

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusun LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka LRA.



Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan laporan operasional. Beban terdiri dari beban operasi, beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain – lain, beban transfer, beban non operasional dan beban luar biasa. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi pajak). Beban diukur berdasarkan:

- a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b) Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
- b) Beban Transfer;
- c) Beban Non Operasional; dan



d) Beban Luar Biasa.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan sebagai transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, transfer Pemerintah Provinsi, transfer/Bagi Hasil ke Desa dan transfer/Bantuan Keuangan. Pengakuan transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LO diakui pada saat diterimanya Surat Keputusan yang menimbulkan adanya hak daerah terhadap transfer masuk (PMK/Perpres). Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transfer masuk untuk kepentingan penyusunan LRA diakui pada saat transfer tersebut masuk ke RKUD.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Transfer keluar untuk penyajian LRA diakui pada saat



terjadinya pengeluaran dari Rekening Umum Kas Daerah. Pengukuran transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a) Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b) Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian transfer terkait dengan:

1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer Keluar dan Beban Transfer

Pengukuran transfer keluar dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal sebagaimana tercantum dalam dokumen yang sah. Terkait dengan pengungkapan transfer dapat dijelaskan, sebagai berikut:



- a) Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b) Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah, sebagai berikut:
 - (1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya; dan
 - (3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan



anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

e. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.



Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggungjawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Kas di FKTP merupakan seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis di masing-masing FKTP.

6) Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kas di BOS dalam format neraca termasuk dalam Kas Lainnya adalah seluruh kas baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab pelaksana teknis pada masing – masing lembaga sekolah.

7) Setara Kas

Setara Kas adalah seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

f. Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan/peraturan daerah dan/atau perjanjian/perikatan, serta akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat pemerintah daerah mempunyai hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya yang dapat dinilai dengan uang kepada pemerintah pusat/propinsi/daerah lainnya/entitas lain/perorangan/pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah serta peristiwa/kejadian yang sah/dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan piutang tersebut pada saat ditetapkannya/diterbitkan/diterimanya surat ketetapan/dokumen lainnya yang sah yang menimbulkan hak tagih dan ditetapkan/diterbitkannya surat penagihan atau dokumen lain yang dipersamakan dan sah.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.

- 1) Piutang pajak daerah diakui oleh pemerintah daerah pada saat timbulnya hak tagih sesuai ketentuan pajak daerah berlaku. Timbulnya hak tagih tersebut berdasarkan penerbitan/penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Piutang pajak daerah dicatat berdasarkan SKP-D yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.



- 2) Piutang retribusi daerah diakui oleh pemerintah daerah, pada saat timbulnya hak tagih berdasarkan penerbitan/penetapan SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda empat atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.
Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.
- 4) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**
Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- 5) **Piutang Lainnya**
Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi.
- 6) **Piutang Tak Tertagih**
Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.



Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar (0 s.d. 1 tahun), Kurang Lancar (lebih dari 1 s.d. 2 tahun), Diragukan (lebih dari 2 s.d. 3 tahun), Diragukan Macet (lebih dari 3 s.d. 5 tahun) dan Macet (lebih dari 5 tahun).
- b) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang dan ditetapkan sebagai berikut:
 - (1) Kualitas piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 - (2) Kualitas piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu menurut jenis/obyek piutang;
 - (3) Kualitas piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu menurut jenis/obyek piutang; dan
 - (4) Kualitas piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen) untuk seluruh jenis/obyek piutang.
- d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- e) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas; dan
 - (2) Penghapusbukuan (*write down*).
- g) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan;
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan



- melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- h) Penghapusan tagihan (*write off*) dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapusan tagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi. Kriteria penghapusan tagihan sebagai berikut:
- (1) Penghapusan tagihan karena mengingat jasa - jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
 - (2) Penghapusan tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik;
 - (3) Penghapusan tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - (4) Penghapusan tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
 - (5) Penghapusan tagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan;
 - (6) Penghapusan tagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
 - (7) Penghapusan tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalkan dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.
- i) Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapus bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- j) Restrukturisasi
Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.



g. Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan metode periodik dan perpetual. Metode periodik, pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor (ATK).

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol besar, seperti obat – obatan. Jumlah atau nilai beban persediaan yang diakui pada laporan operasional berdasarkan realisasi jumlah atau nilai persediaan yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dan/atau persediaan obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien/penderita dalam periode akuntansi. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian *First In First Out (FIFO)*.

Penilaian persediaan menggunakan metode *FIFO*. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga Pokok Produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang



dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

h. Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- (1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

A. Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

B. Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

C. Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

D. Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek- proyek



pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

(2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau bagian rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini digunakan pada kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Probolinggo adalah Investasi Permanen yang berupa Penyertaan saham pada PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim serta penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo yang kemudian diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dan Investasi Non Permanen berupa dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim.

Investasi Permanen berupa penyertaan saham pada PT BPD dan PT BPR Jatim dicatat sebesar biaya perolehan, sedangkan penyertaan modal



saham pada PDAM dan PT Utama Tirta Bestari (UTB) dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2014, PT UTB dibubarkan, dimana Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Perda Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2014 Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Unit Produksi Air Minum Kemasan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas (PT) tanggal 22 Juli 2014.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang bekerja sama dengan PT BPD Jatim dan PT BPR Jatim dinilai sebesar biaya perolehannya atau sebesar biaya/belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke dana bergulir.

i. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah, sebagai berikut:

- 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai



dengan nilai tercatatnya. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknik konstruksi, biaya pengawasan konstruksi dan biaya pengelolaan kegiatan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*). Belanja modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran – pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap, ditetapkan sebagai berikut:

a) Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(1) Peralatan dan Mesin

(a) Alat-Alat Besar Darat	≥ 10.000.000,00
(b) Alat-Alat Besar Apung	≥ 10.000.000,00
(c) Alat-Alat Bantu	≥ 500.000,00
(d) Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 2.000.000,00
(e) Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	≥ 500.000,00
(f) Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	≥ 1.500.000,00
(g) Alat-Alat Angkutan Apung Tdk Bermotor	≥ 500.000,00
(h) Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	≥ 10.000.000,00
(i) Alat Bengkel Bermesin	≥ 250.000,00
(j) Alat Bengkel Tidak Bermesin	≥ 100.000,00
(k) Alat Ukur	≥ 100.000,00



(2) Alat Pertanian	
(a) Alat Pengolahan	≥ 200.000,00
(b) Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	≥ 200.000,00
(3) Alat Kantor dan Rumah Tangga	
(a) Alat Kantor	≥ 300.000,00
(b) Alat Rumah Tangga termasuk Meubelair	≥ 300.000,00
(d) Komputer	≥ 500.000,00
(e) Meja dan Kursi/rapat pejabat	≥ 500.000,00
(4) Alat Studio dan Komunikasi	
(a) Alat Studio	≥ 1.000.000,00
(b) Alat Komunikasi	≥ 500.000,00
(c) Peralatan Pemancar	≥ 1.500.000,00
(5) Alat Kedokteran	
(a) Alat Kedokteran	≥ 500.000,00
(b) Alat Kesehatan	≥ 500.000,00
(6) Alat Laboratorium	
(a) Unit Laboratorium	≥ 500.000,00
(b) Alat Peraga/Praktek Sekolah	≥ 250.000,00
(c) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000,00
(d) Alat Laboratorium Hidrodinamika	≥ 500.000,00
(7) Alat Persenjataan dan Keamanan	
(a) Senjata api	≥ 1.500.000,00
(b) Persenjataan non Senjata Api	≥ 250.000,00
(c) Amunisi	≥ 250.000,00
(d) Senjata Sinar	≥ 500.000,00
(8) Bangunan dan Gedung	
(a) Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥ 10.000.000,00
(b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥ 10.000.000,00
(c) Bangunan Menara	≥ 5.000.000,00
(9) Monumen	
(a) Bangunan Bersejarah	≥ 10.000.000,00
(b) Tugu Peringatan	≥ 10.000.000,00
(c) Candi	≥ 10.000.000,00
(d) Taman (untuk Umum)	≥ 10.000.000,00
(e) Rambu-rambu	≥ 500.000,00
(f) Rambu-Rambu Lalu lintas udara	≥ 5.000.000,00
(g) Tugu Titik Kontrol/Pasti	≥ 500.000,00
(10) Jalan/jembatan,Jaringan, irigasi	
(a) Jalan	Tidak ada batasan
(b) Jembatan	Tidak ada batasan
(c) Bangunan Air dan Irigasi	Tidak ada batasan
(d) Instalasi Air Minum	Tidak ada batasan
(e) Instalasi Air Kotor/Limbah & sejenisnya	Tidak ada batasan
(f) Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	Tidak ada batasan



(g) Instalasi Penangkal Petir	Tidak ada batasan
(h) Jaringan Air minum dan sejenisnya	Tidak ada batasan
(i) Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
(j) Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Tidak ada batasan
(11) Aset Tetap Lainnya	
(a) Buku	≥ 200.000,00
(b) Terbitan Berkala	≥ 100.000,00
(c) Barang Perpustakaan	≥ 75.000,00
(d) Barang Bercorak Kebudayaan	≥ 200.000,00
(e) Alat Olah Raga Lainnya	≥ 250.000,00
(f) Hewan (Ternak dan Peliharaan)	≥ 500.000,00
(g) Tanaman	≥ 250.000,00
b) Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi.	
(1) Peralatan dan Mesin	
Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru:	
(a) Alat-Alat Besar Darat	≥ 5.000.000,00
(b) Alat-Alat Besar Apung	≥ 5.000.000,00
(c) Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 1.000.000,00
(d) Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	≥ 5.000.000,00
(2) Bangunan dan Gedung	
Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat/menambah umur ekonomis:	
(a) Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥ 5.000.000,00
(b) Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥ 5.000.000,00
(c) Bangunan Menara	≥ 2.500.000,00
(3) Monumen	
Untuk yang sifatnya pemeliharaan berat/menambah umur ekonomis:	
(a) Bangunan Bersejarah	≥ 5.000.000,00
(b) Tugu Peringatan	≥ 5.000.000,00
(c) Candi	≥ 5.000.000,00
(d) Taman (untuk umum)	≥ 5.000.000,00
(4) Jalan/jembatan, jaringan, irigasi untuk yang sifatnya pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis:	
(a) Jalan	≥ 10.000.000,00
(b) Jembatan	≥ 20.000.000,00
(c) Bangunan Air dan Irigasi	≥ 5.000.000,00
(d) Instalasi Air Minum	≥ 2.500.000,00
(e) Instalasi Air Kotor/Limbah dan Sejenisnya	≥ 5.000.000,00
(f) Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	≥ 5.000.000,00



Nilai satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Batasan Kapitalisasi untuk
Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
Peralatan dan Mesin			
-	Alat-Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
-	Alat-Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Alat-Alat Bantu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan berat dan pemasangan alat/sparepart baru
-	Alat Bengkel Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Ukur	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Pertanian			
-	Alat Pengolahan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
-	Alat Kantor	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Komputer	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Studio dan Komunikasi			
-	Alat Studio	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Komunikasi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Peralatan Pemancar	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Kedokteran			
-	Alat Kedokteran	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Kesehatan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Laboratorium			
-	Unit Laboratorium	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Alat Persenjataan dan Keamanan			
-	Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Persenjataan Non Senjata Api	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Amunisi	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Senjata Sinar	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Bangunan dan Gedung			
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/ berat /Menambah Umur Ekonomis
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Bangunan Menara	$\geq 2.500.000$	-sda-
Monumen			
-	Bangunan Bersejarah	$\geq 5.000.000$	Untuk yg sifatnya pemeliharaan sedang/berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Tugu Peringatan	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Candi	$\geq 5.000.000$	-sda-



Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan, Restorasi	Keterangan
-	Taman (untuk Umum)	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Rambu-rambu	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Rambu-Rambu Lalu lintas udara	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
Jalan/Jembatan, Jaringan, irigasi			
-	Jalan	$\geq 10.000.000$	Untuk yg Sifatnya Pemeliharaan Berat/Menambah Umur Ekonomis
-	Jembatan	$\geq 20.000.000$	-sda-
-	Bangunan Air dan Irigasi	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Instalasi Air Minum	$\geq 2.500.000$	-sda-
-	Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	$\geq 5.000.000$	-sda-
-	Instalasi Penangkal Petir	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Air minum dan sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Listrik dan Sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Jaringan Telepon dan Sejenisnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	$\geq 5.000.000$	-sda-
Aset Lainnya			
-	Buku	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Terbitan Berkala	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Barang Perpustakaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Barang Bercorak Kebudayaan	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Alat Olah Raga Lainnya	Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

j. Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu, informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang



terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun perolehan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

- 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- 2) Nilai yang Dapat Disusutkan; dan
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap.

Prosedur penyusutan, sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
- 2) Pengelompokan Aset;
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
- 4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
- 5) Penetapan Metode Penyusutan; dan
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.3
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
A	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
1	Alat-alat Berat Darat	10	10%
2	Alat-alat Besar Apung	10	10%
3	Alat-alat Bantu	5	20%
4	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	10	10%
5	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5	20%
6	Alat-alat Angkutan Apung Bermotor	10	10%
7	Alat-alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	5	20%
8	Alat-alat Angkut Bermotor Udara	10	10%
9	Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
10	Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
11	Alat Ukur	5	20%
12	Alat Pengolahan	5	20%
13	Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	5	20%
14	Alat-alat Kantor	5	20%
15	Rumah Tangga Termasuk Meubellair	5	20%
16	Komputer	5	20%
17	Meja dan kursi/rapat pejabat	5	20%
18	Alat Studio	5	20%
19	Alat Komunikasi	5	20%
20	Peralatan Pemancar	10	10%
21	Alat-alat Kedokteran	5	20%
22	Alat-alat Kesehatan	5	20%
23	Alat-alat Laboratorium	5	20%
24	Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	20%
26	Alat Laboratorium Hidrodinamika	5	20%
27	Senjata Api	10	10%
28	Amunisi	5	20%
29	Senjata Sinar	5	20%
30	Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%
B	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:		
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2%
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2%
3	Bangunan Menara	40	2,5%
4	Bangunan Bersejarah	50	2%
5	Tugu Peringatan	40	2,5%
6	Candi	50	2%
7	Taman (Untuk Umum)	25	4%
8	Rambu-rambu	5	20%
9	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10	10%
C	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:		
1	Jalan	10	10%
2	Jembatan	50	2%
3	Sarana dan prasarana jalan	5	20%
4	Bangunan Air dan Irigasi, Pasang surut, dll	25	4%
5	Instalasi Air Minum	25	4%
6	Instalasi Air Kotor/Limbah, sampah dan sejenisnya	25	4%
7	Instalasi Listrik (Pembangkit dan Sejenisnya)	25	4%
8	Instalasi Penangkal Petir	5	20%
9	Jaringan Air Minum dan Sejenisnya	25	4%
10	Jaringan listrik dan sejenisnya	10	10%
11	Jaringan telepon dan sejenisnya	5	20%



No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan
12	Jaringan Gas	20	5%

Formula penghitungan penyusutan aset tetap adalah, sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya. Selain itu di dalam CaLK diungkapkan pula Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

a) Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir Tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum TA 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

Tabel 4.4
Sisa Masa Manfaat dan Masa Manfaat yang Sudah Disusutkan

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015
1	Tahun 2005 dan Sebelumnya	0 tahun	10 tahun
2	Tahun 2006	0 tahun	9 tahun
3	Tahun 2007	1 tahun	8 tahun
4	Tahun 2008	2 tahun	7 tahun
5	Tahun 2009	3 tahun	6 tahun
6	Tahun 2010	4 tahun	5 tahun



No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui Dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Per 31 Desember 2015
7	Tahun 2011	5 tahun	4 tahun
8	Tahun 2012	6 tahun	3 tahun
9	Tahun 2013	7 tahun	2 tahun
10	Tahun 2014	8 tahun	1 tahun
11	Tahun 2015	9 tahun	0 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2005 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 4.5
Nilai Kendaraan Sebelum Penyusutan Berdasarkan Tahun Perolehan

No.	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan) (Rp)
1	2004	70.000.000,00
2	2005	80.000.000,00
3	2006	90.000.000,00
4	2007	100.000.000,00
5	2008	110.000.000,00
6	2009	120.000.000,00
7	2010	130.000.000,00
8	2011	140.000.000,00
9	2012	150.000.000,00
10	2013	160.000.000,00
11	2014	170.000.000,00
12	2015	180.000.000,00
	Total	1.500.000.000,00

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 10 tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kali kalinya dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana paragraf berikut:

- 1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan beban penyusutan adalah hanya untuk satu tahun saja sesuai besaran nilai atau tarif penyusutan (Harga Perolehan : Umur Teknis)
- 2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset yang pertama kali, atau secara riil untuk Kota Probolinggo adalah dihitung mulai dari 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Terhadap aset yang diperoleh



dalam periode sudah disajikan dengan dasar pengakuan adalah harga perolehan. Pada tahun 2015 perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan (tahun 2015) dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya (akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014). Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 4.6

Aset yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

Tahun Perolehan	Nilai Di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat Yang Sudah Dilalui s.d. 1 Januari 2015	Penyusutan Per Tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4 = (10 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 + 6
2005	80.000.000,00	9	8.000.000,00	72.000.000,00	8.000.000,00	80.000.000,00
2006	90.000.000,00	8	9.000.000,00	72.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
2007	100.000.000,00	7	10.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
2008	110.000.000,00	6	11.000.000,00	66.000.000,00	11.000.000,00	77.000.000,00
2009	120.000.000,00	5	12.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00
2010	130.000.000,00	4	13.000.000,00	52.000.000,00	13.000.000,00	65.000.000,00
2011	140.000.000,00	3	14.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00
2012	150.000.000,00	2	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
2013	160.000.000,00	1	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00
2014	170.000.000,00	0	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah	1.250.000.000,00			480.000.000,00	125.000.000,00	605.000.000,00

b) Aset yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

Aset Aset-aset yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya aset berupa peralatan kantor yang diperoleh pada Tahun 2001 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp70.000.000,00 dengan sisa umur ditetapkan lima tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Penghitungan Penyusutan Aset yang Perolehannya Sebelum Neraca Awal

Tahun Neraca Awal (Akhir Tahun)	Harga Perolehan (Rp)	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca Awal (Tahun)	Sisa Masa Manfaat Berakhir	Tarif Penyusutan Per Tahun atas Sisa Masa Manfaat	Penyusutan Pertama Kali Aset Tetap (Tahun 2015)		
					Koreksi Tahun-Tahun Sebelumnya (s.d. 2014)	Beban Penyusutan Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5 (10%x2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 + 6
2004	70.000.000,00	2	2005	35.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

c) Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun

Aset tetap diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun. Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Kebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun perolehannya.



d) Penyusutan atas Aset secara Berkelompok

Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor Tahun Rp200.000.000,00 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000,00. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp250.000.000,00. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 (empat) tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp62.500.000,00.

4.4 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.5 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas,



diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset Lainnya dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
- 3) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- 3) Bangun Kelola Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- 4) Bangun Serah Kelola (BSK) atau Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah goodwill, hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan



amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak (*software*) jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama lima tahun.

d. Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4.6 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca, berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- b. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- c. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. Kewajiban jangka pendek diakui pada saat prestasi diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan pembayaran dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang, biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.



Pengakuan pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatangani kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.7 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ekuitas Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain - lain. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain.
- b. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA. Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam LRA dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.
- c. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

a. Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

1) Kesalahan Tidak Berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada



akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; dan
- (2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2) Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan:

- 1) Penyajian Kembali (*restatement* atas pos - pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode); dan
- 2) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.



Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun - tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- 2) Fungsi tersebut tetap ada;
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
- 4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang



signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan, berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

b. Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan

Penafsiran mengenai penyajian kembali laporan keuangan dapat berdampak luas bagi proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terkait dengan perubahan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan telah diauditnya LKPD oleh BPK.

Sehubungan dengan hal tersebut entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrua menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrua agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.



c. Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam CaLK. Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi; dan
- 2) Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 menyajikan informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan dan belanja disajikan dengan membandingkan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan diperbandingkan juga dengan realisasi pada Tahun 2019. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan surplus/defisit yang menyajikan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan	922.027.675.562,60	962.134.794.308,82

Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 sebesar Rp922.027.675.562,60 yang mengalami penurunan sebesar Rp40.107.118.746,22 atau 4,27% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan, pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	172.577.213.110,66	183.680.648.895,19	106,43	175.775.285.716,82
2	Pendapatan Transfer	727.150.888.592,00	715.678.307.047,00	98,42	765.260.088.592,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98	21.099.420.000,00
	Jumlah	922.401.711.702,66	922.027.675.562,60	99,96	962.134.794.308,82

Anggaran Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp922.401.711.702,66 terealisasi sebesar Rp922.027.675.562,60 atau 99,96%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	183.680.648.895,19	175.775.285.716,82

Rekening ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2020 dan 2019

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	39.188.106.888,00	38.425.937.211,00	98,06	41.902.567.410,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.531.305.329,00	12.619.078.405,55	100,70	15.364.512.087,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.077.932.843,66	1.704.846.568,40	82,05	1.327.277.131,47
4	Lain-lain PAD yang Sah	118.779.868.050,00	130.930.786.710,24	110,23	117.180.929.088,35
Jumlah		172.577.213.110,66	183.680.648.895,19	106,43	175.775.285.716,82

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sebesar Rp172.577.213.110,66 terealisasi sebesar Rp183.680.648.895,19 atau 106,43% yang berarti telah melebihi target sebesar Rp11.103.435.784,53 atau 6,54%. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp7.905.363.178,37. Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	38.425.937.211,00	41.902.567.410,00

Peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2012. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel	930.781.888,00	694.957.587,00	74,66	1.365.442.512,00
2	Pajak Restoran	3.025.000.000,00	2.849.156.569,00	94,19	4.194.013.439,00
3	Pajak Hiburan	707.325.000,00	252.740.627,00	35,73	1.403.243.234,00
4	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.179.169.258,00	78,61	1.378.592.840,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.095.000.000,00	17.095.430.239,00	100,00	17.644.201.851,00
6	Pajak Parkir	350.000.000,00	239.291.850,00	68,37	169.229.200,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	280.000.000,00	286.146.398,00	102,20	400.430.820,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.800.000.000,00	7.394.963.146,00	84,03	7.108.006.187,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000,00	8.434.081.537,00	129,76	8.239.407.327,00
Jumlah		39.188.106.888,00	38.425.937.211,00	98,06	41.902.567.410,00

Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp39.188.106.888,00 terealisasi sebesar Rp38.425.937.211,00 atau 98,06% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Hotel

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Hotel	694.957.587,00	1.365.442.512,00



Pendapatan Pajak Hotel pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp694.957.587,00, menurun 49,10% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.365.442.512,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Hotel	637.139.087,00	1.293.511.012,00
2	Rumah Penginapan dan sejenisnya	57.818.500,00	71.931.500,00
Jumlah		694.957.587,00	1.365.442.512,00

Menurunnya realisasi atas pajak hotel pada tahun 2020 antara lain disebabkan berkurangnya kegiatan di Kota Probolinggo akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya jumlah turis domestik dan turis luar negeri menginap di hotel yang ada di Kota Probolinggo.

2) Pendapatan Pajak Restoran

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Restoran	2.849.156.569,00	4.194.013.439,00

Dasar pemungutan pendapatan pajak restoran diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Realisasi pajak restoran sebesar Rp2.849.156.569,00 pada tahun 2020 menurun sebesar Rp 1.344.856.870,00 atau 32,07% jika dibandingkan tahun 2019, terdiri dari:

Tabel 5.5
Rincian Pajak Restoran Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Rumah Makan dan Restoran	1.747.162.881,00	2.652.242.428,00
2	Kafetaria	43.145.778,00	55.458.118,00
3	Jasa Boga/ Katering	642.235.330,00	1.202.796.930,00
4	Warung Makan	416.612.580,00	283.515.963,00
Jumlah		2.849.156.569,00	4.194.013.439,00

Pemungutan pajak restoran secara *self assessment* dan pengakuan pada realisasi anggaran berdasarkan realisasi yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah.

Penurunan realisasi pajak restoran dikarenakan adanya obyek pajak baru, dengan semakin banyaknya masyarakat membuka usaha rumah makan, cafe dan warung makan, dengan demikian masyarakat juga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dari usaha-usaha tersebut. Adanya optimalisasi kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak restoran.

Pendapatan Pajak Restoran yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp2.849.156.569,00 atas 41.175 SSPD atas seluruh SPTPD yang diterbitkan selama tahun 2020.



3) Pendapatan Pajak Hiburan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Hiburan	252.740.627,00	1.403.243.234,00

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2020 sebesar Rp252.740.627,00, menurun sebesar Rp1.150.502.607,00 atau 81,99% jika dibandingkan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Rincian Pajak Hiburan Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Tontonan Film/Bioskop	125.602.727,00	604.616.921,00
2	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya	-	148.681.313,00
3	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	750.000,00	3.000.000,00
4	Persewaan Video Game/ Play Station/ Permainan Ketangkasan	95.199.400,00	588.176.500,00
5	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	720.000,00	12.983.500,00
6	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	30.468.500,00	45.785.000,00
Jumlah		252.740.627,00	1.403.243.234,00

Penurunan realisasi pajak hiburan dikarenakan adanya penambahan obyek pajak hiburan ketangkasan dan hiburan insidentil yaitu *super world* dan kegiatan di Kota Probolinggo serta Optimalisasi realiasi Pajak Tontonan/Bioskop dan kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah terutama terkait dengan pajak hiburan.

Pendapatan pajak hiburan yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp252.740.627,00 atas 430 SSPD, Pajak Hiburan dari 453 SPTPD yang diterbitkan selama tahun 2020.

4) Pendapatan Pajak Reklame

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Reklame	1.179.169.258,00	1.378.592.840,00

Pajak Reklame pada tahun 2020 sebesar Rp1.179.169.258,00 atau terdapat penurunan sebesar 199.423.582,00 atau 14,47% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp1.378.592.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Rincian Pajak Reklame Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	887.219.633,00	1.078.461.110,00
2	Reklame Selebaran	291.949.625,00	300.131.730,00
Jumlah		1.179.169.258,00	1.378.592.840,00

Penurunan Pendapatan Pajak Reklame ini berkaitan dengan kurang maraknya kegiatan di Kota Probolinggo serta penurunan intensifikasi pajak reklame tersebut. Pendapatan Pajak Reklame yang diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp1.179.169.258,00 atas 1.894 SSPD pajak reklame dari 1.894 SKP-D yang diterbitkan selama tahun 2020.



5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan	17.095.430.239,00	17.644.201.851,00

Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp17.095.430.239,00 pada tahun 2020 turun sebesar Rp548.771.612,00 atau 3,11% jika dibandingkan dengan pengakuan hak pada tahun 2019 sebesar Rp17.644.201.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8

Rincian Penerangan Jalan Umum Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	17.020.993.027,00	17.542.056.435,00
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	74.437.212,00	102.145.416,00
Jumlah		17.095.430.239,00	17.644.201.851,00

Pajak Penerangan Jalan bersifat *self assessment* dan diakui pada saat pendapatan diterima pada RKUD Kota Probolinggo. Penurunan realisasi pajak penerangan jalan baik dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain disebabkan meningkatnya penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

Jumlah pengakuan realisasi tersebut telah sesuai dengan surat tanda setoran pada tahun 2020 sebesar Rp17.095.430.239,00. Jumlah surat tanda setoran untuk Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri sebesar tersebut atas 12 STS.

6) Pendapatan Pajak Parkir

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Parkir	239.291.850,00	169.229.200,00

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir pada tahun 2020 sebesar Rp239.291.850,00 meningkat sebesar Rp70.062.650,00 atau 41,40% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp169.229.200,00.

Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*. Realisasi pada tahun 2020 tersebut terdiri atas 1.134 surat ketetapan pajak parkir dan 1.134 SSPD yang meningkat dibanding tahun sebelumnya karena adanya perluasan lahan parkir dari beberapa wajib pajak. Hak atas pajak parkir diakui pada saat disetorkan ke Kas Daerah.

7) Pendapatan Pajak Air Tanah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Pajak Air Tanah	286.146.398,00	400.430.820,00

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2020 sebesar Rp286.146.398,00, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp114.284.422,00 atau 28,54% dibanding realisasi tahun 2019 sebesar Rp400.430.820,00.



Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment*. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada realisasi sesuai SSPD pajak air tanah. Realisasi pendapatan pajak air tanah terdiri dari 2.264 SSPD atas penerbitan 2.264 SKP-D tahun 2020 dengan setoran sebesar Rp286.146.398,00. Penurunan realisasi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya objek pajak yang berhenti beroperasi akibat Pandemi Covid-19.

8) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan PBB P2	7.394.963.146,00	7.108.006.187,00

Pendapatan PBB P2 sebesar Rp7.394.963.146,00 pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp286.956.959,00 atau 4,04% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7.108.006.187,00. Jumlah surat tanda setoran PBB P2 yang di setor ke kas daerah pada tahun 2020 sebesar Rp7.394.963.146,00. PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Walaupun Pendapatan PBB P2 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akan tetapi realisasinya tidak mencapai target karena kesadaran wajib pajak atas kewajiban membayar PBB sangat kurang, tidak ditemukannya alamat wajib pajak, wajib pajak yang memiliki obyek pajak di Kota Probolinggo berdomisili di luar kota, dan adanya obyek pajak yang sudah beralih fungsi menjadi fasilitas umum tetapi masih terbit SPPT PBB dan sebagainya.

9) Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan BPHTB	8.434.081.537,00	8.239.407.327,00

Pendapatan BPHTB sebesar Rp8.434.081.537,00 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp194.674.210,00 atau 2,36% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp8.239.407.327,00.

Hak atas BPHTB selama tahun 2020 adalah sebesar Rp8.434.081.537,00 atas 1.788 SSPD.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah	12.619.078.405,55	15.364.512.087,00

Pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 sebesar Rp12.619.078.405,55 mengalami penurunan sebesar Rp2.745.433.681,45 atau 17,84% bila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar Rp15.364.512.087,00. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan



Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020, dapat dirinci dan dijelaskan sebagaimana tabel, berikut ini:

Tabel 5.9

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	172.649.500,00	345,30	834.285.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	160.000.000,00	210.000.000,00	131,25	174.675.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	25.000.000,00	22.415.000,00	89,66	27.610.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.010.000.000,00	4.530.703.001,00	112,86	4.833.299.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	1.566.647.249,00	1.286.271.187,50	82,10	1.021.091.415,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	811.845.500,00	101,73	999.057.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.500.000,00	7.597.000,00	101,29	11.968.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	60.000.000,00	84.125.089,00	140,21	55.392.447,00
9	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000,00	45.465.000,00	45,47	54.400.000,00
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	83.720.000,00	89.180.000,00	106,52	80.080.000,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.794.495.580,00	3.985.706.372,00	105,04	4.543.854.409,00
12	Retribusi Tempat Pelelangan	400.000.000,00	519.827.395,00	130,71	580.632.516,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.000.000,00	40.223.000,00	89,38	423.878.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	694.542.500,00	424.476.000,00	61,88	1.125.964.500,00
15	Retribusi Terminal	65.000.000,00	92.667.000,00	141,66	112.262.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	290.527.361,05	44,70	401.256.800,00
17	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	5.400.000,00	100,00	12.300.000,00
18	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
19	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	14.400.000,00	0,00	0,00	67.506.000,00
Jumlah		12.531.305.329,00	12.619.078.405,55	100,73	15.364.512.087,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp12.619.078.405,55.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.704.846.568,40	1.327.277.131,47

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.704.846.568,40 atau 82,05% dan mengalami kenaikan sebesar Rp377.569.436,93 atau 28,45% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.327.277.131,47. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang



dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPPKAD dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	PDAM	1.021.612.877,00	832.351.487,00	81,47	469.228.681,00
2	PT Bank Jatim	991.319.966,66	838.580.081,40	84,59	793.519.450,47
3	PT BPR Jatim	65.000.000,00	33.915.000,00	52,18	64.529.000,00
Jumlah		2.077.932.843,66	1.704.846.568,40	82,05	1.327.277.131,47

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian deviden dari BUMD, PT Bank Jatim, dan PT BPR Jatim. Berdasarkan laporan keuangan PDAM selaku BUMD, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp832.351.487,00 yang merupakan bagian laba tahun 2019 yang disetor tahun 2020. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Tahun 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Pemerintah Kota Probolinggo memperoleh pembagian hasil saham/deviden sebesar Rp838.580.081,40 sesuai dengan surat tanggal 29 Mei 2019, Nomor 057/238.7/DJDE/DJ/SR/Surat Perihal Pembagian Deviden PT. Bank Jatim Tahun Buku 2019 dan Surat Nomor:057/426/012/PRO/SRT tanggal 22 Maret 2019 Perihal Pelimpahan Deviden Tahun Buku 2018. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor 461/tre/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Pembagian Deviden dan sesuai dengan surat Nomor 057/445/SRT/012/SRT tanggal 28 Maret 2019 perihal Pelimpahan Deviden Tahun Buku 2019, Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2019 memperoleh pembagian deviden sebesar Rp33.915.000,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Lain-lain PAD yang Sah	130.930.786.710,24	117.180.929.088,35

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp130.930.786.710,24 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp13.749.857.630,89 atau 11,73% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp117.180.929.088,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020 dan Tahun 2019

No.	Lain – lain PAD yang Sah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	40.966.597,00	100,00	973.608.907,15
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	1.220.700.000,00	1.267.279.605,99	103,82	0,00
3	Pendapatan Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00	1.783.050.017,64	59,44	2.291.581.403,48
4	Pendapatan Bunga Deposito	3.500.000.000,00	4.334.575.753,31	123,85	12.532.734.395,87
5	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	7.969.300,00	00,00	9.670.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Lain – lain PAD yang Sah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	15.108.579,92	00,00	188.392.009,57
7	Pendapatan Denda Pajak	252.550.000,00	170.052.874,00	67,33	318.845.405,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	6.000.000,00	36.248.297,00	604,14	4.475.556,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	2.100.000.000,00	3.066.378.322,88	146,40	639.546.037,32
10	Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	104.606.500,00
11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda – LRA	0	43.685.000,00	00,00	0,00
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	84.840.000,00
13	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0,00	0,00	0,00	90.997.344.873,96
14	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	9.028.235.800,00
15	Pendapatan Denda Retribusi Rusunawa	0,00	0,00	0,00	7.048.200,00
16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA	150.000.000,00	89.700.000,00	59,80	0,00
17	Pendapatan BLUD - LRA	108.425.618.050,00	119.237.528.162,50	109,97	0,00
18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	125.000.000,00	838.244.200,00	670,60	0,00
Jumlah		118.779.868.050,00	130.930.786.710,24	110,23	117.180.929.088,35

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Transfer	715.678.307.047,00	765.260.088.592,00

Pendapatan Transfer sebesar Rp715.678.307.047,00 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp49.581.781.545,00 atau 6,48% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp765.260.088.592,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 dan 2019

No.	Pendapatan Transfer	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	610.198.050.014,00	600.921.302.282,00	98,48	650.903.335.236,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00	18.332.450.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	77.250.175.578,00	75.054.341.765,00	97,16	96.024.303.356,00
Jumlah		727.150.888.592,00	715.678.307.047,00	98,42	765.260.088.592,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	600.921.302.282,00	650.903.335.236,00



Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp600.921.302.282,00 pada tahun 2020 menurun sebesar Rp49.982.032.954,00 atau 7,68% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp650.903.335.236,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020 dan 2019

No.	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	35.649.444.000,00	35.066.558.490,00	98,36	27.676.442.068,00
2	Dana Bagi Hasil SDA	19.929.274.000,00	44.866.285.585,00	225,13	57.673.491.278,00
3	Dana Alokasi Umum	440.456.818.000,00	438.274.640.000,00	99,50	477.592.333.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	114.162.514.014,00	82.713.818.207,00	72,45	87.961.068.890,00
	Jumlah	610.198.050.014,00	600.921.302.282,00	98,48	650.903.335.236,00

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	35.066.558.490,00	27.676.442.068,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp35.066.558.490,00 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp7.390.116.422,00 atau 26,70% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp27.676.442.068,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Tahun 2020 dan 2019

No.	Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan	3.722.676.000,00	3.580.178.687,00	96,17	4.004.949.000,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	16.043.135.000,00	16.455.974.155,00	102,57	9.802.070.004,00
3	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	15.883.633.000,00	15.030.405.648,00	94,63	13.869.423.064,00
	Jumlah	35.649.444.000,00	35.066.558.490,00	98,36	27.676.442.068,00

Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Bagi Hasil SDA	44.866.285.585,00	57.673.491.278,00



Pendapatan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp44.866.285.585,00 pada tahun 2020 menurun sebesar Rp12.807.205.693,00 atau 22,21% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp57.673.491.278,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Anggaran dan Realisasi DBH SDA Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan	282.641.000,00	187.866.211,00	66,47	140.982.000,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	16.122.415.000,00	37.803.687.552,00	234,48	51.551.604.689,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.750.250.000,00	5.382.490.341,00	307,53	4.788.018.316,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	355.607.000,00	703.965.192,00	197,96	34.775.673,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Batu Bara	0,00	0,00	0,00	567.954.800,00
Jumlah		19.929.274.000,00	44.866.285.585,00	225,13	57.673.491.278,00

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Penguasaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil Pertambangan Batu Bara adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Sebagian besar penerimaan Dana Bagi Hasil SDA tahun 2019 tidak mencapai target, dan realisasi yang melebihi target yakni penerimaan atas Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi dan Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi. Tingkat realisasi target pendapatan ini sangat tergantung pada penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dan kebijakan pengelolaannya oleh pemerintah pusat.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Alokasi Umum	438.274.640.000,00	477.592.333.000,00

Pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar Rp438.274.640.000,00 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp39.317.693.000,00 atau 8,23% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp477.592.333.000,00.

Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Terdapat selisih realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2019 yang telah ditransfer ke RKUD sebesar Rp477.592.333.000,00. Adapun anggaran dan realisasi DAU Tahun 2019 pada tabel berikut:



Tabel 5.16
Anggaran dan Realisasi DAU Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	440.456.818.000,00	438.274.640.000,00	99,50	477.592.333.000,00
	Jumlah	440.456.818.000,00	438.274.640.000,00	99,50	477.592.333.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Alokasi Khusus	82.713.818.207,00	87.961.068.890,00

Pendapatan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp82.713.818.207,00 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.124.660.683,00 atau 5,83% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp87.961.068.890,00.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Anggaran DAK Fisik sebesar Rp53.030.329.000,00 terealisasi Rp22.323.184.853,00. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana DAK Fisik dapat dijelaskan dengan rincian, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 5.17
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik Tahun 2020 dan 2019

No.	DAK	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	8.026.385.000,00	7.893.159.043,00	97,54	8.495.390.925,00
2	DAK Bidang Kesehatan	36.730.971.000,00	8.839.852.569,00	24,07	11.365.399.328,00
3	DAK Bidang Infrastruktur irigasi	717.584.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	5.918.765.000,00	4.107.001.452,00	69,39	8.301.657.700,00
5	DAK Bidang Air Mlnum	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	0,00	0,00	0,00	2.872.850.000,00
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	199.495.000,00	199.050.900,00	99,78	608.878.363,00
8	DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	827.407.700,00
9	DAK Bidang Lingkungan Hidup	827.467.000,00	827.466.937,00	100,00	275.456.470,00
10	DAK Bidang Pariwisata	609.662.000,00	456.653.952,00	74,90	360.363.500,00
11	DAK Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	2.872.035.600,00
	Jumlah	53.030.329.000,00	22.323.184.853,00	41,97	35.979.439.586,00

Realisasi DAK Fisik kurang sebesar Rp30.771.255.647,00 dari anggaran dikarenakan tidak memenuhi persyaratan persentase penyerapan realisasi belanja. Persyaratan transfer tersebut diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah Anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp61.132.185.014,00 terealisasi sebesar Rp60.390.633.354,00 dapat dijelaskan dengan rincian, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 5.18

Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 dan 2019

No.	DAK	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.927.200.000,00	4.647.764.424,00	95,63	4.642.657.986,00
2	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	40.362.835.000,00	40.362.835.000,00	100,00	42.218.193.680,00
3	DAK Non Fisik Bantuan Tambahan Penghasilan Guru	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	530.900.000,00	468.200.000,00	88,19	899.800.000,00
5	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	11.630.396.014,00	11.630.396.014,00	101,05	1.472.998.616,00
6	DAK Non Fisik Peningkatan Pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	417.358.000,00	369.894.807,00	88,63	380.000.000,00
7	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata	944.050.000,00	848.862.000,00	58,14	913.038.000,00
8	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.375.968.000,00	1.204.558.095,00	87,54	548.445.801,00
9	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan	943.478.000,00	858.123.014,00	90,95	906.495.221,00
Jumlah		61.132.185.014,00	60.390.633.354,00	98,60	51.981.629.304,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	39.702.663.000,00	18.332.450.000,00

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp39.702.663.000,00 dan ditransferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp39.702.663.000,00 atau 100%.

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Penyesuaian	39.702.663.000,00	18.332.450.000,00

Pada TA 2020, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dengan pagu anggaran senilai Rp39.702.663.000,00 dan di transferkan ke Pemerintah Kota Probolinggo senilai Rp39.702.663.000,00 sehingga dana penyesuaian tersebut dapat terealisasi sebesar 100%, s dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.19

Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dan 2019

No	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Lainnya (DID)	39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00	18.332.450.000,00
Jumlah		39.702.663.000,00	39.702.663.000,00	100,00	18.332.450.000,00



5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	75.054.341.765,00	96.024.303.356,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp75.054.341.765,00 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp20.969.961.591,00 atau 27,94% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp96.024.303.356,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20
Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dan Tahun 2019

No.	Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	76.314.956.578,00	74.119.122.765,00	97,12	95.065.084.356,00
2	Bantuan Keuangan Khusus	935.219.000,00	935.219.000,00	100,00	959.219.000,00
Jumlah		77.250.175.578,00	75.054.341.765,00	97,16	96.024.303.356,00

Target anggaran penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2020 sebesar Rp77.250.175.578,00 terealisasi sebesar Rp75.054.341.765,00 atau 97,16% dengan rincian sebagai berikut:

Dasar pengalokasian pendapatan bagi hasil pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) dan Bagi Hasil Pajak Rokok adalah Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 970/6594/202.4/2019, Perihal Informasi Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun 2019. Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dapat dirinci, sebagai berikut.

Tabel 5.21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 dan 2019

No.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	23.865.751.328,00	19.178.010.306,00	80,36	31.241.446.802,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.138.785.064,00	8.576.398.609,00	77,00	15.496.467.651,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.348.764.168,00	17.713.860.592,00	96,54	23.361.621.632,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	224.631.842,00	331.424.725,00	147,54	328.416.201,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	22.737.024.176,00	28.319.428.533,00	124,01	24.637.132.070,00
Jumlah		76.314.956.578,00	74.119.122.765,00	97,12	95.065.084.356,00

Dasar pengalokasian pendapatan lainnya untuk bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur adalah surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/17.547/201/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Kegiatan bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebesar Rp935.219.000,00 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:



Tabel 5.22

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2020 (Rp)
1	Peningkatan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	609.190.000,00
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Pengendalian KB	276.029.000,00
3	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73 Tahun 2020	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	50.000.000,00
JUMLAH			935.219.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	22.668.719.620,41	21.099.420.000,00

Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp22.668.719.620,41 pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp1.569.299.620,41 atau 7,44% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp21.099.420.000,00 sesuai tabel berikut:

Tabel 5.23

Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 dan 2019

No.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Hibah (Hibah Dana BOS)	22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98	21.099.420.000,00
Jumlah		22.673.610.000,00	22.668.719.620,41	99,98	21.099.420.000,00

5.1.2 Belanja

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja	877.667.480.575,35	1.058.974.718.130,52

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah Kota Probolinggo pada periode tahun 2020 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

Selain itu dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2020 terdapat program dan kegiatan yang penerimaan dan pengeluaran yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD tanpa melalui Rekening Umum Kas Daerah. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Dinas Kesehatan, penyediaan pendanaan biaya operasi non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu RSUD dr. Moh Saleh. Untuk mengatur hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Penyajian pendapatan dan belanja menggunakan mekanisme Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).



Anggaran dan realisasi belanja daerah pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 dapat diuraikan, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.24

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	862.485.114.320,00	756.454.666.535,41	87,71	832.838.217.023,66
2	Belanja Modal	142.318.609.617,01	86.011.421.274,94	60,44	181.837.530.666,86
3	Belanja Tak Terduga	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60	44.298.970.440,00
	Jumlah	1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11	1.058.974.718.130,52

Dari anggaran belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp1.082.004.882.500,62 terealisasi sebesar Rp877.667.480.575,35.

5.1.2.1 Belanja Operasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Operasi	756.454.666.535,41	832.838.217.023,66

Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara/daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi tahun 2010 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.25

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	405.184.911.945,07	388.271.776.738,00	95,83	431.556.472.992,00
2	Belanja Barang dan Jasa	434.960.750.829,93	347.940.951.313,04	79,99	374.335.129.367,66
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00
4	Belanja Hibah	18.819.554.000,00	17.372.255.939,37	92,31	24.300.801.641,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.700.000.000,00	2.049.785.000,00	75,92	1.819.250.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00	774.663.023,00
	Jumlah	862.485.114.320,00	756.454.666.535,41	87,71	832.838.217.023,66

Dari anggaran belanja operasi tahun 2020 sebesar Rp862.485.114.320,00 terealisasi sebesar Rp756.454.666.535,41 atau menurun sebesar Rp76.383.550.488,25 dibanding tahun 2019.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	388.271.776.738,00	431.556.472.992,00

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp388.271.776.738,00 atau 95,83%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	239.901.527.482,39	230.722.736.412,00	96,17	229.811.279.929,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	127.554.296.714,83	123.693.221.405,00	96,97	141.008.774.003,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.325.000.000,00	5.314.500.000,00	99,80	4.938.625.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.959.405.344,40	1.346.835.017,00	68,74	1.521.422.224,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	637.173.191,45	437.836.404,00	68,72	251.448.401,00
6	Uang Lembur	244.663.700,00	208.200.000,00	85,10	3.695.172.750,00
7	Honorarium PNS	18.295.708.812,00	16.412.803.500,00	89,71	13.645.429.250,00
8	Honorarium Non PNS	11.267.136.700,00	10.135.644.000,00	89,96	36.684.321.435,00
	Jumlah	405.184.911.945,07	388.271.776.738,00	95,83	431.556.472.992,00

Belanja pegawai sudah termasuk Honorarium Pengelolaan Dana BOS dan Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dilaksanakan dengan mekanisme pengesahan belanja oleh BUD melalui penerbitan SP3B dan SP2B berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa	347.940.951.313,04	374.335.129.367,66

Belanja Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp347.940.951.313,04 atau 79,99%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21.105.760.790,84	17.188.773.267,00	81,44	19.800.812.405,98
2	Belanja Bahan/Material	16.156.934.524,00	9.347.997.435,00	57,86	11.630.770.619,00
3	Belanja Jasa Kantor	93.971.774.332,90	77.855.250.348,00	82,85	69.441.196.568,00
4	Belanja Premi Asuransi	46.594.089.361,25	25.757.960.300,00	55,28	4.805.360.451,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Mesin	3.495.053.261,00	2.738.119.801,00	78,34	4.146.759.839,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.292.061.071,00	6.241.568.904,00	85,59	10.891.810.070,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	610.100.000,00	462.200.000,00	75,76	1.232.756.560,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	842.704.268,00	361.740.000,00	42,93	701.650.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	23.150.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.842.772.050,00	1.121.930.200,00	60,88	3.243.540.045,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	18.695.886.005,40	12.159.466.248,00	65,04	21.926.278.098,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.484.822.300,00	1.233.593.490,00	83,08	1.949.938.834,00
13	Belanja Pakaian Kerja	325.920.000,00	323.089.600,00	99,13	998.869.494,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu	2.045.620.000,00	1.396.052.815,00	68,25	2.245.577.050,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	35.489.629.937,15	26.485.350.789,00	74,63	58.576.313.354,00
16	Belanja Pemeliharaan	15.623.878.242,75	13.825.776.325,12	88,49	31.696.522.364,02
17	Belanja Jasa Konsultansi	6.296.137.500,00	5.025.968.817,64	79,83	10.760.210.824,66
18	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.621.908.834,00	14.181.867.325,72	57,60	3.932.177.584,00
19	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.800.000.000,00	1.636.890.000,00	90,94	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
20	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	190.000.000,00	30.000.000,00	15,79	24.225.000,00
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	775.130.350,00	441.799.200,00	57,00	3.143.210.830,00
22	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	279.500.000,00	255.000.000,00	91,23	0,00
23	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	135.404.168.001,64	129.853.656.447,56	95,90	113.163.999.377,00
Jumlah		434.960.750.829,93	347.940.951.313,04	79,99	374.335.129.367,66

Secara keseluruhan realisasi belanja barang dan jasa tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Keseluruhan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 disajikan secara terinci sebagai belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja dana BOS dan belanja BLUD.

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja persediaan) terdiri dari:

Tabel 5.28
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Belanja Persediaan) Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21.105.760.790,84	17.188.773.267,00	81,44	19.800.812.405,98
2	Belanja Bahan/Material	16.156.934.524,00	9.347.997.435,00	57,86	11.630.770.619,00
3	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.484.822.300,00	1.233.593.490,00	83,08	1.949.938.834,00
4	Belanja Pakaian Kerja	325.920.000,00	323.089.600,00	99,13	998.869.494,00
5	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.045.620.000,00	1.396.052.815,00	68,25	2.245.577.050,00
6	Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.621.908.834,00	14.181.867.325,72	57,60	3.932.177.584,00
Jumlah		65.740.966.448,84	43.671.373.932,72	66,43	40.558.145.986,98

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja jasa) disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.29
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Belanja Jasa) Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	93.971.774.332,90	77.855.250.348,00	82,85	69.441.196.568,00
2	Belanja Premi Asuransi	46.594.089.361,25	25.757.960.300,00	55,28	4.805.360.451,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.292.061.071,00	6.241.568.904,00	85,59	10.891.810.070,00
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	610.100.000,00	462.200.000,00	75,76	1.232.756.560,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	842.704.268,00	361.740.000,00	42,93	701.650.000,00
6	Belanja Sewa Alat Berat	16.900.000,00	16.900.000,00	100,00	23.150.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.842.772.050,00	1.121.930.200,00	60,88	3.243.540.045,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	18.695.886.005,40	12.159.466.248,00	65,04	21.926.278.098,00
9	Belanja Jasa Konsultansi	6.296.137.500,00	5.025.968.817,64	79,83	24.225.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	190.000.000,00	30.000.000,00	15,79	3.143.210.830,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
11	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	775.130.350,00	441.799.200,00	57,00	10.760.210.824,66
12	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.800.000.000,00	1.636.890.000,00	90,94	64.800.000,00
13	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	279.500.000,00	255.000.000,00	91,23	381.330.000,00
14	Belanja Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00	15.895.000,00
	Jumlah	179.207.054.938,55	131.366.674.017,64	73,30	126.655.413.446,66

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan) terdiri dari belanja perawatan kendaraan bermotor/mesin dan belanja pemeliharaan disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.30

Anggaran dan Realisasi Belanja dan Jasa (Belanja Pemeliharaan) Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor/Mesin	3.495.053.261,00	2.738.119.801,00	78,34	4.146.759.839,00
2	Belanja Pemeliharaan	15.623.878.242,75	13.825.776.325,12	88,49	31.696.522.364,02
	Jumlah	19.118.931.503,75	16.563.896.126,12	86,64	35.843.282.203,02

Rincian anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa (belanja perjalanan dinas) disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.31

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Belanja Perjalanan Dinas) Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	614.295.996,97	223.342.000,00	36,36	358.758.004,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.045.381.840,18	22.454.453.789,00	93,38	49.939.151.821,00
3	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	638.480.529,00
4	Belanja Transport Lokal/Uang Saku	10.829.952.100,00	3.807.555.000,00	35,16	7.639.923.000,00
	Jumlah	35.489.629.937,15	26.485.350.789,00	74,63	58.576.313.354,00

Anggaran dan realisasi belanja barang Dana BOS disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.32

Rincian Realisasi Belanja Dana BOS dan BOSDA Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Dana BOS	25.229.717.050,71	22.724.520.366,89	90,07	16.939.365.711,00
2	Belanja Dana BOSDA	12.696.918.500,00	10.742.459.587,00	84,61	15.190.104.354,00
	Jumlah	37.926.635.550,71	33.466.979.953,89	88,24	32.129.470.065,00



Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanja dana BOS adalah dengan penerbitan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD, berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan mekanisme pengakuan belanja dana BOSDA adalah dengan penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran dan SP2D oleh BUD.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp16.651.466.537,89,00 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.33

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Persediaan	4.984.342.604,00
2	Belanja Jasa	5.929.115.960,89
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.667.194.016,00
4	Belanja Sewa	11.267.307,00
5	Belanja Makanan dan Minuman	989.045.500,00
6	Belanja Pemeliharaan	2.969.342.750,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	101.158.400,00
	Jumlah	16.651.466.537,89

Realisasi belanja barang dan jasa dana BOSDA sebesar Rp5.407.406.087,00,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.34

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA Tahun 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	449.952.050,00
2	Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	269.505.300,00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	28.204.500,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	531.374.900,00
5	Belanja Alat Kesehatan/Alat Laboratorium Habis Pakai	34.345.100,00
6	Belanja Alat dan Bahan Pelajar	5.505.000,00
7	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga Habis Pakai	428.965.500,00
8	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	2.735.300,00
9	Belanja Bahan Kimia	3.286.425,00
10	Belanja Cenderamata, Hadiah, Trophi, Piagam dan Sejenisnya	6.245.000,00
11	Belanja Listrik	34.795.597,00
12	Belanja Air	5.778.740,00
13	Belanja Telepon	4.951.748,00
14	Belanja Surat Kabar/Majalah	69.875.000,00
15	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	37.202.337,00
16	Belanja Dokumentasi	6.136.750,00
17	Belanja Pembuatan Spanduk/Banner/Umbul-umbul	56.759.800,00
18	Belanja Cetak	707.622.010,00
19	Belanja Penggandaan	1.865.588.780,00
20	Belanja Fotocopy	101.654.350,00
21	Belanja Sewa Pakaian Tertentu	2.400.000,00
22	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.460.000,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	54.835.000,00
24	Belanja Pakaian Olahraga dan/atau Kelengkapannya	27.235.000,00
25	Belanja Pakaian Kegiatan Tertentu	3.500.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	196.130.500,00
27	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon	42.485.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2020 (Rp)
28	Belanja Pemeliharaan Taman	355.441.400,00
29	Belanja Jasa Penulis Ijasah	44.435.000,00
	Jumlah	5.407.406.087,00

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD tahun 2020 sebesar Rp108.900.120.404,93 terealisasi sebesar Rp95.181.501.062,70 atau 87,40% kurang dari anggaran sebesar Rp13.718.619.342,23. Rincian realisasi belanja barang dan Jasa BLUD disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.35

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Persediaan Obat dan Non Obat	37.592.832.516,50
2	Belanja Barang Lainnya Non-Persediaan	4.283.845.740,20
3	Belanja Jasa	50.194.292.824,00
4	Belanja Pemeliharaan	1.523.168.673,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.587.361.309,00
	Jumlah	95.181.501.062,70

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Belanja Subsidi	0,00	51.900.000,00

Belanja subsidi sebesar Rp51.900.000,00 pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 tidak ada realisasi Belanja Subsidi.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Belanja Hibah	17.372.255.939,37	24.300.801.641,00

Belanja hibah sebesar Rp17.372.255.939,37 pada tahun 2020 menurun sebesar Rp6.928.545.701,63 atau 28,51% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp24.300.801.641,00.

Belanja hibah tahun 2020 merupakan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta. Anggaran dan realisasi Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.36

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Hibah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Hibah Bidang Pendidikan	15.309.554.000,00	14.558.501.601,37	95,09	16.745.047.750,00
2	Belanja Hibah Bidang Kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	600.000.000,00
3	Belanja Hibah Bidang Keagamaan	1.110.000.000,00	784.482.200,00	70,67	1.180.772.650,00
4	Belanja Hibah Bidang Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Bidang Keolahragaan	2.000.000.000,00	1.629.272.138,00	81,46	5.355.461.241,00
6	Belanja Hibah Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	259.520.000,00
7	Belanja Hibah Bidang Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Belanja Hibah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
8	Belanja Hibah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Hibah Bidang Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		18.819.554.000,00	17.372.255.939,37	92,31	24.300.801.641,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	2.049.785.000,00	1.819.250.000,00

Belanja bantuan sosial sebesar Rp2.049.785.000,00 pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp230.535.000,00 atau 12,67% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.819.250.000,00 dengan rincian, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.37

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	200.000.000,00	199.535.000,00	99,77	1.819.250.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Tidak Direncanakan	2.500.000.000,00	1.850.250.000,00	74,01	0,00
Jumlah		2.700.000.000,00	2.049.785.000,00	75,92	1.819.250.000,00

Penggunaan dana Bantuan Sosial tahun 2020 adalah untuk bantuan sosial kepada anggota masyarakat. Bantuan sosial kepada anggota masyarakat meliputi bantuan sosial bidang pemberdayaan sosial dan bantuan sosial uang duka.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan	819.897.545,00	774.663.023,00

Belanja bantuan keuangan sebesar Rp819.897.545,00 pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp45.234.522,00 atau 5,84% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp774.663.023,00.

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2020 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.38

Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	819.897.545,00	819.897.545,00	100,00	774.663.023,00
Jumlah		819.897.545,00	819.897.545,00	100,00	774.663.023,00

Realisasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp819.897.545,00 digunakan untuk sesuai tabel berikut:



Tabel 5.39

Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Dasar Pemberian
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
1	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai PDI-Perjuangan	172.763.137,00	172.763.137,00	Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2009 Kota Probolinggo
2	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Golongan Karya	148.571.254,00	148.571.254,00	
3	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	173.587.371,00	173.587.371,00	
4	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat	85.831.054,00	85.831.054,00	
5	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Gerindra	65.625.019,00	65.625.019,00	
6	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	63.995.004,00	63.995.004,00	
7	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Demokrat	62.709.445,00	62.709.445,00	
8	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	46.815.261,00	46.815.261,00	
	Jumlah	819.897.545,00	819.897.545,00	

5.1.2.2 Belanja Modal

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Modal	86.011.421.274,94	181.837.530.666,86

Belanja modal sebesar Rp86.011.421.274,94 pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp95.826.109.391,92 atau 52,70% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp181.837.530.666,86.

Anggaran dan realisasi dalam tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.40

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	6.293.750.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	52.809.134.463,00	38.141.749.214,00	72,23	60.710.910.140,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.753.298.219,00	26.328.125.666,51	44,81	69.147.068.132,16
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.870.503.953,01	18.041.137.912,43	67,14	42.033.605.697,70
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.724.968.982,00	3.419.408.482,00	91,80	2.659.777.197,00
6	Belanja Aset Lainnya	160.704.000,00	81.000.000,00	50,40	992.419.500,00
	Jumlah	142.318.609.617,01	86.011.421.274,94	60,44	181.837.530.666,86

Realisasi belanja modal diatas meliputi biaya atribusi atau perolehan aset yang dapat dikapitalisasi sesuai Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 178 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua. Pelaksanaan pengadaan barang menggunakan belanja modal dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Tak Terduga	35.201.392.765,00	44.298.970.440,00

Belanja tak terduga sebesar Rp35.201.392.765,00 pada tahun 2020 menurun sebesar Rp9.097.577.675,00 atau 20,54% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp44.298.970.440,00.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Akun ini menggambarkan belanja tak terduga untuk periode tahun 2020 dengan rincian, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.41

Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60	44.298.970.440,00
	Jumlah	77.201.158.563,61	35.201.392.765,00	45,60	44.298.970.440,00

Pemerintah Kota Probolinggo pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Tak Terduga sebesar Rp77.201.158.563,61, terealisasi sebesar Rp35.201.392.765,00 atau 45,60%.

5.1.3 Surplus/Defisit

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Surplus/Defisit	44.360.194.987,25	(96.839.923.821,70)

Pada tahun 2020, anggaran Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus anggaran sebesar Rp44.360.194.987,25. Anggaran dan realisasi surplus/defisit tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.42

Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan	922.401.711.702,66	922.027.675.562,60	99,96	962.134.794.308,82
2	Belanja	1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11	1.058.974.718.130,52
	Surplus (Defisit)	(159.603.170.797,96)	44.360.194.987,25	(27,79)	(96.839.923.821,70)

5.1.4 Pembiayaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pembiayaan	159.603.170.797,96	266.464.280.015,86

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Probolinggo meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun 2020, sebagaimana tabel berikut.



Tabel 5.43

Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019

No	Pembiayaan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		159.603.170.797,96	159.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86

Realisasi pembiayaan netto tahun 2020 sebesar Rp159.603.170.797,96 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp159.603.170.797,96. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan, sebagai berikut:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	169.603.170.797,96	266.464.280.015,86

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu dan Pencairan Dana Cadangan, dengan anggaran/realisasi tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.44

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2020 dan 2019

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	SILPA Tahun Lalu	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
Jumlah		169.603.170.797,96	169.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2020 terdiri dari penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp169.603.170.797,96 atau terealisasi sebesar 100% digunakan untuk menutup defisit anggaran.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00

Terdapat pembentukan Dana Cadangan senilai Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo nomor 10 tahun 2020 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 s.d 2021.

5.1.5 Pembiayaan Netto

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pembiayaan Netto	159.603.170.797,96	266.464.280.015,86

Pembiayaan netto tahun 2020 adalah sebesar Rp159.603.170.797,96 yang terdiri dari penggunaan SILPA tahun 2020 sebesar Rp169.603.170.797,96 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00.



5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
SILPA	203.963.365.785,21	169.624.356.194,16

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SIKPA), yang menunjukkan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.45

SILPA Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	922.401.711.702,66	922.027.675.562,60	99,96	962.134.794.308,82
2	Belanja Daerah	1.082.004.882.500,62	877.667.480.575,35	81,11	1.058.974.718.130,52
3	Surplus (Defisit)	(159.603.170.797,96)	44.360.194.987,25	(27,79)	(96.839.923.821,70)
4	Penerimaan Pembiayaan	169.603.170.797,96	169.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6	Pembiayaan Netto	159.603.170.797,96	159.603.170.797,96	100,00	266.464.280.015,86
SILPA (SIKPA)		0,00	203.963.365.785,21		169.624.356.194,16

Adapun posisi kas per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Kas di BUD	Rp	183.117.881.673,63
2. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	7.725.500,00
3. Kas di FKTP	Rp	3.055.566.690,15
4. Kas di BLUD	Rp	15.247.988.212,61
5. Kas Lainnya	Rp	2.594.864.822,82
Jumlah	Rp	204.024.026.899,21

Apabila SILPA tahun 2020 sebesar Rp203.963.365.785,21 tersebut dibandingkan dengan posisi kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp204.024.026.899,21, terdapat selisih sebesar Rp60.661.114,00 yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Uang Titipan Pasien TA. 2019 pada RSUD Moh. Saleh, yang bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah	Rp	(22.272.000,00)
2. Koreksi Uang Titipan Pasien TA. 2020 pada RSUD Moh. Saleh, yang bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah	Rp	82.933.114,00
Jumlah	Rp	60.661.114,00

Rincian SILPA per sumber dana Tahun 2020 sebesar Rp203.963.365.785,21 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.46

SILPA per Sumber Dana Tahun 2020 dan 2019

No	Sisa Belanja	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	3.767.897.411,16	6.239.781.621,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.808.165.996,00	3.159.723.424,00
3	Bantuan Keuangan Provinsi	237.816.500,00	29.050.500,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.988.171.019,00	3.259.700.980,96
5	Dana Insentif Daerah	13.530.009.372,07	8.670,38
6	Pajak Rokok (Spesifik)	22.189.958.024,00	36.327.090.094,00
7	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Sisa Belanja	2020 (Rp)	2019 (Rp)
8	Badan Layanan Umum Daerah	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78
9	Bantuan Operasional Sekolah (SD, SMP)	2.511.931.708,82	2.567.732.455,35
10	Dana Alokasi Umum Tambahan (Dana Kelurahan)	7.628.383.716,00	3.953.867.750,00
11	Kas di Bendahara Pengeluaran BOSDA	0,00	11.625.413,00
12	Pendapatan Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	0,00
13	PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	126.997.477.135,40	104.598.221.569,04
Jumlah		203.963.365.785,21	169.624.356.194,16

Rincian SILPA DAK Fisik per SKPD tahun 2020 sebesar Rp3.767.897.411,16 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.47
SILPA DAK Fisik per SKPD Tahun 2020 dan 2019

No.	SKPD	DAK Fisik 2020 (Rp)	DAK Fisik 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	228.287.503,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	32.224.754,00
3	RSUD dr. Moh. Saleh	0,00	902.607.250,00
4	DPUPR	1.970.270.811,16	2.981.621.021,00
5	Dinas Perikanan	0,00	547,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	900,00	158.331.450,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	85.000,00
8	DP3AKB	0,00	97.666.996,00
9	DKUPP	1.797.626.600,00	1.797.626.600,00
10	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	41.330.500,00
12	DAK Bidang Kehutanan	0,00	0,00
Jumlah		3.767.897.411,16	6.239.781.621,00

Rincian SILPA DAK Non Fisik per SKPD tahun 2020 sebesar Rp4.808.165.996,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:

Tabel 5.48
SILPA DAK Non Fisik per SKPD Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	DAK Non Fisik 2020 (Rp)	DAK Non Fisik 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	581.962.108,00	1.267.625.776,00
2	Dinas Kesehatan	3.679.330.838,00	1.492.681.564,00
3	DP3AKB	0,00	171.409.905,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81.361.050,00	85.354.986,00
5	DKUPP	52.358.000,00	47.463.193,00
6	Dinas Pariwisata	413.154.000,00	95.188.000,00
Jumlah		4.808.165.996,00	3.159.723.424,00

Rincian SILPA Bantuan Keuangan Provinsi per SKPD tahun 2020 sebesar Rp237.816.500,00 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.49
SILPA Bantuan Keuangan per SKPD Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Bantuan Keuangan Provinsi 2020 (Rp)	Bantuan Keuangan Provinsi 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	27.952.500,00	19.200.500,00
2	Dinas Kesehatan	206.854.000,00	1.000.000,00
3	RSUD dr. Moh. Saleh	0,00	7.500.000,00
4	Bagian Pemerintahan	3.010.000,00	1.350.000,00
Jumlah		237.816.500,00	29.050.500,00

Rincian SILPA DBHCHT per SKPD tahun 2020 sebesar Rp3.988.171.019,00 disajikan sebagaimana tabel, berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.50
SILPA DBHCHT per SKPD Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	DBHCHT 2020 (Rp)	DBHCHT 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.700.611.568,00	16.413.051,00
2	RSUD	896.005.576,00	2.817.300.156,96
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	114.760.966,00	33.772.460,00
4	DKUPP	13.196.890,00	51.203.925,00
5	Bagian Administrasi Perekonomian	68.672.584,00	22.012.486,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	494.797,00	56.780.500,00
7	Satpol PP	2.437.580,00	13.724.500,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	31.585.200,00	93.425.202,00
9	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	1.313.100,00	8.861.450,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	26.540.000,00	59.173.750,00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	132.552.758,00	87.033.500,00
Jumlah		3.988.171.019,00	3.259.700.980,96

Rincian SILPA Dana Insentif Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp13.530.009.372,07 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.51
SILPA Dana Insentif Daerah per SKPD Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Dana Insentif Daerah 2020 (Rp)	Dana Insentif Daerah 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	3.366.568.626,00	292.208.448,06
2	RSUD dr. Moh Saleh	1.121.355.589,00	(292.557.083,61)
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB	5.527.305.223,63	(46.755.848,20)
4	DKUPP	0,00	279.552.596,67
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	3.061.509.031,44	1.824.319.948,92
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	(24.914.477,05)
7	Dinas Tenaga Kerja	0,00	(17.017.604,10)
8	Dinas Perhubungan	21.601.000,00	(420.521.529,87)
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan	35.604.250,00	(96.295.183,88)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61.680.000,00	(40.956.908,20)
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	84.484.091,80
12	Inspektorat	124.804.750,00	(95.050.908,20)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	48.210.217,00	(366.686.095,77)
14	Dinas Sosial	0,00	(597.947.449,23)
15	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	(481.853.326,96)
16	BKPSDM	52.619.750,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.001.435,00	0,00
18	Bagian Organisasi	47.756.000,00	0,00
19	Kecamatan Kademangan	7.109.300,00	0,00
20	Kecamatan Mayangan	12.884.200,00	0,00
21	Kecamatan Kedopok	2.270.000,00	0,00
22	Kecamatan Kanigaran	1.200.000,00	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	27.530.000,00	0,00
Jumlah		13.530.009.372,07	8.670,38

Rincian SILPA Pajak Rokok dengan total sebesar Rp22.189.958.024 pada tahun 2020 masing-masing pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. Moh. Saleh dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disajikan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 5.52
SILPA Pajak Rokok per SKPD Tahun 2020 dan 2019

No	SKPD	Pajak Rokok 2020 (Rp)	Pajak Rokok 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	16.014.123.324,00	30.151.255.394,00
2	RSUD dr. Moh. Saleh	6.166.567.200,00	6.166.567.200,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	9.267.500,00	9.267.500,00
	Jumlah	22.189.958.024,00	36.327.090.094,00

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPSAL terdiri atas SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
SAL Awal	169.624.356.194,16	266.464.280.015,86

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2020 sebesar Rp169.624.356.194,16 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2019 yang dianggarkan kembali pada penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2020. Adapun SAL tahun 2019 adalah senilai Rp266.464.280.015,86.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penggunaan SAL	(169.624.356.194,16)	(266.464.280.015,86)

Penggunaan SAL Tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp169.624.356.194,16 dan Rp266.464.280.015,86.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
SiLPA	203.963.365.785,21	169.624.356.194,16

SiLPA sebesar Rp203.963.365.785,21 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran atas selisih realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan netto. Apabila dibandingkan tahun 2019 maka SiLPA tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp34.339.009.591,05 atau 20,24%.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pembukuan	0,00	0,00

Pada akhir tahun 2020 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan.



5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
SAL Akhir	203.963.365.785,21	169.624.356.194,16

SAL akhir tahun 2020 senilai Rp203.963.365.785,21 sedangkan saldo anggaran lebih tahun 2019 sebesar Rp169.624.356.194,16. Terdapat kenaikan sebesar Rp34.339.009.591,05 atau 20,24% dari tahun 2019.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai harta atau aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1 Aset

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset	1.795.835.839.578,07	1.688.836.085.886,70

Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.795.835.839.578,07 atau mengalami peningkatan sebesar Rp106.999.753.691,37 atau 6,34% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.688.836.085.886,70, sebagai berikut:

Tabel 5.53
Rincian Aset Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Aset Lancar	241.266.813.661,55	238.221.732.570,31
2	Investasi Jangka Panjang	21.315.023.971,94	20.893.095.872,99
3	Aset Tetap	1.496.947.662.535,76	1.384.091.336.538,47
4	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
5	Aset Lainnya	26.306.339.408,82	45.629.920.904,92
	Jumlah	1.795.835.839.578,07	1.688.836.085.886,70

5.3.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar	241.266.813.661,55	238.221.732.570,32

Aset Lancar Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp241.266.813.661,55 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan dengan penjelasan, sebagai berikut:

Tabel 5.54
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Lancar	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	204.024.026.899,21	169.603.170.797,96
2	Piutang (netto)	22.362.622.441,07	56.821.917.891,58
3	Belanja di Bayar Dimuka	344.063.121,67	401.544.054,82
4	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
5	Persediaan	14.536.101.199,60	11.395.099.825,96
	Jumlah	241.266.813.661,55	238.221.732.570,32



5.3.1.1.1 Kas dan Bank

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas dan Bank	204.024.026.899,21	169.603.170.797,96

Rekening ini menggambarkan saldo kas dan bank per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dikuasai oleh BUD, Bendahara SKPD, Kas di Rekening FKTP, BLUD, Kas di Bendahara BOS Reguler (Kas Lainnya), baik berupa uang tunai, rekening giro bank dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan kas daerah dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 5.55
Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Kas dan Setara Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	183.117.881.673,63	157.523.697.617,73
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.725.500,00	34.187.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9,00
4	Kas di Rekening FKTP	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15
5	Kas di BLUD	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78
6	Kas di Kas Lainnya	2.594.864.822,82	2.567.732.455,30
	Jumlah	204.024.026.899,21	169.603.170.797,96

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Kas Daerah	183.117.881.673,63	157.523.697.617,73

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp183.117.881.673,63. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo berupa dana di rekening giro, sebagai berikut.

Tabel 5.56
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Rekening	No. Rekening	Nama Bank	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	0121000000	Bank Jatim	183.117.881.673,63	157.815.036.865,86
2	Rekening Penampungan PFK Gaji	0121000008	Bank Jatim	0,00	0,00
3	Rekening Penampungan PFK Non Gaji	0121000016	Bank Jatim	0,00	0,00
4	Rekening Perantara Pencairan SP2D Kota	0129003537	Bank Jatim	0,00	0,00
5	Rekening PBB	0121114470	Bank Jatim	0,00	0,00
6	Rekening BPHTB	0121114488	Bank Jatim	0,00	0,00
7	Non Anggaran atas kesalahan transfer	0120000000	Bank Jatim	0,00	(291.339.248,13)
	Jumlah			183.117.881.673,63	157.523.697.617,73

Rekening giro tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 116/4/KEP/425.012/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Rekening Bank pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai Bank Persepsi tahun 2020.



5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	7.725.500,00	34.187.000,00

Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp7.725.500,00 merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan bendahara penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan dapat dirinci saldo per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 5.57

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	RSUD dr. Moh. Saleh	0,00	22.272.000,00
2	Dinas Perhubungan	7.090.000,00	2.971.500,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	376.500,00	5.518.500,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	3.285.000,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan	259.000,00	0,00
6	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0,00	140.000,00
Jumlah		7.725.500,00	34.187.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan penerimaan kas atas pendapatan SKPD, yang pada tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Daerah antara lain sebagai berikut:

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.090.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum bagian bulan Desember 2020 yang baru disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2021;
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp376.500,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) pada tanggal 31 Desember 2020 yang baru disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2021; dan
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp259.000,00 merupakan penerimaan kas atas pendapatan retribusi pasar ikan dan Rumah potong hewan pada tanggal 31 Desember 2020 yang baru disetor ke kas daerah pada bulan Januari 2021.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9,00

Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020. Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD TA



2020. Jumlah keseluruhan UP yang ditetapkan sebesar Rp12.460.000.000,00 dapat dilihat pada rincian berikut ini:

Tabel 5.58

Rincian UP tahun 2020 per SKPD

No	Nama SKPD	Besaran UP
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	960.000.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	960.000.000,00
3	RSUD DR. Moh. Saleh	80.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, dan Kawasan Permukiman	800.000.000,00
5	Satpol PP	400.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	400.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	560.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan	240.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	800.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	480.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	320.000.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	640.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	400.000.000,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	720.000.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	400.000.000,00
20	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana	960.000.000,00
21	Sekretariat DPRD	800.000.000,00
22	Inspektorat	240.000.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	160.000.000,00
24	Kecamatan Kademangan	160.000.000,00
25	Kecamatan Mayangan	160.000.000,00
26	Kecamatan Kedopok	160.000.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	160.000.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.000.000,00
TOTAL		12.460.000.000,00

5.3.1.1.1.4 Kas di Rekening FKTP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Rekening FKTP	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15

Kas di Rekening Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Dinas Kesehatan merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.055.566.690,15 yang merupakan sisa dana kapitasi peserta BPJS kesehatan yang terdaftar pada masing-masing FKTP, dimana sampai dengan 31 Desember 2020 tidak terealisasi secara keseluruhan, kas di FKTP tersebut dapat dirinci saldo per 31 Desember 2020, sebagai berikut.



Tabel 5.59
Rincian Saldo Kas di Rekening FKTP Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama FKTP	Nomor Rekening	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Puskesmas Wonoasih	0121114992	143.587.534,06	657.006.706,06
2	Puskesmas Ketapang	0121114950	237.790.867,91	388.719.337,91
3	Puskesmas Kedopok	0121115018	690.040.523,41	978.095.609,41
4	Puskesmas Kanigaran	0121115069	918.927.775,66	1.328.166.220,66
5	Puskesmas Jati	0121115034	886.900.666,07	1.087.648.618,07
6	Puskesmas Sukabumi	0121115026	178.319.323,04	357.829.402,04
	Jumlah		3.055.566.690,15	4.797.465.894,15

Berdasarkan perhitungan pendapatan dan belanja yang dilaporkan ke BUD, saldo Kas di Rekening FKTP sebesar Rp3.055.566.690,15 dapat dirincikan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.60
Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Saldo s.d. tahun Lalu	4.797.465.894,15
2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	10.841.798.900,00
	Jumlah Pendapatan (1+2)	15.639.264.794,15
3	Belanja	
	a. Pegawai	165.650.000,00
	b. Barang dan Jasa	11.458.538.888,00
	c. Modal	959.509.216,00
	Jumlah Belanja (a+b+c)	12.583.698.104,00
4	Sisa (1+2-3)	3.055.566.690,15

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di BLUD	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang merupakan sisa kas pada RSUD dr. Moh. Saleh dan sisa kas pada 6 (enam) Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dimana per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.247.988.212,61 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.680.087.821,78 dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut.

Tabel 5.61
Rincian Saldo Kas di BLUD Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	BLUD RSUD Dr. Moh. Saleh	14.737.208.128,49	4.680.087.821,78
2	BLUD Wonoasih	96.585.588,95	-
3	BLUD Ketapang	108.774.446,29	-
4	BLUD Kanigaran	128.274.872,27	-
5	BLUD Sukabumi	30.048.288,76	-
6	BLUD Jati	87.136.601,18	-
7	BLUD Kedopok	59.960.286,67	-
	Jumlah	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78

Realisasi Pendapatan dan Belanja pada BLUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 5.62
Realisasi Pendapatan dan Belanja pada BLUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Saldo s.d. tahun Lalu	4.680.087.821,78
2	Pendapatan Hasil Pengelolaan BLUD	108.395.729.262,50
	Jumlah Pendapatan (1+2)	113.075.817.084,28
3	Belanja	
	a. Pegawai	196.600.000,00
	b. Barang dan Jasa	95.747.442.934,67
	c. Modal	1.883.785.937,00
	Jumlah Belanja (a+b+c)	97.827.828.871,67
4	Sisa (1+2-3)	15.247.988.212,61

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Kas Lainnya	2.594.864.822,82	2.567.732.455,30

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.594.864.822,82 merupakan saldo kas dari bendahara dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.511.931.708,82 dan uang titipan pasien sebesar Rp82.933.114,00 pada RSUD dr. Moh. Saleh.

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp2.511.931.708,82 terdapat pada 10 lembaga SMP Negeri dan 75 lembaga SD Negeri dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.63
Kas di Bendahara Dana BOS

No	Nama Lembaga	Saldo BKU	Rincian	
			Kas Tunai	Bank
1	SMP Negeri 1	156.760.999,02	37,00	156.760.962,02
2	SMP Negeri 2	144.893.779,54	74,00	144.893.705,54
3	SMP Negeri 3	281.269.225,67	0,00	281.269.225,67
4	SMP Negeri 4	264.394.501,32	0,00	264.394.501,32
5	SMP Negeri 5	390.165.014,09	0,00	390.165.014,09
6	SMP Negeri 6	122.352.021,66	63,00	122.351.958,66
7	SMP Negeri 7	288.610.025,89	0,00	288.610.025,89
8	SMP Negeri 8	183.868.164,80	0,00	183.868.164,80
9	SMP Negeri 9	250.818.315,05	0,00	250.818.315,05
10	SMP Negeri 10	193.290.523,89	0,00	193.290.523,89
11	SDN Kademangan 1	2.782.394,83	0,00	2.782.394,83
12	SDN Kademangan 2	10.260.337,87	0,00	10.260.337,87
13	SDN Kademangan 4	1.082.706,01	0,00	1.082.706,01
14	SDN Ketapang 1	2.920.884,17	0,00	2.920.884,17
15	SDN Ketapang 2	358.447,50	0,00	358.447,50
16	SDN Ketapang 3	77.351,60	0,00	77.351,60
17	SDN Pilang 1	433.125,88	5,00	433.120,88
18	SDN Pilang 2	533.609,84	0,00	533.609,84
19	SDN Pilang 3	1.324.595,52	0,00	1.324.595,52
20	SDN Pohsangit Kidul 1	1.198.822,53	0,00	1.198.822,53



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Lembaga	Saldo BKU	Rincian	
			Kas Tunai	Bank
21	SDN Pohsangit Kidul 2	108.762,38	0,00	108.762,38
22	SDN Triwung Kidul 1	3.080.061,79	0,00	3.080.061,79
23	SDN Triwung Kidul 2	320.518,24	0,00	320.518,24
24	SDN Triwung Kidul 3	273.534,77	0,00	273.534,77
25	SDN Triwung Lor 1	2.540.614,57	0,00	2.540.614,57
26	SDN Triwung Lor 2	55.006,41	0,00	55.006,41
27	SDN Triwung Lor 3	0,45	0,00	0,45
28	SDN Curahgrinting 1	50.442,36	0,00	50.442,36
29	SDN Curahgrinting 3	900.047,88	0,88	900.047,00
30	SDN Kanigaran 1	15.058.721,86	0,00	15.058.721,86
31	SDN Kanigaran 3	40.485.442,43	0,00	40.485.442,43
32	SDN Kanigaran 6	237.489,48	0,00	237.489,48
33	SDN Kebonsari Kulon 1	200.959,54	27,00	200.932,54
34	SDN Kebonsari Kulon 3	51.944.768,34	0,00	51.944.768,34
35	SDN Kebonsari Kulon 6	8.019.210,62	0,00	8.019.210,62
36	SDN Kebonsari Wetan 1	332.187,83	9,00	332.178,83
37	SDN Kebonsari Wetan 3	1.010,85	0,00	1.010,85
38	SDN Sukoharjo 1	785.602,17	0,00	785.602,17
39	SDN Sukoharjo 3	3.000.047,99	0,00	3.000.047,99
40	SDN Sukoharjo 4	86,68	30,00	56,68
41	SDN Tisnonegaran 1	934.109,11	0,00	934.109,11
42	SDN Tisnonegaran 3	414.601,88	0,00	414.601,88
43	SDN Jrebeng Kulon 1	2.830.911,62	1,00	2.830.910,62
44	SDN Jrebeng Kulon 2	1.220.034,27	0,00	1.220.034,27
45	SDN Jrebeng Lor 1	1.839.802,27	0,00	1.839.802,27
46	SDN Jrebeng Lor 3	161.189,54	0,00	161.189,54
47	SDN Jrebeng Lor 7	0,00	0,00	0,00
48	SDN Jrebeng Wetan	3.049.584,82	0,00	3.049.584,82
49	SDN Kareng Lor 1	155.678,38	0,00	155.678,38
50	SDN Kareng Lor 2	0,17	0,00	0,17
51	SDN Kedopok 1	1.425.865,17	0,00	1.425.865,17
52	SDN Kedopok 2	1.270.012,92	0,00	1.270.012,92
53	SDN Sumber Wetan 1	302.981,18	0,00	302.981,18
54	SDN Sumber Wetan 2	60.772,84	0,00	60.772,84
55	SDN Jati 1	19,36	19,36	0,00
56	SDN Jati 4	675.233,07	73,00	675.160,07
57	SDN Mangunharjo 1	154.059,57	0,00	154.059,57
58	SDN Mangunharjo 2	1.795.025,27	25,27	1.795.000,00
59	SDN Mangunharjo 4	601.843,76	0,00	601.843,76
60	SDN Mangunharjo 5	3.223.973,33	0,00	3.223.973,33
61	SDN Mangunharjo 6	133.331,59	0,00	133.331,59
62	SDN Mangunharjo 7	1.528.910,55	0,00	1.528.910,55
63	SDN Mangunharjo 10	70.349,71	0,00	70.349,71
64	SDN Mangunharjo 12	8.691,56	0,00	8.691,56
65	SDN Mayangan 1	628.834,12	84,00	628.750,12
66	SDN Mayangan 2	13.190.862,62	0,00	13.190.862,62



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Lembaga	Saldo BKU	Rincian	
			Kas Tunai	Bank
67	SDN Mayangan 4	1.555.061,90	26,00	1.555.035,90
68	SDN Sukabumi 1	10.480.244,31	0,00	10.480.244,31
69	SDN Sukabumi 2	4.668.901,73	0,00	4.668.901,73
70	SDN Sukabumi 4	2.352.267,58	0,00	2.352.267,58
71	SDN Sukabumi 6	208.031,23	0,00	208.031,23
72	SDN Sukabumi 7	2,61	0,00	2,61
73	SDN Sukabumi 10	161.388,73	0,00	161.388,73
74	SDN Wiroborang 1	17.730.806,14	17,00	17.730.789,14
75	SDN Wiroborang 4	5.230.783,29	8,00	5.230.775,29
76	SDN Jrebeng Kidul	93,91	16,00	77,91
77	SDN Kedungasem 1	368.338,83	0,00	368.338,83
78	SDN Kedungasem 4	313.356,64	1.544,00	311.812,64
79	SDN Kedunggaleng	917.739,79	14,00	917.725,79
80	SDN Pakistaji 1	4.511.840,76	138,00	4.511.702,76
81	SDN Pakistaji 2	935,16	0,00	935,16
82	SDN Sumbertaman 1	52.480,16	0,00	52.480,16
83	SDN Sumbertaman 2	6.315,89	0,00	6.315,89
84	SDN Wonoasih 1	365.732,24	0,00	365.732,24
85	SDN Wonoasih 2	2.541.345,92	57,00	2.541.288,92
Jumlah		2.511.931.708,82	2.268,51	2.511.929.440,31

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Pada tahun 2020, tidak terdapat Investasi Jangka Pendek di Pemerintah Kota Probolinggo.

5.3.1.1.3 Piutang

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang	22.362.622.441,07	56.821.917.891,58

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Probolinggo terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2020 dan 2019, sebagai berikut.

Tabel 5.64
Rincian Piutang Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Piutang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak	12.755.640.629,00	10.745.348.986,00
2	Piutang Retribusi	5.164.641.717,50	4.756.557.755,00
3	Piutang Lain – Lain	16.017.438.339,89	51.961.267.915,42
	Jumlah Piutang	33.937.720.686,39	67.463.174.656,42
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(11.575.098.245,32)	(10.641.256.764,84)
	Jumlah	22.362.622.441,07	56.821.917.891,58



Piutang Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp22.362.622.441,07 merupakan nilai bersih dari jumlah piutang sejumlah Rp33.937.720.686,39 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sejumlah (Rp11.575.098.245,32). Piutang Pemerintah Kota Probolinggo terdiri piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain.

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Pajak	12.755.640.629,00	10.745.348.986,00

Piutang pajak terjadi dikarenakan adanya SKPD dan SPTPD yang dikeluarkan oleh BPPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak. Rincian saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.65

Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Pajak Reklame	150.267.150,00	1.154.779.258,00	1.179.169.258,00	125.877.150,00
2	Pajak Air Tanah	35.523.180,00	250.771.718,00	286.146.398,00	148.500,00
3	Pajak PBB P2	10.559.558.656,00	9.465.019.469,00	7.394.963.146,00	12.629.614.979,00
4	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	8.434.081.537,00	8.434.081.537,00	0,00
	Jumlah	10.745.348.986,00	19.304.651.982,00	17.294.360.339,00	12.755.640.629,00

Pajak daerah sebesar Rp12.755.640.629,00 yang menimbulkan piutang pada tahun 2020 meliputi: piutang pajak reklame sebesar Rp125.877.150,00, piutang pajak air tanah sebesar Rp148.500,00, piutang PBB sebesar Rp12.629.614.979,00 dan piutang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp0,00. Dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Reklame

Terdapat saldo awal piutang Pajak Reklame sebesar Rp150.267.150,00 selama tahun 2020 terdapat penambahan piutang pajak reklame sebesar Rp1.154.779.258,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2020, sedangkan pengurangan sebesar Rp1.179.169.258,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak reklame tahun 2020, sehingga nilai piutang pajak reklame pada Tahun 2020 sebesar Rp125.877.150,00.

2. Pajak Air Tanah

Terdapat saldo awal piutang Air Tanah sebesar Rp35.523.180,00 selama tahun 2020 Terdapat penambahan piutang pajak air tanah sebesar Rp250.771.718,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2020, sedangkan pengurangan yang telah disetor sebesar Rp286.146.398,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak Air Tanah tahun 2020 sebesar Rp250.623.218,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp35.523.180,00, sehingga nilai piutang Pajak Air Tanah pada Tahun 2020 sebesar Rp148.500,00.



3. Piutang PBB P2

Terdapat saldo awal piutang PBB P2 sebesar Rp10.559.558.656,00 Selama tahun 2020 terdapat penambahan piutang PBB P2 sebesar Rp9.447.017.538,00 atas sertifikat tahun 2020 dan penambahan piutang mutasi pelayanan tahun 2020 Rp18.001.931,00 atas sertifikat tahun 2013 s.d 2019 sehingga nilai piutang PBB P2 sebelum pelunasan tahun 2020 sebesar Rp20.024.578.125,00. Sedangkan pengurangan sebesar Rp7.394.963.146,00 merupakan pembayaran oleh wajib pajak atas piutang PBB P2 untuk tahun masa pajak 2008 sampai 2019 sebesar Rp741.090.737,00 dan sisanya sebesar Rp6.653.872.409,00 merupakan pembayaran untuk masa pajak tahun 2020. Sehingga rincian mutasi saldo piutang PBB-P2 berdasarkan realisasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.66
Rincian Mutasi Saldo Piutang PBB P2

Tahun Pajak	Piutang PBB (Rp)	Pembayaran Tahun 2020 (Rp)	Sisa Piutang PBB (Rp)
2008	876.450.645,00	7.948.909,00	868.501.736,00
2009	636.405.195,00	8.039.891,00	628.365.304,00
2010	1.082.164.736,00	26.829.548,00	1.055.335.188,00
2011	618.810.630,00	20.535.959,00	598.274.671,00
2012	564.152.521,00	18.320.789,00	545.831.732,00
2013	562.107.669,00	18.964.149,00	543.143.520,00
2014	559.723.542,00	22.760.957,00	536.962.585,00
2015	634.447.131,00	44.327.642,00	590.119.489,00
2016	809.216.203,00	50.118.327,00	759.097.876,00
2017	980.718.897,00	91.547.372,00	889.171.525,00
2018	1.082.915.929,00	111.174.829,00	971.741.100,00
2019	2.170.447.489,00	320.522.365,00	1.849.925.124,00
2020	9.447.017.538,00	6.653.872.409,00	2.793.145.129,00
Jumlah	20.024.578.125,00	7.394.963.146,00	12.629.614.979,00

Piutang PBB tahun 2008 s.d 2020 sebesar Rp20.024.578.125,00 dan terdapat realisasi pembayaran oleh wajib pajak sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp7.394.963.146,00, sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp12.629.614.979,00.

Tahun 2020 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebanyak 72.341 lembar dengan nilai sebesar Rp9.447.017.538 dan telah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sebesar Rp6.653.872.409,00 atas 39.222 lembar SPPT Sedangkan penetapan Saldo piutang PBB per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Piutang 2008 s.d 2019 Rp10.559.558.656,00;
- Penerbitan SPPT tahun 2020 Rp9.447.017.538,00;
- Piutang Mutasi Pelayanan tahun 2020 Rp18.001.931,00; dan
- Realisasi Pembayaran atas SPPT 2020 Rp7.394.963.146,00.

Saldo Akhir Piutang PBB Tahun 2020 Rp12.629.614.979,00



Berdasarkan mutasi saldo piutang Per 31 Desember 2020 nilai piutang PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebesar Rp12.629.614.979,00.

4. Piutang Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Terdapat penambahan pada piutang pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan selama tahun 2020 sebesar Rp8.434.081.537,00 merupakan SKPD yang diterbitkan selama tahun 2020, sedangkan pengurangan sebesar Rp8.434.081.537,00 merupakan SSPD yang diterbitkan atas pembayaran pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2020, sehingga tidak ada nilai piutang masa pajak tahun 2020.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Retribusi	5.164.641.717,50	4.756.557.755,00

Piutang retribusi terjadi dikarenakan adanya SKRD atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak pemerintah daerah melalui SKP-D pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember 2020 belum dibayar oleh Wajib Retribusi. Rincian saldo piutang retribusi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.67
Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Piutang Retribusi dan SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Retribusi Jasa Umum			
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	0,00	114.717.250,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (DKUPP)	3.814.107.967,50	3.409.619.205,00
3	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi (Diskominfo)	0,00	3.640.000,00
Retribusi Jasa Usaha			
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	701.026.950,00	579.074.500,00
2	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dispertahanan)	6.380.800,00	6.380.800,00
3	Piutang Retribusi Terminal (Dishub)	642.776.000,00	642.776.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga (Dispopar)	350.000,00	350.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	5.164.641.717,50	4.756.557.755,00

Saldo piutang retribusi tahun 2020 sebesar Rp5.164.641.717,50 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kesehatan di enam puskesmas dan satu laboratorium di bawah naungan Dinas Kesehatan. Terdapat saldo awal piutang Pelayanan Kesehatan sebesar Rp114.717.250,00 Selama tahun 2020 tidak terdapat penambahan nilai piutang atas retribusi jasa pelayanan kesehatan yang berasal dari klaim BPJS selama tahun 2020, di Tahun 2020 terdapat pengurangan sebesar Rp114.717.250,00 merupakan realisasi pembayaran retribusi pelayanan kesehatan selama Tahun 2020 sehingga tidak ada nilai piutang pelayanan kesehatan tahun 2020.



2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pada tanggal 9 Januari 2017 pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilimpahkan dari BPPKAD ke DKUPP. Pada awal tahun 2020 Retribusi Pelayanan Pasar ini memiliki saldo awal sebesar Rp3.409.619.205,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.814.107.967,50. Selama tahun 2020 terdapat penambahan piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.248.056.050,00 merupakan penetapan SKRD dan karcis yang dikeluarkan selama Tahun 2020. Sedangkan pengurangan sebesar Rp843.567.288,50 merupakan realisasi berdasarkan SSRD selama Tahun 2020, sehingga Rp3.814.107.967,50 merupakan nilai piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2020.

3. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi (Diskominfo)

Terdapat saldo awal piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp3.640.000,00 Piutang retribusi menara telekomunikasi terdapat penambahan sebesar Rp89.180.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2020, sedangkan pengurangan sebesar Rp92.820.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi menara telekomunikasi tahun 2020. sehingga tidak ada nilai piutang Retribusi Menara Telekomunikasi tahun 2020.

Retribusi Jasa Usaha

1. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi, terdiri atas retribusi sewa rusunawa dan sewa tanah kering (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman) retribusi sewa bedak dan PKL serta retribusi sewa tanah reklame (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian) retribusi sewa bedak TRA (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata), retribusi sewa tanah bengkok (BPPKAD).

Adapun rincian obyek piutang pendapatan atas retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2020, antara lain.

Tabel 5.68

Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020

No	SKPD	Obyek Pendapatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman	Sewa Rusunawa	435.090.000,00	307.430.000,00	197.430.000,00	545.090.000,00
		Sewa Tanah Kering	74.287.225,00	25.649.275,00	45.056.750,00	54.879.750,00
2.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Sewa Bedak dan PKL	47.050.325,00	85.768.025,00	48.197.750,00	84.620.600,00
		Sewa Tanah Reklame	1.272.000,00	123.081.188,00	120.842.688,00	3.510.500,00
3.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sewa Bedak TRA	2.298.000,00	72.211.750,00	72.211.750,00	2.298.000,00
4.	BPPKAD	Sewa Tanah Bengkok	19.076.950,00	3.333.959.562,00	3.342.408.412,00	10.628.100,00
		Total	579.074.500,00	3.948.099.800,00	3.826.147.350,00	701.026.950,00



Adapun penjelasan atas pada masing-masing SKPD yang memiliki piutang per 31 Desember 2020 dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, sebagai berikut:

1) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman memiliki saldo awal tahun 2020 terdiri dari Sewa Rusunawa senilai Rp435.090.000,00 dan Sewa Tanah Kering senilai Rp74.287.225,00. Selama tahun 2020 retribusi Sewa Rusunawa terdapat penambahan atas nilai piutang senilai Rp307.430.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2020 dan pengurangannya sejumlah Rp197.430.000,00 yang terdiri dari penerimaan pembayaran atas piutang tahun lalu senilai Rp72.850.000,00 dan SSRD yang tahun 2020 dan disetorkan ke Kasda senilai Rp124.580.000,00. Jadi, saldo piutang akhir per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp545.090.000,00 untuk piutang retribusi sewa rusunawa. Sedangkan untuk penambahan nilai piutang sewa tanah kering Rp 25.649.275 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2020 dan pengurangannya sebesar Rp45.056.750,00 merupakan penerimaan pembayaran atas piutang tahun lalu senilai Rp24.263.225,00 dan SSRD yang diterima tahun berjalan dan disetorkan ke Kasda senilai Rp20.793.525,00 jadi untuk retribusi sewa tanah kering mempunyai saldo akhir piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.879.750,00.

2) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian adalah berupa retribusi sewa bedak dan PKL serta retribusi sewa tanah reklame. Retribusi sewa bedak dan PKL memiliki saldo awal tahun 2020 sebesar Rp47.050.325,00. Selama tahun 2020, untuk retribusi sewa bedak dan PKL terdapat penambahan sebesar Rp85.768.025,00 merupakan penambahan nilai piutang atas SKRD yang telah diterbitkan. Sedangkan pengurangannya sejumlah SSRD yang telah disetorkan sebesar Rp39.974.725,00 merupakan pembayaran atas SKRD tahun 2020. Selain itu, terdapat penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp8.223.025,00. Jadi saldo piutang akhir untuk retribusi sewa bedak dan PKL adalah sebesar Rp84.620.600,00.

Retribusi sewa tanah reklame memiliki saldo awal pada tahun 2020 senilai Rp1.272.000,00 terdapat Penambahan sebesar Rp123.081.188,00 merupakan SKRD yang diterbitkan pada tahun 2020. Sedangkan pengurangannya adalah sebesar Rp120.842.688,00 merupakan SSRD yang diterima dan disetorkan ke Kasda selama tahun 2020. Jadi saldo akhir retribusi tanah reklame pada tahun 2020 adalah sebesar Rp3.510.500,00.

3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan hasil pengelolaan sewa bedak TRA (Taman Rekreasi Anak). Terdapat saldo awal tahun 2020 sebesar



Rp2.298.000,00. Selama tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp72.211.750,00 merupakan penetapan SKRD selama Tahun 2020. Pengurangan sebesar Rp72.211.750,00 merupakan realisasi berdasarkan SSRD Tahun 2020. Jadi saldo akhir piutang tahun 2020 sebesar Rp2.298.000,00. Terdapat kesamaan nilai antara saldo awal piutang tahun 2019 dan saldo akhir piutang 2020 sebesar Rp2.298.000,00. Nilai ini merupakan pelimpahan piutang yang diterima Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 9 Januari 2017 dan belum diterima realisasi pembayarannya.

4) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun 2020, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya mengelola satu jenis retribusi yaitu sewa tanah bengkok. Memiliki saldo awal tahun 2020 senilai Rp19.076.950,00 terdapat penambahan nilai piutang retribusi sewa tanah bengkok sebesar Rp3.333.959.562,00 merupakan penerbitan SKRD dan pengurangannya merupakan SSRD yang diterima dan disetorkan ke Kasda sebesar Rp3.342.408.412,00. Jadi saldo akhir retribusi tanah Bengkok pada tahun 2020 adalah sebesar Rp10.628.100,00.

2. Piutang Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Perikanan)

Terdapat penambahan pada piutang retribusi tempat pelelangan memiliki saldo awal tahun 2020 sebesar Rp6.380.800,00, selama tahun 2020 piutang retribusi tempat pelelangan belum terealisasi sehingga saldo akhir piutang retribusi tempat pelelangan sebesar Rp6.380.800,00.

3. Piutang Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)

Tidak terdapat penambahan pada piutang retribusi terminal selama tahun 2020 dan juga tidak terdapat pengurangan sebesar tahun 2020, sehingga Rp642.776.000,00 merupakan nilai piutang retribusi terminal per 31 Desember 2020. Retribusi ini masih dalam proses pelimpahan (P3D) ke Kementerian Perhubungan sebagaimana pelimpahan pengelolaan atas Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, sehingga masih dicatat sebagai piutang pada Dinas Perhubungan.

4. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata)

Terdapat saldo awal piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pelimpahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp350.000,00 terdapat penambahan pada piutang retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga selama tahun 2020 sebesar Rp75.565.000,00 merupakan SKRD yang diterbitkan selama tahun 2020, sedangkan pengurangan sebesar Rp75.565.000,00 merupakan SSRD yang diterbitkan atas pembayaran retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga tahun 2020, sehingga Rp350.000,00 merupakan nilai piutang retribusi tahun 2019.



5.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Lain-lain	16.017.438.339,89	51.961.267.915,42

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp16.017.438.339,89 dan Rp51.961.267.915,42 dapat diketahui dalam tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69
Rincian Piutang Lain-lain Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Piutang Lain-lain	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	414.442.700,43	417.908.787,47	832.351.487,00	0,90
2	Piutang Denda Pajak	105.000.000,00	161.051.524,00	173.051.524,00	93.000.000,00
3	Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD Dr. Moh. Saleh	22.159.071.495,99	63.783.625.386,00	76.996.219.585,00	8.946.477.296,99
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	3.407.503.183,00	5.937.469.941,00	3.407.503.183,00	5.937.469.941,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	25.163.860.033,00	1.018.759.701,00	25.163.860.033,00	1.018.759.701,00
6	Piutang Radio Suara Kota Probolinggo	15.760.500,00	93.945.100,00	88.244.200,00	21.461.400,00
7	Piutang Lain-lain (Dinkes)	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
8	Piutang Lain-lain (Sekwan)	116.592.178,00	0,00	116.592.178,00	0,00
9	Piutang tuntutan ganti rugi	579.037.825,00	0,00	579.037.825,00	0,00
	Jumlah Piutang Lain-lain	51.961.267.915,42	71.413.030.439,47	107.356.860.015,00	16.017.438.339,89

Adapun penjelasan atas piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdapat saldo piutang tahun 2019 sebesar Rp414.442.700,43 terdapat penambahan piutang tahun 2020 sebesar Rp417.908.787,47 dengan akumulasi perhitungan laba bersih PDAM Kota Probolinggo (Rp759.834.159,03 x 55%) dan pengurangan sebesar Rp 832.351.487,00 merupakan pengurangan atas pembayaran piutang selama tahun 2020 sehingga Rp0,90 merupakan nilai piutang penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tahun 2020.

b. Piutang Denda Pajak

Piutang denda pajak merupakan piutang yang timbul dari tagihan pengenaan denda atas pelanggaran penandatanganan dokumen Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dilakukan mendahului pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan Rp7.500.000,00 untuk masing-masing AJB. Piutang denda pajak ini dikenakan pada 2 (dua) PPAT di Kota Probolinggo yaitu PPAT Diana dan PPAT Taufik sebesar Rp105.000.000,00 atas 14 (empat belas) AJB, di Tahun 2020 terdapat pembayaran atas denda pajak yang disetor ke kasda sebesar Rp12.000.000,00 sehingga saldo akhir piutang denda pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp93.000.000,00.



c. Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan pada RSUD dr. Moh. Saleh

Piutang Pendapatan dari Hasil Pengelolaan RSUD dr. Moh. Saleh per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Terdapat saldo awal 2020 sebesar Rp22.159.071.495,99. Penambahan merupakan pendapatan murni berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD dr. Moh. Saleh sebesar Rp57.878.232.110,00 dan pengurangan Rp76.996.219.585,00 merupakan pembayaran atas tagihan selama tahun 2020. Terdapat penyesuaian mutasi yaitu atas piutang awal 2020 sebesar Rp5.905.393.276,00, sehingga saldo akhir piutang sebesar Rp8.946.477.296,99.

d. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan transfer pemerintah kota probolinggo yang terdiri atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air permukaan dan bagi hasil pajak rokok. Saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.937.469.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70
Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Piutang DBH	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Piutang DBH PKB	0,00	0,00
2.	Piutang DBH BBNKB	0,00	0,00
3.	Piutang DBH PBBKB	0,00	0,00
4.	Piutang DBH PAP	0,00	0,00
5.	Piutang SP III	0,00	0,00
6.	Piutang DBH Pajak Rokok	5.937.469.941,00	3.407.503.183,00
	Jumlah	5.937.469.941,00	3.407.503.183,00

Saldo piutang tahun 2020 tersebut di atas berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/646/KPTS/013/2020. Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020, sehingga saldo piutang Pajak Rokok Tahun 2020 sebesar Rp5.937.469.941,00.

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang bagi hasil pajak pusat memiliki saldo piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.018.759.701,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Rincian Piutang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1.	Kurang Bayar DBH Pajak	0,00	2.593.269.718,00
2.	DBH PBB	124.025.700,00	1.044.104.817,00
3.	DBH CHT	0,00	414.879.850,00
4.	DBH Mineral Batubara	0,00	813.843.787,00
5.	DBH Gas dan Minyak Bumi	572.689.700,00	20.053.263.438,00
6.	DBH SDA Kehutanan	0,00	66.179.707,00
7.	DBH Panas Bumi	5.163.301,00	4.013.524,00
8.	DBH Perikanan	316.881.000,00	174.305.192,00
	Jumlah	1.018.759.701,00	25.163.860.033,00

Saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2020 sesuai PMK No. 25/PMK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 Tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil pada tahun 2021,



sehingga saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Pusat 2020 sebesar Rp1.018.759.701,00.

f. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan salah satu sumber lain-lain PAD yang sah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Piutang Radio Suara Kota Probolinggo merupakan jasa pelayanan iklan yang belum terbayar sampai dengan per 31 Desember 2020. Saldo awal Piutang Radio Suara Kota sebesar Rp15.760.500,00 dan saldo akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.461.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai penambahan sebesar Rp93.945.100,00 merupakan penambahan berdasarkan surat order yang diterbitkan selama tahun 2020 dan nilai pengurangan sebesar Rp88.244.200,00 merupakan pengurangan atas pembayaran selama tahun 2020 sehingga saldo piutang Radio Suara Kota Tahun 2020 sebesar Rp21.461.400,00.

g. Piutang Lain-lain pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Terdapat saldo awal Piutang Lain-Lain tahun 2020 sebesar Rp116.592.178,00 yang merupakan piutang atas kekurangan penyetoran sisa belanja perjalanan dinas luar daerah yang ada di PPTK. Namun pada tanggal 15 Januari 2020 kekurangan tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah dengan nomor bukti 517/STS/300202/2020, 509/STS/300202/2020, 516/STS/300202/2020, 508/STS/300202/2020, 515/STS/300202/2020, 507/STS/300202/2020, 514/STS/300202/2020, 513/STS/300202/2020, 512/STS/300202/2020, 511/STS/300202/2020, 510/STS/300202/2020, sehingga tidak ada nilai piutang lain-lain tahun 2020.

h. Piutang Lain-lain pada Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2020 Terdapat saldo Piutang Lain-Lain sebesar Rp270.000,00 dikarenakan ada selisih kelebihan pembelanjaan persediaan obat di Puskesmas Kedopok sehingga pada tanggal 18 Januari Tahun 2020 Puskesmas Kedopok mengembalikan uang sebesar Rp270.000,00 kepada PT. Gelora Gempita.

i. Piutang Tuntutan Ganti Rugi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Terdapat saldo piutang tuntutan ganti rugi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2020 sebesar Rp579.037.825, Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas nama Alif Yogi Suryo Prayogo, S.Kom menerangkan bahwa akan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang disebabkan karena penggunaan dana APBD tahun anggaran 2019 untuk keperluan pribadi sebesar Rp579.037.825,00. Jumlah kerugian daerah tersebut akan diganti dengan membayar uang sebesar Rp579.037.825,00 melalui kas daerah Kota Probolinggo. Namun pada tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 17 April 2020 kerugian daerah tersebut telah disetorkan kembali ke Kas Daerah, sehingga tidak ada nilai piutang lain-lain tahun 2020.

5.3.1.1.3.4 Penyisihan Piutang

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang	11.575.098.245,32	10.641.256.764,84



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun kedepan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, sebagai berikut.

Tabel 5.72
Rincian Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Penyisihan Piutang	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Penyisihan Piutang Pajak	6.572.587.321,93	355.272.622,52	9.028.433,40	6.918.831.511,05
2	Penyisihan Piutang Retribusi	3.041.929.053,50	496.671.819,30	687.171,00	3.537.913.701,81
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain	1.026.740.389,41	96.290.793,07	4.678.150,02	1.118.353.032,46
	Jumlah Penyisihan Piutang	10.641.256.764,84	948.235.234,89	14.393.754,42	11.575.098.245,32

Adapun rekapitulasi penyisihan piutang SKPD per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.73
Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian Penyisihan Piutang SKPD Per 31 Desember 2020 dan 2019					
No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Penyisihan Piutang Pajak					
1	BPPKAD	6.572.587.321,93	355.272.622,52	9.028.433,40	6.918.831.511,05
	Penyisihan Piutang PBB Tahun 2020	0,00	355.272.622,52	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2020	0,00	0,00	8.851.560,00	0,00
	Penyisihan Piutang Air Tanah Tahun 2020	0,00	0,00	176.873,40	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020	6.572.587.321,93	355.272.622,52	9.028.433,40	6.918.831.511,05
Penyisihan Piutang Retribusi					
1	DPUPR-PKP	166.199.252,37	163.425.483,24	0,00	329.624.735,62
	Penyesuaian Akhir Penyisihan Piutang Retribusi Rusunawa 2020	0,00	145.004.400,00	0,00	0,00
2	Penyesuaian Akhir Penyisihan Piutang Retribusi Tanah Kering 2020	0,00	18.421.083,24	0,00	0,00
	Dishub	633.941.000,00	8.835.000,00	0,00	642.776.000,00
	Penyesuaian atas piutang tak tertagih tahun 2020	0,00	8.835.000,00	0,00	0,00
3	DKUPP	2.232.855.830,13	323.575.195,56	0,00	2.556.431.025,69
	Penyesuaian akhir penyisihan piutang tak tertagih 2020	0,00	323.575.195,56	0,00	0,00
4	DISOPAR	1.865.000,00	783.000,00	0,00	2.648.000,00
	Penyesuaian atas beban penyisihan piutang 2020	0,00	783.000,00	0,00	0,00
5	DISPERTAHANKAN	6.380.800,00	0,00	0,00	6.380.800,00
	Penyisihan Piutang Retribusi 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINKES P2KB	573.586,25	0,00	573.586,25	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi 2020	0,00	0,00	573.586,25	0,00
7	DISKOMINFO	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi 2020	0,00	0,00	18.200,00	0,00
8	BPPKAD	95.384,75	53.140,50	95.384,75	53.140,50
	Penyisihan Piutang Retribusi 2020	0,00	53.140,50	95.384,75	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2020	3.041.929.053,50	496.671.819,30	687.171,00	3.537.913.701,81
Penyisihan Piutang Lain-lain					



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
PAD yang Sah					
1	RSUD dr. Moh. Saleh	991.541.324,97	79.459.004,78	0,00	1.071.000.329,75
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2020	0,00	79.459.004,78	0,00	0,00
2	BPPKAD	10.500.000,00	0,00	1.200.000,00	9.300.000,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2020	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya					
1	Diskominfo	2.111.185,00	1.159.019,50	0,00	3.270.204,50
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 2020	0,00	1.159.019,50	0,00	0,00
2	SKPKD	19.109.729,42	15.671.418,79	0,00	34.781.148,21
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya 2020	0,00	15.671.418,79	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain					
1	Sekretariat DPRD	582.960,89	0,00	582.960,89	0,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	0,00	582.960,89	0,00
2	DINKES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain	1.023.845.200,28	96.290.793,07	1.782.960,89	1.118.353.032,46
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)					
1	Sekretariat DPRD	2.895.189,13	0,00	2.895.189,13	0,00
	Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	0,00	2.895.189,13	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	2.895.189,13	0,00	2.895.189,13	0,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain	1.026.740.389,41	96.290.793,07	4.678.150,02	1.118.353.032,46
	Jumlah Penyisihan Piutang per 31 Des 2020	10.641.256.764,84	948.235.234,89	14.393.754,42	11.575.098.245,32

1. Penyisihan Piutang Pajak

Pada tahun 2020 sebesar Rp6.918.831.511,05 Berasal dari penyisihan piutang 2019 sebesar Rp6.572.587.321,93 terdapat penambahan Rp355.272.622,52 dan pengurangan Sebesar Rp9.028.433,40 terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Pada tahun 2020 sebesar Rp3.537.913.701,81 Berasal dari penyisihan piutang 2019 sebesar Rp3.041.929.053,50 terdapat penambahan Rp496.671.819,30 dan Pengurangan sebesar Rp687.171,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dispertahankan, dan pengurangan sebesar Rp687.171,00 terdapat pada Dinas Kesehatan, Diskominfo, BPPKAD.

3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah

Pada tahun 2020 sebesar Rp1.071.000.329,75 berasal dari penyisihan piutang 2019 sebesar Rp1.002.041.324,97 terdapat penambahan Rp79.459.004,78 terdapat pada RSUD dr. Moh Saleh dan pengurangan sebesar Rp1.200.000,00 terdapat pada dan BPPKAD.



4. Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

Pada tahun 2020 sebesar Rp38.051.352,71 berasal dari penyisihan piutang 2019 sebesar Rp21.220.914,42 terdapat penambahan Rp16.830.438,29 dan tidak ada pengurangan terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPKD.

5. Penyisihan Piutang Lain-lain

Pada tahun 2020 sebesar Rp1.350,00 berasal dari penyisihan piutang 2019 sebesar Rp582.960,89 terdapat penambahan Rp1.350,00 terdapat DINKES dan pengurangan Rp582.960,89 terdapat pada Sekretariat DPRD

6. Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan piutang lain-lain terdapat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki saldo awal penyisihan piutang sebesar Rp2.895.189,13 terdapat pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp2.895.189,13 sehingga tidak terdapat penyisihan piutang Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 terdapat penyesuaian atas teknis perhitungan penyisihan piutang sehingga terdapat koreksi atas penyisihan piutang untuk tahun sebelumnya. Koreksi atas penyisihan piutang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.74

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2020

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang Sebelum Koreksi (Rp)	Koreksi Tambah (Rp)	Koreksi Kurang (Rp)	Penyisihan Piutang Setelah Koreksi (Rp)
1	Piutang Pajak	6.572.587.321,93	355.272.622,52	9.028.433,40	6.918.831.511,05
2	Piutang Retribusi	3.041.929.053,50	496.671.819,30	687.171,00	3.537.913.701,81
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.002.041.324,97	79.459.004,78	1.200.000,00	1.080.300.329,75
5	Piutang Dana Bagi Hasil	19.109.729,42	15.671.418,79	0,00	34.781.148,21
6	Piutang Pendapatan Lainnya	2.111.185,00	1.159.019,50	0,00	3.270.204,50
7	Piutang Lain-lain	582.960,89	1.350,00	582.960,89	1.350,00
8	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	2.895.189,13	0,00	2.895.189,13	0,00
	JUMLAH	10.641.256.764,84	948.235.234,89	14.393.754,42	11.575.098.245,32

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi yakni kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut rincian penggolongan kualitas penyisihan piutang Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.75

Rincian Penggolongan Kualitas Penyisihan Piutang Tahun 2020

No	Jenis Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
1	Nilai Piutang Pajak	2.799.229.629,00	1.891.593.124,00	2.698.283.651,00	5.366.534.225,00	12.755.640.629,00
	Penyisihan Piutang Pajak	13.996.148,15	189.159.312,40	1.349.141.825,50	5.366.534.225,00	6.918.831.511,05
2	Nilai Piutang Retribusi	1.260.735.362,50	744.592.660,00	2.802.618.470,00	356.695.225,00	5.164.641.717,50
	Penyisihan Piutang	6.303.676,81	372.296.330,00	2.802.618.470,00	356.695.225,00	3.537.913.701,81
3	Nilai Piutang Dana Bagi Hasil	6.956.229.642,90	0,00	0,00	0,00	6.956.229.642,90
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	34.781.148,21	0,00	0,00	0,00	34.781.148,21



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
4	Nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.698.731.249,99	98.363.425,00	420.824.582,00	821.558.040,00	9.039.477.296,99
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	38.493.656,25	9.836.342,50	210.412.291,00	821.558.040,00	1.080.300.329,75
5	Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nilai Piutang Pendapatan Lainnya	12.150.900,00	4.017.000,00	4.971.500,00	322.000,00	21.461.400,00
	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	60.754,50	401.700,00	2.485.750,00	322.000,00	3.270.204,50
7	Nilai Piutang TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nilai Piutang Lain-lain	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Total						
Nilai Piutang		18.727.346.784,39	2.738.566.209,00	5.926.698.203,00	6.545.109.490,00	33.937.720.686,39
Penyisihan Piutang		93.636.733,92	571.693.684,90	4.364.658.336,50	6.545.109.490,00	11.575.098.245,32
Piutang Bersih		18.633.710.050,47	2.166.872.524,10	1.562.039.866,50	0,00	22.362.622.441,07

Adapun penyisihan piutang untuk tahun 2020 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5.76

Penyisihan Piutang Tahun 2020 Berdasarkan Umur Piutang

No	Jenis Piutang	Penyisihan Piutang (Rp)	Penambahan (Rp)		Pengurangan (Rp)		Penyisihan Piutang (Rp)
			Koreksi LPE	Penambahan	Koreksi LPE	Pengurangan	
1	Piutang Pajak	6.572.587.321,93	0,00	355.272.622,52	0,00	9.028.433,40	6.918.831.511,05
2	Piutang Retribusi	3.041.929.053,50	0,00	496.671.819,30	0,00	687.171,00	3.537.913.701,81
3	Piutang Dana Bagi Hasil	19.109.729,42	0,00	15.671.418,79	0,00		34.781.148,21
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.002.041.324,97	0,00	79.459.004,78	0,00	1.200.000,00	1.080.300.329,75
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Piutang Pendapatan Lainnya	2.111.185,00	0,00	1.159.019,50	0,00	0,00	3.270.204,50
7	Piutang Lain-lain	582.960,89	0,00	1.350,00	0,00	582.960,89	1.350,00
8	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	2.895.189,13	0,00	0,00	0,00	2.895.189,13	0,00
Jumlah		10.641.256.764,84	0,00	948.235.234,89	0,00	14.393.754,42	11.575.098.245,32



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dari hasil perhitungan 2020, maka diperoleh nilai bersih piutang untuk tahun 2020 sebesar Rp22.362.622.441,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77

Nilai Piutang per 31 Desember 2020

No	Jenis Piutang	Saldo per 31 Des 2020 Sebelum penyesihan	Penyesihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Des 2020 Setelah penyesihan (Rp)
1	Piutang Pajak	12.755.640.629,00	6.918.831.511,05	5.836.809.117,95
2	Piutang Retribusi	5.164.641.717,50	3.537.913.701,81	1.626.728.015,69
3	Piutang Dana Bagi Hasil	6.956.229.642,90	34.781.148,21	6.921.448.494,69
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.039.477.296,99	1.080.300.329,75	7.959.176.967,24
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
6	Piutang Pendapatan Lainnya	21.461.400,00	3.270.204,50	18.191.195,50
7	Piutang TGR	-	-	-
8	Piutang Lain-lain	270.000,00	1.350,00	268.650,00
	JUMLAH	33.937.720.686,39	11.575.098.245,32	22.362.622.441,07

5.3.1.1.4 Belanja Dibayar Dimuka

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Dibayar Dimuka	344.063.121,67	401.544.054,82

Belanja dibayar dimuka pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp344.063.121,67 dan Rp401.544.054,82. Akun belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2020 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Probolinggo. Rincian belanja dibayar dimuka tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.78

Rekap Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Des 2020 (Rp)	31 Des 2019 (Rp)
1	Sewa <i>Hosting Web</i>	37.502.538,67	40.773.754,82
2	Sewa Rumah Singgah	253.000.000,00	237.875.000,00
3	Sertifikasi Laboratorium Lingkungan	0,00	3.781.250,00
4	Premi Asuransi	53.560.583,00	118.619.050,00
5	Jasa Dibayar Dimuka	0,00	495.000,00
	Jumlah Belanja Dibayar Dimuka	344.063.121,67	401.544.054,82

a. Sewa *Hosting Web*

Belanja dibayar dimuka tahun 2020 sebesar Rp37.502.538,67 yang berasal dari belanja sewa *hosting web* di 15 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.79

Sewa *Hosting Web* per 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	12.499.666,67	0,00
2	Dinas Perhubungan	35.292,00	35.292,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	900.000,00	600.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	497.933,33	497.933,33
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.496.666,67	21.078.875,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	916.667,00	916.667,00
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan	333.333,00	0,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	816.666,67	899.250,00
9	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.166.667,00	0,00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.881.313,00	1.739.833,33
11	Sekretariat Daerah	2.625.000,00	7.589.237,50
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.083.333,33	2.083.333,33
13	Kecamatan Kademangan	0,00	83.333,33
14	Kecamatan Kedopok	250.000,00	250.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.000.000,00
	Jumlah	37.502.538,67	40.773.754,82

b. Belanja Sewa Rumah Singgah

Belanja Sewa Rumah Singgah tahun 2020 sebesar Rp253.000.000,00 yang berasal dari belanja sewa rumah singgah pada Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80

Belanja Sewa Rumah Singgah Per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Des 2019 (Rp)
1	Belanja Sewa Rumah Singgah (Jember)	73,333,333.33
2	Belanja Sewa Rumah Singgah (Malang)	90,750,000.00
3	Belanja Sewa Rumah Singgah (Surabaya)	88,916,666.67
	Jumlah Belanja Dibayar Dimuka	253.000.000,00

c. Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi tahun 2020 sebesar Rp53.560.583,00 berasal dari belanja premi asuransi barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nomor bukti 027/1126/PK.BMD/425.209/2020 tanggal 08 Desember 2020.

5.3.1.1.5 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00

Bagian lancar tuntutan ganti rugi merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi yang mempunyai masa tagih kurang atau sama dengan 12 bulan. Pada tahun 2020 tidak terdapat saldo pada akun bagian lancar tuntutan ganti rugi.

5.3.1.1.6 Persediaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Persediaan	14.536.101.199,60	11.395.099.825,96



Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.536.101.199,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	4.312.028.005,03	2.288.017.892,56
2	Persediaan Bahan/Material	9.893.808.194,57	7.993.072.530,40
3	Persediaan Barang Lainnya	330.265.000,00	1.114.009.403,00
	Jumlah Persediaan	14.536.101.199,60	11.395.099.825,96

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo, pendekatan pencatatan persediaan menggunakan metode beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan di Laporan Operasional, sedangkan pengakuan persediaan dilakukan penyesuaian pada saat akhir tahun. Sehingga mutasi penambahan persediaan merupakan pengakuan persediaan diakhir tahun 2020, sedangkan mutasi pengurangan merupakan pengakuan beban persediaan atas persediaan tahun 2019.

Persediaan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020, dibagi menjadi tiga, yaitu persediaan bahan pakai habis berjumlah Rp4.312.028.005,03; persediaan bahan/material berjumlah Rp9.893.808.194,57; dan persediaan barang lainnya berjumlah Rp330.265.000,00.

Terdapat Penambahan Saldo Awal pada SKPD merger Yaitu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp544.700.178,00 penambahan saldo awal dari DPPA KB, Dinas Pertanian KP dan Perikanan sebesar Rp233.935.164,00 penambahan saldo awal dari Dinas Perikanan dan Sekretariat Daerah sebesar Rp315.600,00 penambahan saldo awal dari Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Perincian untuk mutasi persediaan per SKPD dapat kami paparkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.82

Rincian Mutasi Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.596.370,00	2.064.546.065,00	2.035.571.035,00	154.571.400,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	7.394.119.485,45	14.378.693.408,00	11.949.538.343,19	9.823.274.550,26
3	RSUD dr. Moh Saleh	1.940.673.187,51	3.935.159.806,07	2.819.435.522,24	3.056.397.471,34
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim	30.680.500,00	3.349.436.791,01	3.262.009.791,01	118.107.500,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.024.000,00	541.580.499,00	540.142.399,00	14.462.100,00
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA	1.030.000,00	752.897.560,00	752.105.160,00	1.822.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	412.000,00	187.334.500,00	187.566.500,00	180.000,00
8	Dinas Pertanian KP dan Perikanan	1.608.769.139,00	2.501.398.483,00	3.042.468.856,00	1.067.698.766,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

9	Dinas Lingkungan Hidup	5.830.000,00	3.057.202.874,00	3.059.333.174,00	3.699.700,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.456.010,00	771.493.261,00	643.757.221,00	130.192.050,00
11	Dinas Perhubungan	92.413.071,00	737.876.204,00	791.294.075,00	38.995.200,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.253.800,00	252.500.900,00	264.293.700,00	3.461.000,00
13	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian	4.927.000,00	757.622.930,00	750.588.430,00	11.961.500,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Naker	150.000,00	492.186.231,00	487.113.731,00	5.222.500,00
15	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	13.093.200,00	810.382.240,00	823.233.940,00	241.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	111.410.163,00	262.894.355,00	373.362.518,00	942.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	937.800,00	337.340.339,00	336.969.739,00	1.308.400,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21.678.400,00	518.379.827,00	535.358.427,00	4.699.800,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	339.000,00	168.800.715,00	168.266.215,00	873.500,00
20	Sekretariat Daerah	315.600,00	1.785.516.716,00	1.703.234.904,00	82.597.412,00
21	Sekretariat DPRD	3.790.000,00	928.267.614,00	929.295.814,00	2.761.800,00
21	Inspektorat	297.000,00	187.470.364,00	187.010.364,00	757.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	412.000,00	2.566.523.087,00	2.566.137.087,00	798.000,00
24	Kecamatan Kademangan	269.500,00	1.826.292.091,00	1.825.576.591,00	985.000,00
25	Kecamatan Mayangan	3.432.100,00	2.435.685.676,00	2.438.275.126,00	842.650,00
26	Kecamatan Kedopok	159.500,00	1.971.690.291,00	1.970.905.791,00	944.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	400.000,00	4.666.390.564,71	4.666.310.564,71	480.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.231.000,00	135.677.782,00	131.084.782,00	7.824.000,00
	Jumlah	11.395.099.825,96	52.381.241.173,79	49.240.239.800,15	14.536.101.199,60

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	21.315.023.971,94	20.893.095.872,99

Investasi jangka panjang pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp21.315.023.971,94 dan Rp20.893.095.872,99. Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.83
Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Investasi Non Permanen	3.898.484.311,10	3.861.072.459,56
2	Investasi Permanen	17.416.539.660,84	17.032.023.413,43
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	21.315.023.971,94	20.893.095.872,99

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dijelaskan, sebagai berikut

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Investasi Non Permanen	3.898.484.311,10	3.861.072.459,56

Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Probolinggo sesuai peraturan Wali Kota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.898.484.311,10 merupakan nilai bersih investasi dana bergulir yang dapat direalisasikan yaitu nilai investasi setelah dikurangi penyisihan.

Tabel 5.84
Rincian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dana Bergulir melalui BPD Jatim	2.351.000.000,00	0,00	0,00	2.351.000.000,00
2	Dana Bergulir melalui BPR Jatim	2.707.500.000,00	0,00	0,00	2.707.500.000,00
	Jumlah Dana Bergulir	5.058.500.000,00	0,00	0,00	5.058.500.000,00
3	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	(1.197.427.540,44)	0,00	(37.411.851,54)	(1.160.015.688,90)
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	3.861.072.459,56	0,00	(37.411.851,54)	3.898.484.311,10

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terdapat penyisihan investasi dana bergulir sebesar Rp1.160.015.688,90 yang diperkirakan tidak dapat tertagih, yang meliputi sejumlah Rp1.352.784.473,63 pada BPD Jatim Cabang Probolinggo dan Rp528.732.367,36 di BPR Jatim Cabang Probolinggo.

Penyebab piutang dana bergulir tak tertagih antara lain:

1. Tidak adanya jaminan kredit dari nasabah pada saat *program executing* pada Bank BPD Jatim sehingga dianggap oleh nasabah sebagai dana hibah;
2. Tidak mengakui kredit yang menjadi tanggung jawab bagi nasabah *program executing*;
3. Alamat nasabah tidak ditemukan;
4. Usaha nasabah mengalami kerugian;
5. Anggapan masyarakat bahwa dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo bersifat Hibah sehingga tidak ada kewajiban mengembalikan; dan



6. Karakter kreditur yang kurang baik meski pada saat survei telah dilaksanakan oleh pihak bank.

Gambaran investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir untuk masing-masing bank sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen sebesar Rp2.351.000.000,00 merupakan dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPD Jatim Cabang Probolinggo melalui lima tahapan: (1) Tahun 2002 sebesar Rp851.000.000,00; (2) Tahun 2008 sebesar Rp200.000.000,00; (3) Tahun 2009 senilai Rp300.000.000,00; (4) Tahun 2010 senilai Rp500.000.000,00; dan Tahun 2011 senilai Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPD Jatim Cabang Probolinggo Tahun 2020 dan Tahun 2019 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.85

Klasifikasi Investasi Non Permanen BPD Jatim Cabang Probolinggo

Klasifikasi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Lancar	629.787.878,80	714.969.696,26
Kurang Lancar	14.545.454,55	8.500.000,01
Diragukan	7.409.090,92	139.409.091,44
Macet	703.746.014,20	665.167.227,01
Jumlah	1.355.488.438,47	1.528.046.014,72
Kas di Bank	995.511.562,77	822.953.985,28
Jumlah	2.351.000.001,24	2.351.000.000,00

2. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Probolinggo

Investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp2.707.500.000,00 merupakan penempatan dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah serta Koperasi. Penempatan investasi jangka panjang non permanen melalui dana bergulir yang dikelola melalui BPR Jatim Cabang Probolinggo melalui tujuh tahapan: (1) Tahun 2005 sebesar Rp317.500.000,00; (2) Tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00; (3) Tahun 2007 senilai Rp290.000.000,00; (4) Tahun 2008 senilai Rp400.000.000,00; (5) Tahun 2009 senilai Rp500.000.000,00; (6) Tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00; dan (7) Tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00. Klasifikasi penyisihan piutang dana bergulir di BPR Jatim Cabang Probolinggo tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut:



Tabel 5.86

Klasifikasi Investasi Non Permanen Bank Perkreditan Rakyat Jatim Cabang
Probolinggo Per 31 Desember 2020 dan 2019

Klasifikasi	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Lancar	124.791.443,82	220.504.027,00
Kurang Lancar	0,00	1.666.000,00
Diragukan	47.573.356,30	59.401.673,00
Macet	457.782.967,00	423.744.667,00
Jumlah	630.147.767,12	705.316.367,00
Kas di Bank	2.077.352.233,88	2.002.183.633,00
Jumlah	2.707.500.000,00	2.707.500.000,00

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Investasi Permanen	17.416.539.660,84	17.032.023.413,43

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Probolinggo berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo investasi permanen tahun 2020 sebesar Rp17.416.539.660,84 seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah.

Tabel 5.87

Rincian Saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Penyertaan Modal	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim Tbk	4.349.481.750,00	4.349.481.750,00
2	Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3	Penyertaan Modal pada PDAM	11.567.057.910,84	11.182.541.663,43
	Jumlah Penyertaan Modal	17.416.539.660,84	17.032.023.413,43

Selama tahun 2020 Pemerintah Kota Probolinggo tidak melakukan penyertaan modal pada PT. BPD Jawa Timur Tbk dan PT. BPR Jatim, sehingga saldo penyertaan modal tahun 2020 tetap sebagaimana saldo pada tahun 2019. Total saldo penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 sebesar Rp17.032.023.413,43 menjadi sebesar Rp17.416.539.660,84 pada Tahun 2020.

Saldo masing-masing penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut.

a. Penyertaan Modal pada PT BPD Jatim

Nilai penyertaan modal pada PT BPD Jatim per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.349.481.750,00 Tidak terdapat penambahan penyertaan modal pada PT BPD Jatim pada Tahun 2020. Seluruh penyertaan modal pada PT BPD Jatim sebesar Rp4.349.481.750,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPD Jatim menggunakan metode biaya.

Nilai penyertaan sebesar Rp4.349.481.750,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp250,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 17.397.927 lembar.



b. Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim

Nilai penyertaan modal pada PT BPR Jatim per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 Pemerintah Kota Probolinggo dalam Tahun Anggaran 2019 tidak menambah penyertaan modal pada PT BPR Jatim. Seluruh penyertaan modal pada PT BPR Jatim sebesar Rp1.500.000.000,00 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode pencatatan penyertaan modal pada PT BPR Jatim menggunakan metode biaya. Nilai penyertaan sebesar Rp1.500.000.000,00 tercermin pada saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 15.000 lembar.

c. Penyertaan Modal pada PDAM Kota Probolinggo

Penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 disajikan dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas karena PDAM sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2020 tidak menambah penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo. Penyertaan modal pada PDAM Kota Probolinggo sebesar Rp7.607.051.764,99 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kota Probolinggo. Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan penyesuaian terhadap nilai investasi berdasarkan Lampiran I.07 PSAP 06 (Akuntansi Investasi) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pada paragraf 36 huruf (b) dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 142 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua pada Bab VII. Dengan menggunakan perhitungan metode ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo memiliki 100% kepemilikan, maka nilai investasi modal pada PDAM sebagai berikut:

Tabel 5.88

Tabel Perhitungan Penyertaan Modal PDAM dengan Metode Ekuitas per 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2020 (Audited)
1	Penyertaan Modal (Perda Nomor 2 Tahun 2012)	7.607.051.764,99
2	Cadangan PDAM	2.902.172.896,41
3	Laba 2020 Audited	1.057.833.249,44
	Total Investasi PEMDA	11.567.057.910,84
4	Nilai yang Diakui di Neraca 2020 Unaudited	24.486.502.624,95
5	Nilai Kurang/(Lebih) Catat Investasi (5-6)	(12.919.444.714,11)

Dengan penyesuaian perhitungan investasi, maka nilai penyertaan modal PDAM sebagaimana perhitungan metode ekuitas, nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Probolinggo pada PDAM menjadi sebesar Rp11.567.057.910,84. Terdiri dari penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2012 sebesar Rp7.607.051.764,99, cadangan laba PDAM sebesar Rp2.902.172.896,41 dan laba PDAM tahun 2020 (Audited) sebesar Rp1.057.833.249,44.



5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tetap	1.496.947.662.535,76	1.384.091.336.538,47

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 dan 2019. Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.496.947.662.535,76 dan Rp1.384.091.336.538,47 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.89
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	478.112.162.032,12	179.584.587.520,00	44.618.977.520,00	613.077.772.032,12
2	Peralatan dan Mesin	528.188.380.083,46	111.053.851.134,01	66.848.791.613,85	572.393.439.603,62
3	Gedung dan Bangunan	558.064.312.969,61	121.069.894.173,72	118.017.224.851,53	561.116.982.291,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	767.478.380.456,57	126.661.821.006,23	87.383.154.372,03	806.757.047.090,77
5	Aset Tetap Lainnya	20.103.143.618,50	5.262.165.927,00	4.434.982.622,00	20.930.326.923,50
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	14.218.566.055,95	20.470.115.708,60	3.923.654.645,48	30.765.027.119,07
	Jumlah Aset Tetap	2.366.164.945.216,21	564.102.435.469,56	325.226.785.624,89	2.605.040.595.060,88
7	Akumulasi Penyusutan	(982.073.608.677,74)	(221.008.742.700,68)	(94.989.418.853,30)	(1.108.092.932.525,12)
	Jumlah Aset Tetap (Setelah Penyusutan)	1.384.091.336.538,47	343.093.692.768,88	230.237.366.771,59	1.496.947.662.535,76

Saldo awal aset tetap setelah penyusutan pada tahun 2019 senilai Rp1.384.091.336.538,47. Selama tahun 2020, telah terjadi penambahan nilai aset sejumlah Rp343.093.692.768,88 dan pengurangan nilai aset sejumlah Rp230.237.366.771,59 sehingga nilai aset tetap ditahun 2020 adalah Rp1.496.947.662.535,76.

Sedangkan saldo awal aset tetap tanpa penyusutan sebesar Rp2.366.164.945.216,21. Terdapat penambahan aset tetap senilai Rp564.102.435.469,56, selain itu juga terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp325.226.785.624,89 sehingga saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.605.040.595.060,88.

Penambahan aset tetap sejumlah Rp564.102.435.469,56 terdiri atas pengadaan aset tetap pada tahun berjalan, reklasifikasi aset antar KIB, mutasi aset tetap, pendapatan hibah, dan koreksi atas hasil inventarisasi aset tetap tahun 2020 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.90
Penambahan Aset

No	Penambahan	Tanah (Rp)	Peralatan & Mesin (Rp)	Bang. Gedung (Rp)	Jln, Irigasi & Jar. (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	KDP (Rp)	Total Mutasi Aset (Rp)
1	Realisasi BM	-	38.141.749.214,00	26.328.125.666,51	18.041.137.912,43	3.419.408.482,00	-	85.930.421.274,94
2	Reklasifikasi	-	979.226.411,00	2.405.240.903,48	6.855.698.692,94	341.093.545,00	17.401.620.704,60	27.982.880.257,02
3	Mutasi	44.618.977.520,00	63.592.127.919,86	92.037.957.603,73	84.905.226.726,86	1.501.663.900,00	2.830.959.004,00	289.486.912.674,45
4	Hibah	133.407.075.000,00	1.240.972.857,15	-	16.759.757.674,00	-	-	151.407.805.531,15
5	Perub. Kondisi	-	3.875.000,00	-	-	-	-	3.875.000,00
6	Koreksi	1.558.535.000,00	7.095.899.732,00	298.570.000,00	100.000.000,00	-	237.536.000,00	9.290.540.732,00
	JUMLAH	179.584.587.520,00	111.053.851.134,01	121.069.894.173,72	126.661.821.006,23	5.262.165.927,00	20.470.115.708,60	564.102.435.469,56



Dari tabel tersebut diatas, terdapat penambahan aset tetap senilai Rp564.102.435.469,56 yang berasal dari pengadaan/belanja modal, reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, pendapatan hibah aset, dan koreksi aset tetap.

Sedangkan rincian pengurangan aset tetap tahun 2020 sejumlah Rp325.226.785.624,89 tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.91
Pengurangan Aset

No	Pengurangan	Tanah (Rp)	Peralatan & Mesin (Rp)	Bang. Gedung (Rp)	Jln, Irigasi & Jar. (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	K.D.P (Rp)	Total Mutasi Aset (Rp)
1	Reklasifikasi	-	1.547.300.134,00	24.017.975.980,54	1.238.703.679,00	86.204.822,00	1.092.695.641,48	27.982.880.257,02
2	Mutasi	44.618.977.520,00	63.592.127.919,86	92.037.957.603,73	84.905.226.726,86	1.501.663.900,00	2.830.959.004,00	289.486.912.674,45
3	Hibah	-	-	75.740.000,00	-	-	-	75.740.000,00
4	Perubahan Kondisi	-	1.579.138.350,49	1.851.506.500,00	1.194.609.700,00	-	-	4.625.254.550,49
5	Koreksi	-	1.336.500,00	34.044.767,26	44.614.266,17	-	-	79.995.533,43
6	Extracomp	-	128.888.709,50	-	-	2.847.113.900,00	-	2.976.002.609,50
	JUMLAH	44.618.977.520,00	66.848.791.613,85	118.017.224.851,53	87.383.154.372,03	4.434.982.622,00	3.923.654.645,48	325.226.785.624,89

Dari tabel pengurangan aset tetap diatas, terdapat pengurangan aset tetap senilai Rp325.226.785.624,89 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap, mutasi aset tetap, beban hibah aset, koreksi aset tetap, dan ekstrakomtabel. Reklasifikasi aset adalah perpindahan akun dalam aset tetap baik dalam rincian antar KIB maupun antar rincian obyek. Mutasi aset adalah perpindahan aset antar SKPD dalam KIB yang sama. Koreksi aset adalah penambahan/pengurangan aset karena :

- Perolehannya bukan dari belanja modal;
- Semula dicatat bukan akun aset tetap;
- Merupakan biaya pelunasan hutang;
- Merupakan barang ekstrakomtabel;
- Aset tetap hilang atau tidak diketahui keberadaannya; dan
- Adanya perubahan kondisi aset tetap dari rusak menjadi baik atau sebaliknya.

Hibah merupakan penambahan/pengurangan aset yang berasal dan dari pihak di luar Pemerintah Kota Probolinggo.

5.3.1.3.1 Tanah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	613.077.772.032,12	478.112.162.032,12

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp613.077.772.032,12 dan Rp478.112.162.032,12 dengan rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset tanah dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.92
Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah

No	Aset Tanah	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	478.112.162.032,12			478.112.162.032,12
2	Pembelian/Pengadaan BM 2020		-		0,00
3	Mutasi Tambah		44.618.977.520,00		44.618.977.520,00
4	Mutasi Keluar			44.618.977.520,00	(44.618.977.520,00)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Tanah	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
5	Pendapatan Hibah		133.407.075.000,00		133.407.075.000,00
6	Beban Hibah			0,00	0,00
7	Koreksi Tambah		1.558.535.000,00		1.558.535.000,00
	JUMLAH	478.112.162.032,12	179.584.587.520,00	44.618.977.520,00	613.077.772.032,12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya tidak terdapat pengadaan belanja modal aset tetap tanah tahun 2020, akan tetapi terdapat penambahan dikarenakan adanya pendapatan hibah dan koreksi tambah atas aset tetap tanah. Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap tanah senilai Rp44.618.977.520,00 merupakan mutasi aset tetap tanah di 9 (Sembilan) SKPD, antara lain:

<u>SKPD Pemberi</u>	<u>SKPD Penerima</u>	<u>Jumlah</u>
1. Bagian Umum (Pelimpahan PPKD)	Sekretariat Daerah	Rp7.187.500.000,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman (Pelimpahan PPKD)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp6.293.750.000,00
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp8.790.403.020,00
4. Dinas Tenaga Kerja (Pelimpahan PPKD)	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Rp1.535.710.000,00
5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Pelimpahan PPKD)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	Rp135.000.000,00
6. Dinas Perikanan (Pelimpahan PPKD)	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp8.684.049.500,00
7. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kecamatan Kademangan	Rp24.500.000,00
8. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Rp5.968.500.000,00
9. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp5.999.565.000,00

Sedangkan penambahan aset tanah yang berasal dari hibah senilai Rp133.407.075.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupa tanah di Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta. Penambahan aset tetap tanah dikarenakan koreksi senilai Rp1.558.535.000,00 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penambahan tanah yang berasal dari Sumber Mata Air Sentong dan Sumber Mata Air Sumber Wetan. Pada tahun 2019 dan 2020 Pemerintah Kota Probolinggo telah mensertifikatkan dua sumber mata air yaitu sumber mata air Sentong dan sumber mata air Sumber



Wetan karena berada di perbatasan dua kelurahan. Hal ini menyebabkan sumber mata air Sentong mempunyai dua sertifikat, yaitu sertifikat Nomor 00018 tanggal 25 Oktober 2019 seluas 8.834 m² berada di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok dan sertifikat Nomor 00048 tanggal 17 Desember 2020 seluas 8.513 m² yang berada di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih.

Sumber mata air Sumber Wetan seluas 25.433 m², sertifikat Nomor 00033 tanggal 25 Oktober 2019 berada di Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok. Pada tahun 2020 aset tetap tanah tersebut diatas dimasukkan ke dalam aset tetap sesuai nilai NJOP-nya.

Untuk sumber mata air Sentong, terletak di dua kelurahan, dimana untuk kelurahan Jrebeng Wetan dengan mengambil perbandingan dengan NOP di Nomor 35.74.050.004.008.0051.0 untuk Tahun 2004 NJOP-nya Rp10.000,00 per m². Untuk tahun 2020 NJOP sebesar Rp36.000,00 per m². Sedangkan kelurahan di Jrebeng Kidul dengan NOP Nomor 35.74.020.002.002.0014.0 untuk Tahun 2004 NJOP-nya Rp10.000,00 per m², untuk tahun 2020 NJOP sebesar Rp36.000,00 per m².

Untuk sumber mata air Sumber Wetan, yang terletak di kelurahan Jrebeng Wetan dengan mengambil perbandingan dengan NOP di Nomor 35.74.050.001.015.0064.0 untuk Tahun 2004 NJOP-nya Rp5.000,00 per m². Untuk tahun 2020 NJOP sebesar Rp27.000,00 per m² (sebelah barat sumber mata air. Adapaun pembandingan untuk sebelah timur mata air dengan NOP Nomor 35.74.050.001.015.0064.0 untuk Tahun 2004 NJOP-nya Rp4.000,00 per m², untuk tahun 2020 NJOP sebesar Rp20.000,00 per m². Maka, untuk mata air Sentong dan mata air Sumber Wetan nilai mengacu pada NJOP adalah sebagai berikut:

Tabel 5.93

Pengukuran Nilai Mata Air Sentong dan Sumber Wetan Berdasarkan pada NJOP

No	Kode	Nama Aset	No. Hak	Keterangan	Lokasi	Nilai NJOP (Rp)	Luas Sertifikat (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)
1	1.1.13.8.5	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air	HP.18, 2019	Sumber Mata Air Sentong	Jrebeng Wetan	64.000	8.834	565.376.000,00
2	1.1.13.8.5	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air	HP.48, 2020	Sumber Mata Air Sentong	Jrebeng Kidul	36.000	8.513	306.468.000,00
3	1.1.13.8.5	Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air	HP.33, 2019	Sumber Mata Air Sumber Wetan	Sumber Wetan	27.000	25.433	686.691.000,00
Jumlah								1.558.535.000,00

Sedangkan untuk mutasi aset tetap tanah per SKPD dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.94

Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tanah Per SKPD

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	51.838.296.970,00	5.999.565.000,00	8.790.403.020,00	49.047.458.950,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	2.910.620.250,00	135.000.000,00	0,00	3.045.620.250,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
3	RSUD Dr Moh. Saleh	6.609.020.000,00	0,00	0,00	6.609.020.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	128.857.945.072,12	139.700.825.000,00	0,00	268.558.770.072,12
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	262.700.000,00	0,00	0,00	262.700.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	703.163.000,00	8.684.049.500,00	0,00	9.387.212.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	12.112.480.110,00	0,00	0,00	12.112.480.110,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	180.576.000,00	0,00	0,00	180.576.000,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	732.200.000,00	0,00	0,00	732.200.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	9.372.868.750,00	0,00	0,00	9.372.868.750,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	628.125.000,00	1.535.710.000,00	0,00	2.163.835.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.364.985.000,00	14.758.903.020,00	5.999.565.000,00	18.124.323.020,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	354.525.000,00	0,00	0,00	354.525.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	373.625.000,00	0,00	0,00	373.625.000,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	218.889.834.230,00	1.558.535.000,00	5.993.000.000,00	214.455.369.230,00
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	23.836.009.500,00	0,00	23.836.009.500,00	0,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	406.615.000,00	0,00	0,00	406.615.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Sumber Daya Manusia				
21	Sekretariat Daerah	0,00	7.187.500.000,00	0,00	7.187.500.000,00
22	Sekretariat DPRD	2.290.500.000,00	0,00	0,00	2.290.500.000,00
23	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kecamatan Wonoasih	1.024.888.900,00	0,00	0,00	1.024.888.900,00
25	Kecamatan Kademangan	809.125.500,00	24.500.000,00	0,00	833.625.500,00
26	Kecamatan Mayangan	3.542.500.000,00	0,00	0,00	3.542.500.000,00
27	Kecamatan Kedopok	1.036.946.000,00	0,00	0,00	1.036.946.000,00
28	Kecamatan Kanigaran	1.974.612.750,00	0,00	0,00	1.974.612.750,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	478.112.162.032,12	179.584.587.520,00	44.618.977.520,00	613.077.772.032,12

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Peralatan dan Mesin	572.393.439.603,62	528.188.380.083,46

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing sebesar Rp572.393.439.603,62 dan Rp528.188.380.083,46 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.95

Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Alat-alat Besar	39.847.040.410,00	4.807.486.907,00	3.795.879.990,00	40.858.647.327,00
2	Alat-alat Angkutan	86.439.988.465,00	26.093.636.083,07	22.348.604.083,07	90.185.020.465,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.428.390.838,00	1.460.089.880,00	1.214.790.270,00	5.673.690.448,00
4	Alat Pertanian	3.423.728.650,00	1.545.565.150,00	1.671.969.650,00	3.297.324.150,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.746.467.937,45	35.093.162.894,61	25.092.872.518,08	166.746.758.313,98
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.551.447.610,18	3.780.961.874,18	3.306.958.035,18	14.025.451.449,18
7	Alat-alat Kedokteran	190.975.874.333,51	33.598.621.765,15	6.098.981.221,00	218.475.514.877,66
8	Alat Laboratorium	28.953.341.513,32	4.187.768.508,00	2.635.717.774,52	30.505.392.246,80
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.822.100.326,00	486.558.072,00	683.018.072,00	2.625.640.326,00
	JUMLAH	528.188.380.083,46	111.053.851.134,01	66.848.791.613,85	572.393.439.603,62

Aset peralatan dan mesin meliputi sembilan objek aset tetap sebagaimana tabel di atas. Adapun penambahan maupun pengurangannya sebagai berikut:

Tabel 5.96

Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	528.188.380.083,46			528.188.380.083,46
2	Pembelian/Pengadaan BM 2019		38.141.749.214,00		38.141.749.214,00
3	Reklasifikasi Tambah		979.226.411,00		979.226.411,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
4	Reklasifikasi Kurang			1.547.300.134,00	(1.547.300.134,00)
5	Mutasi Tambah		63.592.127.919,86		63.592.127.919,86
6	Mutasi Keluar			63.592.127.919,86	(63.592.127.919,86)
7	Pendapatan Hibah		1.240.972.857,15		1.240.972.857,15
8	Beban Hibah			-	-
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB		3.875.000,00		3.875.000,00
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB			1.579.138.350,49	(1.579.138.350,49)
11	Koreksi Tambah		7.095.899.732,00		7.095.899.732,00
12	Koreksi Kurang			1.336.500,00	(1.336.500,00)
13	Extrakom			128.888.709,50	(128.888.709,50)
	JUMLAH	528.188.380.083,46	111.053.851.134,01	66.848.791.613,85	572.393.439.603,62

Saldo akhir per 31 Desember 2020 peralatan dan mesin sebesar Rp572.393.439.603,62, terdiri dari saldo awal aset senilai Rp528.188.380.083,46 dan adanya penambahan aset senilai Rp111.053.851.134,01 dan pengurangan aset senilai Rp66.848.791.613,85. Penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya penambahan aset peralatan mesin dari Pembelian/pengadaan tahun 2020 terdapat pada 25 (dua puluh lima) SKPD dengan total nilai sebesar Rp38.141.749.214,00.
- 2) Penambahan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp979.226.411,00 terdapat pada 12 (dua belas) SKPD.
- 3) Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya reklasifikasi aset tetap senilai Rp1.547.300.134,00 terdapat pada 13 (tiga belas) SKPD.
- 4) Adanya Mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap kelompok peralatan dan mesin sejumlah Rp63.592.127.919,86 pada 19 (Sembilan belas) SKPD.
- 5) Pada tahun 2020 terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan hibah sebesar Rp1.240.972.857,15 pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB berupa 2 (dua) unit mobil ambulance dari APBN dan pada RSUD Dr Moh. Saleh berupa 3 (tiga) unit ventilator dari Dinkes Pemprov Jatim.
- 6) Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2020 sebesar Rp3.875.000,00 berupa perubahan kondisi aset dari keadaan rusak berat menjadi Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- 7) Mutasi kurang senilai Rp 1.579.138.350,49 berupa perubahan kondisi aset dari keadaan Baik/kurang baik (dapat dimanfaatkan) menjadi rusak berat (tidak dapat dipergunakan) setelah hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) SKPD.
- 8) Terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin atas koreksi dari beban barang/jasa (Bantuan tidak terduga) berupa peralatan kesehatan untuk penanggulangan covid-19 ke dalam aset tetap peralatan dan mesin pada tahun 2020 sebesar Rp7.066.499.732,00 pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dan koreksi senilai Rp29.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan koreksi dari belanja barang/jasa BOS ke aset tetap peralatan dan mesin.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- 9) Terdapat Pengurangan Aset sebesar Rp1.336.500,00 pada tahun 2020 dikarenakan koreksi hasil inventarisasi aset pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban barang/jasa berupa RAM Server.
- 10) Terdapat Pengurangan Aset pada tahun 2020 sebesar Rp128.888.709,50 hasil inventarisasi aset pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa extracomp yaitu aset yang nilainya dibawah standar kapitalisasi aset tetap.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada tahun 2020 dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.97

Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per SKPD

No	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.452.775.005,39	6.057.905.912,99	2.408.469.022,99	61.102.211.895,39
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	51.852.734.183,55	9.564.024.159,00	231.874.265,00	61.184.884.077,55
3	RSUD Dr Moh. Saleh	192.419.452.719,48	30.383.440.593,15	655.413.561,00	222.147.479.751,63
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.162.189.589,56	3.436.657.990,00	702.500.000,00	28.896.347.579,56
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.525.487.865,52	8.971.200,00	-	6.534.459.065,52
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.846.023.661,00	1.491.551.774,00	-	4.337.575.435,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.261.824.794,28	48.099.500,00	35.650.000,00	3.274.274.294,28
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.382.686.406,60	9.958.246.081,26	256.907.359,15	16.084.025.128,71
9	Dinas Lingkungan Hidup	36.593.287.959,60	1.902.720.937,00	834.469.000,00	37.661.539.896,60
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.727.735.385,00	566.743.623,00	174.400.000,00	4.120.079.008,00
11	Dinas Perhubungan	15.338.127.014,32	67.859.500,00	295.602.000,00	15.110.384.514,32
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.018.889.036,00	1.600.256.153,00	916.149.700,00	11.702.995.489,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	4.708.824.785,45	93.990.000,00	2.500.000,00	4.800.314.785,45
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	4.858.740.536,52	4.414.532.159,28	2.500.000,00	9.270.772.695,80
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.654.841.060,59	989.255.600,00	1.114.523.175,99	5.529.573.484,60
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.392.843.109,00	209.616.100,00	177.075.000,00	2.425.384.209,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.276.826.457,28	201.637.920,00	40.242.820,00	3.438.221.557,28
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.080.914.671,32	7.354.508.312,00	7.831.271.487,00	14.604.151.496,32
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	50.931.194.177,72	-	50.931.194.177,72	0,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.383.802.103,28	40.485.500,00	24.049.000,00	2.400.238.603,28
21	Sekretariat Daerah	-	32.003.305.419,33	177.496.500,00	31.825.808.919,33
22	Sekretariat DPRD	7.305.917.043,00	169.190.000,00	-	7.475.107.043,00
23	Inspektorat	1.943.091.003,00	-	-	1.943.091.003,00
24	Kecamatan Wonoasih	2.492.888.245,68	116.825.000,00	14.517.000,00	2.595.196.245,68
25	Kecamatan Kademangan	3.100.828.540,00	157.349.700,00	6.762.545,00	3.251.415.695,00
26	Kecamatan Mayangan	2.928.386.605,00	28.425.000,00	15.225.000,00	2.941.586.605,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
27	Kecamatan Kedopok	2.532.521.710,00	-	-	2.532.521.710,00
28	Kecamatan Kanigaran	2.808.455.950,32	15.000.000,00	-	2.823.455.950,32
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.207.090.465,00	173.253.000,00	-	2.380.343.465,00
	JUMLAH	528.188.380.083,46	111.053.851.134,01	66.848.791.613,85	572.393.439.603,62

Dari sejumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo, terdapat 26 (dua puluh enam) diantaranya dipinjam-pakaikan kepada beberapa instansi sebagai berikut:

Tabel 5.98

Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Kota Probolinggo yang Dipinjam-pakaikan

No	Merk	Nopol	Tahun	Harga (Rp)	Instansi Peminjam
1	HONDA CIVIC	N 2 R	2006	159.750.000,00	POLRESTA
2	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD	N 1247 PP	2019	530.000.000,00	KODIM
3	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD	N1245 PP	2019	530.000.000,00	Pengadilan Negeri
4	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD	N 1246 PP	2019	530.000.000,00	POLRESTA
5	TOYOTA NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD	N 1244 PP	2019	530.000.000,00	Kejaksanaan Negeri
6	SUZUKI CARRY FUTURA	N 411 RP	2001	35.000.000,00	NU
7	SUZUKI CARRY FUTURA	N 924 RP	2001	33.000.000,00	MU
8	TOYOTA INNOVA	N 1112 RP	2014	265.590.000,00	POLRESTA
9	TOYOTA INNOVA	N 4 RP	2015	256.340.000,00	KEJAKSAAN
10	TOYOTA AVANZA	N 70 RP	2006	101.600.000,00	BAWASLU
11	TOYOTA AVANZA	N 1060 RP	2010	120.785.768,00	KODIM
12	TOYOTA AVANZA	N 1076 RP	2011	150.246.590,00	MUI
13	SUZUKI APV ARENA GX MT	N 1108 RP	2013	158.795.000,00	BAZ
14	SUZUKI APV ARENA GX MT	N 1094 RP	2014	162.500.000,00	KONI
15	DAIHATSU TERIOS TS PLUS	N 1117 RP	2014	197.170.000,00	CPM
16	TOYOTA KIJANG LGX	N 8040 RP	2007	116.450.000,00	PMI
17	TOYOTA AVANZA	N 362 RP	2010	120.785.767,00	BPN
18	TOYOTA AVANZA	N 81 RP	2006	101.600.000,00	LP Kelas IIB Probolinggo
19	ISUZU ELF NKR 71 E2-2 M/T DALMAS	N 8027 RP	2013	399.850.000,00	POLRESTA
20	SUZUKI GC415-APV	N_8197_RP	2013	113.660.000,00	
21	DAIHATSU Gr. MAX AMBULANCE	N 8091 RP	2012	160.900.000,00	KODIM
22	YAMAHA VEGA ZR	N 3064 RP	2010	13.952.000,00	FKUB
23	HONDA TIGER CW		2011	29.393.525,00	POLRESTA
24	HONDA TIGER CW		2011	29.393.525,00	POLRESTA
25	HONDA SUPRA	N 2051 RP	2007	12.078.582,00	PRAMUKA
26	YAMAHA VEGA ZR	N 3090 RP	2014	12.800.000,00	BAZ

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Gedung dan Bangunan	561.116.982.291,80	558.064.312.969,61

Aset tetap berupa gedung dan bangunan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp561.116.982.291,80 dan Rp558.064.312.969,61 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.99

Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Gedung dan Bangunan	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Bangunan Gedung	545.607.930.918,61	120.482.079.266,62	115.115.407.431,43	550.974.602.753,80
2	Bangunan Monumen	12.456.382.051,00	587.814.907,10	2.901.817.420,10	10.142.379.538,00
	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan	558.064.312.969,61	121.069.894.173,72	118.017.224.851,53	561.116.982.291,80

Aset gedung dan bangunan meliputi dua objek aset tetap sebagaimana tabel di atas. Adapun penambahan maupun pengurangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.100

Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	558.064.312.969,61			558.064.312.969,61
2	Pembelian/Pengadaan BM 2020		26.328.125.666,51		26.328.125.666,51
3	Reklasifikasi Tambah		2.405.240.903,48		2.405.240.903,48
4	Reklasifikasi Kurang			24.017.975.980,54	(24.017.975.980,54)
5	Mutasi Tambah		92.037.957.603,73		92.037.957.603,73
6	Mutasi Keluar			92.037.957.603,73	(92.037.957.603,73)
7	Pendapatan Hibah				-
8	Beban Hibah			75.740.000,00	(75.740.000,00)
9	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB			1.851.506.500,00	(1.851.506.500,00)
10	Koreksi Tambah		298.570.000,00		298.570.000,00
11	Koreksi Kurang			34.044.767,26	(34.044.767,26)
12	Extrakom			-	-
	JUMLAH	558.064.312.969,61	121.069.894.173,72	118.017.224.851,53	561.116.982.291,80

Saldo akhir per 31 Desember 2020 aset gedung dan bangunan sebesar Rp561.116.982.291,80, terdiri dari saldo awal aset senilai Rp558.064.312.969,61 dan adanya penambahan aset senilai Rp121.069.894.173,72 dan pengurangan aset senilai Rp118.017.224.851,53. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan mutasi pada pembelian/pengadaan Belanja Modal tahun 2020 di 9 (sembilan) SKPD sebesar Rp 26.328.125.666,51.
2. Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada beberapa SKPD senilai Rp2.405.240.903,48.
3. Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap pada beberapa SKPD senilai Rp24.017.975.980,54.
4. Terdapat penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan adanya mutasi aset tetap antar SKPD senilai Rp92.037.957.603,73 pada 13 (tiga belas) SKPD.
5. Terdapat pengurangan aset tetap diakibatkan karena beban hibah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp75.740.000,00 pada Sekretariat Daerah; Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Terdapat pengurangan aset tetap diakibatkan karena perubahan kondisi aset tetap gedung dan bangunan dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat



sebesar Rp1.851.506.500,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

7. Terdapat penambahan aset tetap gedung dan bangunan dikarenakan adanya koreksi dari belanja Jasa Perencanaan (DED) dikapitalisasikan ke dalam aset tetap senilai Rp298.570.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Terdapat mutasi pengurangan karena adanya atas audit BPK tahun 2019 sebesar Rp34.044.767,26 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pengembalian (CP) kekurangan volume pada pekerjaan rehab di SMPN 2 dan SMPN 6.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.101

Penambahan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2020

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	168.583.427.408,93	9.388.362.314,81	18.699.307.706,26	159.272.482.017,48
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	29.391.485.076,00	2.652.481.945,70	-	32.043.967.021,70
3	RSUD dr. Moh. Saleh	36.897.036.163,42	854.066.400,00	-	37.751.102.563,42
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	74.695.817.728,25	20.819.081.052,66	29.803.037.387,62	65.711.861.393,29
5	Satuan Polisi Pamong Praja	155.899.128,00	-	-	155.899.128,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	1.841.977.200,00	-	-	1.841.977.200,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.486.372.102,00	-	29.300.000,00	2.457.072.102,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	12.952.890.757,62	31.991.489.162,60	914.587.700,00	44.029.792.220,22
9	Dinas Lingkungan Hidup	41.046.990.982,32	7.838.482.501,02	5.689.966.717,94	43.195.506.765,40
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.337.220.378,00	-	-	1.337.220.378,00
11	Dinas Perhubungan	22.874.871.684,90	565.308.488,00	2.326.479.388,00	21.113.700.784,90
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.701.655.253,11	-	-	1.701.655.253,11
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	26.455.024.967,00	-	-	26.455.024.967,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	9.225.073.535,00	5.123.180.450,00	25.500.000,00	14.322.753.985,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.908.545.567,00	20.062.435.011,52	2.792.729.567,00	22.178.251.011,52
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.787.147.877,00	2.953.630.847,19	-	4.740.778.724,19
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.247.138.724,15	871.299.000,00	-	4.118.437.724,15



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.856.182.625,00	1.401.701.764,48	4.859.035.690,00	10.398.848.699,48
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	52.688.366.919,71	-	52.688.366.919,71	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.450.485.215,00	-	-	4.450.485.215,00
21	Sekretariat Daerah	-	14.004.004.455,41	29.847.000,00	13.974.157.455,41
22	Sekretariat DPRD	6.606.402.303,00	-	-	6.606.402.303,00
23	Inspektorat	931.282.450,00	-	-	931.282.450,00
24	Kecamatan Wonoasih	5.333.128.088,00	-	-	5.333.128.088,00
25	Kecamatan Kademangan	5.126.577.868,00	1.517.486.280,45	14.883.275,00	6.629.180.873,45
26	Kecamatan Mayangan	14.432.970.529,00	-	-	14.432.970.529,00
27	Kecamatan Kedopok	6.548.144.295,98	-	144.183.500,00	6.403.960.795,98
28	Kecamatan Kanigaran	7.167.848.641,22	1.026.884.499,88	-	8.194.733.141,10
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.334.349.502,00	-	-	1.334.349.502,00
	JUMLAH	558.064.312.969,61	121.069.894.173,72	118.017.224.851,53	561.116.982.291,80

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	806.757.047.090,77	767.478.380.456,57

Aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp806.757.047.090,77 dan Rp767.478.380.456,57 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.102

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Jalan dan Jembatan	526.491.707.169,08	91.893.583.671,56	62.386.852.512,30	555.998.438.328,34
2	Bangunan Air/Irigasi	201.007.089.513,89	20.414.439.731,67	18.672.179.817,73	202.749.349.427,83
3	Instalasi	26.580.613.371,62	11.251.193.084,00	3.425.573.823,00	34.406.232.632,62
4	Jaringan	13.398.970.401,98	3.102.604.519,00	2.898.548.219,00	13.603.026.701,98
	JUMLAH	767.478.380.456,57	126.661.821.006,23	87.383.154.372,03	806.757.047.090,77

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.103

Tabel Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	767.478.380.456,57			767.478.380.456,57
2	Pembelian/Pengadaan BM 2020		18.041.137.912,43		18.041.137.912,43
3	Reklasifikasi Tambah		6.855.698.692,94		6.855.698.692,94
4	Reklasifikasi Kurang			1.238.703.679,00	(1.238.703.679,00)



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
5	Mutasi Tambah		84.905.226.726,86		84.905.226.726,86
6	Mutasi Keluar			84.905.226.726,86	(84.905.226.726,86)
7	Pendapatan Hibah		16.759.757.674,00		16.759.757.674,00
8	Beban Hibah			-	-
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB		-		-
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB			1.194.609.700,00	(1.194.609.700,00)
11	Koreksi Tambah		100.000.000,00		100.000.000,00
12	Koreksi Kurang			44.614.266,17	(44.614.266,17)
13	Extrakom			-	-
	JUMLAH	767.478.380.456,57	126.661.821.006,23	87.383.154.372,03	806.757.047.090,77

Saldo akhir per 31 Desember 2020 aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp806.757.047.090,77, terdiri dari saldo awal aset senilai Rp767.478.380.456,57 dan adanya penambahan aset senilai Rp126.661.821.006,23 dan pengurangan aset senilai Rp87.383.154.372,03. Penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2020 sebesar Rp18.041.137.912,43 yang terdapat pada 5 (lima) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB; RSUD Dr Moh. Saleh dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Penambahan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp 6.855.698.692,94 terdapat pada beberapa SKPD.
3. Pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.238.703.679,00 terdapat pada 7 (tujuh) SKPD.
4. Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada Kelompok Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp84.905.226.726,86 yang terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD.
5. Penambahan dari pendapatan hibah atas aset jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp16.759.757.674,00 pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp13.879.740.941,00 berupa Jalan di Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Panglima Sudirman yang berasal dari Kementerian PUPR; dan Dinas Perhubungan senilai Rp2.880.016.733,00 berupa Listrik dan lampu penerangan berasal dari Kementerian ESDM.
6. Terdapat pengurangan aset jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp1.194.609.700,00 merupakan pengurangan atas aset yang dari kondisi baik/kurang baik menjadi rusak berat.
7. Penambahan dari koreksi atas aset jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp100.000.000,00 terdapat pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berasal dari Belanja Bantuan Tidak Terduga yang dikoreksikan ke dalam aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa jaringan ruang isolasi dan lab.
8. Terdapat pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan dikarenakan koreksi senilai Rp44.614.266,17 yaitu adanya pengembalian belanja (CP) atas temuan kekurangan volume oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, terdapat pengembalian belanja modal berupa Contra Pos (CP) senilai Rp44.614.266,17 dari DPUPR



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

kepada CV. Bhima Sakti atas kegiatan peningkatan jalan Supriyadi senilai Rp17.772.293,18 dengan no CP 3458 tanggal 6 Mei 2021 dan pemeliharaan jalan Kartini Rp26.841.972,99 dengan no CP 3457 tanggal 6 Mei 2021. Pengembalian itu terjadi dikarenakan adanya kekurangan volume dari hasil pengerjaan yang mana realisasi atas penyelesaian pekerjaan tersebut tidak mencapai 100% dari target yang telah direncanakan. Akibat dari adanya pengembalian CP itu, harus dilakukan pengurangan terhadap nilai aset tetap pada laporan neraca di rekening jalan, irigasi, dan jaringan khususnya rekening rincian obyek jalan kabupaten/Kota sebesar Rp44.614.266,17.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.104

Mutasi Tambah dan Kurang Atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per SKPD Tahun 2020

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	247.986.352,00	-	146.714.400,00	101.271.952,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.881.216.000,00	23.471.000,00	19.971.000,00	1.884.716.000,00
3	RSUD Dr Moh. Saleh	976.192.648,00	840.615.457,00	53.307.257,00	1.763.500.848,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	617.580.245.135,46	96.040.575.261,43	1.504.582.734,37	712.116.237.662,52
5	Satuan Polisi Pamong Praja	69.650.000,00	-	-	69.650.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.800.000,00	-	-	31.800.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	118.015.268,00	-	118.015.268,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	27.584.662.631,59	18.588.850.514,66	593.613.800,00	45.579.899.346,25
9	Dinas Lingkungan Hidup	12.341.640.086,56	4.770.138.190,94	664.897.270,00	16.446.881.007,50
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.884.600,00	29.300.700,00	29.300.700,00	83.884.600,00
11	Dinas Perhubungan	18.789.155.496,30	4.468.414.589,20	1.194.609.700,00	22.062.960.385,50
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.325.000,00	-	-	23.325.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	76.273.500,00	-	-	76.273.500,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	66.777.786,00	628.575.190,00	-	695.352.976,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	313.907.890,00	146.714.400,00	-	460.622.290,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.116.000,00	-	-	8.116.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	42.501.000,00	-	-	42.501.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Penelitian dan Pengembangan				
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	141.079.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	141.079.500,00
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	82.912.258.810,66	-	82.912.258.810,66	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.839.500,00	-	-	9.839.500,00
21	Sekretariat Daerah	-	823.137.160,00	94.768.700,00	728.368.460,00
22	Sekretariat DPRD	220.290.000,00	69.130.000,00	69.130.000,00	220.290.000,00
23	Inspektorat	-	-	-	-
24	Kecamatan Wonoasih	1.048.645.200,00	-	-	1.048.645.200,00
25	Kecamatan Kademangan	937.050.820,00	14.883.275,00	-	951.934.095,00
26	Kecamatan Mayangan	266.617.500,00	-	-	266.617.500,00
27	Kecamatan Kedopok	935.694.000,00	-	-	935.694.000,00
28	Kecamatan Kanigaran	829.651.000,00	-	-	829.651.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.920.000,00	-	-	59.920.000,00
	JUMLAH	767.478.380.456,57	126.661.821.006,23	87.383.154.372,03	806.757.047.090,77

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	20.930.326.923,50	20.103.143.618,50

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp20.930.326.923,50 dan Rp20.103.143.618,50 dapat dirinci, sebagai berikut:

Tabel 5.105

Rincian Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Buku dan Perpustakaan	13.630.747.682,64	2.990.994.460,00	2.973.664.460,00	13.648.077.682,64
2	Barang Bercorak Kebudayaan	6.195.067.935,86	2.129.299.967,00	1.436.605.662,00	6.887.762.240,86
3	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	277.328.000,00	24.712.500,00	24.712.500,00	277.328.000,00
4	Aset Tetap Renovasi	0,00	117.159.000,00	-	117.159.000,00
	JUMLAH	20.103.143.618,50	5.262.165.927,00	4.434.982.622,00	20.930.326.923,50

Penambahan dan pengurangan atas nilai aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.106

Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Saldo Awal	20.103.143.618,50			20.103.143.618,50
2	Pembelian/Pengadaan BM 2020		3.419.408.482,00		3.419.408.482,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
3	Reklasifikasi Tambah		341.093.545,00		341.093.545,00
4	Reklasifikasi Kurang			86.204.822,00	(86.204.822,00)
5	Mutasi Tambah		1.501.663.900,00		1.501.663.900,00
6	Mutasi Keluar			1.501.663.900,00	(1.501.663.900,00)
7	Pendapatan Hibah		0,00		-
8	Beban Hibah			0,00	-
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB		0,00		-
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB			0,00	-
11	Koreksi Tambah		0,00		-
12	Koreksi Kurang			0,00	-
13	Extrakom			2.847.113.900,00	(2.847.113.900,00)
	JUMLAH	20.103.143.618,50	5.262.165.927,00	4.434.982.622,00	20.930.326.923,50

Saldo akhir per 31 Desember 2020 aset tetap lainnya sebesar Rp20.930.326.923,50, terdiri dari saldo awal aset senilai Rp20.103.143.618,50 dan adanya penambahan aset senilai Rp5.262.165.927,00 dan pengurangan aset senilai Rp4.434.982.622,00. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan aset tetap lainnya pada tahun 2020 sebesar 3.419.408.482,00 yang berupa pengadaan buku dan perpustakaan yang terdapat pada 4 (empat) SKPD senilai Rp2.770.027.060,00 dan berupa Barang Bercorak Kebudayaan senilai Rp649.381.422,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Terdapat reklasifikasi tambah sebesar Rp341.093.545,00 yang berupa Barang Bercorak Kebudayaan senilai Rp223.934.545,00 pada 3 (tiga) SKPD antara lain Kecamatan Kademangan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan berupa aset tetap renovasi senilai Rp117.159.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Terdapat reklasifikasi kurang senilai Rp86.204.822,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari kelompok Barang Bercorak Kebudayaan.
4. Terdapat penambahan dan pengurangan dikarenakan mutasi aset tetap antar 2 (dua) SKPD sebesar Rp1.501.663.900,00 dari kelompok Barang Bercorak Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan sebaliknya.
5. Terdapat pengurangan aset tetap lainnya dikarenakan nilainya dibawah standar kapitalisasi aset dari kelompok Buku dan Perpustakaan senilai Rp 2.752.697.060,00 pada 3 (tiga) SKPD antara lain Sekretariat Daerah, RSUD Dr Moh. Saleh, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan dari kelompok Barang Bercorak Kebudayaan senilai Rp 94.416.840,00 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap lainnya per SKPD tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.107
Penambahan dan Pengurangan atas Aset Tetap Lainnya

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.021.466.358,50	4.371.105.582,00	3.296.307.822,00	18.096.264.118,50



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	323.669.500,00	250.000,00	-	323.919.500,00
3	RSUD Dr Moh. Saleh	60.311.850,00	2.706.400,00	2.206.400,00	60.811.850,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	283.154.500,00	110.205.000,00	-	393.359.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	164.800.000,00	-	-	164.800.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Perhubungan	317.992.000,00	-	-	317.992.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	11.400.000,00	-	-	11.400.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	725.192.500,00	394.655.500,00	661.462.500,00	458.385.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	264.376.509,00	-	549.900,00	263.826.609,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	27.318.017,00	-	-	27.318.017,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	473.496.000,00	-	473.496.000,00	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.072.250,00	-	-	6.072.250,00
21	Sekretariat Daerah	-	368.475.900,00	960.000,00	367.515.900,00
22	Sekretariat DPRD	30.002.000,00	8.005.000,00	-	38.007.000,00
23	Inspektorat	900.000,00	-	-	900.000,00
24	Kecamatan Wonoasih	13.403.000,00	-	-	13.403.000,00
25	Kecamatan Kademangan	11.580.000,00	6.762.545,00	-	18.342.545,00
26	Kecamatan Mayangan	46.366.000,00	-	-	46.366.000,00
27	Kecamatan Kedopok	8.550.000,00	-	-	8.550.000,00
28	Kecamatan Kanigaran	10.212.600,00	-	-	10.212.600,00



No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	302.880.534,00	-	-	302.880.534,00
	JUMLAH	20.103.143.618,50	5.262.165.927,00	4.434.982.622,00	20.930.326.923,50

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.765.027.119,07	14.218.566.055,95

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp30.765.027.119,07 dan Rp14.218.566.055,95.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Reklasifikasi tambah adalah perencanaan atau pengadaan baru yang kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh sedangkan Reklasifikasi Kurang adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai pengerjaannya dan diakui sebagai aset tetap.

Mutasi penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.108

Penambahan dan Pengurangan atas Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020
			Tambah	Kurang	
1	Saldo Awal	14.218.566.055,95			14.218.566.055,95
2	Pembelian/Pengadaan BM 2020		0,00		0,00
3	Reklasifikasi Tambah		17.401.620.704,60		17.401.620.704,60
4	Reklasifikasi Kurang			1.092.695.641,48	(1.092.695.641,48)
5	Mutasi Tambah		2.830.959.004,00		2.830.959.004,00
6	Mutasi Keluar			2.830.959.004,00	(2.830.959.004,00)
7	Pendapatan Hibah		0,00		0,00
8	Beban Hibah			0,00	0,00
9	Perubahan Kondisi dari RB ke B/KB		0,00		0,00
10	Perubahan Kondisi dari B/KB ke RB			0,00	0,00
11	Koreksi Tambah		237.536.000,00		237.536.000,00
12	Koreksi Kurang			0,00	0,00
13	Extrakom			0,00	0,00
	JUMLAH	14.218.566.055,95	20.470.115.708,60	3.923.654.645,48	30.765.027.119,07

Saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.765.027.119,07 berasal dari saldo awal tahun 2020 senilai Rp14.218.566.055,95 dan adanya penambahan aset senilai Rp20.470.115.708,60 dan pengurangan aset senilai Rp3.923.654.645,48. Mutasi penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp17.401.620.704,60 yang berasal dari 3 (tiga) SKPD antara lain Dinas



- Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, RSUD Dr Moh. Saleh, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Terdapat pengurangan aset tetap dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp1.092.695.641,48 terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
 3. Terdapat penambahan dan pengurangan dikarenakan mutasi aset senilai Rp2.830.959.004,00 pada 3 (tiga) SKPD antara lain penambahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp2.761.112.204,00 yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; penambahan aset senilai Rp20.246.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; penambahan aset senilai Rp 49.600.000,00 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Terdapat penambahan nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan atas koreksi senilai Rp237.536.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per SKPD tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 5.109

Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Per 31 Desember 2020
		1 Januari 2020	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.600.000,00	37.273.800,00	49.600.000,00	37.273.800,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
3	RSUD Dr Moh. Saleh	69.800.000,00	48.965.257,00	-	118.765.257,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.797.558.797,95	20.334.276.651,60	1.078.995.641,48	30.052.839.808,07
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.936.000,00	-	-	2.936.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	59.299.130,00	-	-	59.299.130,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Perhubungan	9.945.000,00	-	-	9.945.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
13	Dinas Koperasi, Usaha	408.960.124,00	-	-	408.960.124,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Per 31 Desember 2020
		1 Januari 2020	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Mikro, Perdagangan dan Perindustrian				
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-	-	-	-
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	59.354.800,00	49.600.000,00	33.946.800,00	75.008.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	2.761.112.204,00	-	2.761.112.204,00	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
21	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
22	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
23	Inspektorat	-	-	-	-
24	Kecamatan Wonoasih	-	-	-	-
25	Kecamatan Kademangan	-	-	-	-
26	Kecamatan Mayangan	-	-	-	-
27	Kecamatan Kedopok	-	-	-	-
28	Kecamatan Kanigaran	-	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
	JUMLAH	14.218.566.055,95	20.470.115.708,60	3.923.654.645,48	30.765.027.119,07

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2020
(Rp)

1.108.092.932.525,12

31 Desember 2019
(Rp)

982.073.608.677,74

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap antara lain aset tetap peralatan dan mesin; aset tetap gedung dan bangunan; dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Adapun metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 142 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua.



Tabel 5.110

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Peralatan dan Mesin	361.624.981.864,81	111.706.157.372,61	44.273.909.075,01	429.057.230.162,41
2	Gedung dan Bangunan	110.845.718.295,78	36.430.769.922,97	24.134.674.912,95	123.141.813.305,80
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	509.602.908.517,15	72.871.815.405,10	26.580.834.865,34	555.893.889.056,91
	JUMLAH	982.073.608.677,74	221.008.742.700,68	94.989.418.853,30	1.108.092.932.525,12

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.108.092.932.525,12 berasal dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp982.073.608.677,76 dan adanya penambahan senilai Rp221.008.742.700,68 yang berasal dari kelompok peralatan dan mesin senilai Rp111.706.157.372,61; dari kelompok gedung dan bangunan senilai Rp36.430.769.922,97; dan dari kelompok jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp72.871.815.405,10. Sedangkan pengurangan dari akumulasi penyusutan aset tetap sejumlah Rp94.989.418.853,30 berasal dari kelompok peralatan dan mesin senilai Rp44.273.909.075,01; dari kelompok gedung dan bangunan senilai Rp24.134.674.912,95; dan dari kelompok jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp26.580.834.865,34. Untuk perubahan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.111

Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2020

No	Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Saldo Awal	982.073.608.677,74			982.073.608.677,74
2	Beban Penyusutan		110.205.133.350,10	591.245.646,73	109.613.887.703,37
3	Reklasifikasi Tambah		1.078.846.073,13		1.078.846.073,13
4	Reklasifikasi Kurang			5.288.043.698,07	(5.288.043.698,07)
5	Mutasi Tambah		83.096.427.465,75		83.096.427.465,75
6	Mutasi Keluar			82.852.287.760,47	(82.852.287.760,47)
7	Pendapatan Hibah		14.172.888.941,00		14.172.888.941,00
8	Koreksi Tambah		12.455.446.870,70		12.455.446.870,70
9	Koreksi Kurang			6.257.841.748,03	(6.257.841.748,03)
	JUMLAH	982.073.608.677,74	221.008.742.700,68	94.989.418.853,30	1.108.092.932.525,12

Mutasi penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp221.008.742.700,68 terdiri dari:
 - a. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 senilai Rp 110.205.133.350,10
 - b. Penambahan akumulasi penyusutan dari adanya reklas antar aset tetap senilai Rp1.078.846.073,13.
 - c. Penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp83.096.427.465,75 berasal dari akumulasi penyusutan proses mutasi masuk antar SKPD.
 - d. Penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp14.172.888.941,00 berasal dari akumulasi penyusutan proses hibah masuk ke SKPD.
 - e. Penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp 12.455.446.870,70 berasal dari akumulasi penyusutan proses koreksi aset tetap SKPD.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2. Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp 94.989.418.853,30 terdiri dari:
 - a. Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2020 senilai Rp 591.245.646,73 dikarenakan koreksi BPK atas kapitalisasi aset tetap
 - b. Pengurangan akumulasi penyusutan dari adanya reklas antar aset tetap senilai Rp5.288.043.698,07
 - c. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp82.852.287.760,47 berasal dari akumulasi penyusutan proses mutasi keluar antar SKPD.
 - d. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp 6.257.841.748,03 berasal dari akumulasi penyusutan proses koreksi aset tetap SKPD.

Sedangkan penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap per SKPD sampai dengan 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5.112

Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Penyusutan Aset Tetap Per SKPD per 31 Desember 2020

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2019 (Rp)	Beban Penyusutan 2020 (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.922.811.170,69	11.959.030.370,92	2.011.430.847,83	4.026.681.604,23	70.866.590.785,21
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	44.697.233.170,30	6.582.603.235,84	3.564.598.243,47	28.345.425,00	54.816.089.224,61
3	RSUD Dr Moh. Saleh	146.898.625.953,81	32.068.971.952,90	528.582.403,68	329.178.941,44	179.167.001.368,95
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	479.937.175.113,49	31.449.714.720,46	30.955.303.823,52	2.288.176.738,42	540.054.016.919,05
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.377.149.739,71	613.677.263,28	7.918.650,01	-	4.998.745.653,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.242.118.998,62	538.276.593,15	1.322.162.906,44	-	4.102.558.498,21
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.614.412.806,09	453.238.595,54	24.834.580,40	45.193.908,59	3.047.292.073,44
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.164.191.440,13	4.243.239.729,55	27.764.003.313,64	3.227.573.657,72	46.943.860.825,60
9	Dinas Lingkungan Hidup	33.215.749.560,77	5.239.163.275,77	2.319.824.067,65	1.316.760.758,42	39.457.976.145,77
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.252.044.352,97	399.213.708,89	239.441.924,70	174.400.000,40	3.716.299.986,16
11	Dinas Perhubungan	32.197.981.767,22	2.662.752.195,50	863.644.972,09	3.479.689.902,96	32.244.689.031,85
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.234.679.160,46	1.568.928.985,57	674.099.374,74	175.249.540,00	10.302.457.980,77
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	7.195.830.892,42	1.008.811.161,07	582.531.856,11	59.097.229,55	8.728.076.680,05
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	4.238.963.593,15	1.277.990.747,11	5.266.150.141,20	401.630.024,36	10.381.474.457,10



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2019 (Rp)	Beban Penyusutan 2020 (Rp)	Mutasi Masuk (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2020 (Rp)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.915.842.042,86	880.648.549,12	4.378.937.607,15	1.633.066.226,07	9.542.361.973,06
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.078.637.575,56	336.781.353,00	455.796.398,00	137.557.500,00	2.733.657.826,56
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.138.999.107,03	404.357.257,14	663.753.559,62	-	4.207.109.923,79
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.785.628.313,10	1.489.016.250,84	388.638.721,16	2.389.700.383,50	15.273.582.901,60
19	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	73.650.809.261,55	-	-	73.650.809.261,55	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.332.612.452,65	311.905.279,73	29.418.064,80	22.712.500,00	2.651.223.297,18
21	Sekretariat Daerah	-	2.835.559.926,41	27.066.586.887,92	898.987.083,19	29.003.159.731,14
22	Sekretariat DPRD	6.344.084.293,82	980.150.400,95	204.254.942,87	81.191.720,00	7.447.297.917,64
23	Inspektorat	1.735.221.609,64	215.737.057,86	-	0,01	1.950.958.667,49
24	Kecamatan Wonoasih	3.960.770.418,81	400.569.244,76	184.894.228,80	319.992.059,84	4.226.241.832,53
25	Kecamatan Kademangan	3.142.421.818,48	559.295.544,27	805.051.391,18	116.546.689,40	4.390.222.064,53
26	Kecamatan Mayangan	5.749.996.701,08	568.257.413,03	300.659.193,60	9.800.000,00	6.609.113.307,71
27	Kecamatan Kedopok	3.769.460.196,44	424.136.523,96	-	172.393.024,41	4.021.203.695,99
28	Kecamatan Kanigaran	4.252.022.448,85	481.826.669,84	46.091.250,00	4.684.674,24	4.775.255.694,45
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.028.134.718,04	251.279.343,64	155.000.000,00	-	2.434.414.061,68
	JUMLAH	982.073.608.677,74	110.205.133.350,10	110.803.609.350,58	94.989.418.853,30	1.108.092.932.525,12

5.3.1.4 Dana Cadangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00

5.3.1.4.1 Dana Cadangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00

Saldo dana cadangan tahun 2020 dan 2019 yaitu Rp10.000.000.000,00 dan 0,00. Nilai Dana cadangan sebesar Rp10.000.000.000,00 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2020-2021.

5.3.1.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lainnya	26.306.339.408,82	45.629.920.904,92



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Probolinggo yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp26.306.339.408,82 dan Rp45.629.920.904,92 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Tabel 5.113

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Aset Tak Berwujud	5.844.423.100,00	422.700.000,00	341.700.000,00	5.925.423.100,00
2	Aset Lain-lain	110.856.546.797,37	10.801.355.048,03	56.350.272.467,01	65.307.629.378,39
	Jumlah Aset Lainnya	116.700.969.897,37	11.224.055.048,03	56.691.972.467,01	71.233.052.478,39
3	Amortisasi	(3.678.612.900,00)	(1.152.906.100,00)	(168.215.000,00)	(4.663.304.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(67.392.436.092,45)	(10.262.572.282,46)	(37.391.599.305,34)	(40.263.409.069,57)
	Jumlah Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan	(71.071.048.992,45)	(11.415.478.382,46)	(37.559.814.305,34)	(44.926.713.069,57)
	Jumlah	45.629.920.904,92	(191.423.334,43)	19.132.158.161,67	26.306.339.408,82

Saldo aset lainnya per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp26.306.339.408,82, berasal dari saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp45.629.920.904,92, adanya penambahan sebesar (Rp191.423.334,43) dan pengurangan nilai sebesar Rp19.132.158.161,67. Mutasi nilai aset lainnya tanpa amortisasi dan penyusutan per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.114

Perubahan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2020

No	Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
Aset Tak Berwujud (Software)					
1	Saldo Awal	5.844.423.100,00	0,00	0,00	5.844.423.100,00
2	Pembelian/Pengadaan BM 2020	0,00	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00
3	Mutasi Tambah		341.700.000,00		341.700.000,00
4	Mutasi Kurang			341.700.000,00	(341.700.000,00)
Aset Lain-lain					
1	Saldo Awal	110.856.546.797,37	0,00	0,00	110.856.546.797,37
2	Mutasi Tambah	0,00	10.801.355.048,03	0,00	10.801.355.048,03
3	Mutasi Kurang	0,00	0,00	56.350.272.467,01	(56.350.272.467,01)
	Jumlah	116.700.969.897,37	11.224.055.048,03	56.691.972.467,01	71.233.052.478,39

1. Aset Tak Berwujud (Software)

Terdapat penambahan dari aset tak berwujud (*software*) yang berasal dari pengadaan software dan pelimpahan pada tahun 2020 senilai Rp422.700.000,00 dan pengurangan aset tak berwujud senilai Rp341.700.000,00 dari semula nilai aset tak berwujud (*software*) tahun 2019 sebesar Rp5.844.423.100,00 menjadi sebesar Rp5.925.423.100,00 di tahun 2020, dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.115

Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (Software) Per 31 Desember 2020

No	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	387.372.000,00	31.500.000,00	-	418.872.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	843.145.000,00	-	-	843.145.000,00
3	RSUD Dr Moh. Saleh	1.340.520.000,00	-	-	1.340.520.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	99.550.000,00	-	99.550.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	54.635.000,00	-	-	54.635.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	-	-	12.485.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	75.124.500,00	-	-	75.124.500,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	86.825.000,00	-	-	86.825.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-
11	Dinas Perhubungan	144.450.000,00	-	-	144.450.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	450.000.000,00	-	-	450.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	85.855.000,00	49.500.000,00	-	135.355.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	930.000,00	-	-	930.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	18.250.000,00	-	-	18.250.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	82.500.000,00	-	-	82.500.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	133.905.000,00	-	-	133.905.000,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	981.905.600,00	-	-	981.905.600,00
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	341.700.000,00	-	341.700.000,00	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	258.610.000,00	-	-	258.610.000,00
21	Sekretariat Daerah	-	242.150.000,00	-	242.150.000,00
22	Sekretariat DPRD	178.585.000,00	-	-	178.585.000,00
23	Inspektorat	-	-	-	-
24	Kecamatan Wonoasih	-	-	-	-
25	Kecamatan Kademangan	275.426.000,00	-	-	275.426.000,00
26	Kecamatan Mayangan	64.200.000,00	-	-	64.200.000,00
27	Kecamatan Kedopok	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00
28	Kecamatan Kanigaran	-	-	-	-
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
JUMLAH		5.844.423.100,00	422.700.000,00	341.700.000,00	5.925.423.100,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2. Aset Lain-lain

a. Nilai aset lain-lain pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp65.307.629.378,39.

b. Terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset lain-lain senilai Rp10.801.355.048,03 dan Rp56.350.272.467,01. Mutasi tambah dan kurang Aset Lainnya per SKPD tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.116

Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2020

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.562.980.020,45	1.134.748.713,49	4.166.305.161,00	10.531.423.572,94
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.172.435.100,00	979.742.637,00	140.326.137,00	2.011.851.600,00
3	RSUD dr. Moh. Saleh	8.178.928.805,37	-	8.790.000,00	8.170.138.805,37
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.943.581.996,31	19.927.081,00	41.506.531.890,81	4.456.977.186,50
5	Satpol PP	149.329.185,00	-	-	149.329.185,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	780.296.930,00	39.950.000,00	677.275.030,00	142.971.900,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77.355.000,00	38.550.000,00	29.300.000,00	86.605.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.528.627.770,00	2.868.989.457,54	142.858.410,00	4.254.758.817,54
9	Dinas Lingkungan Hidup	7.441.950.551,70	-	1.159.900.002,00	6.282.050.549,70
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	756.496.074,00	-	84.590.000,00	671.906.074,00
11	Dinas Perhubungan	12.488.176.409,00	3.208.865.700,00	1.075.042.700,00	14.621.999.409,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	210.913.000,00	-	14.844.500,00	196.068.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	810.698.953,00	2.500.000,00	279.469.353,00	533.729.600,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	518.951.123,00	128.266.970,00	-	647.218.093,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	149.031.500,00	-	74.916.500,00	74.115.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	458.489.674,00	-	51.038.550,00	407.451.124,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.658.482.100,00	-	10.000.000,00	1.648.482.100,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan	6.466.157.001,00	132.852.500,00	135.361.950,00	6.463.647.551,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Keuangan dan Aset Daerah				
19	Satuan Kerja Perangkat Daerah	6.041.520.497,54	-	6.041.520.497,54	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	172.447.380,00	-	172.447.380,00	-
21	Sekretariat Daerah	-	2.222.644.989,00	322.046.600,00	1.900.598.389,00
22	Sekretariat DPRD	448.775.501,00	-	-	448.775.501,00
23	Inspektorat	67.141.816,00	-	-	67.141.816,00
24	Kecamatan Wonoasih	489.834.487,00	14.517.000,00	239.907.805,66	264.443.681,34
25	Kecamatan Kademangan	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
26	Kecamatan Mayangan	340.234.500,00	9.800.000,00	9.800.000,00	340.234.500,00
27	Kecamatan Kedopok	242.153.123,00	-	5.000.000,00	237.153.123,00
28	Kecamatan Kanigaran	220.355.266,00	-	3.000.000,00	217.355.266,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	479.703.034,00	-	-	479.703.034,00
	Jumlah	110.856.546.797,37	10.801.355.048,03	56.350.272.467,01	65.307.629.378,39

Terdapat penghapusan aset lain-lain yang berasal tahun 2020 senilai Rp48.740.180.066,47 di 28 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Penghapusan Aset Lain-lain per SKPD Tahun 2020

No	Nama SKPD	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.166.305.161,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	140.326.137,00
3	RSUD dr. Moh. Saleh	8.790.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.506.531.890,81
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	677.275.030,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.300.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	142.858.410,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.159.900.002,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
11	Dinas Perhubungan	386.778.700,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.844.500,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	0,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	0,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.076.500,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51.038.550,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	172.447.380,00
20	Sekretariat Daerah	0,00
21	Sekretariat DPRD	0,00
22	Inspektorat	0,00
23	Kecamatan Wonoasih	239.907.805,66
24	Kecamatan Kademangan	0,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2020 (Rp)
25	Kecamatan Mayangan	9.800.000,00
26	Kecamatan Kedopok	5.000.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	3.000.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
Jumlah		48.740.180.066,47

Dari saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.307.629.378,39 terdapat Piutang PBB-P2 masa tahun pajak 2001 s.d 2007 yang tersisa untuk dihapuskan sebesar Rp1.858.512.710,00.

Saldo akumulasi penyusutan pada kelompok Aset lain-lain dan aset tak berwujud lainnya per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp44.926.713.069,57 berasal dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 senilai Rp71.071.048.992,45 adanya penambahan dan pengurangan di tahun 2020 Rp11.415.478.382,46 dan Rp37.559.814.305,34 sebagai berikut:

Tabel 5.118

Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
Aset Tak Berwujud (<i>software</i>)					
1	Saldo Awal	3.678.612.900,00	0,00	0,00	3.678.612.900,00
2	Amortisasi Tambah	0,00	1.152.906.100,00	0,00	1.152.906.100,00
3	Amortisasi Kurang	0,00	0,00	168.215.000,00	(168.215.000,00)
	Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi	3.678.612.900,00	1.152.906.100,00	168.215.000,00	4.663.304.000,00
Aset Lain-lain					
1	Saldo Awal	67.392.436.092,45	0,00	0,00	67.392.436.092,45
2	Mutasi Tambah	0,00	10.262.572.282,46	0,00	10.262.572.282,46
3	Mutasi Kurang	0,00	0,00	37.391.599.305,34	(37.391.599.305,34)
	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	67.392.436.092,45	10.262.572.282,46	37.391.599.305,34	40.263.409.069,57
	Jumlah	71.071.048.992,45	11.415.478.382,46	37.559.814.305,34	44.926.713.069,57

3. Amortisasi atas Aset Tak Berwujud (Software)

Nilai amortisasi aset tak berwujud (software) tahun 2019 sebesar Rp3.678.612.900,00 dengan penambahan dan pengurangan di tahun 2020 sebesar Rp1.152.906.100,00 dan Rp168.215.000,00 sehingga diperoleh nilai akumulasi amortisasi tahun 2020 sebesar Rp4.663.304.000,00. Nilai amortisasi aset tak berwujud (software) per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.119

Amortisasi Tahun 2020

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	161.252.800,00	83.774.400,00	0,00	245.027.200,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	314.220.800,00	159.829.000,00	0,00	474.049.800,00
3	Rsud dr. Moh. Saleh	1.051.428.000,00	185.835.000,00	0,00	1.237.263.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	39.820.000,00	0,00	39.820.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	21.854.000,00	10.927.000,00	0,00	32.781.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.485.000,00	0,00	0,00	12.485.000,00
7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	28.462.500,00	11.665.500,00	0,00	40.128.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	68.920.000,00	7.405.000,00	0,00	76.325.000,00
9	Dinas Perhubungan	99.570.000,00	27.390.000,00	0,00	126.960.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	340.000.000,00	90.000.000,00	0,00	430.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	29.139.000,00	27.071.000,00	0	56.210.000,00
12	Dinas Penanaman Modal, Ptsp, Dan Tenaga Kerja	744.000,00	186.000,00	0	930.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	18.250.000,00	0	0	18.250.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	62.800.000,00	16.500.000,00	0	79.300.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	65.544.000,00	26.781.000,00	0	92.325.000,00
16	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	781.577.600,00	118.523.000,00	0	900.100.600,00
17	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	168.215.000,00	0	168.215.000,00	0,00
18	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	187.088.000,00	51.722.000,00	0	238.810.000,00
19	Sekretariat Daerah	-	186.235.000,00	0	186.235.000,00
20	Sekretariat DPRD	97.581.000,00	35.717.000,00	0	133.298.000,00
21	Kecamatan Kademangan	114.161.200,00	55.085.200,00	0	169.246.400,00
22	Kecamatan Mayangan	38.520.000,00	12.840.000,00	0	51.360.000,00
23	Kecamatan Kedopok	16.800.000,00	5.600.000,00	0	22.400.000,00
	JUMLAH	3.678.612.900,00	1.152.906.100,00	168.215.000,00	4.663.304.000,00

4. Akumulasi Penyusutan atas Aset Lain-lain

Nilai akumulasi penyusutan atas aset lain-lain tahun 2019 sebesar Rp67.392.436.092,45 ditambah penyusutan aset lain-lain sebesar Rp10.262.572.282,46 dan dikurangi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp37.391.599.305,34 sehingga diperoleh nilai akumulasi penyusutan atas aset lain-lain tahun 2020 sebesar Rp40.263.409.069,57. Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.120
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2020

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.412.857.442,81	1.051.367.882,48	0,00	3.464.225.325,29
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KB	226.009.620,00	786.082.637,00	17.678.637,00	994.413.620,00
3	Rsud dr. Moh Saleh	6.247.132.047,37	0,00	8.790.000,00	6.238.342.047,37
4	Dinas Pekerjaan Umum,	31.280.398.506,00	0,00	27.633.548.557,90	3.646.849.948,10



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
5	Satuan Polisi Pamong Praja	149.049.185,00	0,00	0,00	149.049.185,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	749.602.230,00	39.950.000,00	662.070.730,00	127.481.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.801.640,00	15.110.000,00	5.860.000,00	83.051.640,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.026.014.570,00	2.646.192.913,58	15.494.900,00	3.656.712.583,58
9	Dinas Lingkungan Hidup	5.856.411.613,93	0,00	1.140.443.202,00	4.715.968.411,93
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	544.829.010,00	0,00	0,00	544.829.010,00
11	Dinas Perhubungan	3.308.959.652,64	3.128.867.500,00	618.160.000,00	5.819.667.152,64
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	133.040.220,00	0,00	14.844.500,00	118.195.720,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	771.992.341,20	2.500.000,00	279.089.211,80	495.403.129,40
14	Dinas Penanaman Modal, Ptsip, Dan Tenaga Kerja	518.951.123,00	126.511.900,00	0,00	645.463.023,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	130.305.000,00	0,00	56.720.000,00	73.585.000,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	190.081.240,00	0,00	42.650.150,00	147.431.090,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	1.614.868.772,00	0,00	0,00	1.614.868.772,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4.180.931.330,12	42.512.800,00	0,00	4.223.444.130,12
19	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	5.820.164.682,98	0,00	5.820.164.682,98	0,00
20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	161.856.532,00	0,00	161.856.532,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	-	2.399.159.649,40	669.516.116,00	1.729.643.533,40
22	Sekretariat DPRD	381.176.806,00	0,00	0,00	381.176.806,00
23	Inspektorat	65.941.816,00	0,00	0,00	65.941.816,00
24	Kecamatan Wonoasih	462.468.012,40	14.517.000,00	231.912.085,66	245.072.926,74
25	Kecamatan Mayangan	314.434.500,00	9.800.000,00	9.800.000,00	314.434.500,00
26	Kecamatan Kedopok	193.869.265,00	0,00	0,00	193.869.265,00
27	Kecamatan Kanigaran	220.355.266,00	0,00	3.000.000,00	217.355.266,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	356.933.668,00	0,00	0,00	356.933.668,00
	JUMLAH	67.392.436.092,45	10.262.572.282,46	37.391.599.305,34	40.263.409.069,57

5.3.2 Kewajiban

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kewajiban	17.127.685.544,34	7.084.525.875,94



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.127.685.544,34 dan Rp7.084.525.875,94.

Tabel 5.121

Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kewajiban	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek	7.084.525.875,94	127.099.953.132,85	117.056.793.464,45	17.127.685.544,34
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban	7.084.525.875,94	127.099.953.132,85	117.056.793.464,45	17.127.685.544,34

Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nilai kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 adalah sebesar Rp17.127.685.544,34 yang diperoleh karena adanya penambahan kewajiban sebesar Rp127.099.953.132,85 dan pengurangan sebesar Rp117.056.793.464,45. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Probolinggo tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	17.127.685.544,34	7.084.525.875,94
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.127.685.544,34 dan Rp7.084.525.875,94.		

Tabel 5.122

Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Pendapatan diterima dimuka	29.788.700,00	36.750,00	36.750,00	29.788.700,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.054.737.175,94	127.099.916.382,85	117.056.756.714,45	17.097.896.844,34
	Jumlah	7.084.525.875,94	127.099.953.132,85	117.056.793.464,45	17.127.685.544,34

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo meliputi pendapatan diterima Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Probolinggo meliputi pendapatan diterima dimuka dan utang jangka pendek lainnya senilai Rp17.127.685.544,34. Pada tahun 2020, tidak ada utang PFK, karena kewajiban telah selesai ditunaikan. Pendapatan diterima dimuka masih terdapat sejumlah Rp29.788.700,00; sedangkan utang jangka pendek lainnya senilai Rp17.097.896.844,34.

5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	29.788.700,00	29.788.700,00



Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 diperoleh dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.123

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020

No	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Parkir Berlangganan Dishub	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	Retibusi Pelayanan Pasar DKUPP	29.716.950,00	0,00	0,00	29.716.950,00
3	Penyewaan Tanah dan bangunan Diskan	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00
4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
	Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	29.788.700,00	36.750,00	36.750,00	29.788.700,00

Jumlah pendapatan diterima dimuka sebesar Rp29.788.700,00 merupakan pendapatan atas retribusi dari tiga SKPD, yaitu parkir berlangganan dari Dinas Perhubungan sejumlah Rp35.000,00; retribusi pelayanan pasar dari DKUPP sejumlah Rp29.716.950,00 dan penyewaan tanah dan bangunan dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan sejumlah Rp36.750,00. Pendapatan diterima dimuka dari Dinas Perhubungan dan DKUPP merupakan transaksi yang terjadi di tahun 2017 dan sampai tahun 2019 belum dilakukan penyesuaian dan pengakuan atas pendapatan LO-nya. Sedangkan pendapatan diterima dimuka dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan merupakan pelimpahan dari Dinas Perikanan tahun 2020.

5.3.2.1.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	17.097.896.844,34	7.054.737.175,94

Utang jangka pendek lainnya sejumlah Rp17.097.896.844,34 meliputi utang belanja dan utang jangka pendek lainnya dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.124

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang Jangka Pendek	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja jasa	2.100.964.319,59	60.594.616.695,88	58.101.477.837,47	4.594.103.178,00
2	Utang Belanja Modal	0,00	54.048.028.975,13	54.021.028.975,13	27.000.000,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	29.050.500,00	237.816.500,00	29.050.500,00	237.816.500,00
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	4.664.938.448,40	0,00	4.664.938.448,40
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.924.722.356,35	7.554.515.763,44	4.905.199.401,85	7.574.038.717,94
	Jumlah Hutang Jangka Pendek	7.054.737.175,94	127.099.916.382,85	117.056.756.714,45	17.097.896.844,34

- Saldo utang belanja jasa pada tahun 2019 adalah Rp2.100.964.319,59 dan selama tahun 2020 terjadi penambahan utang belanja jasa sebesar Rp60.594.616.695,88 dan pengurangan utang belanja jasa sebesar Rp58.101.477.837,47 Sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.594.103.178,00.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- b. Saldo Akhir utang belanja modal pada tahun 2020 adalah Rp27.000.000,00 dan selama tahun 2020 terjadi penambahan utang belanja modal sebesar Rp54.048.028.975,13 dan pengurangan utang belanja modal sebesar Rp54.021.028.975,13 Sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.000.000,00
- c. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer atas bantuan keuangan dari provinsi pada tahun 2020 sebesar Rp237.816.500,00.
- d. Saldo Akhir utang belanja gaji dan tunjangan pada tahun 2020 adalah Rp4.664.938.448,40 dan selama tahun 2020 terjadi penambahan utang belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp4.664.938.448,40 dan tidak ada pengurangan utang belanja gaji dan tunjangan Sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.664.938.448,40
- e. Saldo utang jangka pendek lainnya pada tahun 2019 adalah Rp4.924.722.356,35 dan selama tahun 2020 terjadi penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp7.554.515.763,44 dan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp4.905.199.401,85, Sehingga saldo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.574.038.717,94

Utang jangka pendek lainnya tahun 2020 sebesar Rp15.429.557.747,94 terdiri dari utang belanja jasa sebesar Rp4.593.352.477,00, utang belanja modal Rp27.000.000,00, utang kelebihan pembayaran transfer sebesar Rp237.816.500,00, utang Belanja Gaji dan Tunjangan Rp2.997.350.053,00 dan utang jangka pendek lainnya senilai Rp7.574.038.717,94. Perincian untuk masing-masing utang belanja dijelaskan dalam tabel berikut ini:

(1) Utang Belanja

Untuk perincian utang belanja berdasarkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.125

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang Belanja	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	4.664.938.448,40	0,00	4.664.938.448,40
	Jumlah Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	4.664.938.448,40	0,00	4.664.938.448,40
2	Utang Belanja Barang dan Jasa				
	a. Utang Belanja Jasa	2.042.003.915,00	25.734.869.588,64	23.206.862.325,64	4.570.011.178,00
	b. Utang Belanja Pemeliharaan	47.335.000,00	10.232.331.687,52	10.279.666.687,52	0,00
	c. Utang Belanja Barang	0,00	19.865.039.854,72	19.865.039.854,72	0,00
	d. Utang Belanja Barang dan Jasa Lainnya	11.625.404,59	4.738.283.565,00	4.725.816.969,59	24.092.000,00
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa	2.100.964.319,59	60.570.524.695,88	58.077.385.837,47	4.594.103.178,00
3	Utang Belanja Modal				
	a. Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	10.090.934.565,00	10.063.934.565,00	27.000.000,00
	c. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	22.892.331.162,70	22.892.331.162,70	0,00
	d. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	17.534.493.357,43	17.534.493.357,43	0,00
	e. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	1.829.361.847,00	1.829.361.847,00	0,00
	f. Utang Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.700.908.043,00	1.700.908.043,00	0,00
	Jumlah Utang Belanja Modal	0,00	54.048.028.975,13	54.021.028.975,13	27.000.000,00
4	Utang Belanja Lain-lain	0,00	175.625.895,00	175.625.895,00	0,00
5	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari	29.050.500,00	237.816.500,00	29.050.500,00	237.816.500,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Utang Belanja	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
	Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
	Jumlah	2.130.014.819,59	119.696.934.514,41	112.303.091.207,60	9.523.858.126,40

Utang Belanja Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp9.523.858.126,40 meliputi utang Utang Belanja Gaji dan Tunjangan, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal dan utang belanja lain-lain, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Penjelasan atas utang belanja adalah sebagai berikut:

1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan adalah sebesar Rp4.664.938.448,40. Pada tahun anggaran 2020 terdapat hutang Utang Belanja Gaji dan Tunjangan terdapat penambahan senilai Rp4.664.938.448,40, sehingga Utang Belanja Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.664.938.448,40
2. Utang belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp4.594.103.178,00. Pada tahun anggaran 2019 terdapat hutang belanja barang dan jasa senilai Rp2.100.964.319,59 dan ada penambahan senilai Rp60.570.524.695,88. Dan telah ada pelunasan hutang pada tahun 2020 senilai Rp58.077.385.837,47 sehingga utang belanja dan jasa per 31 Desember 2020 senilai Rp4.594.103.178,00.
Utang belanja barang dan jasa meliputi: Utang belanja jasa sebesar Rp4.570.011.178,00. Dan Utang Belanja Barang dan Jasa Lainnya Rp24.092.000,00
3. Utang belanja modal adalah sebesar Rp 27.000.000,00
Terdapat penambahan senilai Rp54.048.028.975,13. Dan telah ada pelunasan hutang pada tahun 2020 senilai Rp54.021.028.975,13 sehingga Utang belanja modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.000.000,00.
4. Utang belanja lain-lain adalah sebesar Rp 0,00
Pada tahun anggaran 2020 terdapat penambahan hutang belanja lain-lain senilai Rp175.625.895,00 dan telah ada pelunasan hutang pada tahun 2020 senilai Rp175.625.895,00 sehingga tidak terdapat utang belanja dan jasa per 31 Desember 2020.
5. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp237.816.500,00. Pada tahun anggaran 2019 terdapat Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp29.050.500,00 dan ada penambahan senilai Rp237.816.500,00. Dan telah ada pelunasan hutang pada tahun 2020 senilai Rp29.050.500,00 sehingga Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp237.816.500,00

(2) Utang Jangka Pendek Lainnya

Untuk perincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 5.126

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2019

No	Nama SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	RSUD dr. Moh.Saleh	4.924.722.356,35	7.554.515.763,44	4.905.199.401,85	7.574.038.717,94
	Jumlah	4.924.722.356,35	7.554.515.763,44	4.905.199.401,85	7.574.038.717,94

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.574.038.717,94 timbul dari utang jangka pendek lainnya di RSUD dr. Moh. Saleh.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2020, Pemerintah Kota Probolinggo tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas	1.778.708.154.033,73	1.681.751.560.010,76

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp1.778.708.154.033,73 dan Rp1.681.751.560.010,76.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional yang dipertanggungjawabkan pada LKPD Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 disajikan dengan perbandingan dengan Laporan Operasional tahun sebelumnya.

5.4.1 Kegiatan Operasional

5.4.1.1 Pendapatan LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan LO	1.023.458.829.857,72	998.775.399.413,92

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nilai pendapatan-LO yang diakui berdasarkan hak yang sudah diterima maupun yang masih harus ditagihkan tahun 2020 adalah sebesar



Rp1.023.458.829.857,72 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 2,47%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127

Rincian Pendapatan - LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	166.904.905.685,57	180.872.629.183,92	(8,37)
2.	Pendapatan Transfer - LO	693.825.356.973,00	788.328.560.670,00	(13,62)
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	162.728.567.199,15	29.574.209.560,00	81,83
Jumlah		1.023.458.829.857,72	998.775.399.413,92	2,47

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
PAD-LO	166.904.905.685,57	180.872.629.183,92

Hak Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang diakui adalah sebesar Rp166.904.905.685,57 dan mengalami penurunan sebesar 8,37% jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp180.872.629.183,92. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.128

Rincian PAD-LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	%
1.	Pajak Daerah - LO	40.436.228.854,00	41.695.391.600,00	(3,11)
2.	Retribusi Daerah - LO	13.018.217.368,05	16.132.410.987,00	(23,92)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.674.920.116,28	1.617.882.614,17	3,41
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO	111.775.539.347,24	121.426.943.982,75	(8,63)
Jumlah		166.904.905.685,57	180.872.629.183,92	(8,37)

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	40.436.228.854,00	41.695.391.600,00

Pendapatan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun peraturan yang mendasari atas pemungutan pajak adalah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 dan petunjuk pelaksanaan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2016. Sedangkan pencatatan dan pengukuran serta pengungkapan pendapatan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo Berbasis Akrua. Pemungutan pajak daerah berada di bawah naungan BPPKAD. Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui sebesar Rp40.436.228.854,00 merupakan hak yang harus diperoleh Pemerintah



Kota Probolinggo selama tahun 2020 baik yang sudah diterima pembayarannya dari wajib pajak maupun yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak. Terdapat penurunan pendapatan pajak sebesar Rp1.259.162.746,00 atau 3,11% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Adapun rincian pendapatan pajak daerah, sebagai berikut:

Tabel 5.129

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019

No.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	Nilai Rp)
1	Pajak Hotel-LO	694.957.587,00
2	Pajak Restoran-LO	2.849.156.569,00
3	Pajak Hiburan-LO	252.740.627,00
4	Pajak Reklame-LO	1.154.779.258,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	17.095.430.239,00
6	Pajak Parkir-LO	239.291.850,00
7	Pajak Air Tanah-LO	250.771.718,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	9.465.019.469,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	8.434.081.537,00
Jumlah		40.436.228.854,00

Kontrol hubungan antara Pendapatan - LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2020 atas pajak daerah, sebagaimana perhitungan di bawah ini:

Tabel 5.130

Kontrol Hubungan Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Pajak LRA	38.425.937.211
2.	Piutang Pajak 2019	(10.745.348.986)
3.	Piutang Pajak 2020	12.755.640.629
	Pendapatan Pajak-LO	40.436.228.854

Adapun rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO sebesar Rp694.957.587, terdiri dari:

Tabel 5.131

Rincian Pajak Hotel-LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Hotel Bintang Tiga – LO	637.139.087,00	1.293.511.012,00
2.	Rumah Penginapan dan sejenisnya	57.818.500,00	71.931.500,00
	Jumlah	694.957.587,00	1.365.442.512,00

Terdapat penurunan pendapatan pajak hotel-LO dari tahun sebelumnya sebesar Rp670.484.925 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp694.957.587,00 pada tahun 2020. Penurunan pajak hotel pada tahun 2019 antara lain upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pajak dengan diadakannya kegiatan di Kota Probolinggo yang menarik wisatawan luar Kota Probolinggo dan optimalisasi kegiatan peningkatan penerimaan asli daerah seperti intensifikasi pajak.



b. Pendapatan Pajak Restoran-LO

Pendapatan pajak restoran-LO sebesar Rp2.849.156.569,00 terdiri dari:

Tabel 5.132

Rincian Pajak Restoran-LO Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Restoran - LO	1.747.162.881,00	2.652.242.428,00
2	Kafetaria - LO	43.145.778,00	55.458.118,00
3	Warung - LO	416.612.580,00	283.515.963,00
4	Jasa Boga/ Katering - LO	642.235.330,00	1.202.796.930,00
Jumlah		2.849.156.569,00	4.194.013.439,00

Terdapat penurunan jumlah penerimaan pajak restoran-LO jika dibandingkan dengan tahun 2019 dari Rp4.194.013.439,00 menjadi Rp2.849.156.569 pada tahun 2020 atau sebesar 32,07%.

c. Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO tahun 2020 sebesar Rp252.740.627,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.403.243.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133

Rincian Pajak Hiburan –LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Tontonan Film/Bioskop	125.602.727,00	604.616.921,00
2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	720.000,00	12.983.500,00
3	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LO	0,00	148.681.313,00
4	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	750.000,00	3.000.000,00
5	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	95.199.400,00	588.176.500,00
6	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	30.468.500,00	45.785.000,00
Jumlah		252.740.627,00	1.403.243.234,00

Terdapat penurunan jumlah realisasi Pajak hiburan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.403.243.234,00 menjadi sebesar Rp252.740.627,00 sebesar 81,99% dari tahun 2019. Adapun penurunan pendapatan pajak hiburan dikarenakan maraknya permainan ketangkasan di Kota Probolinggo.

d. Pendapatan Pajak Reklame – LO

Pajak Reklame-LO tahun 2020 sebesar Rp1.154.779.258,00 dan tahun 2019 sebesar Rp1.279.760.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134

Rincian Pajak Reklame-LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	864.509.633,00	979.629.060,00
2	Pajak Reklame Selebaran	290.269.625,00	300.131.730,00
Jumlah		1.154.779.258,00	1.279.760.790,00



Terdapat penurunan jumlah pajak reklame-LO tahun 2020 yaitu sebesar Rp124.981.532,00 atau 9,77% dibandingkan tahun 2019. Dengan berkurangnya subyek dan obyek pajak reklame sehingga dapat mengurangi pendapatan pajak reklame di Kota Probolinggo.

Tabel 5.135

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi Pajak Reklame pada LRA Tahun 2020	1.179.169.258,00
2.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2019	(24.390.000,00)
3.	Piutang Pajak Reklame per 31-12-2020	0,00
Jumlah		1.154.779.258,00

e. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LO

Pajak Penerangan Jalan-LO tahun 2020 sebesar Rp17.095.430.239,00 dan tahun 2019 sebesar Rp16.114.963.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136

Rincian Penerangan Jalan Umum-LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri	17.020.993.027,00	16.012.818.100,00
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	74.437.212,00	102.145.416,00
Jumlah		17.095.430.239,00	16.114.963.516,00

Adapun kontrol hubungan antara LRA dengan LO sebagai berikut:

Tabel 5.137

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PPJ Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi PPJ pada LRA Tahun 2020	17.095.430.239,00
2.	Piutang PPJ per 31-12-2019	0,00
3.	Piutang PPJ per 31-12-2020	0,00
Jumlah		17.095.430.239,00

f. Pendapatan Pajak Parkir - LO

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Hak atas pajak parkir - LO diakui pada saat dipungut dan disetorkan ke kas daerah. Pada Tahun 2020 jumlah yang diakui untuk pajak parkir - LO adalah sebesar Rp239.291.850,00.

Pemungutan pajak parkir secara *self assessment*, dan jumlah pengakuan hak berdasarkan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak untuk kemudian



ditetapkan SKPD yang sekaligus disertai dengan pembayaran atas jumlah pajak parkir yang dilaporkan dan ditetapkan tersebut

g. Pendapatan Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang menjadi obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang menjadi subyek pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengakuan hak atas pajak air bawah tanah berdasarkan pada penetapan pajak sesuai SKPD atas pajak air tanah. Jumlah hak yang diterbitkan selama Tahun 2020 atas pajak air tanah adalah sebesar Rp250.771.718,00.

Penetapan dan pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan *official assessment* dan SKPD diterbitkan setiap awal bulan untuk masing-masing wajib pajak atas pemanfaatan air bawah tanah periode bulan sebelumnya. Kontrol hubungan antara pendapatan pajak air bawah tanah-LO dengan jumlah pendapatan pajak air tanah pada LRA.

Tabel 5.138

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pajak Air Tanah 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi Pajak Air Tanah pada LRA Tahun 2020	286.146.398,00
2	Piutang Pajak Air Tanah per 31-12-2019	(35.523.180,00)
3	Piutang Pajak Air Tanah per 31-12-2020	148.500,00
Jumlah		250.771.718,00

h. Pendapatan PBB P2

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun yang menjadi obyek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan dan yang menjadi subyek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Wajib Pajak untuk PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

PBB P2 ditetapkan dan dipungut berdasarkan *official assessment*. Hak untuk memperoleh pendapatan atas PBB P2 diakui pada saat penerbitan SPPT PBB P2 dengan nominal jumlah sesuai yang tercantum pada dokumen tersebut.

Jumlah hak yang diterbitkan dan diakui pada tahun 2020 atas PBB P2 adalah sebesar Rp9.465.019.469,00.

Kontrol hubungan antara Pendapatan PBB P2 di LO dengan jumlah Pendapatan PBB P2 pada LRA adalah sebagai berikut:



Tabel 5.139

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan PBB P2 Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi PBB-P2 pada LRA Tahun 2020	7.394.963.146,00
2	Piutang PBB-P2 per 31-12-2019	(10.559.558.656,00)
3	Piutang PBB-P2 per 31-12-2020	12.629.614.979,00
Jumlah		9.465.019.469,00

i. Pendapatan BPHTB

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi obyek pajak tersebut adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

BPHTB diakui dan ditetapkan bersamaan pada saat pendapatan tersebut diterima dan atau disetor ke RKUD. Hak atas BPHTB selama Tahun 2020 adalah sebesar Rp8.434.081.537,00.

Tabel 5.140

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan BPHTB Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Realisasi BPHTB pada LRA Tahun 2020	8.434.081.537,00
2	Piutang BPHTB per 31-12-2019	0,00
3	Piutang BPHTB per 31-12-2020	0,00
Jumlah		8.434.081.537,00

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Retribusi-LO	13.018.217.368,05	16.132.410.987,00

Pendapatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan retribusi daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp13.018.217.368,05 merupakan hak yang diperoleh Pemerintah Kota Probolinggo selama Tahun 2020 baik yang sudah diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi maupun yang masih harus ditagihkan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Rincian Pendapatan Retribusi-LO tahun 2020 adalah:



Tabel 5.141

Rincian Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2020

No.	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO	2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	48.987.250,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	210.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	22.415.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	4.530.703.001,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.687.628.950,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	811.845.500,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	7.597.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	84.125.089,00
9	Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO	45.465.000,00
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	85.540.000,00
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.107.658.822,00
12	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	522.853.395,00
13	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	40.328.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	424.476.000,00
15	Retribusi Terminal Barang-LO	92.667.000,00
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	290.527.361,05
17	Retribusi Izin Trayek-LO	5.400.000,00
Jumlah		13.018.217.368,05

Adapun rincian penjelasan atas Pendapatan Retribusi-LO yang tertuang dalam tabel diatas sebagai berikut:

1. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO

Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang obyek retribusinya merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Labkesling) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tidak termasuk obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu dan bersifat khusus yang ditentukan oleh Wali Kota dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subyek dari pendapatan retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesling. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menggunakan karcis dan tagihan ke pihak ketiga yaitu BPJS.

Kontrol antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan-LO dengan retribusi pelayanan kesehatan-LRA, sebagai berikut.

Tabel 5.142

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	172.649.500,00
2	Piutang 2020	0,00
3	Piutang 2019	(123.662.250,00)
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	48.987.250,00



2. Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO adalah retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan. Yang menjadi obyek retribusi pelayanan persampahan antara lain pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dan yang dikecualikan dari obyek retribusi persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/ kebersihan dan yang menjadi wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pemungutannya ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan total penerimaan selama tahun 2020 Rp210.000.000,00.

3. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah retribusi atas jasa pelayanan pemakaman mayat oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi obyek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaman secara masal dan pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab. Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi/yang menjadi ahli waris yang mendapat pelayanan pemakaman mayat dari pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman.

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut berdasarkan *official assessment* dengan menetapkan SKRD yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan total penerimaan selama tahun 2020 senilai Rp22.415.000,00.

4. Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO adalah retribusi atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum



yang disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terdiri atas parkir berlangganan, parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir insidentil mobil dan insidentil sepeda motor.

Kontrol antara pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO dengan pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LRA, sebagai berikut.

Tabel 5.143
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	4.525.578.001,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan 2019	(963.000,00)
3.	Kas di Bendahara Penerimaan 2020	6.088.000,00
Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO		4.530.703.001,00

5. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO

Retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Objek retribusi pelayanan adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional, berupa pelataran, los, kios, parkir, kebersihan dan ponten yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.

Pendapatan retribusi atas bedak ditetapkan melalui penerbitan SKRD oleh DKUPP. Sedangkan untuk pendapatan atas los, parkir dan kebersihan menggunakan karcis. Pendapatan retribusi pelayanan pasar dikelola oleh tiga UPT yaitu UPT Pasar Gotong Royong, UPT Pasar Baru dan UPT Pasar Wonoasih. UPT Pasar Gotong Royong membawahi pasar Gotong Royong, pasar Randu Pangger dan Pasar Kronong. Pasar Baru membawahi pasar Mangunharjo dan pasar Baru, Pasar Wonoasih dan pasar Ketapang dibawah naungan UPT Pasar Wonoasih.

Kontrol antara pendapatan pelayanan pasar-LO dengan pendapatan pelayanan pasar-LRA dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.144
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar –LRA	1.286.271.187,50
2	Piutang per 31/12/2019	(7.533.000,00)
3	Piutang per 31/12/2020	412.021.762,50
4	Kas di Bendahara Penerimaan 2019	(3.285.000,00)
5	Kas di Bendahara Penerimaan 2020	154.000,00
Jumlah		1.687.628.950



6. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor-LO

Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor antara lain pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kendaraan bermotor di air. Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemungutan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara *official assessment*. Dinas Perhubungan menerbitkan SKRD untuk setiap kendaraan yang akan diuji. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor-LO dengan pendapatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor-LRA sebagai berikut.

Tabel 5.145

**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pelayanan
Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2020**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor-LRA	813.838.000,00
2	Kas di bendahara penerimaan 2019	(1.992.500,00)
3	Pendapatan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor-LO	811.845.500

7. Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang meliputi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran oleh instansi pemerintah. Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atas pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pemungutan atas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan *official assessment*. Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKRD atas tagihan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. SKRD yang telah diterbitkan tidak ada tagihan piutang sehingga pendapatan-LO sama



dengan realisasi anggaran Selama tahun 2020, penerimaan atas pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran-LO sebesar Rp7.597.000,00.

8. Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta- LO

Retribusi penggantian biaya cetak peta adalah retribusi sebagai atas penggantian biaya cetak peta. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah pelayanan penyediaan peta yang diberikan oleh pemerintah daerah yang meliputi penggandaan peta, jasa pemetaan yang terdiri dari peta keterangan rencana kota, peta perubahan peruntukan dan peta tata letak reklame. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta. Wajib retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Penagihan retribusi penggantian biaya cetak menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, penataan Ruang, dan Permukiman Umum. Penerimaan atas pendapatan retribusi penggantian biaya cetak peta tahun 2020 senilai Rp84.125.089,00. Atas semua SKRD yang diterbitkan tahun 2020 telah terlunasi oleh wajib retribusi sehingga tidak terdapat piutang pada tahun 2020 dan pendapatan-LRA sama dengan pendapatan-LO.

9. Pendapatan Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus-LO

Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus adalah retribusi atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh pemerintah daerah. Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus. Wajib retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.

Sebagai dasar penetapan atas retribusi penyediaan atau penyedotan kakus adalah SKRD. Pemungutan bersifat *official assessment*. Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2020 telah menerima pendapatan retribusi-LO senilai Rp45.465.000,00.

10. Pendapatan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi-LO yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penerimaan atas pendapatan pengendalian menara telekomunikasi-LO tersebut selama 2020 adalah sebesar Rp85.540.000,00.



Tabel 5.146

**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Pengendalian Menara
Telekomunikasi Tahun 2020**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan retribusi Pendapatan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	89.180.000,00
2	Piutang 2019	(3.640.000,00)
3	Pendapatan retribusi Pendapatan Pengendalian Menara Telekomunikasi -LO	85.540.000,00

11. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat pemboran dan alat-alat teknik lainnya serta pemakaian laboratorium dan kandang peristirahatan ternak di pos pemeriksaan hewan.

Rincian pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2020 akan dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 5.147

Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	4.027.490.022,00
2	Laboratorium - LO	44.468.800,00
3	Ruangan -LO	8.800.000,00
4	Kendaraan Bermotor - LO	26.900.000,00
	Jumlah	4.107.658.822,00

Adapun obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148

Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1.	Disdikpora	Penyewaan Tanah dan Bangunan	26.933.500,00
2	Dinkes	Penyewaan Tanah dan Bangunan	9.360.000,00
3	DPU & PR	Penyewaan Tanah dan Bangunan	333.829.275,00
		Kendaraan Bermotor	26.900.000,00
4	DLH	Laboratorium	44.468.800,00
5	Dispertahanan	Penyewaan Tanah dan Bangunan	41.715.500,00
		Ruangan	8.800.000,00
6	DKUPP	Penyewaan Tanah dan Bangunan	200.626.188,00
7	Disbudpar	Penyewaan Tanah dan Bangunan	72.211.750,00
8	BPPKAD	Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.330.948.479,00
9	Kec. Mayangan	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.752.660,00
10	Kec. Wonoasih	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.186.200,00
11	Kec. Kedopok	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.548.000,00
12	Kec. Kanigaran	Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.963.670,00
13	Kec. Kademangan	Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.414.800,00
	Total		4.107.658.822



Tabel 5.149

**Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Tahun 2020**

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi PKD-LRA	3.985.706.372,00
2	Piutang per 31/12/2019	(576.776.500,00)
3	Piutang per 31/12/2020	688.100.850,00
4	Koreksi kekurangan pencatatan piutang tanah bengkok tahun 2020 pada BPPKAD	10.628.100,00
	Pendapatan retribusi PKD-LO	4.107.658.822

12. Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO

Merupakan pendapatan atas pelayanan pemakaian tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Objek dari retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat pelelangan. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa tempat pelelangan dan berkewajiban membayar Retribusi Tempat Pelelangan.

Pada tahun 2020, retribusi tempat pelelangan ikan dibawah naungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo. Sebagai dasar penagihan, Dispertahanan menerbitkan surat tagihan kepada pihak wajib retribusi dan total penerimaan atas retribusi tersebut selama tahun 2020 adalah Rp522.853.395,00.

13. Pendapatan Retribusi Terminal-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan atas penyediaan lahan parkir untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang melakukan bongkar muat di Terminal Kargo Kota Probolinggo. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan retribusi terminal barang-LRA dengan pendapatan retribusi terminal barang-LO, sebagai berikut:

Tabel 5.150

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Terminal -LRA	92.081.000,00
2	Kas dibendahara Penerimaan 2019	(16.000,00)
3	Kas dibendahara Penerimaan 2020	602.000,00
	Pendapatan Retribusi Terminal -LO	92.667.000,00



14. Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan-LO

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Objek dari Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta dan pemotongan hewan yang dagingnya untuk keperluan upacara keagamaan atau adat. Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pemeriksaan hewan dan memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang telah menggunakan jasa rumah potong hewan dan berkewajiban membayar Retribusi Rumah Potong Hewan.

Adapun kontrol hubungan antara pendapatan retribusi RPH-LRA dengan pendapatan retribusi RPH-LO, sebagai berikut.

Tabel 5.151

Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi RPH Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan retribusi RPH-LRA	40.223.000,00
2	Kas di bendahara penerimaan 2020	105.000,00
3	Pendapatan retribusi RPH-LO	40.328.000

15. Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objek dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pelayanan tempat pariwisata dan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga. Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga dan berkewajiban membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup atas tiket masuk TWSL dan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata atas pengelolaan kolam renang Olympic & Kolam Renang TRA, sewa stadion bayuangga, GOR. A. Yani, GOR. Mastrip, dan Sewa Gedung Kesenian.

Adapun Rincian atas Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 2020, sebagai berikut:



Tabel 5.152
Rekap Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1.	DLH	247.347.000,00
2.	Dispopar	177.129.000,00
Total		424.476.000,00

Adapun kontrol hubungan antara pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LRA dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga - LO, sebagai berikut.

Tabel 5.153
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Pendapatan tempat rekreasi dan OR-LRA	429.758.000,00
2	Kas di bendahara penerimaan 2019	(5.658.500,00)
3	Kas di bendahara penerimaan 2020	376.500,00
5	Pendapatan tempat rekreasi dan OR-LO	424.476.000,00

16. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk kegiatan meliputi pembangunan baru dan atau prasarana bangunan, rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh pemerintah daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan dan merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyampungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas. Objek retribusi IMB antara lain:

- Pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana bangunan;
- Rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.
- Pelestarian/pemugaran;
- Pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan keterangan hilang tertulis dari instansi yang berwenang (kepolisian setempat);
- Pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecah dan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan
- Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai dengan perundang-undangan.

Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa IMB. Wajib retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi IMB.

Retribusi IMB tahun 2020 hanya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan total penerimaan atas pendapatan retribusi IMB-LO adalah 290.527.361,05.



17. Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO

Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek. Pemberian izin meliputi izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (izin insidentil). Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek. Wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Retribusi izin trayek berada di bawah naungan Dinas Perhubungan dengan total penerimaan pendapatan retribusi izin trayek selama tahun 2020 sebesar Rp5.400.000,00.

Adapun kontrol hubungan antara Pendapatan Retribusi Izin Trayek- LRA dengan Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO, sebagai berikut.

Tabel 5.154
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Pendapatan Retribusi Izin Trayek Tahun 2020

No	Keterangan	2020 (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek –LRA	5.000.000,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan 2020	400.000,00
	Retribusi Izin Trayek –LO	5.400.000,00

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.674.920.116,28	1.617.882.614,17

Jumlah hak atas pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp1.674.920.116,28 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.155
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2020

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BUMD	802.425.034,88	759.834.163,70	42.590.871,18	5,61
2	PT Bank Jatim	838.580.081,40	793.519.450,47	45.060.630,93	5,68
3	PT Bank Perkreditan Rakyat Jatim	33.915.000,00	64.529.000,00	(30.614.000,00)	(47,44)
	Jumlah	1.674.920.116,28	1.617.882.614,17	57.037.502,11	3,41

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2020 meningkat sebesar Rp57.037.502,11 atau 3,41% dari tahun 2019.



Tabel 5.156
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2020

No	Keterangan	2019 (Rp)
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	1.704.846.568,40
2	Piutang 2019	(414.442.700,43)
3	Piutang 2020	0,90
4	Koreksi atas penilaian investasi permanen pada PDAM 2020 (Unaudited)	13.303.960.961,52
5	Koreksi kelebihan pencatatan investasi permanen PDAM 2020	-12.919.444.714,11
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	1.674.920.116,28

5.4.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	111.775.539.347,24	121.426.943.982,75

Jumlah hak atas lain-lain PAD yang sah - LO pada tahun 2020 adalah sebesar Rp111.775.539.347,24 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.157
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2020 dan 2019

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	10.005.800,00	169.007.500,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.267.279.605,99	756.066.619,15
3	Penerimaan Jasa Giro	1.783.050.017,64	2.291.581.403,48
4	Pendapatan Bunga	4.334.575.753,31	12.532.734.395,87
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.969.300,00	9.670.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.108.579,92	188.392.009,57
7	Pendapatan Denda Pajak	158.052.874,00	318.845.405,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	36.248.297,00	11.523.756,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	3.066.378.331,88	639.546.037,32
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	89.700.000,00	84.840.000,00
11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	100.119.540.687,50	95.299.056.056,36
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	887.630.100,00	9.125.680.800,00
	Jumlah	111.775.539.347,24	121.426.943.982,75

Terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 di bandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp9.651.404.635,51 atau 7,95.

a. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah berupa BMD yang telah rusak berat dengan mekanisme lelang, berikut tabel rinciannya :

Tabel 5.158
Kontrol Hubungan LRA dengan LO Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan	Jumlah
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	40.966.597,00
2	Penyesuaian atas penjualan aset RB 2020	(30.960.797,00)
	Total	10.005.800,00

b. Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan hasil produksi senilai Rp1.267.279.605,99 oleh beberapa SKPD dengan rincian penjualan hasil



pabrik es oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Kelautan sejumlah Rp1.203.763.805,99 serta penjualan komposting oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp63.515.800,00.

c. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro-LO

Merupakan pendapatan jasa giro atas rekening giro yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo baik rekening kas daerah, bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dan bunga giro atas dana cadangan selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.783.050.017,64.

d. Pendapatan Bunga Deposito-LO

Merupakan pendapatan bunga deposito yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.334.575.753,31.

e. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Merupakan Pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo berupa pembayaran ganti rugi atas hilangnya aset pemkot dikarenakan kelalaian oleh pegawai pemkot. Pada 2020, pemkot mengalami kehilangan aset berupa 6 unit sepeda motor dengan total penerimaan atas pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah-LO sebesar Rp7.969.300,00.

f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan selama tahun 2020 Rp15.108.579,92.

g. Pendapatan Denda Pajak-LO

Merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang dikelola oleh BPPKAD selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp158.052.874,00. Adapun rincian pendapatan denda pajak-LO akan dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.159
Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2020

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	2.424.800,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	2.972.257,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	72.923,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	186.576,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO	837,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	528.422,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	66.240,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	142.776.438,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	9.000.000,00
10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN - LO	24.381,00
	Jumlah	158.052.874,00

Berikut merupakan kontrol hubungan antara pendapatan denda pajak-LRA dengan pendapatan denda pajak-LO Tahun 2020

Tabel 5.160
Kontrol Hubungan Pendapatan Denda Pajak-LRA dengan Pendapatan Denda Pajak-LO Tahun 2020

No	Keterangan	2020 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak-LRA	170.052.874,00
2	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2019	(12.000.000,00)
	Pendapatan Denda Pajak-LO	158.052.874,00



h. Pendapatan Denda retribusi-LO

Merupakan pendapatan denda pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa tanah bengkok) yang dikelola oleh BPPKAD Selama tahun 2020 yaitu sebesar Rp30.910.211,00 dan denda retribusi rusunawa sebesar Rp5.338.086,00 yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

i. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Merupakan pendapatan atas pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan pendapatan dari kontra pos tahun 2020 sebesar Rp3.066.378.331,88.

j. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO

Merupakan pendapatan dari hasil pengelolaan Dana Bergulir yang dipinjamkan oleh Pemkot Probolinggo dalam hal ini DKUPP selaku penyelenggara kepada beberapa kelompok yang terdiri atas 5 kelompok masyarakat dengan total penerimaan selama tahun 2020 adalah Rp 89.700.000,00.

k. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO

Merupakan pendapatan atas jasa layanan umum BLUD oleh RSUD dr. Moh Saleh dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang diterima oleh enam Puskesmas yang dinaungi oleh Dinkes. Total penerimaan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp100.119.540.687,50. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan atas layanan umum BLUD-LRA dengan LO, sebagai berikut:

Tabel 5.161

Kontrol hubungan antara Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO dengan LRA Tahun 2020

No	Keterangan	2020 (Rp)
1	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	119.237.528.162,50
2	Piutang Tahun 2019	(76.996.219.585,00)
3	Piutang Tahun 2020	57.826.224.086,00
4	Koreksi kekurangan pengakuan piutang lain-lain tahun 2020	52.008.024,00
	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO	100.119.540.687,5

l. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO

Merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan fasilitas umum dan penerimaan Iklan Radio Suara Kota yang dikelola oleh Diskominfo, pendapatan denda dari hasil operasi yustisi razia masker dan pendapatan dari hasil penjualan pasar murah DKUPP yangmana kedua pendapatan itu masuk ke SKPKD. Selama tahun 2020 jumlah penerimaan atas pendapatan lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp887.630.100,00.

Tabel 5.162

Kontrol hubungan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO Tahun 2020

No	Keterangan	2020 (Rp)
1	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA	838.244.200,00
2	Piutang 2019	(6.447.100,00)
3	Piutang 2020	12.148.000,00
	Selisih	843.945.100,00
4	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	887.630.100,00
	Selisih	(43.685.000,00)



Selisih yang tertera dalam tabel kontrol hubungan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA dan LO senilai Rp43.685.000,00 merupakan pendapatan dari hasil operasi yustisi. Menjadi selisih karena perbedaan mapping kode rekening. Pada LRA, pendapatan tersebut masuk dalam rekening Pendapatan denda atas pelanggaran perda-LRA sedangkan pada LO masuk dalam rekening lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO.

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer - LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Transfer –LO	693.825.356.973,00	788.328.560.670,00

Penerimaan Transfer adalah penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer yang disajikan di LO tahun 2020 terdiri dari transfer pemerintah pusat dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi.

5.4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	576.776.201.950,00	676.067.195.269,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang menjadi pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 sebesar Rp576.776.201.950,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.163
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	30.253.875.620,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.533.868.123,00
3	Dana Alokasi Umum	438.274.640.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	82.713.818.207,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		576.776.201.950,00

5.4.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak - LO	30.253.875.620,00	31.728.696.453,00

Dasar pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan beserta Bagi Hasil Pajak untuk Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dasar pengalokasian DBH Pajak untuk Bagi Hasil dari Cukai Tembakau adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.



Tabel 5.164
Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA dan Dana Bagi Hasil Pajak -LO Tahun 2020

No	Keterangan	2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak-LRA	35.066.558.490,00
2	Piutang Tahun 2019	(412.839.155,00)
3	Piutang Tahun 2020	995.724.665,00
4	koreksi kelebihan pencatatan piutang transfer pemerintah pusat atas DBH tahun 2020	-5.395.568.380,00
	Dana Bagi Hasil Pajak -LO	30.253.875.620

5.4.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
DBH SDA - LO	25.533.868.123,00	78.785.096.926,00

Dasar pengalokasian DBH SDA untuk Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Pertambangan Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Bagi Hasil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019.

Tabel 5.165
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO Tahun 2020

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	282.641.000,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO	630.084.711,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	788.276.289,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	17.750.424.114,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	5.382.490.341,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	699.951.668,00
	Jumlah	25.533.868.123,00

Tabel 5.166
Kontrol hubungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2020

No	Keterangan	2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LRA	44.866.285.585,00
2	Piutang Tahun 2019	(20.057.276.962,00)
3	Piutang Tahun 2020	724.859.500,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	25.533.868.123,00

5.4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
DAU - LO	438.274.640.000,00	477.592.333.000,00

DAU menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun 2019. Dasar pengalokasian Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.



Seluruh DAU Tahun 2020 telah ditransfer ke RKUD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

5.4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus-LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
DAK - LO	82.713.818.207,00	87.961.068.890,00

DAK-LO sebesar Rp82.713.818.207,00 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 lampiran XV tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, DAK dibagi menjadi dua yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan non fisik yang merupakan urusan daerah.

5.4.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	39.702.663.000,00	18.332.450.000,00

5.4.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dana Penyesuaian	39.702.663.000,00	18.332.450.000,00

Pada TA 2020, Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan alokasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) sepenuhnya 100% senilai Rp39.702.663.000,00 sesuai dengan pagu yang dianggarkan.

5.4.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Transfer Pemerintah Provinsi	77.346.492.023,00	93.928.915.401,00

Dana Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan penerimaan sebesar Rp76.649.089.523,00 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya sejumlah Rp697.402.500,00. Adapun kontrol hubungan antara pendapatan transfer dana bagi hasil provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.167
Kontrol Hubungan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan DBH-LRA	75.054.341.765,00
2.	Piutang 2019	(3.407.503.183,00)
3.	Piutang 2020	5.937.469.941,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
4	Pengembalian Kelebihan Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur	(237.816.500,00)
	Pendapatan DBH-LO	77.346.492.023,00

Dana transfer pemerintah daerah lainnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp77.346.492.023,00, Dasar pengalokasian pendapatan lainnya itu adalah surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/17.547/201/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Bantuan keuangan-LRA dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebesar Rp935.219.000,00.

Tabel 5.168
SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi TA 2020

No.	SKPD Penerima Bantuan Keuangan Provinsi	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	609.190.000,00
2.	Dinas Kesehatan	276.029.000,00
3.	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)	50.000.000,00
	Total	935.219.000,00

Sebagaimana ketentuan dalam surat pengantar dari Provinsi Jawa Timur Nomor 900/0083/425.209/2021 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020, Kota Probolinggo harus mengembalikan senilai sisa dana bantuan keuangan Rp237.816.500,00 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5.169
Kontrol Hubungan antara Bantuan Keuangan Provinsi-LO Tahun 2020

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan DBH-LRA	935.219.000,00
2.	Pengembalian Sisa Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jatim	(237.816.500,00)
3.	Pendapatan BKK Prov.-LO	697.402.500,00

5.4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	162.728.567.199,15	29.574.209.560,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 sebesar Rp162.728.567.199,15 diperoleh dari Pendapatan Hibah-LO.

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pendapatan Hibah – LO	162.728.567.199,15	29.574.209.560,00

Pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2020 sebesar Rp162.728.567.199,15. Berikut rincian SKPD yang menerima hibah dari pemerintah terdiri atas:



Tabel 5.170
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah per SKPD penerima tahun 2020

No.	SKPD Penerima Hibah dari Pemerintah	Jenis Hibah	Nilai (Rp)
1	PPKD	Bantuan Operasional Sekolah jenjang SD dan SMP	22.673.610.000,00
2	Dinas Kesehatan	Hibah Obat	1.971.529.084,00
		Hibah aset peralatan mesin berupa mobil ambulance	195.432.000,00
		Alkon dan non Alkon dari BKKBN	841.776.500,00
3	RSUD Dr Moh Saleh	Hibah alat kedokteran	752.392.857,15
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Tanah Untuk Bangunan Jalan	133.407.075.000,00
5	Dinas Perhubungan	Hibah Masuk dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Tahun 2020 berupa instalasi penerangan taman/fasum	2.880.016.733,00
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koreksi saldo awal kas BOS 2020 (Pengembalian/CP atas belanja BOS th 2019 yg dikembalikan th 2020)	6.735.025,00
Jumlah			162.728.567.199,15

5.4.1.2 Beban LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban LO	927.259.921.703,43	948.323.052.614,72

Beban-LO yang diakui berdasarkan kewajiban yang telah dibayar maupun yang masih harus dibayarkan Tahun 2020 adalah sebesar Rp927.259.921.703,43 dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp948.323.052.614,72 mengalami penurunan sebesar Rp21.063.130.911,29 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.2.1 Beban Operasi-LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Operasi-LO	927.259.921.703,43	948.323.052.614,72

Rincian beban operasi-LO sebesar Rp927.259.921.703,43 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.171
Rincian Beban Operasi-LO Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Pegawai	392.936.715.186,40
2	Beban Persediaan	51.792.250.564,19
3	Beban Jasa	138.010.122.903,79
4	Beban Pemeliharaan	16.452.051.563,74
5	Beban Perjalanan Dinas	28.405.761.789,00
6	Beban Subsidi	0,00
7	Beban Hibah	33.120.638.763,09
8	Beban Bantuan sosial	2.049.785.000,00
9	Beban Bantuan Keuangan	819.897.545,00
10	Beban Penyusutan	109.613.887.703,36
11	Beban Amortisasi	984.691.100,00
12	Beban Penyisihan Piutang	939.188.601,49
13	Beban lain-lain	22.213.850.624,61



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
14	Beban Barang dan Jasa Lainnya	129.921.080.358,76
	Jumlah	927.259.921.703,43

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Pegawai	392.936.715.186,40	431.512.068.738,79

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp392.936.715.186,40 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.172

Beban Pegawai LO Per SKPD Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	139.951.515.693,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	27.013.121.893,00
3.	RSUD dr. Moh Saleh	23.517.184.186,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.839.772.362,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	6.205.679.136,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	5.186.094.558,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.097.506.315,00
8.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	9.723.030.708,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	11.908.030.939,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.924.233.682,00
11.	Dinas Perhubungan	5.566.100.992,40
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.960.849.263,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	7.549.060.696,00
14.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	6.994.922.682,00
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.217.055.289,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.943.149.587,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4.893.631.027,00
18.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.585.843.687,00
19.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4.209.498.470,00
20.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	743.694.480,00
21.	Sekretariat Daerah	14.974.554.628,00
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.479.582.515,00
23.	Inspektorat	9.194.150.133,00
24.	Kecamatan Wonoasih	8.428.363.558,00
25.	Kecamatan Kademangan	8.568.575.731,00
26.	Kecamatan Mayangan	7.333.530.940,00
27.	Kecamatan Kedopok	8.866.126.392,00
28.	Kecamatan Kanigaran	9.405.216.107,00
29.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.656.639.537,00
	Jumlah	392.936.715.186,4



Kontrol hubungan antara jumlah belanja pegawai pada LRA 2020 dengan beban pegawai LO 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.173

Penyesuaian LRA untuk Menghitung Beban Pegawai-LO Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai-LRA Tahun 2020	388.271.776.738,00
2	Hutang Pegawai 2019	0,00
3	Hutang Pegawai Tahun 2020	4.664.938.448,40
	Beban Pegawai-LO	392.936.715.186,4

Terdapat hutang belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp2.997.350.053,00 atas rapel kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dicairkan selama tahun 2020. Hal itu pun menjadi dasar yang menyebabkan perbedaan antara Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai LO tahun 2020.

Terdapat hutang belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp4.664.938.448,40 yang belum dicairkan selama tahun 2020, berikut rinciannya:

1. Tunjangan fungsional umum Rp29.430.000,00.
2. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja Rp2.639.834.155,40.
3. Tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (PLT/lainnya) Rp4.354.800,00.
4. Tambahan penghasilan bagi guru PNSD Rp33.000.000,00
5. Tunjangan profesi guru PNSD Rp1.324.954.700,00.
6. Insentif pemungutan PBB Rp104.000.000,00
7. Insentif BPHTB Rp21.925.000,00.
8. Insentif pajak daerah Rp97.403.000,00.
9. Pembayaran kekurangan BPJS Rp410.036.793,00.

5.4.1.2.1.2 Beban Persediaan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Beban Persediaan	51.792.250.564,19	41.862.529.397,22

Beban persediaan merupakan pemakaian bahan habis pakai, bahan material, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya, Beban Pakaian Kerja, Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu, Beban atas pemberian Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Beban Barang yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Pada tahun 2020 terdapat beban persediaan sebesar Rp51.792.250.564,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.174

Beban Persediaan Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	16.271.298.481,54
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	32.563.666.177,65
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.233.593.490,00
4	Beban Pakaian Kerja	323.089.600,00
5	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.602.815,00
6	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00
	Jumlah	51.792.250.564,19



Adapun penjelasan akun persediaan yang dijabarkan per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.175

Beban Persediaan Per SKPD Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.560.686.835,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	9.996.783.719,19
3	RSUD Dr. Moh Saleh	876.154.825,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.517.418.291,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	540.142.399,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	379.302.560,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.566.500,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.265.721.131,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.059.333.174,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	643.757.221,00
11	Dinas Perhubungan	791.294.075,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	264.293.700,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	580.157.430,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	389.747.231,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	823.233.940,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	373.362.518,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	336.969.739,00
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	535.358.427,00
19	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	21.207.611.136,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	168.266.215,00
21	Sekretariat Daerah	1.703.234.904,00
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	929.295.814,00
23	Inspektorat	187.010.364,00
24	Kecamatan Wonoasih	636.207.337,00
25	Kecamatan Kademangan	352.096.591,00
26	Kecamatan Mayangan	350.576.126,00
27	Kecamatan Kedopok	370.543.391,00
28	Kecamatan Kanigaran	635.040.189,00
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	131.084.782,00
	Jumlah	51.792.250.564,19

Perbandingan antara belanja persediaan LRA dengan beban persediaan LO dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.176

Rincian persediaan di LRA dan LO Tahun 2020

No.	Uraian	LRA	LO
1	Beban Bahan Pakai Habis	17.188.773.267,00	16.271.298.481,54
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	9.347.997.435,00	32.563.666.177,65
3	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.233.593.490,00	1.233.593.490,00
4	Beban Pakaian Kerja	323.089.600,00	323.089.600,00
5	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.396.052.815,00	1.400.602.815,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	LRA	LO
6	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.181.867.325,72	0,00
Jumlah		43.671.373.932,72	51.792.250.564,19

Kontrol hubungan antara Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.177

Kontrol Hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Persediaan - LO tahun 2020	(51.792.250.564,19)
2	Belanja Persediaan - LRA tahun 2020	43.671.373.932,72
3	Persediaan akhir 2020	(14.536.101.199,60)
4	Persediaan awal 2019	11.395.099.825,96
Selisih		(11.261.878.005,11)

Penjelasan atas selisih kontrol hubungan Beban Persediaan-LO dan Belanja Persediaan-LRA adalah sebagai berikut:

- Jurnal penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir senilai Rp122.210.900,00 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang pembeliannya berasal dari Dana Bos/Bosda menggunakan rekening Beban Barang Jasa Lainnya.
- Penyesuaian pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana terdiri atas:
 - Hibah masuk berupa obat dari Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana (DINKESKB) sejumlah Rp1.971.529.084,00.
 - Hibah masuk berupa alat kontrasepsi (Alkon) dan non alkon dari provinsi ke DINKESKB Rp841.776.500,00.
 - Pembelian obat JKN pada DINKESKB menggunakan rekening barang dan jasa (Barjas) lainnya Rp2.272.139.726,00.
 - Mutasi keluar persediaan obat ke RSUD Dr. Moh. Saleh Rp(942.254.351,00).
 - Hibah keluar berupa persediaan obat ke instansi non RSUD Rp(38.216.725,00).
 - Koreksi belanja obat Puskesmas Wonoasih Rp(270.000,00).
- Penyesuaian pada RSUD terdiri atas:
 - Koreksi persediaan Rp(420.990,26).
 - Terdapat jurnal penyesuaian atas pemakaian persediaan awal dimana beban pemakaian tersebut dicatat sebagai Beban Barang dan Jasa Lainnya sejumlah Rp(1.940.252.197,25).
 - Penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir senilai Rp3.056.397.471,34 dimana sumber pendanaannya berasal dari BLUD dan menggunakan rekening Beban Barang Jasa Lainnya.
- Terdapat jurnal penyesuaian atas pemakaian persediaan awal RSUD dimana beban pemakaian tersebut dicatat sebagai Beban Barang dan Jasa Lainnya sejumlah Rp(1.940.252.197,25).
- Reklas dari beban persediaan barang yang diberikan kepada masyarakat ke akun beban hibah Rp(15.710.166.098,72) terdapat pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp(474.884.300,00).



- b. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana Rp(972.013.548,00).
- c. Dinas Pekerjaan Umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Rp(1.744.591.500,01).
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Rp(372.802.600,00).
- e. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp(755.335.225,00),
- f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Rp(170.431.000,00).
- g. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Rp(97.366.500,00)
- h. Kecamatan Wonoasih Rp(1.929.929.750,00)
- i. Kecamatan Kademangan Rp(1.473.480.000,00)
- j. Kecamatan Mayangan Rp(2.087.699.000,00)
- k. Kecamatan Kedopok Rp(1.600.362.400,00)
- l. Kecamatan Kanigaran Rp(4.031.270.375,71)
6. Penyesuaian pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Terdapat jurnal koreksi penambahan persediaan bibit ternak Rp55.200.000,00 pada Dispersihkan karena pada 2019 persediaan tersebut tidak jadi dijual namun telah dikeluarkan dari LKD audited Pemda. Selama tahun 2020, Persediaan bibit ternak itu telah terjual dan dijurnal balik menggunakan rekening beban persediaan, sehingga menimbulkan selisih dalam kontrol hubungan Belanja LRA dan Beban LO Rp55.200.000,00.
7. Penyesuaian pada Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Jurnal penyesuaian atas reklas persediaan karcis dari beban cetak (jasa) ke beban bahan lainnya (persediaan) Rp143.956.139,00 pada Dinas Perhubungan.
 - b. Kekurangan nilai reklas dari beban jasa cetak ke beban persediaan cetak (persediaan bahan lainnya) Rp58.839.411,00.
8. Terdapat reklas dari beban luar biasa ke beban persediaan senilai Rp21.207.611.136,00 pada SKPKD.

Terdapat perbedaan jumlah nilai antara Beban Persediaan-LO dengan rekap mutasi keluar persediaan di neraca pada Tabel 5.82. Hal itu terjadi karena tidak semua mutasi keluar persediaan berhubungan dengan Beban Persediaan-LO. Ada beberapa transaksi pada jurnal persediaan yang dilawankan dengan akun Beban Hibah, Beban Pemeliharaan, dan akun aset pada neraca.

5.4.1.2.1.3 Beban Jasa

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Jasa	138.010.122.903,79	126.438.789.642,61

Beban jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

timbulnya kewajiban akibat transaksi jasa yang habis pakai. Pada tahun 2020 beban jasa LO sebesar Rp138.010.122.903,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.178

Beban Jasa Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jasa Kantor	80.349.171.266,82
2	Premi asuransi	29.310.520.334,00
3	Beban Cetak dan Penggandaan	6.050.998.104,00
4	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	712.171.000,00
5	Beban Sewa Sarana Mobilitas	381.138.400,00
6	Beban Sewa Alat Berat	16.900.000,00
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.122.343.533,33
8	Beban Makanan dan Minuman	13.014.205.248,00
9	Beban Jasa Konsultasi	4.688.985.817,64
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00
11	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	441.799.200,00
12	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	255.000.000,00
13	Beban Barang yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.636.890.000,00
Jumlah		138.010.122.903,79

Rincian Belanja Jasa - LRA sebesar Rp131.366.674.017,64 sebagai berikut:

Tabel 5.179

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020

No	Belanja Barang dan Jasa	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	77.855.250.348,00
2	Belanja Premi Asuransi	25.757.960.300,00
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.241.568.904,00
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	462.200.000,00
5	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	361.740.000,00
6	Belanja Sewa Alat Berat	16.900.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.121.930.200,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	12.159.466.248,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	5.025.968.817,64
10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi	441.799.200,00
12	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	255.000.000,00
13	Belanja Barang yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.636.890.000,00
Jumlah		131.366.674.017,64

Kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.180

Kontrol Hubungan Beban Jasa-LO dan Belanja-LRA

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Jasa - LRA tahun 2020	131.366.674.017,64
2.	Beban Jasa - LO tahun 2020	(138.010.122.903,79)
3.	Belanja dibayar dimuka 2019	401.544.054,82
4.	Belanja dibayar dimuka 2020	(344.063.121,67)
5.	Utang Belanja 2020	4.570.011.178,00
6.	Utang Belanja 2019	(2.042.003.915,00)
Selisih		(4.057.960.690,00)



Selisih yang tertulis dalam kontrol hubungan antara Beban Jasa LO dengan Belanja Jasa LRA senilai Rp(4.057.960.690,00) terjadi karena adanya jurnal penyesuaian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat penyesuaian berupa reklasifikasi rekening dari beban jasa konsultasi perencanaan (beban jasa) ke bangunan gedung tempat kerja (rekening aset) sejumlah Rp(237.536.000,00), dan reklasifikasi rekening dari beban jasa konsultasi ke rekening aset konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp(99.447.000,00).
2. Koreksi atas kesalahan pencatatan utang belanja pada:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup Rp(3.386.250).
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki kelebihan pencatatan pengakuan utang belanja Rp14.584.999,00 dan kekurangan pengakuan pencatatan utang Rp(2.702.496,00).
 - c. Sekretariat daerah berupa koreksi kelebihan pencatatan utang telepon 2020 Rp1.271.989,00 dan koreksi kekurangan pencatatan utang internet 2020 Rp(1.748.240,00).
 - d. Pada Sekretariat daerah terdapat kesalahan pencatatan kode rekening utang jangka pendek lainnya tahun 2020 (Rp677.459,00) sehingga direklas ke rekening utang belanja jasa. Selisih terjadi karena utang jangka pendek lainnya tidak masuk dalam komponen kontrol hubungan beban LO namun ketika penyesuaian awal akun sandingan dalam jurnal tersebut menembak rekening beban jasa.
 - e. Dinas Kependudukan dan catatan sipil Rp220.000,00.
 - f. Terdapat Double catat pembayaran/pelunasan hutang belanja jasa listrik, air, telepon dari DP3AKB tahun 2019 pd Dinsos 750.701,00.
3. Terdapat penyesuaian berupa reklasifikasi rekening dari beban cetak (beban jasa) ke beban persediaan bahan lainnya (rekening persediaan) Rp(88.800.000,00) pada DKUPP.
4. Terdapat koreksi pada Dinas Perhubungan antara lain:
 - a. Terdapat jurnal penyesuaian atas reklasifikasi rekening dari beban cetak (beban jasa) ke beban persediaan bahan lainnya (rekening persediaan) Rp(143.956.139,00).
 - b. Kekurangan pencatatan reklas dari beban jasa cetak ke beban persediaan cetak (persediaan bahan lainnya) Rp58.839.411,00.
5. Reklas dari Beban Luar Biasa ke beban jasa Rp4.678.976.697,00 pada SKPKD.

5.4.1.2.1.4 Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Pemeliharaan	16.452.051.563,74	35.896.121.203,02

Beban pemeliharaan merupakan beban pemeliharaan atas perawatan kendaraan bermotor/mesin, pemeliharaan jalan, gedung, peralatan dan lain-lain.



Tabel 5.181

Kontrol Hubungan Beban Pemeliharaan - LO dan Belanja Pemeliharaan -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Pemeliharaan - LO tahun 2020	16.452.051.563,74
2	Belanja Pemeliharaan - LRA tahun 2020	16.563.896.196,12
Selisih		(111.844.562,38)

Selisih pada tabel kontrol hubungan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO sebesar Rp(111.844.562,38) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Jalan ke Beban Bahan Material Lainnya (Beban Persediaan) berupa aspal senilai Rp(74.998.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Terdapat koreksi keluar dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi aset tetap bangunan gedung kantor sejumlah Rp(199.123.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Penyesuaian Awal atas utang belanja Pemeliharaan tahun 2020 berupa Kantor RTHKP Kedopok sesuai dengan Hasil Review Inspektorat No. 700/329/425.302/2020 Tanggal 31 Maret 2020 (SP2D No. : 13862/SP2D-LS/XI/2020) senilai Rp(36.567.262,38) pada Dinas Lingkungan Hidup.
4. Reklas dari Beban Luar Biasa ke Beban Pemeliharaan pada SKPKD senilai Rp198.843.700,00.

5.4.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas	28.405.761.789,00	57.905.983.351,00

Beban perjalanan dinas merupakan beban perjalanan dinas yang terdiri dari uang saku, uang harian, uang makan, transport dan penginapan baik dalam daerah maupun luar daerah. Rincian beban perjalanan dinas Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.182

Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	550.087.225,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	1.607.688.485,00
3.	RSUD Dr. Moh Saleh	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	741.944.559,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	237.580.450,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	384.283.770,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	167.107.163,00
8.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	487.274.891,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	289.909.475,00
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	116.464.215,00
11.	Dinas Perhubungan	129.869.877,00
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	329.823.936,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	503.659.115,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
14.	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	418.455.728,00
15.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	477.956.154,00
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106.404.052,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	600.869.494,00
18.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	822.069.905,00
19.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	1.920.411.000,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	265.544.634,00
21.	Sekretariat Daerah	3.043.922.087,00
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.472.522.961,00
23.	Inspektorat	499.006.439,00
24.	Kecamatan Wonoasih	462.035.694,00
25.	Kecamatan Kademangan	280.455.200,00
26.	Kecamatan Mayangan	326.443.966,00
27.	Kecamatan Kedopok	342.950.000,00
28.	Kecamatan Kanigaran	621.850.924,00
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	199.170.390,00
	Jumlah	28.405.761.789,00

Kontrol hubungan antara Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.183

Kontrol Hubungan Beban Perjalanan Dinas-LO dan Belanja Perjalanan Dinas -LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas - LO tahun 2019	26.485.350.789,00
2	Belanja Perjalanan Dinas - LRA tahun 2019	28.405.761.789,00
	Selisih	(1.920.411.000,00)

Selisih sejumlah Rp1.920.411.000,00 merupakan reklas dari Beban Luar Biasa ke Beban Perjalanan Dinas pada SKPKD.

5.4.1.2.1.6 Beban Barang dan Jasa Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Barang dan Jasa Lainnya	129.921.080.358,76	108.055.121.566,37

Beban Barang dan Jasa Lainnya terdiri atas Beban Barang dan Jasa Lainnya itu sendiri, Beban Bimtek, Kursus, Sosialisasi Non PNS, dan Beban Perawatan Kendaraan Tidak Bermotor. Nilai Beban Barang dan Jasa Lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp129.921.080.358,76, dengan rincian:

Tabel 5.184

Beban Barang dan Jasa Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Barang dan Jasa Lainnya	129.333.830.358,76
2.	Beban Bimtek, Kursus, Sosialisasi Non PNS	587.250.000,00
	Jumlah	129.921.080.358,76

Berikut merupakan rincian SKPD yang memiliki Beban Barang dan Jasa Lainnya:



Tabel 5.185

Beban Barang dan Jasa Lainnya Per SKPD Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Olah raga	21.961.805.724,89
2.	Dinas Kesehatan	9.752.341.033,97
3.	RSUD dr. Moh.Saleh	97.619.183.599,90
4.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	500.000,00
5.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.000.000,00
8.	Sekretariat DPRD	585.250.000,00
	Jumlah	129.921.080.358,76

Rincian obyek dari akun Beban Barang dan Jasa Lainnya terdiri atas Beban BOS dan Beban BLUD. Berikut ini merupakan penjelasan dari kedua beban tersebut.

Tabel 5.186

Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban BOS dan BOSDA

No	Belanja Barang dan Jasa	LRA (Rp)	LO (Rp)
1	Beban Persediaan-BOS	4.984.342.604,00	4.870.671.704,00
2	Beban Jasa-BOS	5.929.115.960,89	5.933.947.960,89
3	Beban Cetak dan Penggandaan-BOS	1.667.194.016,00	1.667.194.016,00
4	Beban Sewa-BOS	11.267.307,00	11.267.307,00
5	Beban Makanan dan Minuman-BOS	989.045.500,00	989.045.500,00
6	Beban Pemeliharaan-BOS	2.969.342.750,00	2.969.342.750,00
7	Beban Perjalanan Dinas-BOS	101.158.400,00	101.158.400,00
8	Beban Persediaan-BOSDA	1.791.906.075,00	1.791.906.075,00
9	Beban Jasa-BOSDA	259.934.972,00	259.934.972,00
10	Beban Cetak dan Penggandaan-BOSDA	2.674.865.140,00	2.674.865.140,00
11	Beban Sewa-BOSDA	2.400.000,00	2.400.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman-BOSDA	85.295.000,00	96.015.000,00
13	Beban Pemeliharaan-BOSDA	594.056.900,00	594.056.900,00
	Jumlah	22.059.924.624,89	21.961.805.724,89
1	Penyesuaian beban persediaan BOS	-122.210.900,00	0,00
2	Utang barang dan jasa lainnya	24.092.000,00	
	Jumlah Beban Barjas Lainnya-LO	21.961.805.724,89	21.961.805.724,89

Tabel 5.187

Kontrol Hubungan Beban BOS-LO dan Belanja BOS-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja BOS - LRA tahun 2020	22.059.924.624,89
2	Beban BOS - LO tahun 2020	21.961.805.724,89
	Selisih	98.118.900,00

Selisih senilai Rp98.118.900,00 terdiri atas utang barang dan jasa lainnya Rp24.092.000,00 dan penyesuaian atas pengakuan persediaan akhir BOS sebesar (Rp122.210.900,00). Berikut ini rincian atas penyesuaian pengakuan persediaan akhir BOS:

Tabel 5.188

Penyesuaian atas Pengakuan Persediaan Akhir BOS

No	Uraian	Jumlah
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	22.610.100,00
2.	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.954.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Jumlah
3.	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	53.000,00
4.	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	53.550.300,00
5.	Persediaan Bahan Lainnya	42.376.500,00
6.	Persediaan Bahan obat-obatan	1.667.000,00
	Jumlah	122.210.900,00

Tabel 5.189

Rekening yang Digolongkan dalam Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban BLUD

No	Beban Barang dan Jasa	LRA 2020 (Rp)	LO 2020 (Rp)
1	Beban Persediaan Obat dan Non Obat	37.592.832.516,50	37.418.941.593,41
2	Beban Barang Lainnya (Non Persediaan)	4.283.845.740,20	4.283.845.740,20
3	Beban Jasa	50.194.292.824,00	52.805.866.284,29
4	Beban Pemeliharaan	1.523.168.673,00	1.523.168.673,00
5	Beban Perjalanan Dinas	1.587.361.309,00	1.587.361.309,00
	Jumlah	95.181.501.062,70	97.619.183.599,9

Tabel 5.190

Kontrol Hubungan Beban BLUD-LO dan Belanja BLUD-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja BLUD - LRA tahun 2020	95.181.501.062,70
2	Beban BLUD - LO tahun 2020	97.619.183.599,90
	Selisih	(2.437.682.537,20)

Selisih sebesar Rp2.437.682.537,20 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran Hutang jangka pendek 2019	(4.879.531.643,85)
2.	Hutang tahun 2020	7.491.105.104,14
3	Pemakaian Persediaan Awal	1.940.252.197,25
4.	Persediaan Akhir tahun	(3.056.397.471,34)
5.	Mutasi Masuk Obat	942.254.351,00
	Selisih	2.437.682.537,20

5.4.1.2.1.7 Beban Subsidi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Subsidi	0,00	51.900.000,00

Beban Subsidi merupakan beban subsidi untuk paguyuban angkot Kota Probolinggo dalam rangka bantuan transportasi kepada pelajar sekolah. Pada tahun 2020 tidak terdapat realisasi beban subsidi.

5.4.1.2.1.8 Beban Hibah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Hibah	33.120.638.763,09	24.323.816.596,00

Beban hibah merupakan beban hibah yang terdiri dari hibah pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keolahragaan, perdagangan, kemasyarakatan dan pemerintahan. Beban hibah Tahun 2020 sebesar Rp33.120.638.763,09.



Tabel 5.191

Kontrol Hubungan Beban Hibah -LO dan Belanja Hibah-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Hibah - LO tahun 2019	33.120.638.763,09
2	Belanja Hibah - LRA tahun 2019	17.372.255.939,37
Selisih		15.748.382.823,72

Terdapat selisih antara kontrol hubungan Beban Hibah-LO dan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp15.748.382.823,72 yang terdiri atas:

1. Hibah bahan obat dan bahan kimia Non RSUD oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kepada instansi di luar Pemerintahan Rp38.216.725,00
2. Adanya jurnal reklas dari beban persediaan barang yang diberikan kepada pihak ketiga ke beban hibah yang terjadi pada beberapa SKPD dengan jumlah nilai Rp15.710.166.098,72.

5.4.1.2.1.9 Beban Bantuan Sosial

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Bantuan Sosial	2.049.785.000,00	1.819.250.000,00

Beban bantuan sosial merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat bidang pemberdayaan sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bantuan uang duka. Pada tahun 2020 tidak terdapat hutang beban bantuan sosial tahun sebelumnya dan beban bantuan sosial yang belum dibayar per 31 Desember 2020. Dengan demikian jumlah belanja bantuan sosial di LRA Tahun 2020 sama dengan jumlah beban bantuan sosial di LO.

Kontrol hubungan Beban Bantuan Sosial-LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.192

Kontrol Hubungan Beban Bantuan Sosial -LO dan Belanja Bantuan Sosial-LRA

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial - LO tahun 2019	2.049.785.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial - LRA tahun 2019	2.049.785.000,00
Selisih		0,00

5.4.1.2.1.10 Beban Bantuan Keuangan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan	819.897.545,00	774.663.023,00

Beban bantuan keuangan merupakan beban bantuan keuangan untuk partai politik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tahun 2019 tidak terdapat hutang beban Beban bantuan keuangan merupakan beban bantuan keuangan untuk partai politik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beban bantuan keuangan Tahun 2020 adalah sebesar Rp819.897.545,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.193

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai PDI-Perjuangan	172.763.137,00
2	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Golongan Karya	148.571.254,00
3	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	173.587.371,00
4	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat	62.709.445,00
5	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Gerindra	65.625.019,00
6	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	63.995.004,00
7	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Demokrat	85.831.054,00
8	Bantuan keuangan kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	46.815.261,00
	Jumlah	819.897.545

5.4.1.2.1.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	110.598.578.803,36	111.030.637.218,45

Beban penyusutan dan amortisasi merupakan beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp432.058.415,09 atau 0,39% apabila dibandingkan Tahun 2019 dengan rincian beban penyusutan sebesar Rp109.613.887.703,36 dan beban amortisasi sebesar Rp984.691.100,00.

5.4.1.2.1.13 Beban Penyisihan Piutang

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	939.188.601,49	1.949.051.768,04

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.009.863.166,55 apabila dibandingkan dengan Tahun 2019. Rincian Beban penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5.194

Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah(Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	346.244.189,12
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	496.671.819,30
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96.271.243,07
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.350,00
	Jumlah	939.188.601,49

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang diatas, berikut Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan rincian per SKPD:



Tabel 5.195

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	346.244.189,12
	Jumlah	346.244.189,12

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.196

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	163.425.483,24
2.	Dinas Perhubungan	8.835.000,00
3.	DKUPP	323.575.195,56
4.	Disbudpar	783.000,00
	Jumlah	496.618.678,80

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.197

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	RSUD DR. Moh. Saleh	79.459.004,78
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.140.819,50
3	SKPKD	15.671.418,79
	Jumlah	96.271.243,07

Tabel 5.198

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.350,00
	Jumlah	1.350,00

5.4.1.2.1.14 Beban Lain - lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Beban Lain-lain	22.213.850.624,61	6.703.120.110,22

Beban Lain-lain yang disajikan merupakan nilai koreksi aset tetap yang nilainya dibawah standar kapitalisasi (aset tetap ekstrakomtabel), penghapusan aset tetap, koreksi belanja hibah bantuan pemerintah, dan biaya transfer atas pembayaran piutang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.199

Beban Lain-lain Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghapusan Aset	19.166.407.515,11
2.	Ekstrakomtabel	2.976.002.609,50
3.	Koreksi aset (Dishub dan Bappeda)	71.440.500,00
	Jumlah	22.213.850.624,61



Adapun rincian SKPD yang memiliki penghapusan aset lain-lain pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.200

SKPD yang Menghapus Aset Lain-lain pada Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.166.305.161,00
2.	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	122.647.500,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.872.983.332,91
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.440.000,00
5.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	127.363.510,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	19.456.800,00
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.590.000,00
8.	Dinas Perhubungan	386.778.700,00
9.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	380.141,20
10.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16.076.500,00
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.308.400,00
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00
13.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	135.361.950,00
14.	Sekretariat Daerah	188.715.520,00
15.	Kecamatan Kedopok	5.000.000,00
	Jumlah	19.166.407.515,11

Adapun rincian SKPD yang memiliki aset tetap ekstrakomtabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5.201

SKPD yang Memiliki Aset Tetap Ekstrakomtabel Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga	2.956.783.209,50
2.	Dinas Kesehatan	16.053.000,00
3.	RSUD dr. Moh. Saleh	2.206.400,00
4.	Sekretariat Daerah	960.000,00
	Jumlah	2.976.002.609,50

5.4.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	96.198.908.154,29	50.452.346.799,20

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan hasil pengurangan antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan operasional senilai Rp96.198.908.154,29, mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp45.746.561.355,09 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	1.437.050,02	0,00

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki surplus dari kegiatan non operasional senilai Rp1.437.050,02 yang merupakan penerimaan atas penjualan aset



rusak berat dari 4 (empat) SKPD yakni Dinsos dan Dispersip dengan total surplus sebesar Rp11.278.642,02, kemudian deficit atas penjualan aset rusak berat dari BKPSDM dan Kecamatan Wonoasih sejumlah Rp9.841.592,00,00.

5.4.4. Beban Luar Biasa

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Beban Luar Biasa	0,00	44.298.970.440,00

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Beban Luar Biasa-LO	0,00
2.	Belanja Tak Terduga-LRA	35.201.392.765,00
	Selisih	(35.201.392.765,00)

Selisih antara Belanja Tak Terduga-LRA dengan Beban Luar Biasa-LO sejumlah Rp(35.201.392.765,00) karena adanya:

1. Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa ke Beban Barang dan Jasa-LO sebesar Rp28.005.842.533,00. Hal itu terjadi karena penganggaran atas penanganan bencana non-alam *Covid-19* telah dilakukan diawal tahun 2020, sehingga dikeluarkan dari Beban Luar Biasa karena tidak sesuai dengan pengertiannya yang tertuang dalam PSAP No. 12 yaitu kejadian yang tidak dapat diramalkan di awal tahun anggaran, sedangkan kejadian *Covid-19* ini penganggarnya telah diramalkan pada awal tahun anggaran 2020 sehingga ada beberapa pos belanja yang *direfocussing*,
2. Terdapat koreksi senilai Rp7.166.499.732,00 dikarenakan merupakan belanja modal sehingga harus direklasifikasi ke akun aset pada neraca.

5.4.4 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Surplus/Defisit LO	96.200.345.204,31	6.153.376.359,20

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Probolinggo mengalami surplus sebesar Rp96.200.345.204,31 dari kegiatan operasional dan pos luar biasa.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.202

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	922.027.675.562,60	962.134.794.308,82
2	Arus Keluar Kas	791.656.059.300,41	877.137.187.463,66
	Arus Kas Bersih	130.371.616.262,19	84.997.606.845,16

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	922.027.675.562,60	962.134.794.308,82

Arus masuk kas sejumlah Rp922.027.675.562,60 merupakan arus masuk kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.203

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	38.425.937.211,00	41.902.567.410,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.619.078.405,55	15.364.512.087,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	1.704.846.568,40	1.327.277.131,47
4	Lain-lain PAD yang Sah	130.925.896.330,65	117.180.929.088,35
5	Dana Bagi Hasil Pajak	57.740.168.490,00	27.676.442.068,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44.866.285.585,00	57.673.491.278,00
7	Dana Alokasi Umum	438.274.640.000,00	477.592.333.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	82.836.408.207,00	87.961.068.890,00
9	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-Provinsi	73.996.532.765,00	0,00
10	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.637.882.000,00	135.456.173.356,00
	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	922.027.675.562,60	962.134.794.308,82

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	791.656.059.300,41	877.137.187.463,66

Arus keluar kas sejumlah Rp791.656.059.300,41 merupakan arus keluar kas atas aktivitas operasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.204

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	388.271.776.738,00	431.556.472.992,00
2	Belanja Barang dan Jasa	347.940.951.313,04	374.335.129.367,66
3	Belanja Subsidi	0,00	51.900.000,00
4	Belanja Hibah	17.372.255.939,37	24.300.801.641,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.049.785.000,00	1.819.250.000,00
6	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	819.897.545,00	774.663.023,00
7	Belanja Tidak Terduga	35.201.392.765,00	44.298.970.440,00



No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	791.656.059.300,41	877.137.187.463,66

5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	130.371.616.262,19	84.997.606.845,16

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp130.371.616.262,19. Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Apabila dibandingkan Tahun 2019, nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar Rp45.374.009.417,03 dari yang sebelumnya Rp84.997.606.845,16.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.205

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	96.011.421.274,94	181.837.530.666,86
3	Arus Kas Bersih	(96.011.421.274,94)	(181.837.530.666,86)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00

Pada tahun 2020 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi, hal ini dikarenakan telah tercatat pada arus kas masuk dari aktivitas operasi (Lain-lain PAD yang Sah).

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	96.011.421.274,94	181.837.530.666,86

Arus keluar kas dari aktivitas investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya dengan rincian, sebagai berikut:



Tabel 5.206

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	6.293.750.000,00
2	Belanja Peralatan & Mesin	38.141.749.214,00	58.593.275.140,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	26.328.125.666,51	69.147.068.132,16
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	18.041.137.912,43	42.033.605.697,70
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.419.408.482,00	4.777.412.197,00
6	Belanja Aset Lainnya	81.000.000,00	992.419.500,00
7	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		96.011.421.274,94	181.837.530.666,86

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	96.011.421.274,94	181.837.530.666,86

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2020 adalah sebesar Rp(96.011.421.274,94) Nilai tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Apabila dibandingkan tahun 2019, nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat selisih sebesar Rp(85.826.109.391,92).

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan/ atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran. Arus kas bersih aktivitas pendanaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.207

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih		0,00	0,00

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2020 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, sama seperti tahun 2019.



5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Pada tahun 2020 maupun tahun 2019 tidak terdapat saldo akhir atas arus keluar dari aktivitas pendanaan.

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pembiayaan pemerintah daerah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini juga terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah daerah, dimana pemungutan atau potongan dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini, bukan hak pemerintah daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Arus kas bersih aktivitas transitoris dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.208

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	119.039.800.258,25	86.496.051.248,68
2	Arus Keluar Kas	119.039.800.258,25	86.496.051.248,68
3	Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	119.039.800.258,25	86.496.051.248,68

Arus masuk kas 2020 sejumlah Rp119.039.800.258,25 merupakan arus masuk kas atas aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.209

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68
2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan	60.101.378.467,00	18.844.981.491,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(UP) dan Tambah Uang (TU)		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	119.039.800.258,25	86.496.051.248,68

5.5.4.1.1 Penerimaan PFK

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penerimaan PFK	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68

Rincian penerimaan PFK disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.210

Penerimaan PFK Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Iuran Jaminan Kesehatan	13.260.173.433,00	21.884.413.430,00
2	PPh Pusat	15.843.366.179,00	19.652.064.952,80
3	PPN Pusat	13.612.959.409,00	24.655.287.202,00
4	Taperum	191.491.173,00	293.530.000,00
5	Iuran Wajib Pegawai	15.464.716.486,00	0,00
6	Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	565.715.111,25	1.165.774.172,88
	JUMLAH	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68

5.5.4.1.2 Penerimaan Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penerimaan Perhitungan UP dan TU	60.101.378.467,00	18.844.981.491,00

Rincian perhitungan UP dan TU disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.211

Penerimaan Perhitungan UP dan TU Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pengembalian Sisa UP Tahun Berjalan	568.665.067,00	2.694.369.470,00
2	Pengembalian Sisa TU Tahun Berjalan	5.421.644.912,00	13.001.825,00
3	Pertanggungjawaban atas UP (GU Nihil) Tahun Berjalan	11.891.334.933,00	10.430.630.521,00
4	Pertanggungjawaban atas TU (TU Nihil) Tahun Berjalan	42.219.733.555,00	5.706.979.675,00
	Jumlah	60.101.378.467,00	18.844.981.491

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Keluar Kas	119.039.800.258,25	86.496.051.248,68

Arus keluar kas sejumlah Rp119.039.800.258,25 merupakan arus keluar kas atas aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.212

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68
2	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambah Uang (TU)	60.101.378.467,00	18.844.981.491,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		119.039.800.258,25	86.496.051.248,68

5.5.4.2.1 Pengeluaran PFK

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pengeluaran PFK	58.938.421.791,25	67.651.069.757,68

Rincian Pengeluaran PFK sebesar Rp58.938.421.791,25 terdiri dari:

Tabel 5.213

Pengeluaran PFK Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	13.260.173.433,00	21.884.413.430,00
2	Utang PPh Pusat	15.843.366.179,00	19.652.064.952,80
3	Utang PPN Pusat	13.612.959.409,00	24.655.287.202,00
4	Utang Taperum	191.491.173,00	293.530.000,00
5	Utang Iuran Wajib Pegawai	15.464.716.486,00	0,00
6	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	565.715.111,25	1.165.774.172,88
Jumlah		58.938.421.791,25	67.651.069.757,68

5.5.4.2.2 Pengeluaran Perhitungan UP dan TU

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan UP dan TU	60.101.378.467,00	18.844.981.491,00

Pengeluaran Perhitungan UP dan TU tahun 2020 sebesar Rp60.101.378.467,00.

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan sejumlah UP dan TU sebagai berikut:

- Pemberian UP kepada SKPD sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Uang Persediaan yang Dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.214

Nilai Uang Persediaan SKPD Tahun 2020

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	960.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	960.000.000,00
3	RSUD Dr. Moh. Saleh	80.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perkim	800.000.000,00
5	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	720.000.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	400.000.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	400.000.000,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Jumlah (Rp)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00
9	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	560.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	800.000.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	240.000.000,00
12	Dinas Perhubungan	800.000.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	480.000.000,00
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	320.000.000,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	640.000.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80.000.000,00
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	400.000.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	400.000.000,00
20	Sekretariat Daerah	960.000.000,00
21	Sekretariat DPRD	800.000.000,00
22	Inspektorat	240.000.000,00
23	Kecamatan Wonoasih	160.000.000,00
24	Kecamatan Kademangan	160.000.000,00
25	Kecamatan Mayangan	160.000.000,00
26	Kecamatan Kedopok	160.000.000,00
27	Kecamatan Kanigaran	160.000.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	160.000.000,00
	Jumlah	12.460.000.000,00

b. Pemberian TU

Pada tahun anggaran 2020 mekanisme pemberian Tambah Uang (TU) diajukan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo serta unit kerja Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Wiroborang, Kelurahan Kanigaran, dan Kelurahan Sukabumi dalam rangka melaksanakan Dana Kelurahan Tahun 2020 dengan ketentuan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini daftar SKPD yang menggunakan mekanisme Tambah Uang (TU).

Tabel 5.215
Nilai TU SKPD TA. 2020

No	SKPD / Unit Kerja	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.330.414.915,00
2	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	38.943.856.002,00
3	Kelurahan Kedung Asem	184.532.500,00
4	Kelurahan Kedung Galeng	199.600.000,00
5	Kelurahan Pakistaji	255.737.500,00
6	Kelurahan Jrebeng Kidul	283.428.500,00
7	Kelurahan Wonoasih	217.884.500,00
8	Kelurahan Kademangan	255.378.000,00
9	Kelurahan Pohsangit Kidul	110.655.000,00
10	Kelurahan Ketapang	396.090.000,00
11	Kelurahan Triwung Kidul	113.258.000,00
12	Kelurahan Triwung Lor	199.500.000,00
13	Kelurahan Jati	76.786.400,00
14	Kelurahan Mangunharjo	170.136.750,00
15	Kelurahan Wiroborang	505.075.000,00
16	Kelurahan Sukabumi	446.365.000,00
17	Kelurahan Mayangan	146.426.900,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD / Unit Kerja	Jumlah (Rp)
18	Kelurahan Jrebeng Kulon	159.200.000,00
19	Kelurahan Kanigaran	833.576.000,00
20	Kelurahan Sukoharjo	444.027.500,00
21	Kelurahan Kebonsari Wetan	674.925.000,00
22	Kelurahan Kebonsari Kulon	694.525.000,00
	Jumlah	47.641.378.467,00

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.5. Kenaikan (Penurunan) Kas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	34.360.194.987,25	(96.839.923.821,70)

Pada tahun 2020, terdapat kenaikan kas sebesar Rp34.360.194.987,25. Nilai tersebut merupakan penjumlahan atas nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.216

Perhitungan Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	130.371.616.262,19	84.997.606.845,16
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(96.011.421.274,94)	(181.837.530.666,86)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	34.360.194.987,25	(96.839.923.821,70)

5.5.6. Saldo Awal Kas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Awal Kas	169.603.170.797,96	266.464.280.015,86

Saldo awal kas per 1 Januari 2020 sebesar Rp169.603.170.797,96 dengan rincian pada tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 5.217

Rincian Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	157.523.697.617,73
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	9,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	34.187.000,00
4	Kas di Bendahara FKTP	4.797.465.894,15
5	Kas di BLUD	4.680.087.821,78
6	Kas di Bendahara BOS	2.567.732.455,30
7	Kas yang dibatasi Penggunaanya	0,00
Jumlah		169.603.170.797,96

5.5.7. Saldo Akhir Kas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas	204.024.026.899,21	169.603.170.797,96

Saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp204.024.026.899,21 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.218

Rincian Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	183.117.881.673,63	157.523.697.617,73
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	7.725.500,00	34.187.000,00
4	Kas di Bendahara FKTP	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15
5	Kas di BLUD	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78
6	Kas Lainnya	2.594.864.822,82	2.567.732.455,30
Jumlah		204.024.026.899,21	169.603.170.797,96

5.5.7.1 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	183.117.881.673,63	157.523.697.617,73

Saldo akhir kas di kas daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp183.117.881.673,63 merupakan saldo kas bank pada rekening operasional kas daerah pada Bank Jatim (Nomor Rekening: 0121000000).

5.5.7.2 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	9,00



Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

5.5.7.3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	7.725.500,00	34.187.000,00

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.725.500,00 merupakan saldo kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengingat ketidakcukupan waktu (masih adanya aktivitas pelayanan pada tanggal 31 Desember 2020), sehingga tidak dapat disetor ke Kas Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	376.500,00
b. Dinas Pertanian, KP dan Perikanan	Rp	259.000,00
c. Dinas Perhubungan (Retribusi Uji Kir)	Rp	7.090.000,00
Jumlah	Rp	7.725.500,00

5.5.7.4 Saldo Akhir Kas di FKTP

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Kas di FKTP	3.055.566.690,15	4.797.465.894,15

Saldo akhir kas di FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.055.566.690,15.

5.5.7.5 Saldo Akhir Kas di BLUD

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Kas di BLUD	15.247.988.212,61	4.680.087.821,78

Saldo akhir kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.247.988.212,61.

5.5.7.6 Saldo Akhir Kas Lainnya

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Akhir Kas Lainnya	2.594.864.822,82	2.567.732.455,30

Saldo akhir kas lainnya sebesar Rp2.594.864.822,82 merupakan saldo akhir kas di bendahara Kas RSUD dan bendahara BOS pada 95 lembaga SD dan 10 lembaga SMP dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.219

Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Lembaga	Tahun 2020	Tahun 2019
1	SMP Negeri 1	156.760.999,02	222.445.962,02



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Lembaga	Tahun 2020	Tahun 2019
2	SMP Negeri 2	144.893.779,54	229.623.705,54
3	SMP Negeri 3	281.269.225,67	322.370.837,67
4	SMP Negeri 4	264.394.501,32	234.458.215,32
5	SMP Negeri 5	390.165.014,09	338.958.065,09
6	SMP Negeri 6	122.352.021,66	114.481.958,66
7	SMP Negeri 7	288.610.025,89	276.869.976,89
8	SMP Negeri 8	183.868.164,80	183.868.164,80
9	SMP Negeri 9	250.818.315,05	111.447.215,05
10	SMP Negeri 10	193.290.523,89	115.652.078,89
11	SDN Kademangan 1	2.782.394,83	82.394,83
12	SDN Kademangan 2	10.260.337,87	8.053.337,87
13	SDN Kademangan 4	1.082.706,01	812.706,01
14	SDN Ketapang 1	2.920.884,17	2.920.884,17
15	SDN Ketapang 2	358.447,50	358.447,50
16	SDN Ketapang 3	77.351,60	2.757.351,60
17	SDN Pilang 1	433.125,88	63.120,88
18	SDN Pilang 2	533.609,84	1.999.609,84
19	SDN Pilang 3	1.324.595,52	574.595,52
20	SDN Pohsangit Kidul 1	1.198.822,53	1.198.822,53
21	SDN Pohsangit Kidul 2	108.762,38	108.762,38
22	SDN Triwung Kidul 1	3.080.061,79	2.060.061,79
23	SDN Triwung Kidul 2	320.518,24	12.950.518,24
24	SDN Triwung Kidul 3	273.534,77	273.534,77
25	SDN Triwung Lor 1	2.540.614,57	1.420.614,57
26	SDN Triwung Lor 2	55.006,41	2.005.006,41
27	SDN Triwung Lor 3	0,45	4.234.960,45
28	SDN Curahgrinting 1	50.442,36	1.022.545,58
29	SDN Curahgrinting 3	900.047,88	154.642,32
30	SDN Kanigaran 1	15.058.721,86	5.148.700,86
31	SDN Kanigaran 2	-	-
32	SDN Kanigaran 3	40.485.442,43	10.920.342,43
33	SDN Kanigaran 5	-	-
34	SDN Kanigaran 6	237.489,48	4.597.211,48
35	SDN Kanigaran 8	-	-
36	SDN Kebonsari Kulon 1	200.959,54	90.932,54
37	SDN Kebonsari Kulon 2	-	-
38	SDN Kebonsari Kulon 3	51.944.768,34	69.549.906,82
39	SDN Kebonsari Kulon 4	-	-
40	SDN Kebonsari Kulon 5	-	-
41	SDN Kebonsari Kulon 6	8.019.210,62	27.939.210,62
42	SDN Kebonsari Kulon 8	-	-
43	SDN Kebonsari Wetan 1	332.187,83	332.534,80
44	SDN Kebonsari Wetan 3	1.010,85	1.128.636,85
45	SDN Sukoharjo 1	785.602,17	774.859,17
46	SDN Sukoharjo 2	-	-
47	SDN Sukoharjo 3	3.000.047,99	7.068.101,99
48	SDN Sukoharjo 4	86,68	421.061,68
49	SDN Sukoharjo 5	-	-
50	SDN Tisnonegaran 1	934.109,11	668.474,11
51	SDN Tisnonegaran 2	-	-
52	SDN Tisnonegaran 3	414.601,88	414.552,88
53	SDN Tisnonegaran 4	-	-
54	SDN Jrebeng Kulon 1	2.830.911,62	29.910,62
55	SDN Jrebeng Kulon 2	1.220.034,27	7.769.534,27



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama Lembaga	Tahun 2020	Tahun 2019
56	SDN Jrebeng Lor 1	1.839.802,27	27.449.802,27
57	SDN Jrebeng Lor 3	161.189,54	9.441.189,54
58	SDN Jrebeng Lor 7	0,00	26.307.328,89
59	SDN Jrebeng Wetan	3.049.584,82	10.876.809,82
60	SDN Kareng Lor 1	155.678,38	1.037.188,38
61	SDN Kareng Lor 2	0,17	640.000,17
62	SDN Kedopak 1	1.425.865,17	1.368.256,17
63	SDN Kedopak 2	1.270.012,92	900.012,92
64	SDN Sumber Wetan 1	302.981,18	302.981,18
65	SDN Sumber Wetan 2	60.772,84	60.772,84
66	SDN Jati 1	19,36	235.389,36
67	SDN Jati 2	-	-
68	SDN Jati 4	675.233,07	3.323.160,07
69	SDN Jati 5	-	-
70	SDN Mangunharjo 1	154.059,57	154.059,57
71	SDN Mangunharjo 2	1.795.025,27	746.695,27
72	SDN Mangunharjo 3	-	-
73	SDN Mangunharjo 4	601.843,76	7.670.549,76
74	SDN Mangunharjo 5	3.223.973,33	444.298,33
75	SDN Mangunharjo 6	133.331,59	133.331,59
76	SDN Mangunharjo 7	1.528.910,55	42.475.462,55
77	SDN Mangunharjo 8	-	-
78	SDN Mangunharjo 10	70.349,71	3.310.401,71
79	SDN Mangunharjo 12	8.691,56	261.649,56
80	SDN Mayangan 1	628.834,12	2.700.050,12
81	SDN Mayangan 2	13.190.862,62	7.324.073,62
82	SDN Mayangan 4	1.555.061,90	55.835,90
83	SDN Sukabumi 1	10.480.244,31	15.793.074,31
84	SDN Sukabumi 2	4.668.901,73	6.140.959,73
85	SDN Sukabumi 4	2.352.267,58	760.195,58
86	SDN Sukabumi 5	-	-
87	SDN Sukabumi 6	208.031,23	62.805,23
88	SDN Sukabumi 7	2,61	145.002,61
89	SDN Sukabumi 9	-	-
90	SDN Sukabumi 10	161.388,73	161.347,73
91	SDN Wiroborang 1	17.730.806,14	56.208.789,14
92	SDN Wiroborang 2	-	-
93	SDN Wiroborang 3	-	-
94	SDN Wiroborang 4	5.230.783,29	101.075,29
95	SDN Jrebeng Kidul	93,91	77,91
96	SDN Kedungasem 1	368.338,83	368.338,83
97	SDN Kedungasem 4	313.356,64	4.683.786,64
98	SDN Kedunggaleng	917.739,79	747.754,79
99	SDN Pakistaji 1	4.511.840,76	551.702,76
100	SDN Pakistaji 2	935,16	1.965.935,16
101	SDN Sumbertaman 1	52.480,16	2.202.298,16
102	SDN Sumbertaman 2	6.315,89	100.537,89
103	SDN Sumbertaman 3	-	-
104	SDN Wonoasih 1	365.732,24	365.497,24
105	SDN Wonoasih 2	2.541.345,92	71.908,40
106	RSUD dr. Moh. Saleh	82.933.114,00	0,00
Jumlah		2.594.864.822,82	2.567.732.455,30



5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE meliputi: ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir. LPE memberikan informasi mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan ekuitas yang terjadi pada tahun berjalan.

5.6.1 Ekuitas Awal

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas Awal	1.681.751.560.010,75	1.668.718.601.023,17

Saldo awal ekuitas tahun 2020 sebesar Rp1.681.751.560.010,75 sesuai dengan saldo akhir ekuitas tahun 2019.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Surplus/Defisit LO	96.200.345.204,31	6.153.376.359,19

Surplus/defisit LO sebesar Rp96.200.345.204,31 merupakan surplus/defisit yang sama pada surplus/defisit di Laporan Operasional. Surplus/defisit LO menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kota Probolinggo.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	756.248.818,67	6.879.582.628,39

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, dapat berupa:

- Pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap surplus/defisit LO sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- Koreksi atas kesalahan mendasar yang dapat berupa kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta atau hal lainnya yang menyebabkan kesalahan menyebabkan perubahan dalam ekuitas.

Pada tahun 2020, terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagai dampak perubahan dari kebijakan akuntansi maupun kesalahan mendasar sebesar Rp756.248.818,67. Rincian koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.220

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi Penyesuaian Persediaan	54.779.009,74
2.	Koreksi Nilai Piutang	5.914.338.276,00
3.	Koreksi atas Evaluasi Aset Tetap	1.482.275.966,57
4.	Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap	(75.574.424,10)
5.	Lain-Lain	(658.218.160,46)
6.	Koreksi Hutang Jangka Pendek	41.248.493,32
7.	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.002.600.342,40)
Jumlah		756.248.818,67

1. Koreksi Penyesuaian Persediaan

Koreksi penyesuaian Persediaan sebesar Rp54.779.009,74 merupakan koreksi atas :

- Penyesuaian saldo awal persediaan pada persediaan obat-obatan, persediaan cetakan dan persediaan ATK sebesar (Rp420.990,26) pada RSUD dr. Moh. Saleh,
- Penyesuaian Awal atas koreksi nilai persediaan (bibit ternak sapi) sebesar Rp55.200.000 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

2. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi atas Nilai Piutang senilai Rp5.914.338.276,00 disebabkan oleh adanya kurangnya pengakuan Pencatatan piutang atas klaim BPJS Tahun 2019 yang terjadi pada dua SKPD yaitu pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp8.945.000,00 dan pada RSUD Moh.Saleh sebesar Rp5.905.393.276,00

3. Koreksi Penyesuaian Evaluasi Aset Tetap

Koreksi penyesuaian Evaluasi Aset Tetap Senilai Rp1.482.275.966,57 merupakan koreksi Evaluasi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp31.644.767,26) dikarenakan adanya pengembalian kekurangan Volume Pekerjaan Rehab Ruang Kelas dan Kantor pada SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 6 atas Rekomendasi temuan pemeriksaan interm BPK Tahun 2019 serta Koreksi Belanja BOS TA 2019 dan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.558.535.000,00 dikarenakan adanya Koreksi Masuk Kolam Air Tawar atas BA KOREKSI No:032/20.12.03.01/425.209/BAHP.BMD/2020 dan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perkim sebesar (Rp44.614.266,17) dikarenakan adanya koreksi kekurangan volume atas pekerjaan peningkatan Jalan Supriyadi dan Jalan Kartini.

4. Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap

Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap sebesar (Rp75.574.424,10) merupakan Penyesuaian Reklasifikasi Aset Tetap pada:

- RSUD Dr Moh Saleh senilai Rp7.098.000,00 dikarenakan adanya Reklas Aset dari Perkakas Bengkel Listrik Lainnya ke Portable Generating set dan Reklas Aset dari Perkakas Pengangkat lainnya ke forklift;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp5.280.000 dikarenakan adanya Reklas Aset dari Alat Pertanian (Chainsaw



Pengolahan Tanah dan Tanaman) ke asset Alat bengkel dan Alat ukur (Mesin Gergaji).

- c. Dinas Lingkungan Hidup senilai (Rp183.590.544,10) dikarenakan adanya Reklasifikasi dari Aset Bangunan Gedung.
- d. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja senilai (Rp17.340.000,00) dikarenakan adanya Reklas dari Bangunan Gedung ke Peralatan Mesin Tahun 2020.
- e. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp81.896.620,00 dikarenakan adanya Reklasifikasi Papan Rambu Tambahan ke Bangunan Sarana Pelengkapan Fasilitas Gedung Kerja.
- f. Sekretariat DPRD senilai Rp31.108.500,00 dikarenakan adanya Reklasifikasi Aset dari Jaringan Transmisi ke Instalasi Listrik dalam Ruang Tahun 2020.

5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain sebesar Rp(658.218.160,46) dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.221

Koreksi Lain-lain Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	(6,00)
2	Sekretariat Daerah	(3,00)
3	Sekretariat DPRD	(695.630.003,00)
4	PPKD	37.411.851,54
Jumlah		(658.218.160,46)

Penjelasan atas koreksi pada tabel 5.221 sebagai berikut:

- a) Koreksi senilai (Rp6,00) pada Dinas Perhubungan dan (Rp3,00) pada Sekretariat Daerah merupakan penyesuaian atas kas dibendahara pengeluaran tahun 2019 yang baru disetor pada tahun 2020.
- b) Koreksi pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp695.630.003,00) merupakan pelunasan atas piutang lain-lain tahun 2019.
- c) Koreksi sejumlah Rp37.411.851,54 adalah Penyisihan Atas Investasi Dana Bergulir tahun 2020.

6. Penyesuaian Hutang Jangka Pendek

Penyesuaian atas hutang jangka pendek senilai Rp41.248.493,32 merupakan penyesuaian atas kelebihan dan kekurangan pembayaran hutang jangka pendek yang telah terbayarkan pada tahun sebelumnya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.222

Penyesuaian Hutang Jangka Pendek

No	Uraian	Jumlah
1	RSUD dr. Moh. Saleh	22.240.753,70
2	Dinas Lingkungan Hidup	7.381.487,62
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	220.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	11.882.503,00
5	Sekretariat Daerah	(476.251,00)
Jumlah		41.248.493,32



7. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp6.002.600.342,40) merupakan koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset tetap akibat dari kesalahan penilaian akumulasi penyusutan atas kapitalisasi yang terjadi di tahun 2019 dan sebelumnya yang dicatat di tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.223

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.838.475,35
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	(12.330.896,00)
3	RSUD dr. Moh. Saleh	(243.778.139,88)
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perkim	(2.652.531.232,37)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(7.918.650,01)
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan PA	(140.459.292,77)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.273.908,59
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.648.272.440,46
9	Dinas Lingkungan Hidup	(325.705.237,65)
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,40
11	Dinas Perhubungan	(168.244.528,92)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(73.785.052,34)
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	(537.254.072,47)
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja	(426.065.729,67)
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	(1.289.622.833,73)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(136.871.966,06)
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(249.715.948,62)
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	44.263.275,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	(29.418.064,80)
20	Sekretariat Daerah	(533.935.758,47)
21	Sekretariat DPRD	(154.171.722,87)
22	Inspektorat	0,01
23	Kecamatan Wonoasih	120.580.831,04
24	Kecamatan Kademangan	(659.746.371,67)
25	Kecamatan Mayangan	(300.659.193,60)
26	Kecamatan Kedopok	126.254.304,41
27	Kecamatan Kanigaran	(20.868.885,76)
Jumlah		(6.002.600.342,40)

5.6.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	96.956.594.022,98	13.032.958.987,58

Kenaikan/Penurunan Ekuitas merupakan jumlah dari surplus/defisit LO dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang terdiri dari:

Tabel 5.224

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surplus/Defisit LO	96.200.345.204,31
2.	Dampak Kumulatif Perubahan	756.248.818,67
Jumlah		96.956.594.022,98



5.6.5 Ekuitas Akhir

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ekuitas Akhir	1.778.708.154.033,73	1.681.751.560.010,75

Saldo akhir ekuitas tahun 2020 sebesar Rp1.778.708.154.033,73 merupakan penjumlahan dari Saldo awal tahun 2019 ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas tahun 2019 dan akan menjadi saldo awal ekuitas tahun 2020.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Letak Kota Probolinggo berada pada 7°43'41" - 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' - 113°15' Bujur Timur, dengan rata-rata ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, ketiga kecamatan tersebut masuk wilayah Kabupaten Probolinggo; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 km², terbagi menjadi 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Sedangkan menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,7 Ha. Wilayah administrasi Kota Probolinggo terdiri dari lima wilayah kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Kecamatan Kademangan (12,754 km²), Kecamatan Kedopok (13,624 km²), Kecamatan Wonoasih (10,981 km²), Kecamatan Mayangan (8,655 km²) dan Kecamatan Kanigaran (10,653 km²).

Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh enam sungai yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 km dan yang terpendek adalah sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 km. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengannya wilayah.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Kota Probolinggo mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Angin yang tidak mengandung uap air bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya arus angin banyak mengandung uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada tahun-tahun lalu musim penghujan terjadi pada bulan Januari-Pebruari sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai bulan Oktober.

Curah hujan terlebat terjadi pada bulan Januari – Maret dan bulan November-Desember, musim kering yang terjadi pada bulan April sampai dengan November di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan "Angin Gending".

Pemerintah Kota Probolinggo menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo mencakup urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.



Melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian pendudukan dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UMKM; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan. Pemerintah Kota Probolinggo juga melaksanakan belanja menurut lima urusan pilihan, mencakup kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.

Selanjutnya sepuluh urusan penunjang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari urusan perencanaan; keuangan; kepegawaian dan pengembangan SDM; penelitian dan pengembangan; Wali Kota dan Wakil Wali Kota; sekretariat daerah; sekretariat dewan; inspektorat; kecamatan dan kesatuan bangsa dan politik.

Setiap SKPD memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo menggantikan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2016. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Daerah Kota Probolinggo. Perubahan kebijakan tersebut merupakan penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai informasi perlu disampaikan untuk RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo telah diselenggarakan berdasarkan SOTK yang baru. Sesuai dengan SOTK yang baru RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo merupakan unit pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Penataan kelembagaan pemerintah daerah lebih kepada substansi keberadaan lembaga tersebut dalam kontribusi pencapaian tujuan otonomi daerah. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehadirannya harus mampu memberikan dukungan dalam keberhasilan implementasi program otonomi daerah. Lembaga pemerintah daerah yang mencakup organisasi, personil, dan ketatalaksanaan harus menjadi wadah solutif bagi pencapaian program-program pembangunan di daerah. Oleh karena itu organisasi perangkat daerah dibentuk guna membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi di daerah, sebagai pendukung



tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, serta sebagai unsur pelaksana urusan daerah.

Penataan kelembagaan pemerintah yang dilaksanakan mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan agar memiliki daya saing dibandingkan kabupaten/kota lain di Indonesia sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6.2 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan)

Adapun peristiwa setelah periode pelaporan di Pemerintah Kota Probolinggo adalah terkait atas hutang Pemerintah Kota Probolinggo, dengan data sebagai berikut:

1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/8215.32/101.1/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7660/201.4/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/24.673/201.5/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 masih terdapat sisa anggaran di RKUD Kota Probolinggo. Bahwasanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila kabupaten/kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan keuangan tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana bantuan keuangan tersebut harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Atas hal tersebut diatas sekaligus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga".

Jumlah keseluruhan pengembalian sisa dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun anggaran 2020 sebesar Rp237.816.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 6.1
Pengembalian Sisa Dana BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Pendidikan			
a	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	288.990.000,00	275.490.000,00	13.500.000,00
b	BOP MADIN	75.000.000,00	62.947.500,00	12.052.500,00
c	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/GuruTK/PAUD Non PNS selama 12 bulan sebanyak 63 orang	151.200.000,00	148.800.000,00	2.400.000,00
d	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00
e	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2	Kesehatan			
a	Pemenuhan Honor 1 (orang) Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap Standar selama 12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
b	Pengembangan Taman Posyandu	125.000.000,00	27.325.000,00	97.675.000,00
c	Pendampingan Poskestren	121.029.000,00	11.850.000,00	109.179.000,00
3	Hari Jadi Provinsi : Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-75 Tahun 2020	50.000.000,00	46.990.000	3.010.000,00
	Jumlah	935.219.000,00	697.402.500,00	237.816.500,00

2. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan)

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2020 sejak tanggal 2 Januari 2020, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah entitas akuntansi di Pemerintah Kota Probolinggo terdiri atas 28 (dua puluh delapan) entitas akuntansi berbentuk SKPD dan 1 (satu) entitas pelaporan berbentuk SKPKD.

Adapun sejak tanggal 2 Januari 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo, jumlah entitas akuntansi di Pemerintah Kota Probolinggo berubah, sehingga terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) entitas akuntansi berbentuk SKPD dan 1 (satu) entitas pelaporan berbentuk SKPKD.

Adapun daftar SKPD dan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6.2
Daftar SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	SKPD Tahun 2020	No.	SKPD Tahun 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	RSUD dr. Moh. Saleh		
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	7	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
9	Dinas Lingkungan Hidup	8	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Perhubungan	10	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	17	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
20	Sekretariat Daerah	19	Sekretariat Daerah
	a. Bagian Pemerintahan		a. Bagian Pemerintahan
	b. Bagian Kesejahteraan Rakyat		b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
	c. Bagian Hukum		c. Bagian Hukum
	d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan		d. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
	e. Bagian Umum		e. Bagian Umum
	f. Bagian Organisasi		f. Bagian Organisasi
	g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana		g. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
	h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		h. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22	Inspektorat	21	Inspektorat
23	Kecamatan Wonoasih	22	Kecamatan Wonoasih
24	Kecamatan Kademangan	23	Kecamatan Kademangan
25	Kecamatan Mayangan	24	Kecamatan Mayangan
26	Kecamatan Kedopok	25	Kecamatan Kedopok
27	Kecamatan Kanigaran	26	Kecamatan Kanigaran
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	1	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah



Melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, enam Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) per Januari 2020, yaitu:

- a. Puskesmas Sukabumi,
- b. Puskesmas Jati,
- c. Puskesmas Kedopok,
- d. Puskesmas Wonoasih,
- e. Puskesmas Kanigaran, dan
- f. Puskesmas Ketapang.

Adapun pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di enam Puskesmas tersebut akan mulai dilaksanakan setelah diterbitkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Probolinggo.

- b. Mutasi Virus Corona Terbaru dari Inggris sebagai Dampak Tahun Kedua Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap Peristiwa Setelah Periode Pelaporan dan Instrumen Keuangan

Setelah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada akhir Desember 2019 bahwasanya di negara China telah terjadi beberapa kasus penyakit pernafasan di Kota Wuhan dari virus yang belum diketahui. WHO mengumumkan wabah ini menjadi darurat global (*global emergency*) pada tanggal 20 Januari 2020. Kasus pertama pasien positif COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Virus ini terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Di penghujung akhir tahun 2020, pandemi COVID-19 masih menyerang penduduk dunia secara bertubi-tubi. Beberapa negara yang awalnya tampak dapat meredam pandemi ini, namun di akhir tahun 2020 kembali kewalahan menghadapi serangan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Salah satunya yaitu di Inggris. Publik dibuat terkejut dengan adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 yang signifikan di sana pada bulan Desember 2020. Menurut hasil analisis genom virus corona, terdapat sekelompok mutasi atau varian baru pada lebih 50 persen kasus COVID-19 di Inggris. Berikut adalah fakta mengenai mutasi virus corona dari Inggris yaitu:

- a) Kelelahan sampai ruam kulit,
- b) Menyebar lebih cepat
- c) Sudah ada di negara tetangga
- d) Terdapat 17 mutasi baru : analisis awal dari varian mutasi virus corona baru telah diterbitkan, setidaknya terdapat 17 jenis mutasi terbaru. Salah satu jenisnya disebut N501Y yang dikenal sebagai "*receptor-binding domain*". Selain itu, ada pula jenis lainnya seperti A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, dan D1118H.
- e) Kemampuan vaksin melawan virus corona : Vaksin melatih sistem kekebalan untuk menyerang beberapa bagian virus yang berbeda, jadi meskipun bagian dari lonjakan telah bermutasi, vaksin tetap berfungsi. Namun, para pakar kesehatan merasa khawatir bila virus terus bermutasi.
- f) Temuan kasus terbaru : Pemerintah Indonesia kembali menemukan lagi Covid-19 varian B117 yang memiliki kemampuan penularan jauh lebih cepat



daripada varian asalnya. 4 kasus baru ditemukan yakni pada tanggal 6 Januari 2021 di Kalimantan Selatan, tanggal 11 Januari 2021 di Palembang Sumatra Selatan, tanggal 12 Januari 2021 di Balikpapan Kalimantan Timur, dan tanggal 28 Januari 2021 di Medan Sumatra Utara

Dengan kondisi tersebut diatas maka entitas menganggap peristiwa munculnya Covid-19 varian B117 sebagai virus corona dampak mutasi COVID-19. Hal ini menjadi salah satu peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan, berdasarkan PSAK 8 tentang Peristiwa Setelah Periode Pelaporan. Peristiwa setelah periode pelaporan, yakni adanya asumsi usaha dan pertimbangan (*judgment*) dalam penyusunan laporan keuangan entitas di masa depan. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketidakpastian ekonomi global dan domestik, diantaranya meredesign program/kegiatan terkait penanganan bencana non alam, penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan bantuan sosial. Penanganan program ini dilakukan melalui *refocussing* dan *reallocating* anggaran oleh pemerintah daerah sehingga daerah melakukan *redesign* target pendapatan daerah dan penyesuaian anggaran belanja daerah Tahun 2021 melalui Peraturan Walikota tentang perubahan penjabaran APBD Tahun 2021.

6.3 Penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04

Berdasarkan IPSAP Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, pada awal pertama kali penyajian LKPD berbasis akrual, Pemerintah Kota Probolinggo tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual menjadi laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.

Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6.4 Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 03 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang Dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2018 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah. Peraturan Wali Kota ini mengatur terkait dengan ruang lingkup, pihak-pihak yang terkait, proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.



Mekanisme pengakuan atas pendapatan dan belanjanya dengan menerbitkan SP3B oleh Pengguna Anggaran dan SP2B oleh BUD. Penerapannya pada Pemerintah Kota Probolinggo terkait dengan pengelolaan dana kapitasi bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Moh. Saleh.

6.5 Penanganan Perkara Hukum pada Pemerintah Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Perkara adalah “masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi”, dimana Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan dan Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri *aquo* disebutkan bahwasanya penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya. Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanganan perkara khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh dukungan berupa bantuan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dari Jaksa Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Apabila setiap permasalahan hukum dapat ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Probolinggo, maka dampaknya tidak hanya positif bagi pelayanan masyarakat, akan tetapi juga dapat meningkatkan kewibawaan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai pelayan publik yang profesional dan bagi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo penanganan terhadap persoalan-persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan bagi suksesnya tugas-tugas penegakan supremasi hukum yang menjadi komitmen Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan penanganan perkara di Tahun 2020, antara lain adalah sebagai berikut:

a. LITIGASI

- 1) Perkara Perdata nomor: 7/Pdt.G/2020/PN Pbl antara Mulyono, S.H., Cmp, Cpl, Cpcle, DKK selaku Para Penggugat melawan Pemerintah Kota Probolinggo selaku Tergugat II (SELESAI).

Keterangan Dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl diputuskan bahwa:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam nomor register 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl tersebut tidak sah;
- Memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara perdata nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Pbl;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- 2) Perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan Nomor Perkara: 10/G/2020/PTUN.SBY antara PT. Faradis Mulia Makmur selaku Penggugat melawan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang C.Q. Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum Kota Probolinggo Selaku Tergugat (SELESAI).

Dalam putusan nomor: 10/G/2020/PTUN.SBY diputuskan bahwasanya :



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - Memghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- 3) Perkara Tata Usaha Negara nomor : 148/G/2020/PTUN.SBY pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya antara Drs. TUTANG ARIBOWO, M.Si. selaku PENGGUGAT melawan WALIKOTA PROBOLINGGO selaku TERGUGAT (SELESAI).
- Bahwasanya pihak Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara nomor: 148/G/2020/PTUN.SBY yang dinyatakan dalam akta permohonan pencabutan nomor: 148/G/2020/PTUN.SBY dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat (HASMOKO BUDIJONO, S.H., M.H.) dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (ACHMAD SUAIDI, S.H.).
- 4) Perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan Nomor Perkara: 181/G/2020/PTUN.SBY antara Drs. TUTANG HERU ARIBOWO, M.Si selaku PENGGUGAT melawan WALIKOTA PROBOLINGGO selaku TERGUGAT (PROSES).
- Sampai dengan bulan Maret 2021 ini, masih dalam tahap kesimpulan dari Para Pihak, dan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan agenda Putusan Majelis pada tanggal 25 Maret 2021.
- 5) Perkara Perdata dengan nomor perkara: 35/Pdt.G/2020/PN Pbl antara H. MOCH. YAHYA yang telah mengkuasakan kepada Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, S.H., M.H., M. Tr. Hanla NRP 13636/P dkk pada Dinas Hukum Lantamal V melawan DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA) AMANAH PROBOLINGGO sebagai Tergugat I; KEPALA DINAS PERIJINAN KOTA PROBOLINGGO, sebagai Tergugat II; dan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PROBOLINGGO, sebagai Tergugat III (PROSES).
- Sampai dengan bulan Maret 2021 ini, masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dari para pihak.

b. NON LITIGASI

- 1) Penanganan Perkara Non Litigasi Dalam Penyelesaian Probolinggo Plaza Tahun 2020 Dengan Pendampingan Jaksa Pengacara Negara (SELESAI).
- Pelaksanaan serah terima bangunan Probolinggo Plaza dari PT Avila Intra Makmur kepada Pemerintah Kota Probolinggo Plaza dilaksanakan pada Hari Kamis, 3 September 2020, bertempat di Gedung Comment Center (Sabha Bina Praja) Kantor Walikota Probolinggo, Jalan Panglima Sudirman No 19 Probolinggo
 - Bahwa pelaksanaan serah terima bangunan Probolinggo Plaza dari PT Avila Intra Makmur kepada Pemerintah Kota Probolinggo Plaza dituangkan dalam dokumen BAST Bangunan Probolinggo Plaza Dari PT Avila Intra Makmur Kepada Pemerintah Kota Probolinggo Plaza Nomor 032/3348/425.012/BAST/2020 tertanggal 3 September 2020 dan ditandatangani oleh:
 - 10.Hadi Zainal Abidin, S.Pd.,M.M.,M.HP (Wali Kota Probolinggo) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo;
 - 11.Kevin Sebastian Kusuma yang bertindak untuk dan atas nama PT. Avila Prima Intra Makmur;
5. Bahwa dengan dilaksanakannya serah terima bangunan Probolinggo Plaza dari PT Avila Intra Makmur kepada Pemerintah Kota Probolinggo Plaza dituangkan



dalam dokumen BAST, maka secara *de facto* dan *de jure*, bangunan Probolinggo Plaza sudah menjadi milik Pemerintah Kota Probolinggo dan untuk selanjutnya melaksanakan Pencatatan atas BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Penyelesaian Kerugian Daerah

Pemerintah Kota Probolinggo telah membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 188.45/253/KEP/425.012/2020 tentang Tim dan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Keputusan Wali Kota tersebut, MP-TGR mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa serta mengevaluasi kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diterima;
- Memproses dan melaksanakan penyelesaian TGR;
- Memberikan saran/pertimbangan TGR kepada Wali Kota Probolinggo atas setiap kasus yang menyangkut TGR; dan
- Menyiapkan laporan Wali Kota Probolinggo mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

Adapun mutasi atas saldo kerugian daerah selama tahun 2019 dan tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 6.3
Kerugian Daerah Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kerugian		Angsuran		Lunas		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
I	Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM								
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	3	554.670.582,00	1	198.750.000,00	2	355.920.582,00	0	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	145	874.903.465,92	12	80.960.950,00	133	793.942.515,92	0	0,00
3	Pihak Ketiga (PIII)	146	2.169.456.750,10	10	385.405.725,33	136	1.784.051.024,77	0	0,00
Jumlah I		294	3.599.030.798,02	23	665.116.675,33	271	2.933.914.122,69	0	0,00
II	Kasus Kerugian Daerah Yang Sedang Dalam Proses Pembebanan								
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Pihak Ketiga (PIII)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah II		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
III	Kasus Kerugian Daerah yang Masih Berupa Informasi atau Berasal dari Hasil Pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau Belum Diproses Penyelesaiannya								
1	BPK	343	12.941.163.952,84	138	4.912.552.582,76	205	7.964.105.585,91	343	64.505.,784,17
2	Aparat Pengawasan Fungsional	25	19.949.185,53	1	68.400,00	24	19.880.785,53	25	0,00
Jumlah III		368	12.961.113.138,37	139	4.912.620.982,76	229	7.983..986,371,44	368	64.505.,784,17
Jumlah I+II+III		662	16.560.143.936,38	162	5.577.737.658,09	500	10.917.900.494,12	368	64.505.,784,17

Tabel 6.4
Kerugian Daerah Tahun 2020

Kerugian Daerah Tahun 2020									
No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kerugian		Angsuran		Lunas		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
I	Kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM								
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	3	554.670.582,00	1	198.750.000,00	2	355.920.582,00	0	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	151	1.473.378.640,92	14	86.201.850,00	137	1.377.767.840,92	1	9.408.950,00



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kerugian		Angsuran		Lunas		Sisa	
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
3	Pihak Ketiga (PIII)	146	2.169.456.750,10	10	385.405.725,33	136	1.784.051.024,77	0	0,00
	Jumlah I	300	4.197.505.973,02	25	670.357.575,33	275	3.517.739.447,69	1	9.408.950,00
II Kasus Kerugian Daerah Yang Sedang Dalam Proses Pembebanan									
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Pihak Ketiga (PIII)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah II	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
III Kasus Kerugian Daerah yang Masih Berupa Informasi atau Berasal dari Hasil Pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau Belum Diproses Penyelesaiannya									
1	BPK	506	14.156.213.404,49	139	5.062.552.582,76	362	8.741.590.656,95	9	352.070.164,78
2	Aparat Pengawasan Fungsional	29	625.750.659,00	3	526.369.873,47	26	96.680.785,53	0	2.700.000,00
	Jumlah III	535	14.781.964.063,49	142	5.588.922.456,23	388	8.838.271.442,48	9	354.770.164,78
	Jumlah I+II+III	835	18.979.470.036,51	167	6.259.280.031,56	663	12.356.010.890,17	10	364.179.114,78

Data mutasi sebagaimana tabel di atas berdasarkan pada Laporan BPK Provinsi Jawa Timur Nomor 39/LPPKD/XVIII.SBY/01/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Per Semester II Tahun 2020 pada Pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa hal perlu diinformasikan terkait dengan tabel tersebut, sebagai berikut:

- Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan SKTJM sebanyak 300 kasus sebesar Rp4.197.505.973,02. Dari 300 kasus tersebut, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.197.505.973,02 (Rp670.357.575,33+ Rp3.517.739.447,69) terdapat sisa sebesar Rp9.408.950,00;
- Tidak ada kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses pembebanan;
- Terdapat 535 (lima ratus tiga puluh lima) sisa kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK belum diproses penyelesaiannya dan belum ditetapkan statusnya, 139 (seratus tiga puluh sembilan) kasus telah diangsur namun belum lunas sebesar Rp354.770.164,78 dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) kasus yang telah dibayar lunas; dan
- Terdapat 29 (dua puluh sembilan) sisa kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional belum diproses penyelesaiannya dan belum ditetapkan statusnya, namun telah diangsur sebesar Rp526.369.873,47 dan terdapat sisa sebesar Rp2.700.000,00.

6.7 Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga/Masyarakat

Pemerintah Kota Probolinggo selama tahun 2020 menerima berbagai bentuk bantuan hibah dari pihak ketiga, mulai dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan, bantuan dari sekolah hingga sumbangan dari masyarakat. Bantuan hibah ini berupa uang, bahan makanan, obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19. Barang bantuan dari pihak ketiga/masyarakat tersebut dikelola langsung oleh masing-masing SKPD yang mendapat bantuan. Namun, bantuan hibah dari pihak ketiga/masyarakat ini belum dicatat dan ditatausahkan serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikarenakan Pemerintah Kota Probolinggo belum memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) terkait pencatatan dan penyaluran barang bantuan ataupun uang yang diterima dari pihak ketiga baik individu, kelompok, lembaga/organisasi/perusahaan.



Pada tahun 2020 SKPD penerima bantuan hibah dari pihak ketiga/masyarakat belum mempunyai estimasi harga atas bantuan yang diterima pada tahun 2020, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi atasnya. Kemudian, pada tanggal 5 Mei 2021 telah dilaksanakan verifikasi dan validasi bantuan hibah dari pihak ketiga/masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga Kota Probolinggo Nomor 700/01/425.302/2021 dan Nomor 700/02/425.302/2021. Adapun total bantuan hibah yang diterima dari pihak ketiga/masyarakat oleh Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020 sebesar Rp1.590.290.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5
Bantuan Hibah yang Diterima Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020

No.	Uraian	Nominal Sumbangan (Rp)	Dasar BA Verifikasi dan Validasi
1	Melalui Bappeda Litbang	1.431.390.325,00	BA Verval No. 700/01/425.302/2021 Tgl. 5 Mei 2021
2	Melalui Dinkes P2KB	158.900.575,00	BA Verval No. 700/02/425.302/2021 Tgl. 5 Mei 2021
	JUMLAH	1.590.290.900,00	

Secara terperinci bantuan hibah yang diterima oleh Pemerintah Kota Probolinggo dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Berita Acara Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga Kota Probolinggo Nomor 700/01/425.302/2021 melalui Bappeda Litbang Kota Probolinggo dengan total bantuan senilai Rp1.431.390.325,00 sebagai berikut:

Tabel 6.6
Bantuan Hibah yang Diterima Melalui Bappeda Litbang Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga (Rp)	Nama Barang
1	Pengumpulan Paket Sembako Perusahaan	21-04-2020	paket	2.174	150.000,00	326.100.000,00	sembako
2	PT. Indomarco Prisma (Indomaret)	20-04-2020	pcs	1.500	6.000,00	9.000.000,00	masker medis
			pcs	135	3.975,00	536.625,00	masker
3	Srikandi Peduli-Kampung rerere, Jl. Argopuro (Perum Kopian Barat) Blok E-23	20-04-2020	pcs	1.000	3.975,00	3.975.000,00	masker
			pcs	12	10.000,00	120.000,00	face shield
			buah	6	105.000,00	630.000,00	APD
4	Ibu Sunarsih, Blok Sapeni RT 4, RW 5 Kelurahan Kademangan	20-04-2020	rupiah	2.334.500		2.334.500,00	uang
5	Sri Andayani-Jl. Cokro gang III no 262	23-04-2020	rupiah	2.105.850		2.105.850,00	uang
6	Syaufina Nuril Izza, Perumahan Bumi Yuangga Gg. X No. A25, Kelurahan Triwung Lor	04-05-2020	rupiah	1.153.700		1.153.700,00	uang
7	PT Eratex Djaja	11-05-2020	pcs	10.000	3.975,00	39.750.000,00	masker kain
8	KDS Dept. Store	11-05-2020	unit	40	105.000,00	4.200.000,00	APD Hazmat
			butir	2.500	1.265,00	3.162.500,00	vitamin
			buah	200	1.500,00	300.000,00	sarung tangan latex
			Kg	250	10.000,00	2.500.000,00	beras
9	PD IGRA	13-05-2020	pcs	576	3.975,00	2.289.600,00	masker kain
10	PG Wonolangan	19-05-2020	paket (kresek)	50	150.000,00	7.500.000,00	sembako
			paket (kardus)	10	150.000,00	1.500.000,00	sembako
			liter	40	162.500,00	6.500.000,00	Hand Sanitizer



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga (Rp)	Nama Barang
11	BNI	19-05-2020	paket	150	150.000,00	22.500.000,00	sembako (bimoli 2L, Mie instan 10, Tepung 2 Kg, Gula 2 Kg, Beras 5 Kg)
12	PSMTI, TITD Sumber Naga, PITI, HNPP	20-05-2020	liter	10	162.500,00	1.625.000,00	Hand Sanitizer
			pcs	240	3.975,00	954.000,00	masker kain
			butir	1.000	1.265,00	1.265.000,00	vitamin
			stel	20	105.000,00	2.100.000,00	APD
			pcs	10	10.000,00	100.000,00	Face Shield
			paket	100	75.000,00	7.500.000,00	Sembako (@75.000)
13	PT PAI	20-05-2020	liter	100	162.500,00	16.250.000,00	Hand Sanitizer
14	SMPN 7	22-05-2020	kg	95	10.000,00	950.000,00	Beras
			dos	7	100.000,00	700.000,00	mi instan
			pcs	300	3.975,00	1.192.500,00	masker kain
15	Kinanthi dan Aditya (Poltek Jember)	23-05-2020	pcs	18	105.000,00	1.890.000,00	baju hazmat
			pcs	500	3.975,00	1.987.500,00	masker kain
16	Papesa	23-05-2020	pcs	1.000	3.975,00	3.975.000,00	masker kain
17	PT Delta Artha Bahari Nusantara	28-05-2020	box	24	75.000,00	1.800.000,00	sarung tangan latex
			pcs	20	6.000,00	120.000,00	masker N95
			pcs	15	110.000,00	1.650.000,00	kacamata google
			pcs	45	10.000,00	450.000,00	face shield
			pcs	90	105.000,00	9.450.000,00	hazmat
			box	20	300.000,00	6.000.000,00	medical mask
			pcs	90	3.975,00	357.750,00	masker putih
			buah	2	849.150,00	1.698.300,00	standing misty fan
18	KDS Dept. Store	05-06-2020	paket	70	50.000,00	3.500.000,00	beras @5 Kg
19	KORPRI	19-05-2020	paket	1.500	150.000,00	225.000.000,00	sembako
20	PT APACK INTERNATIONAL	04-06-2020	box	4	1.080.000,00	4.320.000,00	Lapin Multipurpose Desinfectant Wipes
21	PELINDO III	11-06-2020	paket	600	220.000,00	132.000.000,00	Rapid Test Kit
22	Katarina (UD. Srikandi), Eny Yuliasuti (UD. Laoca) dan Nur Ilham	15-06-2020	pasang	40	112.500,00	4.500.000,00	sepatu
23	Putra Tedja Sempurna	26-06-2020	pcs	100	105.000,00	10.500.000,00	APD
			pcs	500	3.975,00	1.987.500,00	masker
24	BPJS Ketenagakerjaan	09-07-2020	paket	400	50.000,00	20.000.000,00	paket beras @5 Kg
25	Bank Jatim	09-07-2020	paket	150	150.000,00	22.500.000,00	paket sembako
26	Seger Jaya Motor	09-07-2020	pcs	1.000	3.975,00	3.975.000,00	masker kain
			buah	75	30.000,00	2.250.000,00	timba cuci tangan
27	IKAPTK (Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan)	29-07-2020	paket	200	50.000,00	10.000.000,00	paket beras @5 Kg



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga (Rp)	Nama Barang
28	Bank Jatim	30-07-2020	test	2.000	220.000,00	440.000.000,00	Rapid Test Kit
			butir	11.000	1.265,00	13.915.000,00	multivitamin (Bacefort)
29	DKUPP	06-08-2020	pcs	100	3.975,00	397.500,00	masker kain
30	DPMPTSP	06-08-2020	pcs	1.000	3.975,00	3.975.000,00	masker kain
31	PT PLN Unit Pelayanan Jaringan Probolinggo	12-08-2020	pcs	135	105.000,00	14.175.000,00	hazmat
			box	50	126.500,00	6.325.000,00	vitamin @ 100
32	Bank Mandiri	25-11-2020	pcs	2.250	6.000,00	13.500.000,00	masker medis
			box	100	3.975,00	397.500,00	masker kain
	TOTAL					1.431.390.325,00	

- b. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Bantuan Hibah dari Pihak Ketiga Kota Probolinggo Nomor 700/02/425.302/2021 melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dengan total bantuan senilai Rp158.900.575,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 6.7

Bantuan Hibah yang Diterima Melalui Dinas Kesehatan P2KB Tahun 2020

No.	Puskesmas Penerima	Nominal Sumbangan (Rp)
1	Puskesmas Wonoasih	40.434.125,00
2	Puskesmas Ketapang	34.785.050,00
3	Puskesmas Sukabumi	56.885.075,00
4	Puskesmas Kedopok	8.899.500,00
5	Puskesmas Jati	8.798.350,00
6	Puskesmas Kanigaran	9.098.475,00
JUMLAH		158.900.575,00

Adapun rincian bantuan hibah yang diterima masing-masing Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Wonoasih

Bantuan hibah yang diterima Puskesmas Wonoasih adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8

Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Wonoasih Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
1	Apoteker	13-05-2020	liter	5	27.500,00	137.500,00	Alkohol 70 %
2	Firly	11-04-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat
3	IDI	15-04-2020	buah	2	280.000,00	560.000,00	Baju Hazmat
4	Bambang A	16-04-2020	buah	2	280.000,00	560.000,00	Baju Hazmat
5	ISHIP	08-04-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat
6	Mira Miranda	11-05-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat
7	Apoteker	13-05-2020	buah	15	280.000,00	4.200.000,00	Baju Hazmat
8	Komunitas	22-04-2020	buah	15	280.000,00	4.200.000,00	Baju Hazmat Level 2
9	Teman Pak Susilo	25-04-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat Level 2
10	Donatur	05-05-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat Level 2



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
11	IDI	14-05-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat Level 2
12	Kecamatan Wonoasih	15-05-2020	buah	4	280.000,00	1.120.000,00	Baju Hazmat Level 2
13	PSI	26-05-2020	buah	10	280.000,00	2.800.000,00	Baju Hazmat Level 2
14	SMKN 3	27-05-2020	buah	4	280.000,00	1.120.000,00	Baju Hazmat Level 2
15	PDGI	10-05-2020	buah	2	200.000,00	400.000,00	Baju Hazmat Level 2 (Gown)
16	PERUM ASABRI	17-04-2020	buah	24	105.000,00	2.520.000,00	Baju Hazmat Plastik
17	JTV	21-04-2020	buah	10	65.550,00	655.500,00	Baju Jas Hujan
18	IDI	30-03-2020	buah	5	65.550,00	327.750,00	Baju Jas Hujan
19	PDGI	10-05-2020	buah	2	10.000,00	20.000,00	Faceshield
20	Firly	11-04-2020	buah	3	10.000,00	30.000,00	Faceshield/M
21	Wartawan	13-04-2020	buah	43	10.000,00	430.000,00	Faceshield/M
22	ITS	14-04-2020	buah	30	10.000,00	300.000,00	Faceshield/M
23	PERUM ASABRI	17-04-2020	buah	12	10.000,00	120.000,00	Faceshield/M
24	JTV	21-04-2020	buah	10	10.000,00	100.000,00	Faceshield/M
25	Gereja	09-05-2020	buah	50	10.000,00	500.000,00	Faceshield/M
26	Kecamatan Wonoasih	15-05-2020	buah	5	10.000,00	50.000,00	Faceshield/M
27	PSI	26-05-2020	buah	12	10.000,00	120.000,00	Faceshield/M
28	MAN 1	13-05-2020	buah	15	10.000,00	150.000,00	Hand Sanitizer
29	Apoteker	13-05-2020	pak	1	60.000,00	60.000,00	Hand Sanitizer
30	Apoteker	13-05-2020	buah	5	10.000,00	50.000,00	Hand Sanitizer 100 ml
31	PERUM ASABRI	17-04-2020	botol	2	30.000,00	60.000,00	Handsanitizer 1 liter
32	Firly	11-04-2020	buah	3	8.000,00	24.000,00	Kacamata Google
33	IDI	15-04-2020	buah	3	8.000,00	24.000,00	Kacamata Google
34	PSI	26-05-2020	buah	20	6.000,00	120.000,00	Masker Bedah
35	Firly	10-04-2020	buah	10	3.975,00	39.750,00	Masker Kain
36	Nurul	18-04-2020	buah	100	3.975,00	397.500,00	Masker Kain
37	PDGI	10-05-2020	buah	35	3.975,00	139.125,00	Masker Kain
38	Bambang A	07-04-2020	buah	1	525.000,00	525.000,00	Nebulizer
39	Firly	11-04-2020	pak	1	18.500,00	18.500,00	Obat/Desinfektan
40	Firly	11-04-2020	botol	4	29.500,00	118.000,00	Sabun Cuci Tangan
41	IDI	30-03-2020	pasang	2	112.500,00	225.000,00	Sepatu Boot
42	IDI	15-04-2020	pasang	1	112.500,00	112.500,00	Sepatu Boot
43	IDI	15-04-2020	kaleng	1	260.000,00	260.000,00	Suplemen Herbalife 240 gr
44	IDI	15-04-2020	kaleng	2	520.000,00	1.040.000,00	Suplemen Herbalife 550 gr
TOTAL						40.434.125,00	



2. Puskesmas Ketapang

Bantuan hibah yang diterima Puskesmas Ketapang adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9

Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Ketapang Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
1	Mr. X	15 April 2020	botol	3	162.000,00	486.000,00	Antiseptic gel
2	IAI Kota Probolinggo	09 Mei 2020	botol	1	26.500,00	26.500,00	Antiseptic gel @500 ml
3	dr Ajeng	14 April 2020	pak	2	75.000,00	150.000,00	Cleany hand gloves
4	PDGI Kota Prob	04 Mei 2020	buah	2	10.000,00	20.000,00	Faceshield
5	IDI Kota Probolinggo	13 Mei 2020	buah	20	10.000,00	200.000,00	Faceshield
6	IDI Kota Probolinggo	15 Mei 2020	buah	86	10.000,00	860.000,00	Faceshield
7	FKG Unair	09 Juni 2020	buah	3	10.000,00	30.000,00	Faceshield
8	DT Peduli	06 Oktober 2020	pcs	20	10.000,00	200.000,00	Faceshield
9	PT Rimba Sempana Indonesia	15 April 2020	liter	5	162.500,00	812.500,00	Handsanitizer
10	IAI Kota Probolinggo	09 Mei 2020	botol	6	10.000,00	60.000,00	Handsanitizer @100ml
11	IDI Kota Probolinggo	19 Mei 2020	botol	1	162.500,00	162.500,00	Handsanitizer 1000 ml
12	Klinik Naavagreen	04 April 2020	pcs	10	10.000,00	100.000,00	Handsanitizer gel
13	Ibu-Ibu RT 3 RW 3 Kel Triwung Lor	30 Maret 2020	pak	1	75.000,00	75.000,00	Handscone
14	IDI Kota Probolinggo	06 April 2020	paket	3	75.000,00	225.000,00	handscone
15	dr Ajeng	14 April 2020	box	2	75.000,00	150.000,00	Handscone
16	Mr. X	15 April 2020	box	6	75.000,00	450.000,00	Handscone
17	IDI Kota Probolinggo	13 Mei 2020	botol	2	60.000,00	120.000,00	Handscrub besar 1000 ml
18	IDI Kota Probolinggo	13 Mei 2020	botol	2	29.500,00	59.000,00	Handscrub kecil
19	Auto 2000	14 April 2020	buah	5	105.000,00	525.000,00	Hazmat
20	IDI Kota Probolinggo	16 April 2020	buah	2	105.000,00	210.000,00	Hazmat
21	Ke. Mayangan	22 April 2020	buah	10	105.000,00	1.050.000,00	Hazmat
22	PT ECP Probolinggo	23 April 2020	buah	10	105.000,00	1.050.000,00	Hazmat
23	PDGI Kota Prob	04 Mei 2020	buah	3	105.000,00	315.000,00	Hazmat
24	IAI Kota Probolinggo	09 Mei 2020	buah	7	105.000,00	735.000,00	Hazmat
25	IDI Kota Probolinggo	13 Mei 2020	buah	10	105.000,00	1.050.000,00	Hazmat
26	IDI Kota Probolinggo	13 Mei 2020	buah	10	105.000,00	1.050.000,00	Hazmat
27	PT Telkom Jakarta	22 Mei 2020	buah	100	105.000,00	10.500.000,00	Hazmat
28	Aquissa Thahara	09 Juni 2020	buah	15	105.000,00	1.575.000,00	Hazmat
29	FKG Unair	09 Juni 2020	buah	3	105.000,00	315.000,00	Hazmat
30	SMKN 3 Probolinggo	26 Mei 2020	buah	5	105.000,00	525.000,00	Hazmat + masker kain



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
31	Auto 2000	14 April 2020	buah	5	150.000,00	750.000,00	Helm kaca
32	Ibu-Ibu RT 3 RW 3 Kel Triwung Lor	30 Maret 2020	bungkus	1	8.000,00	8.000,00	Hemaviton C 1000
33	IDI Kota Probolinggo	16 April 2020	botol	3	260.000,00	780.000,00	Herbalife suplemen
34	IDI Kota Probolinggo	06 April 2020	BUAH	6	65.550,00	393.300,00	Jas hujan ponco, masker dan 6 pcs
35	IDI Kota Probolinggo	06 April 2020	buah	2	65.550,00	131.100,00	Jas hujan setelan
36	IDI Kota Probolinggo	16 April 2020	buah	3	8.000,00	24.000,00	Kacamata
37	IDI Kota Probolinggo	19 Mei 2020	buah	25	6.000,00	150.000,00	Masker bedah
38	FKG Unair	09 Juni 2020	box	3	300.000,00	900.000,00	Masker bedah
39	PT Telkom Jakarta	22 Mei 2020	box	7	300.000,00	2.100.000,00	Masker bedah
40	Ibu-Ibu RT 3 RW 3 Kel Triwung Lor	30 Maret 2020	bungkus	1	3.975,00	3.975,00	Masker kain
41	B. Fatimah	31 Maret 2020	buah	25	3.975,00	99.375,00	Masker kain
42	Ibu-Ibu RT 3 RW 3 Kel Triwung Lor	02 April 2020	buah	80	3.975,00	318.000,00	Masker kain
43	Desa Wisma Melati Kel Ketapang	06 April 2020	buah	20	3.975,00	79.500,00	Masker kain
44	Auto 2000	14 April 2020	buah	20	3.975,00	79.500,00	Masker kain
45	Kartika Motor	20 April 2020	buah	100	3.975,00	397.500,00	Masker kain
46	PDGI Kota Prob	04 Mei 2020	buah	35	3.975,00	139.125,00	Masker kain
47	IDI Kota Probolinggo	13 Mei 2020	buah	10	3.975,00	39.750,00	Masker kain
48	Kartika Motor	09 Juni 2020	buah	43	3.975,00	170.925,00	Masker kain anak
49	Kartika Motor	09 Juni 2020	buah	40	3.975,00	159.000,00	Masker kain dewasa
50	FKG Unair	09 Juni 2020	pcs	10	47.500,00	475.000,00	Masker KN 95
51	DT Peduli	06 Oktober 2020	box	6	300.000,00	1.800.000,00	Masker medis earloop
52	DT Peduli	06 Oktober 2020	box	6	300.000,00	1.800.000,00	Masker medis hijab
53	Sp. Prostodonsia	09 Juni 2020	buah	22	5.000,00	110.000,00	Pasta gigi ukuran kecil
54	IDI Kota Probolinggo	06 April 2020	pasang	2	112.500,00	225.000,00	Sepatu boot
55	IDI Kota Probolinggo	16 April 2020	pasang	1	112.500,00	112.500,00	Sepatu boot
56	FKG Unair	09 Juni 2020	buah	5	16.000,00	80.000,00	Sikat gigi
57	IDI Kota Probolinggo	06 April 2020	plek	3	5.000,00	15.000,00	Vitamin
58	IAI Kota Probolinggo	09 Mei 2020	pak	1	30.000,00	30.000,00	Vitamin B complex
59	IAI Kota Probolinggo	09 Mei 2020	pak	1	88.000,00	88.000,00	Vitamin C
60	TP PKK Kec Kademangan	14 April 2020	botol	30	8.000,00	240.000,00	You C 1000
TOTAL						34.785.050,00	



3. Puskesmas Sukabumi

Bantuan hibah yang diterima Puskesmas Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10

Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Sukabumi Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Total Harga	Nama Barang
1	DKKP2KB	24-03-2020	buah	4	110.000,00	440.000,00	GOOGLE
2	DKKP2KB	07-04-2020	buah	3	110.000,00	330.000,00	GOOGLE
3	DKKP2KB	24-03-2020	buah	4	150.000,00	600.000,00	HELM SHIELD
4	DKKP2KB	07-04-2020	buah	3	150.000,00	450.000,00	HELM SHIELD
5	DKKP2KB	18-04-2020	buah	10	150.000,00	1.500.000,00	HELM
6	DKKP2KB	24-03-2020	pasang	4	112.500,00	450.000,00	BOOT YELLOW
7	DKKP2KB	07-04-2020	pasang	3	112.500,00	337.500,00	BOOT YELLOW
8	DKKP2KB	24-03-2020	buah	8	105.000,00	840.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
9	DKKP2KB	07-04-2020	buah	8	105.000,00	840.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
10	DKKP2KB	18-04-2020	buah	25	105.000,00	2.625.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
11	GEREJA	20-04-2020	buah	15	105.000,00	1.575.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
12	ARYA	20-04-2020	buah	3	105.000,00	315.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
13	Dr. ROFIK	27-04-2020	buah	3	105.000,00	315.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
14	GEREJA	04-05-2020	buah	11	105.000,00	1.155.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
15	PUTRA TEJA	08-05-2020	buah	40	105.000,00	4.200.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
16	IDI	08-05-2020	buah	4	105.000,00	420.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
17	FARMASI	09-05-2020	buah	7	105.000,00	735.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
18	IDI	15-05-2020	buah	5	105.000,00	525.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
19	DKKP2KB	11-06-2020	buah	300	105.000,00	31.500.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
20	DKKP2KB	24-03-2020	buah	16	47.500,00	760.000,00	MASKER N95
21	DKKP2KB	07-04-2020	buah	10	47.500,00	475.000,00	MASKER N96
22	ANI BUDI	18-04-2020	buah	15	47.500,00	712.500,00	MASKER N95
23	ANI BUDI	24-03-2020	box	1	75.000,00	75.000,00	HANDSCHOEN STERIL
24	DKKP2KB	24-03-2020	box	1	75.000,00	75.000,00	HANDSCHOEN NON STERIL
25	DKKP2KB	07-04-2020	buah	8	105.500,00	844.000,00	HAZMAT REUSE PUTIH
26	DKKP2KB	07-04-2020	buah	2	105.500,00	211.000,00	HAZMAT REUSE BIRU
27	SMKN 3 PROB	27-05-2020	buah	4	105.000,00	420.000,00	HAZMAT REUSE
28	DKKP2KB	18-04-2020	pasang	10	105.000,00	1.050.000,00	BOOT (BLACK)
29	DKKP2KB	18-04-2020	box	10	43.000,00	430.000,00	HANDSCHOEN HOUSEHOLD
30	DKKP2KB	18-04-2020	buah	10	110.000,00	1.100.000,00	KACAMATA LABORAT
31	NN	20-04-2020	buah	20	10.000,00	200.000,00	FACE SHIELD
32	ARYA	22-04-2020	buah	3	10.000,00	30.000,00	FACE SHIELD
33	NN	04-05-2020	buah	8	10.000,00	80.000,00	FACE SHIELD
34	NN	08-05-2020	buah	10	10.000,00	100.000,00	FACE SHIELD
35	NN	22-04-2020	buah	10	65.550,00	655.500,00	HAZMAT JAS HUJAN



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Total Harga	Nama Barang
36	NN	15-05-2020	buah	5	65.550,00	327.750,00	HAZMAT JAS HUJAN
37	NN	29-05-2020	buah	43	3.975,00	170.925,00	MASKER KAIN
38	SMKN3	27-05-2020	buah	4	3.975,00	15.900,00	MASKER KAIN
TOTAL						56.885.075,00	

4. Puskesmas Kedopok

Bantuan hibah yang diterima Puskesmas Kedopok adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11

Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Kedopok Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
1	APOTEKER	13-05-2020	LITER	5	27.500,00	137.500,00	ALKOHOL 70 %
2	SMKN3	26-05-2020	BUAH	5	105.000,00	525.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
3	IDI	15/04/2020	BUAH	3	280.000,00	840.000,00	BAJU HAZMAT
4	APOTEKER	13-05-2020	BUAH	10	280.000,00	2.800.000,00	BAJU HAZMAT
5	TPP PKK KOTA	15-05-2020	BUAH	10	105.000,00	1.050.000,00	HAZMAT DISPOSIBLE
6	IDI	30/03/2020	Box	1	75.000,00	75.000,00	HANDSCHOEN NON STERIL
7	IDI	30/03/2020	BUAH	5	65.550,00	327.750,00	BAJU JAS HUJAN
8	Candra	01-04-2020	Buah	10	65.550,00	655.500,00	BAJU JAS HUJAN
9	PSSA	11-04-2020	BUAH	50	10.000,00	500.000,00	FACESHIELD/M
10	APOTEKER	13-05-2020	BUAH	10	10.000,00	100.000,00	HAND SANITIZER 100 ML
11	VITA	14-05-2020	BUAH	10	10.000,00	100.000,00	HAND SANITIZER 100 ML
12	IDI	15/04/2020	BUAH	3	8.000,00	24.000,00	KACAMATA GOOGLE
13	PSSA	10-04-2020	BUAH	300	3.975,00	1.192.500,00	MASKER KAIN
14	VITA	18/04/2020	BUAH	50	3.975,00	198.750,00	MASKER KAIN
15	IDI	26-05-2020	BUAH	6	6.000,00	36.000,00	MASKER BEDAH
16	IDI	30/03/2020	PASANG	3	112.500,00	337.500,00	SEPATU BOOT
TOTAL						8.899.500,00	

5. Puskesmas Jati

Bantuan hibah yang diterima Puskesmas Jati adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12

Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Jati Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
1	IBU MERYSKA	01-04-2020	botol	36	10.000,00	360.000,00	HANDSANITIZER 100 mL
2	APOTIK PARAMITA	11-05-2020	botol	1	26.500,00	26.500,00	ASEPTIC GEL 500 mL
3	IBU NAILUR RACHMI	08-05-2020	botol	1	18.500,00	18.500,00	DESINFEKTAN
4	drg. RATIH	20-04-2020	pcs	10	10.000,00	100.000,00	FACE SHIELD



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
5	IDI	15-05-2020	pcs	10	10.000,00	100.000,00	FACE SHIELD
6	APOTIK PARAMITA	11-05-2020	botol	6	162.500,00	975.000,00	HANDSANITIZER 1000 mL
7	IBU MERYSKA	01-04-2020	pcs	3	105.000,00	315.000,00	HAZMAT
8	IDI	10-04-2020	pcs	2	280.000,00	560.000,00	HAZMAT
9	IBU RENI WINDI	15-04-2020	pcs	10	105.000,00	1.050.000,00	HAZMAT
10	KOMUNITAS GEREJA KATOLIK	21-04-2020	pcs	11	105.000,00	1.155.000,00	HAZMAT
11	IBU NAILUR RACHMI	08-05-2020	pcs	3	105.000,00	315.000,00	HAZMAT
12	APOTIK PARAMITA	11-05-2020	pcs	7	105.000,00	735.000,00	HAZMAT
13	IDI	15-05-2020	pcs	10	105.000,00	1.050.000,00	HAZMAT
14	SMKN 3 PROBOLINGGO	26-05-2020	pcs	5	105.000,00	525.000,00	HAZMAT
15	IDI	10-04-2020	pcs	7	65.550,00	458.850,00	JAS HUJAN
16	LIA WULYASARI	17-04-2020	pcs	4	65.550,00	262.200,00	JAS HUJAN
17	IDI	10-04-2020	pcs	3	8.000,00	24.000,00	KACAMATA
18	IBU NAILUR RACHMI	08-05-2020	pcs	30	6.000,00	180.000,00	MASKER BEDAH
19	WARGA KELURAHAN JATI	13-04-2020	pcs	40	3.975,00	159.000,00	MASKER KAIN
20	LIA WULYASARI	17-04-2020	pcs	20	3.975,00	79.500,00	MASKER KAIN
21	CAHAYA ILAHI TOUR	21-04-2020	pcs	31	3.975,00	123.225,00	MASKER KAIN
22	NY. FANIYANA	12-05-2020	pcs	57	3.975,00	226.575,00	MASKER KAIN
TOTAL						8.798.350,00	

5. Puskesmas Kanigaran

Bantuan hibah yang diterima Puskesmas Kanigaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6.13

Bantuan Hibah yang Diterima Puskesmas Kanigaran Tahun 2020

No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
1	IDI	Maret 2020	BOX	1	75.000,00	75.000,00	HANDSCHOEN NON STERIL
2	IDI	Maret 2020	BUAH	14	6.000,00	84.000,00	MASKER BEDAH
3	IDI	Maret 2020	BUAH	7	10.000,00	70.000,00	HANDSANITIZER 100 ML
4	IDI	Maret 2020	BUAH	7	65.550,00	458.850,00	JAS HUJAN PLASTIK
5	IDI	Maret 2020	BUAH	3	112.500,00	337.500,00	SEPATU BOOT
6	IDI	Maret 2020	BUAH	7	10.000,00	70.000,00	FACE SHIELD
7	IDI	Maret 2020	BUAH	3	280.000,00	840.000,00	HAZMAT
8	IDI	Maret 2020	BUAH	3	8.000,00	24.000,00	GOOGLE
9	ALUMNI SMP 5 PROB	April 2020	BUAH	100	10.000,00	1.000.000,00	FACE SHIELD



No	Donatur	Tanggal	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Nama Barang
10	dr. LUSI TRI WAHYULI	April 2020	BUAH	10	105.000,00	1.050.000,00	GOWN
11	SITI HAYATI	April 2020	BUAH	30	10.000,00	300.000,00	FACE SHIELD
12	PDGI	Mei 2020	BUAH	35	3.975,00	139.125,00	MASKER KAIN
13	PDGI	Mei 2020	BUAH	10	105.000,00	1.050.000,00	GOWN
14	PDGI	Mei 2020	BUAH	10	10.000,00	100.000,00	FACE SHIELD
15	IAI	Mei 2020	BUAH	10	280.000,00	2.800.000,00	HAZMAT
16	IAI	Mei 2020	BOX	1	75.000,00	75.000,00	HANDSCOEN NON STERIL
17	IAI	Mei 2020	BUAH	10	10.000,00	100.000,00	HANDSANITIZER 100 ML
18	SMKN 3 PROBOLINGGO	Mei 2020	BUAH	5	105.000,00	525.000,00	HAZMAT
JUMLAH						9.098.475,00	

6.8 Keterlambatan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo

RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo merupakan salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dimana BLUD lainnya adalah 6 (enam) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di bawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo. Dasar penetapan RSUD dr. Moh. Saleh sebagai BLUD adalah melalui Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Fleksibilitas Biaya, Pengelolaan Surplus Dan Defisit Anggaran pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan Keuangan RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mempedomani PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan PMK No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13.

Dengan statusnya sebagai BLUD, RSUD dr. Moh. Saleh wajib menyusun laporan keuangan BLUD sesuai dengan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU. Berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Laporan keuangan yang wajib disusun oleh BLUD adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hubungannya dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) SKPD RSUD dr. Moh. Saleh untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Probolinggo Tahun 2020, RSUD dr. Moh. Saleh selaku BLUD tidak berhasil menyusun Laporan Keuangan BLUD RSUD dr. Moh. Saleh secara tepat waktu, yaitu paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.



Adapun kronologi penyebab keterlambatan penyusunan LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14

Kronologi Penyebab Keterlambatan Penyusunan LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020

No	Tanggal	Uraian
1	25 Januari 2021	RSUD dr. Moh. Saleh melakukan koordinasi awal ke Kantor Akuntan Publik (KAP) Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan (Izin Usaha KAP No. 1259/KM.1/2011) terkait audit LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh tahun 2020
2	29 Februari 2021	Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan Perwali No. 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
3	1 Februari 2011	RSUD dr. Moh. Saleh mengirimkan usulan permohonan audit LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 ke KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan
4	Februari s.d Maret 2021	Tindakan lanjut atas permohonan audit LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 ke KAP menjadi tertunda akibat belum ditetapkan pejabat definitif di RSUD dr. Moh. Saleh sebagai implementasi Perwali No. 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
5	3 Maret 2021	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan mengirimkan permintaan data LK BLUD Tahun 2020 kepada RSUD dr. Moh. Saleh
6	8 Maret 2021	Pelantikan Pejabat OUBK dr. Moh. Saleh
7	9 Maret 2021	RSUD dr. Moh. Saleh melakukan negosiasi harga dengan KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan terkait audit LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020
8	12 Maret 2021	RSUD dr. Moh. Saleh mengirimkan <i>softcopy</i> LK SKPD RSUD dr. Moh. Saleh ke KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan
9	17 Maret 2021	RSUD dr. Moh. Saleh mengirimkan <i>hardcopy</i> LK SKPD RSUD dr. Moh. Saleh ke KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan karena pihak KAP berkeberatan pelaksanaan audit hanya berdasarkan dokumen <i>softcopy</i>
10	6 April 2021	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan meminta RSUD dr. Moh. Saleh menyusun LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh berdasarkan PSAP 13 karena LK RSUD yang dikirim sebelumnya adalah LK SKPD, bukan LK BLUD
11	7 April 2021	RSUD dr. Moh. Saleh mengirimkan dan mengklarifikasi LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 berdasarkan PSAP 13 ke KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan
12	15 s.d 24 April 2021	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan melaksanakan pemeriksaan lapangan ke RSUD dr. Moh. Saleh
13	26 April 2021	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan mengirimkan draf Laporan Auditor Independen (LAI) LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh
14	4 Mei 2021	RSUD dr. Moh. Saleh mendiskusikan <i>Management Letter</i> bersama KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan
15	5 Mei 2021	Pelaksanaan <i>Zoom Meeting</i> antara RSUD dr. Moh. Saleh, Dewan Pengawas RSUD dr. Moh. Saleh, Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD dr. Moh. Saleh dan KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan. Keputusan akhirnya adalah LAI LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 diserahkan oleh KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan kepada RSUD dr. Moh. Saleh paling lambat tanggal 10 Mei 2021
16	10 Mei 2021	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan menyerahkan LAI LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 kepada RSUD dr. Moh. Saleh. Setelah itu, RSUD dr. Moh. Saleh menyerahkan dokumen <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> LAI LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 tersebut ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kota Probolinggo
17	11 Mei 2021	Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD Kota Probolinggo selaku penyusun LKPD Kota Probolinggo memutakhirkan informasi terkait LAI LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh Tahun 2020 ke dalam CaLK LKPD Kota Probolinggo Tahun 2020



Keterlambatan penyusunan LK BLUD RSUD dr. Moh. Saleh menyebabkan penyerahan LKPD Kota Probolinggo Tahun 2020 dari Wali Kota Probolinggo kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Maret 2021, Pemerintah Kota Probolinggo tidak dapat menyertakannya sebagai salah satu lampiran LKPD Kota Probolinggo Tahun 2020. Meskipun demikian, LK BLUD 6 (enam) Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo tetap berhasil diserahkan sebagai lampiran LKPD Kota Probolinggo Tahun 2020.

Sebagai bentuk pembinaan kepada RSUD dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, BPPKAD Kota Probolinggo dalam menjalankan tugasnya sebagai Pembina Keuangan BLUD sesuai dengan Pasal 208 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tujuan agar keterlambatan yang sama tidak terulang kembali di periode pelaporan mendatang, maka berikut merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sejak tahun 2021:

1. Menegaskan kepada seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk menerapkan pola pengelolaan BLUD dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan seluruh pemutahirannya, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
2. Mewajibkan kepada seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo menggunakan sistem informasi yang diamanatkan oleh Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang saling terhubung (terintegrasi) dengan aplikasi pendukungnya, yaitu SIPD e-BLUD dan sistem informasi lainnya yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah,
3. Mewajibkan kepada seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD secara tertib, tepat waktu dan akuntabel,
4. Melakukan pembinaan secara berkala kepada seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo,
5. Melaporkan kepada Wali Kota Probolinggo terkait keseluruhan pelaksanaan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.



BAB VII

PENUTUP

Mendasarkan uraian CaLK Pemerintah Kota Probolinggo dari Bab I sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

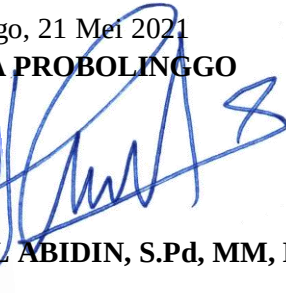
1. Pemerintah Kota Probolinggo sejak tahun 2003 telah menyusun neraca awal per 1 Januari 2004 (31 Desember 2003) dan digunakan sebagai pembandingan (*comparable*) dengan neraca per 31 Desember 2004, dan seterusnya dijadikan pembandingan dengan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya;
2. LKPD Kota Probolinggo disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik;
4. Laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2020 melandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK;
5. Pendapatan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 adalah, sebagai berikut:
 - a. Target pendapatan sesuai APBD 2020 sebesar Rp 922.401.711.702,66
 - b. Realisasi pendapatan sebesar Rp 922.027.675.562,60
 - c. Selisih kurang pendapatan sebesar Rp (374.036.140,06)
6. Belanja Pemerintah Kota Probolinggo TA 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja sesuai APBD 2020 sebesar Rp 1.082.004.882.500,62
 - b. Realisasi belanja sebesar Rp 877.667.480.575,35
 - c. Selisih kurang belanja sebesar Rp (204.337.401.925,27)
7. Realisasi belanja per jenis belanja TA 2020 sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp 756.454.666.535,41
 - 1) Belanja pegawai sebesar Rp 388.271.776.738,00
 - 2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp 347.940.951.313,04
 - 3) Belanja subsidi sebesar Rp 0,00
 - 4) Belanja hibah sebesar Rp 17.372.255.939,37
 - 5) Belanja bantuan sosial sebesar Rp 2.049.785.000,00
 - 6) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp 819.897.545,00
 - b. Belanja modal sebesar Rp 86.011.421.274,94
 - c. Belanja tak terduga sebesar Rp 35.201.392.765,00
8. Surplus pada LRA sebesar Rp44.360.194.987,25 adalah realisasi pendapatan sebesar Rp922.027.675.562,60 dikurangi realisasi belanja sebesar Rp877.667.480.575,35;
9. Pembiayaan TA 2020, terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 169.603.170.797,96
 - b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000,00
 - c. Pembiayaan netto sebesar Rp 159.603.170.797,96
10. SAL awal tahun 2020 sebesar Rp169.624.356.194,16 dan SAL akhir tahun 2020 sebesar Rp203.963.365.785,21;



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

11. Total aset Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2020 sebesar Rp1.795.835.839.578,07 terdiri dari:
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Aset lancar | Rp | 241.266.813.661,55 |
| b. Investasi jangka panjang | Rp | 21.315.023.971,94 |
| c. Aset tetap | Rp | 1.496.947.662.535,76 |
| d. Dana cadangan | Rp | 10.000.000.000,00 |
| e. Aset lainnya | Rp | 26.306.339.408,82 |
12. Kewajiban Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2020 sebesar Rp17.127.685.544,34 terdiri atas:
- | | | |
|-----------------------------|----|-------------------|
| a. Kewajiban jangka pendek | Rp | 17.127.685.544,34 |
| b. Kewajiban jangka panjang | Rp | 0,00 |
13. Ekuitas Pemerintah Kota Probolinggo per tahun 2020 sebesar Rp1.778.708.154.033,73
14. Arus kas Pemerintah Kota Probolinggo tahun 2020, terdiri atas:
- | | | |
|--|----|---------------------|
| a. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 130.371.616.262,19 |
| b. Arus kas dari aktivitas investasi | Rp | (96.011.421.274,94) |
| c. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| d. Arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 0,00 |
| e. Saldo awal kas tahun 2020 | Rp | 169.603.170.797,96 |
| f. Saldo akhir kas tahun 2020 | Rp | 204.024.026.899,21 |

Probolinggo, 21 Mei 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO

HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd, MM, M.HP



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

LAMPIRAN I
KERTAS KERJA ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	AKUN	Saldo Awal	Realisasi BM	Reklas		Mutasi		Hibah		Perubahan Kondisi		Koreksi		Extracomp	Saldo Akhir
		1 Januari 2020	2020	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	B/KB	RB	Tambah	Kurang		
1	Tanah	478.112.162.032,12	-	-	-	44.618.977.520,00	44.618.977.520,00	133.407.075.000,00	-	-	-	1.558.535.000,00	-	-	613.077.772.032,12
01.01	Tanah	478.112.162.032,12	-	-	-	44.618.977.520,00	44.618.977.520,00	133.407.075.000,00	-	-	-	1.558.535.000,00	-	-	613.077.772.032,12
2	Peralatan dan Mesin	528.188.380.083,46	38.141.749.214,00	979.226.411,00	1.547.300.134,00	63.592.127.919,86	63.592.127.919,86	1.240.972.857,15	-	3.875.000,00	1.579.138.350,49	7.095.899.732,00	1.336.500,00	128.888.709,50	572.393.439.603,62
02.02	Alat-alat Besar	39.847.040.410,00	827.466.937,00	283.281.980,00	-	3.696.737.990,00	3.696.737.990,00	-	-	-	99.142.000,00	-	-	-	40.858.647.327,00
02.03	Alat-alat Angkutan	86.439.988.465,00	3.270.786.000,00	16.500.000,00	-	22.317.770.083,07	22.317.770.083,07	488.580.000,00	-	-	30.834.000,00	-	-	-	90.185.020.465,00
02.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.428.390.838,00	200.551.590,00	151.192.000,00	105.788.980,00	1.108.346.290,00	1.108.346.290,00	-	-	-	655.000,00	-	-	-	5.673.690.448,00
02.05	Alat Pertanian	3.423.728.650,00	104.720.000,00	-	204.380.000,00	1.440.845.150,00	1.440.845.150,00	-	-	-	26.744.500,00	-	-	-	3.297.324.150,00
02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.746.467.937,45	10.668.671.195,00	305.827.971,00	323.433.445,00	23.726.267.178,61	23.726.267.178,61	-	-	3.875.000,00	949.893.284,97	388.521.550,00	1.336.500,00	91.942.109,50	166.746.758.313,98
02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	13.551.447.610,18	609.127.300,00	32.170.900,00	123.547.561,00	3.139.663.674,18	3.139.663.674,18	-	-	-	32.546.800,00	-	-	11.200.000,00	14.025.451.449,18
02.08	Alat-alat Kedokteran	190.975.874.333,51	21.736.322.562,00	149.767.000,00	576.931.148,00	5.510.853.073,00	5.510.853.073,00	752.392.857,15	-	-	-	5.449.286.273,00	-	11.197.000,00	218.475.514.877,66
02.09	Alat Laboratorium	28.953.341.513,32	712.903.630,00	40.486.560,00	202.019.000,00	2.176.286.409,00	2.176.286.409,00	-	-	-	242.862.765,52	1.258.091.909,00	-	14.549.600,00	30.505.392.246,80
02.10	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	2.822.100.326,00	11.200.000,00	-	11.200.000,00	475.358.072,00	475.358.072,00	-	-	-	196.460.000,00	-	-	-	2.625.640.326,00
3	Gedung dan Bangunan	558.064.312.969,61	26.328.125.666,51	2.405.240.903,48	24.017.975.980,54	92.037.957.603,73	92.037.957.603,73	-	75.740.000,00	-	1.851.506.500,00	298.570.000,00	34.044.767,26	-	561.116.982.291,80
03.11	Bangunan Gedung	545.607.930.918,61	26.190.623.066,51	2.077.879.015,48	22.957.762.979,54	91.915.007.184,63	91.915.007.184,63	-	75.740.000,00	-	132.852.500,00	298.570.000,00	34.044.767,26	-	550.974.602.753,80
03.12	Monumen	12.456.382.051,00	137.502.600,00	327.361.888,00	1.060.213.001,00	122.950.419,10	122.950.419,10	-	-	-	1.718.654.000,00	-	-	-	10.142.379.538,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	767.478.380.456,57	18.041.137.912,43	6.855.698.692,94	1.238.703.679,00	84.905.226.726,86	84.905.226.726,86	16.759.757.674,00	-	-	1.194.609.700,00	100.000.000,00	44.614.266,17	-	806.757.047.090,77
04.13	Jalan dan Jembatan	526.491.707.169,08	16.355.333.857,43	490.695.327,00	227.940.000,00	61.167.813.546,13	61.167.813.546,13	13.879.740.941,00	-	-	946.484.700,00	-	44.614.266,17	-	555.998.438.328,34
04.14	Bangunan Air/Irigasi	201.007.089.513,89	1.273.648.500,00	961.057.315,94	492.445.902,00	18.179.733.915,73	18.179.733.915,73	-	-	-	-	-	-	-	202.749.349.427,83
04.15	Instalasi	26.580.613.371,62	412.155.555,00	4.850.628.050,00	171.131.077,00	3.108.392.746,00	3.108.392.746,00	2.880.016.733,00	-	-	146.050.000,00	-	-	-	34.406.232.632,62
04.16	Jaringan	13.398.970.401,98	-	553.318.000,00	347.186.700,00	2.449.286.519,00	2.449.286.519,00	-	-	-	102.075.000,00	100.000.000,00	-	-	13.603.026.701,98
5	Aset Tetap Lainnya	20.103.143.618,50	3.419.408.482,00	341.093.545,00	86.204.822,00	1.501.663.900,00	1.501.663.900,00	-	-	-	-	-	-	2.847.113.900,00	20.930.326.923,50
05.17	Buku dan Perpustakaan	13.630.747.682,64	2.770.027.060,00	-	-	220.967.400,00	220.967.400,00	-	-	-	-	-	-	2.752.697.060,00	13.648.077.682,64



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	AKUN	Saldo Awal	Realisasi BM	Reklas		Mutasi		Hibah		Perubahan Kondisi		Koreksi		Extracomp	Saldo Akhir
		1 Januari 2020	2020	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	B/KB	RB	Tambah	Kurang		
05.18	Barang Bercorak Kebudayaan	6.195.067.935,86	649.381.422,00	223.934.545,00	86.204.822,00	1.255.984.000,00	1.255.984.000,00	-	-	-	-	-	-	94.416.840,00	6.887.762.240,86
05.19	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	277.328.000,00	-	-	-	24.712.500,00	24.712.500,00	-	-	-	-	-	-	-	277.328.000,00
05.23	ATR	-	-	117.159.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.159.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.218.566.055,95	-	17.401.620.704,60	1.092.695.641,48	2.830.959.004,00	2.830.959.004,00	-	-	-	-	237.536.000,00	-	-	30.765.027.119,07
06.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.218.566.055,95	-	17.401.620.704,60	1.092.695.641,48	2.830.959.004,00	2.830.959.004,00	-	-	-	-	237.536.000,00	-	-	30.765.027.119,07
	Jumlah Aset Tetap	2.366.164.945.216,21	85.930.421.274,94	27.982.880.257,02	27.982.880.257,02	289.486.912.674,45	289.486.912.674,45	151.407.805.531,15	75.740.000,00	3.875.000,00	4.625.254.550,49	9.290.540.732,00	79.995.533,43	2.976.002.609,50	2.605.040.595.060,88



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

LAMPIRAN II
KERTAS KERJA KONSOLIDASI MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	BEBAN	REKLAS		MUTASI		HIBAH		KOREKSI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.922.811.170,69	11.959.030.370,92	-	1.007.722.462,48	2.011.430.847,83	3.017.195.246,40	-	-	-	1.763.895,35	70.866.590.785,21
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	44.697.233.170,30	6.582.603.235,84	5.308.644,00	28.295.925,00	3.248.452.559,47	-	293.148.000,00	-	17.689.040,00	49.500,00	54.816.089.224,61
3	RSUD Dr Moh. Saleh	146.898.625.953,81	32.031.695.275,26	18.398.000,00	25.496.000,00	-	-	-	-	510.184.403,68	266.406.263,80	179.167.001.368,95
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	479.937.175.113,49	31.013.239.587,28	-	-	13.699.357.175,52	928.832.265,32	13.879.740.941,00	-	3.376.205.707,00	922.869.339,92	540.054.016.919,05
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.377.149.739,71	613.677.263,28	-	-	-	-	-	-	7.918.650,01	-	4.998.745.653,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.242.118.998,62	538.276.593,15	-	-	1.181.703.613,67	-	-	-	140.459.292,77	-	4.102.558.498,21
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.614.412.806,09	453.238.595,54	5.280.000,00	25.670.000,00	6.304.580,40	-	-	-	13.250.000,00	19.523.908,59	3.047.292.073,44
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.164.191.440,13	4.152.735.688,59	-	15.494.900,00	26.626.950.426,49	336.249.389,15	-	-	1.137.052.887,15	2.785.325.327,61	46.943.860.825,60
9	Dinas Lingkungan Hidup	33.215.749.560,77	5.239.163.275,77	549.552.541,13	365.961.997,03	1.323.553.340,00	829.785.812,52	-	-	446.718.186,52	121.012.948,87	39.457.976.145,77
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.252.044.352,97	399.213.708,89	-	-	239.441.924,70	174.400.000,00	-	-	-	0,40	3.716.299.986,16
11	Dinas Perhubungan	32.197.981.767,22	2.662.752.195,50	376.587.568,00	3.335.435.986,56	344.578.040,21	-	-	-	142.479.363,88	144.253.916,40	32.244.689.031,85
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.234.679.160,46	1.568.928.985,57	-	-	425.064.782,40	-	-	-	249.034.592,34	175.249.540,00	10.302.457.980,77
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	7.195.830.892,42	997.491.715,16	-	2.500.000,00	-	-	-	-	582.531.856,11	45.277.783,64	8.728.076.680,05
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	4.238.963.593,15	1.277.990.747,11	25.500.000,00	8.160.000,00	4.421.114.387,17	-	-	-	819.535.754,03	393.470.024,36	10.381.474.457,10
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.915.842.042,86	866.789.950,08	5.693.000,00	34.193.000,00	3.041.190.493,42	1.571.083.347,03	-	-	1.332.054.113,73	13.931.280,00	9.542.361.973,06



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL	BEBAN	REKLAS		MUTASI		HIBAH		KOREKSI		SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.078.637.575,56	336.781.353,00	-	-	305.724.431,94	124.357.500,00	-	-	150.071.966,06	13.200.000,00	2.733.657.826,56
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3.138.999.107,03	404.357.257,14	-	-	414.037.611,00	-	-	-	249.715.948,62	-	4.207.109.923,79
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.785.628.313,10	1.487.204.500,84	17.971.380,00	142.353.800,00	365.064.341,16	2.195.668.558,50	-	-	5.603.000,00	49.866.275,00	15.273.582.901,60
19	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	73.650.809.261,55	-	-	-	-	73.650.809.261,55	-	-	-	-	0,00
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.332.612.452,65	311.905.279,73	-	-	-	22.712.500,00	-	-	29.418.064,80	-	2.651.223.297,18
21	Sekretariat Daerah	-	2.835.559.926,41	43.446.440,00	206.168.100,00	25.238.162.890,26	1.193.880,00	-	-	1.784.977.557,66	691.625.103,19	29.003.159.731,14
22	Sekretariat DPRD	6.344.084.293,82	980.150.400,95	31.108.500,00	62.217.000,00	-	-	-	-	173.146.442,87	18.974.720,00	7.447.297.917,64
23	Inspektorat	1.735.221.609,64	215.737.057,86	-	-	-	-	-	-	-	0,01	1.950.958.667,49
24	Kecamatan Wonoasih	3.960.770.418,81	400.569.244,76	-	14.517.000,00	-	-	-	-	184.894.228,80	305.475.059,84	4.226.241.832,53
25	Kecamatan Kademangan	3.142.421.818,48	559.295.544,27	-	4.057.527,00	28.758.330,11	-	-	-	776.293.061,07	112.489.162,40	4.390.222.064,53
26	Kecamatan Mayangan	5.749.996.701,08	568.257.413,03	-	9.800.000,00	-	-	-	-	300.659.193,60	-	6.609.113.307,71
27	Kecamatan Kedopok	3.769.460.196,44	424.136.523,96	-	-	-	-	-	-	-	172.393.024,41	4.021.203.695,99
28	Kecamatan Kanigaran	4.252.022.448,85	481.826.669,84	-	-	20.537.690,00	-	-	-	25.553.560,00	4.684.674,24	4.775.255.694,45
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.028.134.718,04	251.279.343,64	-	-	155.000.000,00	-	-	-	-	-	2.434.414.061,68
	Jumlah Aset Tetap	982.073.608.677,74	109.613.887.703,37	1.078.846.073,13	5.288.043.698,07	83.096.427.465,75	82.852.287.760,47	14.172.888.941,00	-	12.455.446.870,70	6.257.841.748,03	1.108.092.932.525,12



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

LAMPIRAN III
DAFTAR UMUR PENYALURAN KREDIT DANA BERGULIR DAN PERKIRAAN DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH PER
31 DESEMBER 2020

No	Uraian	Modal Dana Bergulir	Umur Piutang Angsuran Dana Bergulir & Tingkat Kolektibilitas (Tahun)					Jumlah
			0 s.d 2 bulan	>2 s.d 4 bulan	>4 s.d 12 bulan	>12 bulan	Jumlah	
1	<i>Channeling Agency</i>							
	1.1 Piutang Dana Bergulir <i>Channeling</i> - BPD Jatim	2.351.000.000,00	569.257.573,60	39.500.000,01	137.939.395,07	606.087.504,94	1.352.784.473,63	1.352.784.473,63
	1.2 Piutang Dana Bergulir <i>Chaneling</i> - BPR Jatim	2.707.500.000,00	45.892.100,51	0,00	48.939.299,85	433.900.967,00	528.732.367,36	528.732.367,36
	Jumlah Tunggakan Dana Bergulir	5.058.500.000,00	615.149.674,11	39.500.000,01	186.878.694,92	1.039.988.471,94	1.881.516.840,99	1.881.516.840,99
	% Tidak Tertagih		0,00%	20,00%	60,00%	100,00%		
	Jumlah Perkiraan Diragukan Tertagih		0,00	7.900.000,00	112.127.216,95	1.039.988.471,94	1.160.015.688,90	
	Net Realizable Value (NRV)		615.149.674,11	31.600.000,01	74.751.477,97	0,00	721.501.152,09	



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

LAMPIRAN IV
KERTAS KERJA LABA/RUGI PDAM KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020

No.	Uraian	Laba (rugi) Kertas Kerja	Bagian Laba Pemda (55%)	Bagian Laba Pemda yang disetor ke Kasda	Lebih/(kurang)
1	Laba sampai dengan Tahun 2008	2.168.463.467,19	1.192.654.906,95	3.026.147.301,00	1.833.492.394,05
2	Laba Tahun 2009	143.793.695,45	79.086.532,50	650.000.000,00	570.913.467,50
3	Laba Tahun 2010	1.366.898.114,45	751.793.962,95	750.000.000,00	(1.793.962,95)
4	Laba Tahun 2011	1.686.449.324,63	927.547.128,55	700.000.000,00	(227.547.128,55)
5	Laba Tahun 2012	527.972.513,78	290.384.882,58	-	(290.384.882,58)
6	Laba Tahun 2013	757.793.538,61	416.786.446,24	-	(416.786.446,24)
7	Laba Tahun 2014	1.016.394.632,51	559.017.047,88	-	(559.017.047,88)
8	Laba Tahun 2015	1.078.944.864,45	593.419.675,45	-	(593.419.675,45)
9	Laba Tahun 2016	1.004.338.529,53	552.386.191,24	186.237.418,61	(366.148.772,63)
10	Laba Tahun 2017	853.143.056,52	469.228.681,09	593.419.675,45	124.190.994,36
11	Laba Tahun 2018	753.532.182,60	414.442.700,43	552.386.196,00	137.943.495,57
12	Laba Tahun 2019	759.834.159,03	417.908.787,47	469.228.681,03	51.319.893,56
13	Laba Tahun 2020	1.057.833.249,44	581.808.287,19	832.351.487,00	250.543.199,81
		13.175.391.328,19	6.664.656.943,31	7.759.770.759,09	262.762.328,78